

AC



AKUNTANSI

Lembaga Keuangan

SYARIAH

Dr. LANTIP SUSILOWATI, S.Pd., M.M.
SRI DWI ESTININGRUM, S.E. Ak. CA., M.M.
DYAH PRAVITASARI, S.E., M.S.A

AKUNTANSI SYARIAH

Oleh:

LANTIP SUSILOWATI, S.Pd., M.M.

SRI DWI ESTININGRUM, S.E. Ak. CA., M.M.

DYAH PRAVITASARI, S.E., M.S.A

The logo consists of the letters 'A' and 'C' in a bold, serif font, enclosed within a square border.

Penerbit

Alim's Publishing

Jl. Waru No: 15

Rawamangun – Jakarta Timur

AKUNTANSI SYARIAH

Oleh:

LANTIP SUSILOWATI, S.Pd., M.M.

SRI DWI ESTININGRUM, S.E. Ak. CA., M.M.

DYAH PRAVITASARI, S.E., M.S.A



AC

Penerbit
Alim's Publishing
Jl. Waru No: 15
Rawamangun – Jakarta Timur

Lantip Susilowati
Sri Dwi Estiningrum
Dyah Pravitasari

AKUNTANSI SYARIAH

Penerbit : Alim's Publishing Jakarta – Januari 2019

No. ISBN 978-602-9300-53-6

AKUNTANSI SYARIAH

Penulis : Lantip Susilowati
Sri Dwi Estiningrum
Dyah Pravitasari

Layout Isi : Faizal *Fahrurudin S.Kom*
Cetakan : Januari 2019

Diterbitkan oleh :

Alim's Publishing Jakarta

Jl. Waru no. 15 Rawamangun Jakarta Timur

Email: mauludiali94@gmail.com (Hp 087756577383)

Website : www.alimpublishing.com(Hp. 081384086640)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam
bentuk apapun secara elektronik maupun
mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit

The logo consists of the letters 'A' and 'C' in a large, bold, serif font, enclosed within a rectangular border.

Alim's Publishing
Jl. Waru No: 15
Rawamangun – Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah, hanya kata itu yang mampu terucap karena hanya berkat karunia-Nya semata buku ini dapat disusun. Teriring harapan hanya kepada Allah SWT penguasa segalanya untuk senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk memahami akuntansi syariah dengan lebih baik.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan mulia Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah ke alam terang agama Islam. Teriring doa semoga senantiasa bisa meneladani perjuangannya.

Dalam buku ini dibahas tentang akuntansi syariah. Termasuk didalamnya dibahas tentang akuntansi akad murabahah, salam, istishna, wadiah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, qardh, qardhul hasan dan sharf. Dalam penyajian akuntansi di buku ini disertai dengan latihan-latihan soal yang mempermudah dan memperdalam pemahaman pembaca dalam memahami tiap bab yang disajikan. Kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siapa saja yang ingin belajar akuntansi syariah secara mendasar dan praktis. Pembahasan dalam buku ini diawali dari teori konsep dasarnya dilanjutkan dengan praktek kasus soal di tiap pokok bahasan.

Buku ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam banyak hal, masih perlu pengamatan yang lebih jeli dan detail lagi seiring dengan waktu yang berjalan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan pada penulisan berikutnya. Meski demikian, kami berharap agar buku dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua penyusun dan para pembaca.

Tulungagung, 1 Januari 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	1
BAB 2 AKUNTANSI WADIAH	12
BAB 3 AKUNTANSI MUDHARABAH	32
BAB 4 AKUNTANSI MUSYARAKAH	62
BAB 5 AKUNTANSI MURABAHAH	87
BAB 6 AKUNTANSI SALAM	98
BAB 7 AKUNTANSI ISTISHNA	111
AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)	122
BAB 9 AKUNTANSI IJARAH	140
BAB 10 AKUNTANSI SHARF	153
BAB 11 AKUNTANSI QARDH	164
BAB 12 AKUNTANSI QARDHUL HASAN	178
DAFTAR PUSTAKA	199

BAB 1

RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyediaan jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.¹

B. Lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia dalam Group, 2009), hal. 52-53.

prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisonal islam atau yang lazim disebut prinsip syariah.² Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang diaanut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.³

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:⁴

1. Pengalihan aset

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4. Efisiensi

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga

² Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 8.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 35-36

⁴ M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 81.

keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:⁵

- a. Bebas “Maghrib” (maysir, gharar, haram, riba, batil)
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah yaitu semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu akad tabarru’ dan akad tijari.
- c. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain Dewan Syariah Nasional MUI yang memegang otoritas dari sisi pemenuhan prinsip syariah, sedangkan secara kelembagaan dan operasional pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dipercayakan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Struktur Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari Lembaga Keuangan Bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan syariah. Ada pula lembaga keuangan mikro yang terdiri dari

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 36-39

pegadaian, lembaga pengelola Zakat, lembaga pengelola Wakaf, dan BMT.⁶

C. Lembaga keuangan syariah bank

1. Bank Sentral

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sarana-saran sosio-ekonomi perekonomian islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapat/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial.⁷

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank

⁶ Ibid., hal. 53-54

⁷ Ibid., hal. 61

devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri.

- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.⁸

Perbedaan diantara kedua Bank Syariah tersebut adalah BUS memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak. Selain itu sekala BUS lebih luas karena bisa mencakup transaksi internasional sedangkan BPRS hanya mencakup sekala dalam negeri saja. Produk-produk dari Bank Syariah adalah antara lain:

- 1) Titipan atau simpanan
 - a. Al-Wadi'ah
 - b. Mudharabah
- 2) Bagi hasil
 - a) Al-Mudharabah
 - b) Al-Musyarakah
 - c) Al-Muzara'ah
 - d) Al-Musaqah
- 3) Jual beli
 - a) Bai' Al-Murabahah
 - b) Bai' As-Salam
 - c) Bai' Al-Istishna'
 - d) Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik
- 4) Jasa

⁸ Ibid., hal. 61-62

- a) Al-Wakalah
- b) Al-Kafalah
- c) Al-Hawalah
- d) Ar-Rahn
- e) Al-Qardh

D. Lembaga keuangan syariah Non Bank

Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank.

1. Pasar modal syariah

Pasar modal adalah merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Pasar modal syariah memiliki berbagai aturan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

2. Pasar uang syariah

Pasar uang sama halnya dengan dengan pasar modal. Hanya bedanya modal yang ditawarkan dipasar uang adalah berjangka waktu pendek sedangkan pasar modal berjangka waktu panjang. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan *Operasi Moneter Syariah* dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

3. Perusahaan asuransi

Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudia), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

4. Dana pensiun syariah

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dana pensiun syariah diIndonesia, baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

5. Perusahaan modal ventura syariah

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6. Lembaga pembiayaan syariah

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam aturan ini pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan Putusan Ketua Bapepam-LK. Termasuk di dalam lembaga pembiayaan antara lain:

- a. Perusahaan sewa guna usaha syariah
- b. Perusahaan anjak piutang syariah
- c. Perusahaan kartu plastik

d. Pembiayaan konsumen syariah

7. Perusahaan pegadaian syariah

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jaminan. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn.

8. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

a. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang-Undang N0.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta umat Islam bias terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal.


b. Lembaga Pengelolaan Wakaf

Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah.

c. BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal wat Tanwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul mal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa altanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya.⁹

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 46-51



BAB 2

AKUNTANSI WADI'AH

A. Pengertian Wadia'ah

Wadi'ah itu diambil dari lafazh wad' al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida') yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.¹⁰

Jadi wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, pencurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi islam.¹¹

Ada dua definisi tentang wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat". Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan tas kepada Anda",

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 2

¹¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2011), hal. 118

lalu orang itu menjawab, “Saya terima”, maka sempurna lah akad wadi’ah. Kedua, ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan wadi’ah dengan “mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”. Wadi’ah adalah akad atau kontrak antara dua belah pihak yaitu pemilik barang dengan custodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau yang memiliki nilai¹²

Wadi’ah dipraktekan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan akad wadi’ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep seperti yang dikembangkan oleh BMI adalah wadi’ah yad ad daminah (titipan dengan risiko ganti rugi). Oleh sebab itu, wadi’ah yang oleh para ahli fikih disifati dengan yad Al-amanah (titipan murni tanpa ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi’ah. Dalam hal ini praktek di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.¹³

B. Landasan Hukum Wadi’ah

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, namun, hukumnya sunah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi’ (orang yang menitipkan barang) sangat

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2014), hal. 351

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 2007) hal. 56

membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.¹⁴ Wadiah didasarkan pada Al-qur'an, Hadis, Ijma", dan fatwa DSN-MUI :

1. Al- Qur'an

a. Surat Al-Imron ayat 75

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.*¹⁵

b. Surat An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁴ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal. 160

¹⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 85

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat”

2. Al- Hadist

- a. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasullulah bersabda: “Sampaikanlah(tunaikanah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzy hadist ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).
- b. Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasullulah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(H.R. Thabrani)

3. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi al wadi’ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudlamah dan Mubsuth li Iman Sarakhshy. Penjelasanya:

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “yad al amanah” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam

memelihara barang titipan (karena faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist yang artinya: “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”.

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak mungkin menyetujui asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al amanah melainkan yad adh dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Menentukan sebagai berikut:

PERTAMA:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b. Akad yang digunakan untuk instrument (SWBI) adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.
- d. WSBI tidak boleh diperjual belikan

KEDUA:

- a. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS).

Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS):

PERTAMA: Ketentuan Umum

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia berjangkan waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. **KEDUA:**

Ketentuan Hukum

- a. sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang digunakan.
- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- d. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sector riil.

KETIGA: Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:

- a. Mudharabah (muqaradhadh)/ Qiradh.
- b. Musyarakah
- c. Ju'alah
- d. Wadiah
- e. Qardh
- f. Wakalah

C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut: ¹⁶

1. Barang yang dititipkan,
2. Orang yang menitipkan barang/ penitip,
3. Orang yang menerima barang titipan/ penerima titipan, dan
4. Ijab Qobul .

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

¹⁶ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,...*, hal.20

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadi'ah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadi'ah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada bank syariah yang memberikan bonus dan ada juga bank syariah yang tidak memberikan bonus.


Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik wadi'ah sebagai berikut:

1. Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
2. Wadi'ah dibagi atas wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah.
 - a. Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan. oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
 - b. Prinsip wadi'ah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip.
3. Penerima titipan dalam transaksi wadi'ah, dapat berupa antara lain:
 - a. Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut,
 - b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadi'ah yad dhamanah), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.¹⁷

¹⁷ *Ibid...* hal. 21

D. Skema Akad Wadiah

1. Skema akad wadi'ah al amanah




Keterangan:

Dengan konsep wadi'ah yad al amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan¹⁸.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148

2. Skema akad wadi'ah Yad Dhamanah



Keterangan:

Dengan konsep Al Wadi'ah Yad Dhamanah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan. Tentunya pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁹

¹⁹ *Ibid...* hal. 149

E. Aplikasi Akad Wadi'ah

Berikut ini akan dibahas aplikasi prinsip wadi'ah dimana dalam perbankan adalah untuk produk tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah.²⁰

1. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadi'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan,
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadi'ah, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft.
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana wadi'ah hanya dapat digunakan sejjin penitip.

²⁰ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hal. 24

Jenis rekening giro wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Rekening atas nama badan yang meliputi
 - b. Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
 - 1) Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya;
 - 2) Fa, CV, dan yayasan.
 - c. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
 - d. Rekening gabungan (joint account) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya.
2. Tabungan Wadi'ah²¹

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan yaitu:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,

²¹ *Ibid...*, hal. 27

- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan dapat ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank,
- e. Bank penyelenggara tabungan diperkenalkan untuk menetapkan sendiri.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan giro.

F. TRANSAKSI

1. Wadiah Yad Amanah

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan al-wadiah yad al-amanah adalah save deposit box.

Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa save deposit box termasuk dalam fee based income. Barang atau aset yang ditiptkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya.

Contoh penerapannya dalam perbankan syariah adalah safe deposit box. Layanan Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan

tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.²²

Contoh kasus

1. Akuntansi Wadiah yad amanah

Nona Shofi datang hendak menyewa SDB yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Tulungagung dengan sewa ruang ditetapkan Rp. 60.000 setahun. Uang jaminan sebesar Rp. 75.000 yang dapat dikembalikan bila nasabah mengembalikan kunci SDB dengan utuh. Seluruh pembayaran dilakukan atas beban rekening Giro Nona Shofi.

- a. Pada saat pembayaran sewa, Bank Syari'ah Tulungagung akan membukukan sebagai berikut :

(Dr) Giro – Rekening Nona Shofi	Rp. 135.000
(Cr) Sewa SDB Yang Diterima Dimuka	Rp. 60.000
(Cr) Setoran jaminan – kunci SDB	Rp. 75.000

- b. Sewa SDB Yang Diterima Dimuka diatas secara berangsur-angsur yakni setiap bulan, akan dialokasikan dalam rekening pendapatan (diamortisasi). Besarnya adalah Rp. 60.000 : 12 = Rp. 5.000. Pada bulan pertama setelah tanggal sewa akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut :

(Dr) Sewa SDB yang diterima dimuka	Rp. 5.000
(Cr) Pendapatan sewa SDB	Rp. 5.000

- c. Saat Perjanjian Diakhiri

Pada akhir periode sewa SDB Nona Shofi memiliki pilihan untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa SDB. Dalam hal memperpanjang sewa SDB, setoran jaminan kunci tidak perlu ditagih lagi karena sewa akan diperpanjang kecuali ada kenaikan tarif setoran jaminan kunci. Yang akan diterima adalah sewa

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* ,(Jakarta: LPFE Usakti, 2009)

untuk periode selanjutnya dengan ayat jurnal seperti yang telah ditampilkan diatas. Apabila setelah jangka waktu sewa berakhir, dan Nona Shofi tidak mau memperpanjang sewa SDB lagi, uang jaminan kunci akan dikembalikan kepada Nona Shofi. Oleh Bank Syariah Tulungagung akan dibukukan:

(Dr) Setoran jaminan- Kunci SDB Rp. 75.000

(Cr) Giro- rekening Nona Shofi Rp. 75.000

d. Kunci Yang Dihilangkan Oleh Nasabah

Uang setoran jaminan kunci dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan kunci yang dibawa oleh nasabah hilang. Dalam kejadian kehilangan kunci SDB ini, nasabah harus menggantinya. Dalam hal ini bank akan mengambil jaminan kunci SDB yang telah disetorkan oleh nasabah yang bersangkutan.

Contoh : Seorang penyewa SDB bernama Nona Shofi telah membayar jaminan kunci SDB sebesar Rp. 80.000 datang Bank Syariah Tulungagung dan menyatakan telah menghilangkan kunci SDB setelah menggunakan jasa SDB selama 6 bulan dengan sewa Rp. 70.000 untuk satu tahun. Nona Shofi yang memutuskan untuk tetap memperpanjang SDB selama satu tahun lagi dan meminta volume box yang lebih besar dengan beban sewa sebesar Rp. 100.000 per- tahun dan uang jaminan Rp. 120.000. Bank Syariah Tulungagung meminta Nona Shofi untuk menyetorkan kembali uang jaminan SDB secara tunai.

Berikut perhitungan dan penjurnalan yang dilakukan oleh Afelta Bank Syariah :

Sisa sewa SDB lama $Rp. 70.000 : 2 = Rp. 35.000$

Sewa baru setahun yang akan datang = Rp. 100.000

Kekurangan sewa yang akan datang =

Rp. 100.000 - Rp. 35.000 = Rp. 65.000

Setoran jaminan SDB yang baru = Rp. 120.000

jadi, yang akan disetorkan tunai adalah

Rp. 65.000 + Rp. 120.000 = Rp. 185.000

Pencatatan :

Kas Rp. 185.000

Setoran jaminan- kunci SDB (lama) Rp. 80.000

Setoran jaminan- kunci SDB (baru) Rp. 120.000

Inventaris kantor – SDB Rp. 80.000

Sewa SDB yang diterima dimuka Rp. 65.000

2. Wadiah Yad Dhamamah

Contoh Transaksi , Ahmad seorang tinggal di Tulungagung ingin pergi ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Untuk menuju stasiun Gayatri ia menggunakan sepeda motor. Sesampainya di stasiun Gayatri Ahmad kemudian menitipkan sepeda motor pada tukang parkir dan atas penitipan tersebut Ahmad membayar biaya parkir. Pada saat menitipkan tersebut kepada tukang parkir Ahmad mengatakan bahwa sepeda motor dapat dipergunakan untuk ngojek, tetapi sewaktu-waktu Ahmad datang untuk mengambil sepeda motor harus ada dan utuh seperti semula. Yang menjadi pertanyaan: Apakah Ahmad sebagai pemilik sepeda motor mendapat bagian dari hasil ojek yang dilakukan oleh tukang parkir? Dan apakah tukang parkir harus membayar imbalan kepada Ahmad dan bagaimana resiko atas sepeda motor tersebut.

Jawabannya adalah pertama, Ahmad sebagai pemilik sepeda motor tidak mendapat bagian dari hasil ojek yang dilakukan oleh tukang parker (karena titipan dan bukan bagi hasil). Kedua tukang parker tidak harus memberikan imbalan kepada Ahmad dan semua resiko yang timbul atas

sepeda motor adalah tanggung jawab tukang parkir. Jika tukang parkir memberikan imbalan dari sebagian hasil ojek maka hal tersebut merupakan kebijakan tukang parkir.

Contoh di atas merupakan ilustrasi wadiah yad-dhamanah, yang dalam perbankan syariah diaplikasikan untuk produk giro dan tabungan. Pemilik rekening giro wadiah dan pemilik rekening tabungan wadiah menitipkan dananya kepada bank syariah sebagai tukang parkir (penerima titipan).

Contoh kasus

- a. Tn. Ahmad memiliki rekening giro wadiah di Bank BTN Syari'ah dengan saldo rata-rata pada bulan Desember 2019 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank BTN Syari'ah kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank BTN Syari'ah adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan Bank BTN Syari'ah dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-.

Pertanyaan : Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Ahmad pada akhir bulan Desember 2019.

Jawab :

Bonus yang diterima Tn. Ahmad adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bonus} &= \text{Saldo rata-rata} \times \text{pendapatan bank} \times 30\% \text{ Total dana Bank} \\ &= \text{Rp } 1.000.000,- \times \text{Rp } 20.000.000 \times \text{Rp } 500.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 12.000,- \end{aligned}$$

Jurnal :

1) Bagi Bank BTN Syariah

Beban Bonus Giro Wadiah Rp. 12.000,-

Giro Wadiah

Rp. 12.000,-

2) **Bagi Tn.Ahmad**

Kas	Rp. 12.000,-
Bonus Giro Wadiah	Rp. 12.000,-

b. Rincian Transaksi Giro Wadiah Sdr.Aminah

- 1) Sdr Aminah pada tanggal 1 Desember 2019 melakukan setoran tunai giro wadiah ke bank BTN Syariah sebesar Rp 5.000.000,-.

Jurnal :

Bagi Bank

Kas	Rp.5.000.000,-
Giro Wadiah	Rp. .5.000.000,-

Bagi Sdr Aminah

Giro Wadiah	Rp.5.000.000,-
Kas	Rp.5.000.000,-

- 2) Sdr Aminah melakukan penarikan giro wadiah oleh pemilik melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-.

Jurnal:

Bagi Bank

Giro Wadiah	Rp. 1.000.000,-
Kas ATM	Rp. 1.000.000,-

Bagi Sdr Aminah

Kas	Rp. 1.000.000,-
Giro Wadiah	Rp. 1.000.000,-

- 3) Sdr Aminah melakukan Transaksi atas pemindah bukuan Giro Wadiah ke Deposito Mudharabah dengan nisbah 65:35 sebesar Rp 2.000.000,-.

Jurnal:

Bagi Bank

Giro Wadiah	Rp. 2.000.000,-
Deposito Mudharabah	Rp. 2.000.000,-

Bagi Sdr Aminah :

Deposito Mudharabah	Rp. 2.000.000,-
Giro Wadiah	Rp. 2.000.000,-

- 4) Bank memberikan bonus kepada Sdr Aminah sebagai pemegang Giro Wadiah sebesar Rp.10.000,-.

Jurnal :

Bagi Bank

Beban Bonus Wadiah	Rp. 10.000,-
Giro Wadiah	Rp. 10.000,-

Bagi Sdr Aminah

Kas	Rp. 10.000,-
Bonus Giro Wadiah	Rp. 10.000,-

G. Latihan Soal

Kasus 1

Berikut beberapa contoh perlakuan akuntansi wadi'ah, baik giro wadi'ah maupun transaksi-transaksi wadi'ah. Beserta jurnalnya.

Pada tanggal 19 Februari 2019 DIterima setoran tunai pembukaan giro wadi'ah atas nama Ikhwan sebesar Rp.25.000.000,--

Atas transaksi tersebut bank syari'ah melakukan jurnal sebagai berikut:

JURNAL

Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR

Giro Wadi'ah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah

NERACA

Per 1 Februari 2019

Aktiva

Pasiva

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut

Rekening Giro Ikhwan

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Kasus 2

Pada tanggal 21 Februari 2019 Ikhwan melakukan penarikan Giro Wadi'ah melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,--.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

JURNAL
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR

Giro Wadi'ah

Debet

Kredit

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>

NERACA

Per 1 Februari 2019

Aktiva

Pasiva

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Ikhwan

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Kasus 3

1. Pada tanggal 22 Februari 2019 Ikhwan melakukan pemindahan buku dari rekening gironya sebesar Rp.3.000.000,-- untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 60:40
2. Pada tanggal 22 Februari 2019 Siti melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 2.000.000,-- sebagai setoran pertama Giro Wadi'ah.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

JURNAL
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Giro Wadi'ah

Debet

Kredit

<i>Tgl</i>	<i>Ket.</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Ket.</i>	<i>Jumlah</i>

NERACA

Per 1 Februari 2019

Aktiva

Pasiva

<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Ikhwan

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Rekening Giro Yusuf

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Kasus 4

1. Pada tanggal 25 Februari 2019, Ikhwan melakukan transfer sejumlah Rp. 5.000.000,-- kepada agus di BRI Cabang Tulungagung.

2. Pada tanggal 25 Februari 2019, Siti melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp.2.000.000 pada Rekening Giro Wadi'ah miliknya. Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

JURNAL
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Giro Wadi'ah

Debet

Kredit

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>

NERACA

Per 1 Februari 2019

Aktiva

Pasiva

<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Ikhwan

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Rekening Giro Yusuf

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>

Kasus 5

- a. 01 Agustus 2018 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Ahmad sebesar Rp. 30.000.000,-

- b. 05 Agustus 2018 Ahmad melakukan penarikan giro wadiah sebesar Rp. 3.000.000
- c. 09 Agustus 2018 Ahmad melakukan transfer ke rekening atas nama Hambali di Bank Mandiri Syariah cabang Tulungagung sebesar Rp. 10.000.000,-
- d. 13 Agustus 2018 Ahmad melakukan penarikan giro wadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. 20 Agustus 2018 Bank Mandiri Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Tuan Ahmad mendapatlan bonus sebesar Rp. 25.000,- dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%.

Diminta!

Buatlah jurnal transaksi yang dicatat oleh Bank Mandiri Syariah atas transaksi di atas!

Jawab:

Tanggal	Jurnal	Debet	Kredit

BAB 3

AKUNTANSI MUDHARABAH

A. AKUNTANSI PENDANAAN MUDHARABAH

1. Pengertian Akuntansi Pendanaan Mudharabah

Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pendanaan dalam bank syariah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana bank konvensional yaitu tabungan, giro, dan deposito. Bank Syariah melakukan kegiatan pendanaan dengan prinsip-prinsip syariah.²³

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana /*Mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.

a. Akuntansi Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang lainnya disebut dengan tabungan. Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh fatwa DSN adalah mekanisme yang menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Akan tetapi pada kenyataannya,

²³Ali Mauludi, *Tehnik Memahami akuntansi perbankan syariah* (Jakarta : Alim, S Publising, 2013)

bank-bank syariah yang ada di Indonesia kebanyakan menggunakan prinsip mudharabah.

Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

b. Deposito Mudharabah

Menurut Rizal Yaya, bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah (penyimpan) dengan bank syariah (Unit Usaha Syariah).²⁴

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

“ apabila telah diturunkan shalat maka berterbarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.

(QS. Al Jumu'ah:10)

b. As- sunah

²⁴ Rizaal yahya dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 108.

Dari salih bin suaib r.a bahwa rasullulah saw bersabda , “*tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*”(HR. Ibnu Majah).²⁵

3. Syarat dan Rukun

a. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul)

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; ketiga,

²⁵ Sri nurhayati, wasilah, *Akutansi Syari’ah Di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008). Hal. 115

Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa²⁶

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Salah satu segi penting dalam mudharabah adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (shahibul maal).²⁷

4. Ketentuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah

Ketentuan dalam akuntansi pendanaan mudharabah :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

²⁶ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 48.

²⁷ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari “Islamic Banking”, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal 66.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.²⁸

B. AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

1. Definisi dan Penggunaan

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya berniaga. Istilah *Dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah muqharadah atau qiradh yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, makna qiradh adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya.

Secara teknis, Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

²⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal 56.

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹


2. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah

Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musytarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musytarakah.³⁰

²⁹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 108.

³⁰ *Ibid.*, hal. 115.

3. Skema Akad Mudharabah



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan tiga cara yaitu:
 - 1) Perhitungan dan pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
 - 3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat

kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah
- e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.³¹

4. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ijma' Ulama, mudharabah hukumnya boleh (jaiz). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke Negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.³² Mudharabah telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Para Ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan AI-Qur'an, Sunnah, Ijma, adapun dalil-dalil yang membahas tentang mudharabah yaitu, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

- 1) AI-Qur'an surat AI- Muzammil (73) ayat 20 yaitu:

³¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 117.

³² Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 131.

مَعَكَ الَّذِينَ مَنَ وَطَافِقُهُمْ وَتَلْتَهُمْ وَنِصْفَهُ اللَّيْلُ تُلْتَمِي مِنْ أَدْنَى تَقُومُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبِّكَ إِنَّ
 مِنْ تَيْسَرَ مَا فَاقَرْتُمْ وَأَعْلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عِلْمٌ وَالنَّهَارَ اللَّيْلُ يُعَدُّ وَاللَّهُ
 يَبْتَعُونَ الْأَرْضَ فِي يَضْرِبُونَ وَعَاخِرُونَ مَرَضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عِلْمٌ النَّزَّانِ
 وَأَقِيمُوا إِمْنَهُ تَيْسَرَ مَا فَاقَرْتُمْ وَاللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُفْتَلُونَ وَعَاخِرُونَ وَاللَّهُ فَضْلٌ مِنْ
 خَيْرٍ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزُّكُوةَ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ
 رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَعْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri [sembahyang] kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan [demikian pula] segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah [bagimu] dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah [bagimu] dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh [balasan]nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (20)

- 2) Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; [2] sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 3) Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يُنْتَلَىٰ مَا إِلَّا أَلَا تَعْلَمَ بِهِمُ لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلَّىٰ غَيْرَ عَلَيْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. Hadits

- 1) Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).³³

- 2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- 3) Ijma’
Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

5. Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Adapaun prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah yaitu, antara lain:

a. Rukun Pembiayaan Mudharabah

Menurut *jumhur ulama*’ ada tiga rukun mudharabah yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib maal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.

³³ Mudharabah <https://hushein.wordpress.com/2011/11/23/11/> , diakses tanggal 14 Februari 2019.

- 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).³⁴

Menurut Adiwarmarman Karim “Rukun pembiayaan mudharabah adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.”³⁵

b. Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

- 1) Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan balig
 - b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.
- 3) Modal
 - a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

³⁴ Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 75.

³⁵ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 205.

- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- 4) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola

dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

5) Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui, korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

6) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dan mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, sebagai berikut:

- a) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal

mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.


Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrol oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah :

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.³⁶

³⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 132.

C. AKUNTANSI MUDHARABAH PEMILIK MODAL

1. SKEMA



Keterangan:

- Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan biaya.
- Pihak bank berkontribusi modalnya dan nasabah bisa memulai usaha tersebut (sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan skill yang dimiliki).
- Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing yang didasarkan oleh metode perhitungan yang telah disepakati.
- Pihak bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah secara penuh dan berakhirlah akad Mudharabah.³⁷

Dari gambar diatas menunjukkan alur transaksi mudharabah dimana bank syariah sebagai mudharib dan syahibul maal. Pada

³⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE Uskti, 2011), hal. 142

transaksi penghimpunan dana bank syariah bertindak sebagai shahibul maal. Bank syariah dalam transaksi mudharabah dapat juga disebut sebagai agen dimana bank syariah sebagai pihak yang menyalurkan dana shahibul maal ke nasabah yang membutuhkan dana atau mudharib.

2. Transaksi penyerahan pembiayaan mudharabah

a. Pembiayaan Mudharabah Kas

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12, disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana akan diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. Berikut contoh transaksi penyerahan pembiayaan mudharabah beserta jurnalnya :

Tanggal 1 Juni 2019, Bank Pratama Syariah menyetujui fasilitas mudharabah PT. Jaya Kusuma yang bergerak dibidang konveksi dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon : Rp. 200.000.000

Obyek bagi hasil: Pendapatan (*Gross Profit Sharing*)

Nisbah : 75% PT. Jaya Kusuma dan 25% Bank Pratama Sy

Jangka waktu : 12 bulan (Jatuh tempo 10 Juni 2020)

B.Administrasi: Rp. 600.000 (dibayar saat pencairan)

Pelunasan : Pengembalian pokok diakhir periode

Keterangan : Modal dari Bank PS diberikan secara tunai tanggal tanggal 10 Juni 2019. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap mulai bulan Juli.

Tanggal 10 Juni 2019, Bank PS mencairkan pembiayaan sebesar RP. 200.000.000 untuk pembiayaan Mudharabah PT. Jaya Kusuma (Jangka waktu 12 bulan)

Jawab:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
10 Juni 2019	Pembiayaan Mudharabah	200.000.000	
	Kas/Rekening Nasabah		200.000.000

b. Pembiayaan Mudharabah non-kas

Terdapat 3 kemungkinan yang dapat terjadi dalam pembiayaan Mudharabah non-kas, yaitu nilai wajar asset sama dengan nilai tercatat (Nilai Buku), nilai wajar asset lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tercatat.

Kasus 1: Nilai wajar asset sama dengan nilai tercatat (Nilai Buku)

Berdasarkan PSAK paragraph 13, disebutkan bahwa pembiayaan Mudharabah dalam bentuk asset non-kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan.

Contoh : Pada tanggal 10 Juni 2019, bank memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar Rp. 820.000.000, (harga perolehan Rp. 945.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 125.000.000). peralatan tersebut diserahkan kepada PT. Jaya Kusuma sebagai pembiayaan Mudharabah non-kas dan dihargai dengan nilai Rp. 820.000.000. jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Juni	Pembiayaan Mudharabah	820.000.000	
	Akumulasi Penyusutan	125.000.000	
	Aset Non-Kas		945.000.000

Dari jurnal di atas dapat dilihat bahwa nilai pembiayaan Mudharabah yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga asset saat ini/nilai wajar. Sedangkan nilai asset Non-kas yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga perolehan.

Kasus 2: nilai wajar asset lebih tinggi dari nilai buku

Berdasarkan PSAK paragraph 13 disebutkan bahwa jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad Mudharabah . (Berdasarkan PSAK paragraph 13 b-i)

Contoh: Pada tanggal 10 Juni 2019, bank memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar Rp. 820.000.000, (harga perolehan Rp. 945.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 125.000.000). peralatan tersebut diserahkan kepada PT. Jaya Kusuma sebagai pembiayaan Mudharabah non-kas dan dihargai dengan nilai Rp. 835.000.000. jurnal transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Juni	Pembiayaan Mudharabah	874.000.000	
	Akumulasi Penyusutan	125.000.000	
	Aset Non-Kas		945.000.000
	Keuntungan Tangguhan		54.000.000

Dari jurnal di atas dapat dilihat bahwa nilai pembiayaan Mudharabah yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga asset saat ini/nilai wajar. Sedangkan nilai asset non-kas yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga perolehan. Keuntungan tangguhan adalah selisih nilai wajar dengan nilai buku.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13 b-i, keuntungan tangguhan tersebut diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad. Misalkan seperti contoh di atas, jangka waktu akad adalah 1 bulan, maka amortisasi tiap bulannya adalah : $53.000.000 : 12 = 4.500.000/\text{bulan}$

Jurnal amortisasi keuntungan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
30 Juli	Keuntungan Tangguhan	4.500.000	
	Keuntungan		4.500.000

Kasus 3: Nilai wajar asset lebih rendah dari nilai buku

Berdasarkan PSAK paragraf 13-bii, jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Contoh : Pada tanggal 10 Juni 2019, bank memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar Rp. 820.000.000, (harga perolehan Rp. 945.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 125.000.000). peralatan tersebut diserahkan kepada PT. Jaya Kusuma sebagai pembiayaan Mudharabah non-kas dan dihargai dengan nilai Rp. 748.000.000. jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Jawab:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Juni	Pembiayaan Mudharabah	752.000.000	
	Akumulasi Penyusutan	125.000.000	
	Kerugian	68.000.000	
	Aset Non-kas		945.000.000

Dari jurnal di atas dapat dilihat bahwa nilai pembiayaan Mudharabah yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga asset saat ini/nilai wajar. Sedangkan nilai asset non-kas yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar harga perolehan, nilai wajar dengan nilai buku. Kerugian adalah selisih nilai wajar dengan nilai buku.

c. Kerugian usaha Mudharabah

Dalam pembiayaan Mudharabah, pemilik modal ikut menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha Mudharabah dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengelola dan kerugian bukan karena kelalaian pengelola.

Kerugian bukan karena kelalaian pengelola

Berdasarkan PSAK paragraph 21, disebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian investasi.

Contoh: Pada tanggal 10 Oktober 2019, PT Jaya Kusuma melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian Rp. 30.000.000 akibat bencana alam. Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Okt	Beban Kerugian Mudharabah	30.000.000	
	Cadangan kerugian pembiayaan Mudharabah		30.000.000

Cadangan kerugian sebesar Rp.30.000.000 menunjukkan bahwa bank syariah menanggung 100% kerugian pembiayaan Mudharabah yang terjadi. Cadangan kerugian pembiayaan Mudharabah nantinya akan mengurangi pengembalian modal pembiayaan Mudharabah oleh pengelola. Dengan demikian, jurnal saat akad berakhir atau ketika PT.

Jaya Kusuma mengembalikan modal pembiayaan Mudharabah saat jatuh tempo adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2020			
10 Juni	Kas/Rekening Mudharabah	170.000.000	
	Cadangan kerugian pembiayaan Mudharabah	30.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah		200.000.000

d. Tanggal 1 Juni 2019, Bank Pratama Syariah menyetujui fasilitas mudharabah PT. Jaya Kusuma yang bergerak dibidang konveksi dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon : Rp. 200.000.000

Obyek bagi hasil : Pendapatan (*Gross Profit Sharing*)

Nisbah : 75% PT. Jaya Kusuma dan 25% Bank Linka

Jangka waktu : 20 bulan (Jatuh tempo tanggal 10 Juni 2020)

Biaya Administrasi: Rp. 600.000 (dibayar saat pencairan)

Pelunasan : Pembiayaan Mudharabah (angsuran pokok) diangsur selama 20 bulan, sehingga perbulannya Rp. 10.000.000

Keterangan : Modal dari Bank PS diberikan secara tunai tanggal 10 Juni 2019. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Juli. Jurnal untuk transaksi tersebut di atas adalah:

Jurnal saat pencairan:

Pada contoh kasus di atas, pencairan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Juni	Pembiayaan Mudharabah	200.000.000	
	Kas/Rek. Mudharabah		200.000.000

Jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir bulan setelah melakukan penilaian atas kualitas asset untuk asset (pembiayaan Mudharabah) yang baru saja dicairkan dengan status lancar, bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
30 Juni	Biaya Penyesuaian Penghapusan	2.000.000	
	Penyesuaian Penghapusan		2.000.000
	(200.000.000 x 1% = 2.000.000)		

Biaya penyesuaian penghapusan masuk ke dalam laporan L/R sedangkan penyesuaian penghapusan masuk ke dalam neraca sisi aktiva sebagai contra account (*akun lawan*) pembiayaan Mudharabah:

Penyajian akun tersebut di neraca sisi aktiva adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Mudharabah	Rp. 200.000.000
Penyesuaian Penghapusan	(Rp. 2.000.000)
Pembiayaan Mudharabah Bersih	Rp. 198.000.000

Asumsikan selama bulan Juni, Juli, Agustus 2019 nasabah rutin membayar angsuran pokok dan bagi hasil sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 25% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Juli	20.000.000	5.000.000	10.000.000
Agustus	25.000.000	6.250.000	10.000.000
September	35.000.000	8.750.000	10.000.000

Jurnal untuk ketiga transaksi tersebut di atas adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Juli	Kas/Rekening Nasabah	10.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah		10.000.000
	(Untuk mencatat penerimaan angsuran pokok)		
	Kas/Rekening Nasabah	5.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		5.000.000
	(Untuk mencatat Penerimaan Bagi Hasil)		
10 Agus	Kas/Rekening Nasabah	10.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah		10.000.000
	(Untuk mencatat penerimaan angsuran pokok)		
	Kas/Rekening Nasabah	6.250.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		6.250.000
	(Untuk mencatat Penerimaan Bagi Hasil)		
10 Sep	Kas/Rekening Nasabah	10.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah		10.000.000
	(Untuk mencatat penerimaan angsuran pokok)		

	Kas/Rekening Nasabah	8.750.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		8.750.000
	(Untuk mencatat Penerimaan Bagi Hasil)		

Pada tanggal 10 Oktober 2019, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok dan bagi hasil dikarenakan usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan berhenti total akibat kebakaran yang disebabkan oleh kecerobohan nasabah. Karena tidak ada pembayaran, maka bank syariah tidak perlu melakukan pencatatan.

Selanjutnya, untuk kasus ini, bank perlu menentukan kolektibilitas pada pembiayaan Mudharabah nasabah tersebut. Tingkat kolektibilitas yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1(Lancar) yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun modal
2. Kolektibilitas 2 (dalam Perhatian Khusus) yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari
3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bungfa sampai dengan 120 hari
4. Kolektibilitas 4 (Diragukan) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari
5. Kolektibilitas 5 (Macet) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dxan atau bunga di atas 180 hari.

Sedangkan untuk kasus di atas, bank menentukan kolektibilitas 5 terhadap pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan usaha tersebut tidak bisa lagi memberikan hasil atau keuntungan.

Untuk kasus tersebut di atas, tidak perlu dilakukan penjumlahan karena tidak ada transaksi yang terjadi. Namun, pada akhir bulan terjadinya tunggakan, perlu dilakukan penjumlahan untuk mengakui penyisihan penghapusan untuk jumlah pokok pembiayaan yang belum terbayar.

Jurnal penyisihan penghapusan:

Sesuai dengan Bank Indonesia, tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka, tanggal 30 Oktober 2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Okt	By Penyisihan Penghapusan	198.000.000	
	Penyisihan Penghapusan		198.000.000
	(200.000.000 – 2.000.000 = 198.000.000)		

Atas jurnal tersebut, maka penyajian di neraca sisi aktiva adalah:

Pembiayaan Mudharabah	Rp. 200.000.000
Penyisihan Penghapusan	(Rp. 200.000.000)
Pembiayaan Mudharabah Bersih	0

Jurnal Penghapusbukuan:

Penghapusbukuan pembiayaan Mudharabah kolektibilitas 5, dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2019. Hapus buku dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020. Jurnal penghapusbukuan pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:


Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
2019			
10 Okt	Penyisihan Penghapusan	200.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah		200.000.000
	(200.00.0 – 2.000.000 = 198.000.000)		

D. MUDHARABAH PENGELOLA DANA

1. SKEMA MUDHARABAH

Skema transaksi mudharabah adalah sebagai berikut.³⁸

Bagan .1.Skema Mudharabah



³⁸ Rizal Yaya, dkk, 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat), hal. 116-117

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis SC (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Colleteral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagaimudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi Akuntansi tanggung jawab nasabah.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2. PSAK 105 MUDHARABAH

Pernyataan akuntansi terkait pencatatan transaksi mudharabah dilihat dari pihak pengelola dana adalah sebagai berikut³⁹:

- a. Pernyataan PSAK 105 paragraf 25 menyatakan dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer dengan jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.
- b. PSAK 105 paragraf 22 yang menyatakan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.
- c. Pernyataan PSAK 105 paragraf 30 bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
- d. PSAK 105 paragraf 11 yang menyatakan pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (laba bruto) atau bagi laba (laba neto).

3. JURNAL TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH DILIHAT DARI PIHAK PENGELOLA DANA

Pada perjanjian Mudharabah, terdapat 2 transaktor yaitu pemilik dana dan pihak yang mengelola dana. Pembahasan disini adalah mudharabah sebagai pihak yang mengelola dana. Apabila diilustrasikan pada Bank dan juga nasabah, maka Bank adalah pihak yang memiliki dana dan nasabah adalah sebagai pengelola dana. Alur transaksi pada pembiayaan mudharabah adalah diawali dengan negoisasi dan akad. Apabila negoisasi telah terlaksana dan akad mudharabah disepakati maka selanjutnya adalah

³⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia), hal. 105.2-105.4

penyerahan dana dari pihak Bank kepada nasabah. Berikut adalah contoh akad mudharabah.

Tanggal 01 Maret 2019, PT EFI Sejahtera yang bergerak di bidang kuliner mengajukan Pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Nasional Syariah (BNS) dengan kesepakatan berikut:

Plafon	:	Rp300.000.000,-
Objek Bagi Hasil	:	Laba Rugi Netto (<i>Profit Sharing</i>)
Nisbah	:	75% bagi PT EFI Sejahtera dan 25% bagi Bank Nasional Syariah
Jangka Waktu	:	24 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Maret 2021)
Biaya Administrasi	:	Rp500.000,- dibayarkan saat pencairan
Pelunasan	:	Pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	:	Modal dari BNS diterima secara tunai pada tanggal 08 Maret 2019 Pelaporan dan penyetoran bagi hasil pada pihak BNS dilakukan setiap tanggal 08 mulai bulan April.

Transaksi:

1. Transaksi Penerimaan Pembiayaan Mudharabah

Penjurnalan awal dilakukan atas transaksi penyerahan kas. Tanggal 08 Maret 2019 PT EFI Sejahtera menerima pembiayaan mudharabah sebesar Rp300.00.000,- dari BNS dengan jangka waktu 24 bulan.

Maka penjurnalan oleh PT EFI adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
08 Mei 2019	Kas Biaya Administrasi Dana Syirkah Temporer	Rp300.000.000 Rp 500.000	Rp299.500.000

2. Transaksi Penyetoran Bagi Hasil Mudharabah

Sesuai dengan Jadi berdasarkan perjanjian akad diatas bahwasannya bagi hasil adalah berdasarkan Laba Rugi Netto, jadi PT EFI Sejahtera melaporkan Laba Rugi Neto kepada pihak BNS. Berikut adalah pelaporan laba rugi neto dan penjurnalan penyetoran bagi hasil sesuai ketentuan nisbah yang telah disepakati:

➤ Pelaporan laba PT EFI Sejahtera

No	Bulan	Laba Neto	Porsi Bank (Rp)	Porsi PT EFI Sejahtera	Tanggal Pelaporan
1	April '19	Rp25.000.000	Rp6.250.000	Rp18.750.000	08 April
2	Mei '19	Rp30.000.000	Rp7.500.000	Rp22.750.000	08 Mei
3	Juni '19	Rp27.000.000	Rp6.750.000	Rp20.250.000	08 Juni

Pencatatan transaksi pembayaran bagi hasil adalah sebagai berikut

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
08 April '19	Penyetoran Bagi Hasil	Rp6.250.000	
	Kas		Rp6.250.000
08 Mei '19	Penyetoran Bagi Hasil	Rp7.500.000	
	Kas		Rp7.500.000
08 Mei '19	Penyetoran Bagi Hasil	Rp6.750.000	
	Kas		Rp6.750.000

Pencatatan pengakuan pendapatan

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
----------------	-------------	--------------	---------------

08 April '19	Kas	Rp18.750.000	
	Pendapatan Usaha		Rp18.750.000
08 Mei '19	Kas	Rp22.750.000	
	Pendapatan Usaha		Rp22.750.000
08 Mei '19	Kas	Rp20.250.000	
	Pendapatan Usaha		Rp20.250.000

3. Penjurnalan atas kerugian

Kerugian yang dialami oleh pihak pengelola dana dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu kerugian yang murni karena terkena musibah atau bencana dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola. Dalam akad mudharabah kerugian yang disebabkan oleh bencana atau musibah ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka ditanggung sendiri oleh pihak pengelolaan dana dan diakui sebagai beban pengelola dana. Sesuai dengan

- Pada bulan Juni 2020, PT EFI Sejahtera melaporkan bahwasannya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 karena terkena musibah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian PT EFI Sejahtera. Maka penjurnalannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
Juni 2020	Beban pengelola dana	Rp20.000.000	
	Kas		Rp20.000.000

4. Transaksi Saat Akad Berakhir

Tanggal 08 Maret 2021 (tanggal jatuh tempo) PT EFI Sejahtera melunasi pembiayaan mudharabah sebesar Rp300.000.000,- penjournalannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
08 April '19	Dana Syirkah Temporer	Rp300.000.000	
	Kas		Rp300.000.000

E. LATIHAN SOAL

1. Penyerahan Modal Kas

Soal: Pada tanggal 27 Maret 2019, LKS Damai Saja melakukan persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Ilham,. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai, sebesar 32.000.000.

Jawab :

Keterangan	Debit	Kredit

2. Penyerahan Modal Nonkas

a. (Nilai wajar lebih kecil nilai tercatat)

Soal: Terjadi penyerahan 5 buah mesin textill oleh LKS Damai Saja kepada Ilham dengan harga wajar sebesar Rp. 30.000.000 (Harga perolehan sebesar 31.000.000)

Jawab:

Keterangan	Debit	Kredit
-------------------	--------------	---------------

b. (Nilai Wajar Nilai Tercatat)

Keterangan	Debit	Kredit

3. Soal:

Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Damai Saja” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Ilham, seorang pengusaha textil di Makassar, sebesar Rp. 50.000.000, pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Damai Saja” dan 30 untuk Ilham. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun yaitu sampai dengan 15 Januari 2010.

Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Damai Saja kepada Ilham dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tgl 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.
- b. Tgl 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin textile dengan nilai tersebut dibeli pada tanggal 05 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp. 18.000.000

- c. Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Damai Saja” menyetujui untuk:
- 1) Memberikan modal mudharabah kepada Ilham seorang pengusaha textile di Medan sebesar Rp. 50.000.000.
 - 2) Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Damai Saja” dan 30 untuk Ilham.
 - 3) Jangka waktu investasi selama 2 tahun yaitu sampai dengan 15 Januari 2010.

Jawab:

Penyerahan modal non kas

Tgl 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin textile dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000.

Pembelian Aset Mudharabah (modal non kas)

Keterangan	Debit	Kredit

Penyerahan modal non kas

Keterangan	Debit	Kredit

Amortisasi Keuntungan tangguhan

Keterangan	Debit	Kredit

--	--	--

Perhitungan:

4. Kehilangan sebelum usaha dimulai

Misalnya salah satu mesin textile yang diserahkan kepada pabrik textile sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan di pabrik textil. Dalam perjalanan menuju pabrik terjadi kecelakaan mesin textile mengalami kerusakan senilai Rp. 500.000.

Keterangan	Debit	Kredit

5. Kehilangan setelah usaha di mulai

Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik textil yang diserahkan hilang dan nilai mesin tersebut sebesar Rp. 300.000 (setelah usaha dimulai) sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelolaan sebesar Rp. 3.500.000.

a. Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola:

Keterangan	Debit	Kredit

b. Saat terjadi hilang setelah usaha dimulai:

Keterangan	Debit	Kredit

6. Penurunan nilai dari penyusutan

Atas penyerahan modal non kas (barang), LKS harus membentuk penyusutan sebesar Rp. 800.000 atas laporan dari pengelola dana

hasil usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar Rp. 8.600.000.

LKS melakukan perhitungan penyusutan modal mudharabah non kas sebagai berikut:

Nilai perolehan : Rp. 20.000.000 (4 buah mesin)

Nilai residu : Rp. 800.000

Jangka waktu akad : 2 tahun (24 bulan)

Penyusutan per bulan : $(20.000.000 - 800.000) / 24 = 800.000$

Pembentukan penyusutan sebesar Rp. 800.000

Jawab:

Keterangan	Debit	Kredit

Saat penerimaan bagi hasil sebesar Rp. 3.500.000

Keterangan	Debit	Kredit

7. Bagi Hasil Mudharabah

Tanggal 20 Februari 2008 LKS “Damai Saja” menerima bagi hasil dari Ilham yang menjadi hak LKS sebesar Rp. 3.500.000 (70% x Rp. 5.000.000) yang dibayar dengan tunai.

a. Penerimaan secara tunai

Keterangan	Debit	Kredit

Pembayaran bagi hasil (penerimaan dana bagi hasil)

Keterangan	Debit	Kredit

8. Kerugian Mudharabah

Ilham menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan april 2008 menunjukkan keuangan sebesar Rp. 500.000 dan investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis normal (bukan kelalaian Ilham).

a. Pengakuan kerugian secara langsung

Keterangan	Debit	Kredit

Pembentukan penyisihan kerugian (nilai Rp. 750.000)

Keterangan	Debit	Kredit

Kerugian timbul sebesar Rp. 500.000

Keterangan	Debit	Kredit

9. Pengembalian Modal

a. Pengembalian modal kas

Tanggal 15 Januari 2010 Ilham sesuai kesepakatan dalam akad LKA Damai Saja menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp. 30.000.000

Keterangan	Debit	Kredit

b. Pengembalian kembali modal non kas (barang)

Dalam catatan LKS modal non kas (barang) saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000 dan penurunan nilai (penyusutan) sampai akhir akad (24 bulan) sebesar rp. 19.200.000.

Nilai wajar > nilai tercatat (nilai Rp. 2.500.000)

Keterangan	Debit	Kredit

Nilai wajar < nilai tercatat (mis Rp. 750.000)

Keterangan	Debit	Kredit

10. Investasi Mudharabah jatuh tempo

Tanggal 10 Juli 2019 PT Evfina melaporkan besaran laba neto sebesar Rp40.000.000 dan baru membayarkannya pada 15 Juli 2019.

Tanggal 09 November tahun 2020 melunasi pembiayaan mudharabah pada Bank Mitra Syariah sejumlah Rp200.000.000

Maka penjurnalan oleh PT Evfina adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan mudharabah

Tanggal	Akun	Debet	Kredit

2. Pencatatan transaksi pembayaran bagi hasil, sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit

3. Pencatatan pengakuan pendapatan, sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit

4. Penjurnalan pelunasan pembiayaan mudharabah, sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit

11. Tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad, modal mudharabah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh Ilham. Sampai tanggal tersebut Ilham tidak mengembalikan modal kas sebesar Rp. 30.000.000

a. Saat Pemindahan

Keterangan	Debit	Kredit

b. Saat pembayaran

Keterangan	Debit	Kredit

12. Pada tanggal 09 Mei 2019 telah dilakukan kesepakatan pembiayaan mudharabah antara PT Evfina dengan Bank Mitra Syariah senilai Rp200.000.000 dengan jangka waktu 18 bulan. PT Evfina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Bagi hasil usaha adalah didasarkan pada laba neto dengan komposisi 30% untuk Bank Mitra Syariah. Pelaporan dan penyetoran bagi hasil ke Bank adalah mulai tanggal 10 bulan berikutnya (10Juni 2019). Buatlah jurnal untuk rangkaian transaksi berikut:

- a. Tanggal 09 Mei 2019 diterima kas atas perjanjian pembiayaan mudharabah dan pembebanan biaya administrasi sebesar 0,3% dari nilai pembiayaan.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit

- b. Tanggal 10 Juni 2019, PT Evfina melaporkan besaran laba neto yang diperolehnya sebesar Rp33.000.000 dan membayarkan pada saat itu juga.

13. Transaksi penambahan tabungan syariah. Transaksi tabungan Mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo . transaksi tersebut yaitu setoran tunai nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Batlah jurnal terkait transaksi penambahan tabungan syariah :

- a. Tanggal 02 Juni 20XA Bank Murni Syariah (BMS) cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan Rp 3.500.000
- b. Tanggal 08 juni 20XA Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar Rp 500.000
- c. Tanggal 17 juni 20XA Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah (BPS) Sebesar Rp 1.500.000
- d. Tanggal 31 juni 20XA ursila menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp 20.000

Jurnal transaksi yang harus dibuat yaitu:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit

*RAK juga dicatat di cabang yang mengirim

Untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor, dalam praktik perbankan digunakan rekening sementara dengan nama Rekening antar kantor (RAK). Adapun transaksi yang melibatkan transaksi antar bank berbeda biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi Bank Indonesia atau disebut mekanisme Kliring. Pada transaksi kliring semua penerimaan dan pembayaran kepada bank lain dilakukan melalui rekening giro pada Bank Indonesia

Transaksi pengurangan tabungan syariah.

Transaksi tabungan Mudharabah dapat mengakibatkan berkurangnya saldo. Transaksi tersebut yaitu Penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer ke nasabah lain, penarikan biaya administrasi tabungan dan pajak oleh bank Contoh soal :

- 1) Tanggal 07 Juni 20XA Ursila nasabah Bank Murni Syariah (BMS) cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah Rp 1.500.000
- 2) Tanggal 11 juni 20XA Ursila mentransfer 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo
- 3) Tanggal 14 juni 20XA Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah (BSM)
- 4) Tanggal 31 juni 20XA potongan tabungan mudharabah ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak sebesar 4000 (20% dari bagi hasil yang diterima sebesar 20.00 dari kasus 1 diatas)

Jurnal yang harus dibuat yaitu :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit

* Pajak PPh Pasal 4 (2) atas bunga atau pendapatan yang dapat disamakan dengan itu (bagi hasil/bonus dalam transaksi perbankan syariah) adalah sebesar 20% dan dimasukkan dalam rekening titipan kas negara.

14. Pada tanggal 04 Juli 2015 Tn. Baskoro membuka deposito mudharabah di Bank ADIL Syariah Banten sebesar Rp 50.000.000. Rasio nisbah Bank dengan Tn. Baskoro adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank ADIL Syariah Banten adalah Rp 15.000.000.000. Pendapatan pada Bank ADIL Syariah Banten yang dibagihasilkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.

Diminta :

- a. Buatlah perhitungan nisbah Tn. Baskoro, jika beban pajak adalah 20%.

- b. Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai.
- c. Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah.

JAWABAN !

- a. Perhitungan nisbah Tn. Baskoro :

Keuntungan Tn. Reza =

- b. Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai :

Jurnal atas pembayaran bagi hasil :

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit(Rp)

Jurnal atas pencairan deposito :

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

- c. Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah

Jurnal atas pembayaran bagi hasil :

Nama Akun	Debet	Kredit

Jurnal atas pencairan deposito :

Nama Akun	Debet	Kredit

- 15.** Tanggal 1 Agustus 2013 Bank Murni Syariah (BMS) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah Muthlaqah PT Omega yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon : Rp 1.450.000.000,-

Objek bagi hasil : Pendapatan (*gross profit sharing*)

Nisbah : 70% PT Omega dan 30% BMS

Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo 10 Juni 2014)

By administrasi : Rp 14.500.000 (dibayar saat tanda tangan akad)

Pelunasan: Pengembalian pokok di akhir periode.

Keterangan : Modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2013. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.

Penjurnalan Transaksi Mudharabah

a. Saat Penandatanganan Akad Mudharabah

Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Omega dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

b. Penyerahan Investasi Mudharabah

Misal tanggal 10 Agustus 2013, BMS mencairkan pembiayaan sebesar Rp 1.450.000.000,- untuk investasi mudharabah.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

c. Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berikut adalah realisasi laba bruto PT Omega selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Bulan	Jml. Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tgl Pelaporan Hasil	Tgl. Pembayaran Bagi Hasil
1.	Agt '13	20.000.000	6.000.000	10 Sep	10 Sep
2.	Sep '13	50.000.000	15.000.000	10 Okt	10 Okt

3.	Okt '13	45.000.000	13.500.000	10 Nov	10 Nov
4.	Nov '13	40.000.000	12.000.000	10 Des	10 Des
5.	Des '13	60.000.000	18.000.000	10 Jan	10 Jan
6.	Jan '14	50.000.000	15.000.000	10 Feb	10 Feb
7.	Feb '14	40.000.000	12.000.000	10 Mar	10 Mar
8.	Mar '14	50.000.000	15.000.000	10 Apr	10 Apr
9.	Apr '14	55.000.000	16.500.000	10 Mei	5 Jun
10	Mei '14	60.000.000	18.000.000	15 Jun	15 Jun

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

- 2) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar pengelola diakui sebagai piutang.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

d. Saat Akad Berakhir

- 1) Alternatif 1: Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega melunasi investasi mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000. maka, jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

- 2) Alternatif 2: Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

e. Variasi Transaksi

1) Investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas

a) Nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatat

Misalkan pada tanggal 10 Agt 2013 bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000. (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Omega sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp 1.400.000.000.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

b) Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatat

Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai Rp 1.450.000.000. maka jurnalnya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

Misalkan dengan lama akad 10 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

- c) Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatat

Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai Rp 1.350.000.000. maka jurnalnya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

2) Kerugian usaha mudharabah

Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara lain:

- a) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Misalkan untuk bagi hasil bulan April, dilaporkan pada Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian Rp 40 juta akibat bencana alam tanah longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

Penyisihan kerugian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah menanggung 100% kerugian yang terjadi. Dengan demikian jurnal pengembalian pada saat jatuh tempo adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

b) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha.

Misalkan untuk bagi hasil bulan April dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian 40 juta. Setelah diteliti kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi mudharabah pada bank syariah. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;
- (2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad;
- (3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

16. Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di Pasar Buku Shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Yolanda sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Yolanda sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir 31 Pebruari 2009 dengan nisbah bagi hasil : Yolanda : BJS = 75%: 25%. Buat jurnal setelah penyerahan dana

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Pada Tanggal 31 Januari 2009, hasil usaha perdagangan buku Ibu yolanda adalah:

Pendapatan : Rp 1.000.000

Biaya-biaya : Rp 800.000

Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Pendapatan yang didapat dari penjualan dicatat seperti biasa, menggunakan prinsip cash basis (karena untuk perhitungan bagi hasil)

Diakhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal:

Perhitungan bagi laba sesuai nisbah

Yolanda =

BJS =

Jurnal untuk mencatat Pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Yolanda kepada pemilik dana (BJS)

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, dengan kata lain, dibayarkan oleh Yolanda

Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak Pengelola dana (Ibu Yolanda)

- a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Jurnal untuk pembukuan pengelola dana untuk kepentingan sendi:

1. Seperti pada No. 2 diatas. Buatlah ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut pada 31 Januari 2009.
 - a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

2. Sajikan laporan keuangan neraca dari data diatas kecuali untuk rekening kas abaikan dulu. Dengan situasi bagi hasil langsung dibagikan diakhir bulan itu juga.

a. Neraca untuk pemilik dana

Aset

Piutang Bagi Hasil Mudharabah

Investasi Mudharabah

Penyisihan Kerugian

b. Neraca untuk Pengelola Dana

Utang

Utang Bagi Hasil Mudharabah

Dana Syirkah Temporer

Penyisihan Kerugian

3. Selama bulan Pebruari 2009, hasil pengelolaan dana adalah

Pendapatan Rp 800.000

Biaya-biaya Rp 1.000.000

Buatlah Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

4. Buatlah laporan keuangan neraca untuk bulan Pebruari 2009

- a. Neraca untuk pemilik dana

Aset

Piutang Bagi Hasil Mudharabah

Investasi Mudharabah

Penyisihan Kerugian

- b. Neraca untuk Pengelola Dana

Utang

Utang Bagi Hasil Mudharabah

Dana SyirkahTemporer

Penyisihan Kerugian

5. Buatlah Jurnal untuk menutup pengembalian Investasi mudharabah pada akhir akad.

- a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

BAB 4

AKUNTANSI MUSYARAKAH

A. Pengertian al-Musyarakah

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Musyarakah berasal dari kata syirkah, syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.⁴¹ Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan

⁴⁰ DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

⁴¹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal.142

maupun yang masih baru dimulai.⁴² Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani (1998) antara lain :

1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad; syarat sahnya akad; syarat terealisasikannya akad; dan syarat *lazim* juga harus dipenuhi.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut.
 - a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum islam sebagai berikut.
 - a. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

⁴² Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), hal. 325

- c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.
4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

5. Sifat modal. Sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.⁴³ Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang).⁴⁴

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 53

⁴⁴ *Ibid...*, hal. 54

B. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nisaa' : 12)

وَأِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh” (Shaad : 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa' perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad terjadi dasar akad (*ikhtiyari*).

2. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfiman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’*” (HR. Abu Hurairah no. 2936, dalam kita kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴⁵

C. Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah ada tiga antara lain: dua pihak transaktor, objek musyarakah, serta ijab qabul.

1. Transaktor

Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

2. Objek Musyarakah

Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu:

a. Modal

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset non kas.⁴⁶ Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha.

⁴⁵ DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal. 91

⁴⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, hal.142-145

b. Kerja

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif. Adapun mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hak pengelolannya pada mitra lain, maka mitra tersebut disebut dengan mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif.

c. Keuntungan dan kerugian

Para mitra diwajibkan untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tercantum jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian dibagi menurut proporsional masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola.

3. Ijab Qabul

Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjuk kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).⁴⁷ Akad penerimaan dan penwaran yang disepakati harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak.

⁴⁷ *Ibid...*, hal.142-145

D. Jenis-Jenis al-Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *musyarakah* akad dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Musyarakah Inan

Musyarakah inan adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.

2. Musyarakah Abnan

Musyarakah abnan adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, sesama akuntan.⁴⁸

3. Musyarakah Wujuh

Musyarakah wujuh adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang secara kredit dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka.

4. Musyarakah Mufawadzah

Musyarakah mufawadzah adalah *musyarakah* dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang.

⁴⁸ *Ibid...*, hal.142-145


Sedangkan, berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun.

1. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana bersifat tetap hingga akhir akad.
2. Musyarakah menurun, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.

E. Alur Transaksi Musyarakah

Alur transaksi musyarakah dapat dilihat pada gambar 9.1 dengan urutan sebagai berikut.

Gambar 4.1 Alur Transaksi Musyarakah



Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan

analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral). Kemudian diikuti proses verifikasi.

Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung sesuai proporsional masing-masing. Adapun kerugian karena kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah sudah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁴⁹

F. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Musyarakah

Contoh Kasus 1

Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan musyarakah

Perhitungan yang dipergunakan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif (nasabah pembiayaan) secara periodik mengembalikan bagian bank.

⁴⁹ *Ibid...*, (Jakarta:Salemba Empat,2017), hal.145-146

Pada tanggal 2 Februari 2018, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi, menggiling selanjutnya menjual beras) dengan Bank Murni Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut.

Nilai Proyek : Rp 80.000.000
Kontribusi Bank : Rp 60.000.000 (pembayaran tahap pertama sebesar Rp 35.000.000 dilakukan pada tanggal 12 Februari, pembayaran kedua sebesar Rp 25.000.000 dilakukan pada tanggal 2 Maret)
Kontribusi Bu Nasibah : Rp 20.000.000
Nisbah Bagi Hasil : Bu Nasibah 75% dan BMS 25%
Periode : 6 bulan
Biaya Administrasi : Rp 600.000 (1% dari pembiayaan bank)
Objek Bagi Hasil : Laba Bruto (selisih harga jual beras dengan harga pembelian padi)

Skema Pelaporan dan Pembayaran

Porsi Bank : Setiap tiga bulan (dua kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2018

Skema Pelunasan Pokok : Musyarakah permanen-dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2018

2. Penjurnalan transaksi Musyarakah

a. Saat Akad di Sepakati

Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah, jurnalnya sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid...*, hal. 146-148

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/02/18	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	60.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		60.000.000
	Kas/rekening nasabah - Bu Nasibah	600.000	
	Pendapatan administrasi		600.000

b. Saat Penyerahan Pembiayaan Musyarakah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah akan diakui pada saat pembayaran kas atau non-kas kepada mitra aktif.

Dalam kasus Bu Nasibah diatas, anggaplah pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp 35.000.000 ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp 25.000.000. Adapun jurnalnya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/18	Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Kas/rekening nasabah		35.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	35.000.000	
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan		35.000.000
02/03/18	Pembiayaan Musyarakah	25.000.000	
	Kas/rekening nasabah		25.000.000

	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	25.000.000	
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan		25.000.000

c. Saat Penerimaan Bagi Hasil Bagian Bank

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2018 dan 2 Agustus 2018

No	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 25% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Masa Panen I	14.000.000	3.000.000	02 Mei
2.	Masa Panen II	16.000.000	4.000.000	Gs

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.⁵¹

Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05 /18	Kas/rekening nasabah	3.500.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		3.500.000

- 2) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan pelaporan bagi hasil.

⁵¹ *Ibid...*, hal. 148-150

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/08/18	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah	4.000.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual		4.000.000
12/08/18	Kas/rekening nasabah	4.000.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah		4.000.000
	Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual	4.000.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		4.000.000

d. Saat Akad Berakhir

- 1) Alternatif 1: nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank.

Misalkan pada tanggal 2 Agustus 2018, saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp 60.000.000. Maka, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/19	Kas/rekening nasabah	60.000.000	
	Pembiayaan musyarakah		60.000.000

- 2) Alternatif 2: nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo	60.000.000	
Pembiayaan musyarakah		60.000.000

Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/rekening nasabah	60.000.000	
Kr. Piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo		60.000.000

Contoh Kasus 2

Transaksi Pembiayaan Musyarakah Menurun - Kasus Bermasalah

Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun :

- Besarnya investasi bank 1.000.000
- Besarnya investasi nasabah 500.000
- Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
- Bagi hasil ditentukan berdasarkan *profit sharing* dengan nisbah nasabah:bank=40:60
- Pencairan dilakukan 10 Januari 2009
- Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 s.d 11 November 2009.

Jurnal untuk ilustrasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Jurnal saat pencairan

Misalkan pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah	1.000.000	
Kas/Rekening nasabah		1.000.000

2. Jurnal penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

Rekening	Debit	Kredit
Beban penyisihan penghapusan	10.000	
Penyisihan penghapusan		10.000
Keterangan : $1\% \times 1.000.000 = 10.000$		

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp.10.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar Rp.10.000 masuk ke sisi aset neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah :

Pembiayaan musyarakah	Rp.1.000.000
Penyisihan penghapusan	<u>(Rp. 10.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	Rp. 990.000

Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 60% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Feb	20.000	12.000	100.000
Mar	22.000	13.200	100.000
Apr	19.000	11.400	100.000

Misalkan, pada 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

⁵² *Ibid...*, hal. 150-157

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	12.000	
Pendapatan bagi hasil		12.000
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Januari		
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	13.200	
Pendapatan bagi hasil		13.200
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Februari		
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	11.400	
Pendapatan bagi hasil		11.400
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Maret		

Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok : tidak ada

Jurnal bagi hasil : tidak ada

Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa bangunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 700.000 (besarnya investasi awal 1.000.000 dikurangi 3x angsuran pokok @100.000). berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar.

Penyisihan yang harus dibentuk $100\% \times 700.000 = 700.000$

Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Januari = $\underline{(10.000)}$

Kekurangan penyisihan adalah = 690.000

3. Jurnal penyisihan penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Beban penyisihan penghapusan	690.000	
Penyisihan penghapusan		690.000

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah ⁵³:

Pembiayaan musyarakah	= 700.000
Penyisihan penghapusan	= $\underline{(700.000)}$
Pembiayaan musyarakah net	= 0

⁵³ *Ibid...*, hal. 158

4. Jurnal penghapus bukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adlaah sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Penyisihan penghapusan	700.000	
Pembiayaan musyarakah		700.000

5. Jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku

Misalkan pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikad baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku.

Rekening	Debit	Kredit
Kas/rekening nasabah	300.000	
Penyisihan penghapusan		300.000

G. Penyajian Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.8) terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang

disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.

2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.

H. Pengungkapan Transaksi Musyarakah


Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.9.10), hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah :

1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, setor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah).
2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan presentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.⁵⁴
4. Jumlah dan presentase pembiayaan musyarakah yang telah di restrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.

⁵⁴ *Ibid...*, hal. 159

5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan musyarakah.
6. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.⁵⁵

I. SKEMA MUSYARAKAH MITRA PASIF



Keterangan

- a. Pihak LKS/mitra pasif (sebagai pemilik modal) memberikan modal pembiayaan kepada nasabah/mitra aktif dengan menggunakan akad musyarakah.

⁵⁵ *Ibid...*, hal. 159

- b. LKS/mitra pasif dan nasabah/mitra aktif saling bekerjasama untuk berkontribusi memberikan modal sebagai mitra usaha.
- c. Nasabah/mitra aktif melakukan pengelolaan terhadap proyek usaha yang dijalankan.
- d. Apabila usaha yang dilakukan nasabah/mitra aktif mendapatkan keuntungan, maka LKS/mitra pasif juga akan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati.
- e. Akan tetapi, jika mengalami kerugian, setiap mitra akan menanggung resiko bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

J. PSAK AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA PASIF

Pada Saat Akad

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

28. pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

(i) keuntungan tangguhan dan amortisasi selama masa akad; atau

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

30. *Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.*

Selama Akad

31. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:*

(a) *jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau*

(b) *nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).*

32. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dan mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).*

Akhir Akad

33. *Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.*

Pengakuan Hasil Usaha

34. *Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*

Penyajian

36. *Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:*

(a) *Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;*

(b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.⁵⁶

K. TRANSAKSI AKUNTANSI MUSYARAKAH

1. Pada saat mitra pasif membayarkan uang tunai kepada musyarakah

(Dr) Pembiayaan musyarakah	xxx	
(Cr) Kas		xxx

2. Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non kas kepada musyarakah:

Jika nilai wajar aktiva diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

(Dr) Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai wajar)	xxx	
(Dr) Kerugian penyerahan aktiva	xxx	
(Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xxx

Jika nilai wajar aktiva yang di serahkan lebih tinggi atas nilai buku:

(Dr) Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai wajar)	xxx	
(Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xxx
(Cr) Keuntungan penyerahan aktiva		xxx

3. Pengakuan biaya akad musyarakah

Pada saat biaya di keluarkan

(Dr) Beban akad musyarakah	xxx	
(Cr) Kas		xxx

4. Jika biaya akad diakui sebagai beban:

Tidak ada jurnal

5. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

(Dr) Pembiayaan musyarakah	xxx	
(Cr) Beban akad musyarakah		xxx

⁵⁶ Dewan Standar ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Keuangan Syariah Per 1 Januari 2009*, hal. 106.5

6. Penerimaan keuntungan musyarakah
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| (Dr) Kas | xxx | |
| (Cr) Keuntungan bagi hasil musyarakah | | xxx |
7. Pengakuan musyarakah tanpa kelalaian mitra
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| (Dr) Kerugian bagi hasil musyarakah | xxx | |
| (Cr) Pembiayaan musyarakah | | xxx |
8. Pengakuan kerugian yang di sebabkan oleh kelalaian mitra musyarakah
- | | | |
|----------------------------|-----|-----|
| (Dr) Piutang mitra | xxx | |
| (Cr) Pembiayaan musyarakah | | xxx |
9. Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainya
- | | | |
|----------------------------|-----|-----|
| (Dr) Kas | xxx | |
| (Cr) Pembiayaan musyarakah | | xxx |
10. Pengembalian musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis
- | | | |
|--|-----|-----|
| (Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar) | xxx | |
| (Dr) Kerugian penyelesaian
pembiayaan musyarakah (sebesar nilai buku) | xxx | |
| (Cr) Pembiayaan musyarakah | | xxx |
11. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis
- | | | |
|--|-----|-----|
| (Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar) | xxx | |
| (Cr) Keuntungan penyelesaian
Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai buku) | xxx | |
| (Cr) Pembiayaan musyarakah | | xxx |
12. Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan musyarakah belum dibayar oleh mitra

(Dr) Piutang kepada mitra

xxx

(Cr) Pembiayaan musyarakah

xxx

Untuk gambarannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Agustus 2008, LKS Anugerah Gusti sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan Amirullah dalam bidang pabrik textile.

Dalam usaha bersama tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Modal usaha keseluruhan sebesar Rp 150.000.000, dimana LKS Anugerah Gusti mendapatkan porsi modal sebesar Rp 90.000.000 dan porsi modal untuk Amirullah sebesar Rp 60.000.000.
2. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugerah Gusti hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah.
3. Pembagian hasil usaha (nisbah), untuk LKS Anugerah Gusti sebesar 70% dan untuk Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh.
4. Modal usaha yang menjadi porsi LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif sebesar Rp 90.000.000 dibayar dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Agustus 2008 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 36.000.000
 - b. Tanggal 20 Agustus 2008 diserahkan modal non kas, berupa sebuah mesin pemintal “Yamato” sebesar Rp 30.000.000 (nilai wajar penyerahan) dan mesin tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugerah Gusti sebesar Rp 32.500.000, dan
 - c. Tanggal 25 Agustus 2008 diserahkan modal non kas berupa sebuah mesin tenun “Yanmar” sebesar Rp 24.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugerah Gusti sebesar Rp 18.000.000.

Berdasarkan contoh tersebut, akan dibahas akuntansi yang dilakukan oleh LKS/mitra pasif sebagai penyetor modal.

1. Persetujuan Kesepakatan Modal Musyarakah

Tanggal 1 Agustus 2008 pada saat pembayaran musyarakah disetujui dan disepakati oleh LKS dan Amirullah dengan komitmen atas investasi Musyarakah sebesar Rp 90.000.000. Dengan kesepakatan ini, maka LKS/mitra pasif sebagai penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnalnya:

Dr. Kontra komitmen Investasi Musyarakah	Rp 90.000.000
Cr Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah	Rp 90.000.000

2. Penyerahan modal musyarakah dalam bentuk kas

Jika modal musyarakah diserahkan dalam bentuk uan tunai (kas) atau setara kas lainnya dalam PSAK 106 tentan akuntansi Musyarakah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah (paragraf 27.28a) sebagai berikut:

27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.*
28. *pengukuran investasi musyarakah:*
 - (a) *dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan*

Tanggal 15 Agustus 2008, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada Amirullah sebagai pengelola usaha sebesar Rp 36.000.000.

Atas penyerahan modal kas kepada mitra aktif pengelola, maka LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Musyarakah	Rp 36.000.000
Cr. Kas/rekening <i>syirkah</i>	Rp 36.000.000
Dr. kewajiban Komitmen Investasi Musy.	Rp 36.000.000
Cr. Kontra Komitmen Investasi Musy.	Rp 36.000.000

3. Penyerahan modal musyarakah dalam bentuk non kas

Penyerahan modal non kas adalah penyerahan modal musyarakah dalam bentuk barang/aset (non kas) yang berkaitan dan bermanfaat dalam menjalankan kegiatan usaha. Jika penyerahan modal musyarakah dilakukan dalam bentuk non kas/aset yang bermanfaat dan berkaitan dengan usaha musyarakah tersebut, maka harus diukur dengan nilai wajar saat penyerahan, sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 27, 28.b) sebagai berikut:

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah

28. Pengukuran investasi musyarakah:

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai

*(i) keuntungan tangguhan dan amortisasi selama masa akad;
atau*

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

Oleh karena penyerahan modal nonkas (barang) diukur dengan nilai wajar saat penyerahan, sedangkan modal non kas / barang memiliki nilai tercatat atau harga perolehan, maka kemungkinan yang terjadi adalah:

a) Nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal non kas (barang)

Tanggal 20 Agustus 2008, LKS Anugerah Gusti menyerahkan modal non kas/aset berupa mesin pemintal “Yamato” dengan nilai sebesar Rp 30.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugerah Gusti sebesar Rp 30.000.000.

Dr. Investasi Musyarakah Rp 30.000.000

Cr. Persediaan/Aset Musyarakah Rp 30.000.000

- b) Nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatat modal non kas (barang)

Tanggal 20 Agustus 2008, LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non kas/aset berupa mesin pemintal “Yamato” dengan nilai sebesar Rp 30.000.000 (nilai wajar saat penyerahaan) dan mesin tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp 32.500.000

Dr. investasi Musyarakah Rp 30.000.000

Dr. kerugian penyerahan Aset Musy. Rp 2.500.000

Cr. Persediaan Aset Musy. Rp 32.500.000

- c) Nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat modal non kak (barang)

Tanggal 25 Agustus 2008, LKS Anugrah menyerahkan modal nonkas/aset berupa mesin tenun “Yanmar” dengan nilai sebesar Rp 24.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut tercatat pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp 18.000.000.

Dr. Investasi Musyarakah Rp 24.000.000

Cr. Persediaan/Aset Musyarakah Rp 18.000.000

Cr. Keuntungan Musyarakah Tangguhan Rp 6.000.000

Dr. Kewajiban komitmen Inv. Musy. Rp 24.000.000

Cr. Kontra Musyarakah Invstor Musy. Rp 24.000.000

4. Selama Akad

a. Musyarakah Permanen

Dalam musyarakah permanen kontribusi modal masing-masing mitra sama sampai akhir akad. Dalam contoh di atas, kontribusi

modal musyarakah oleh LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan Amirullah sebesar 30% tetap sampai akad berakhir. Dalam PSAK 106 tentang Musyarakah diatur, mengatur akuntansi musyarakah permanen selama akad berlangsung (paragraf 31):

31. Bagian mitra pasif atas investasi dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar.

(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian.

(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Tanggal 25 Agustus 2010 diterima oleh LKS Anugrah Gusti pengembalian modal musyarakah sebesar Rp 36.000.000

Dr. Kas/Rekening syirkah Rp 36.000.000

Cr. Investasi Musyarakah Rp 36.000.000

b. Musyarakah Menurun

Jika mitra aktif secara bertahap mengembalikan modal milik mitra pasif sehingga pada akhir akad seluruh modal musyarakah menjadi milik mitra aktif. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah diatur sebagai berikut:

32. Bagian mitra pasif atau investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

Tanggal 1 Nopember 2008, LKS ANugrah Gusti menerima kembali modal musyarakah sebesar Rp 25.000.000 dari Amirullah sebagai

mitra aktif pengelola, dalam rangka pengalihan modal LKS Anugrah ke Amirullah.

Dr. Kas/Rekening *syirkah* Rp 25.000.000

Cr. Investasi Musyarakah Rp 25.000.000

5. Pengakuan Hasil Usaha

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, mengatur keuntungan atau kerugian musyarakah pada mitra pasif sebagai berikut:

34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

a. Perlakuan Berdasarkan Hasil Usaha Musyarakah

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp 5.000.000 dimana pembagian bagi hasil 30% untuk Amirullah dan 70% untuk LKS. Jadi porsi bagi hasil milik LKS adalah: $70 / 100 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 3.500.000$

Dr. kas/Rekening *syirkah* Rp 3.500.000

Cr. Pendapatan Bagi Hasil *Musy.* Rp 3.500.000

b. Perlakuan Rugi Investasi Musyarakah

Jika misalnya dalam periode Nopember terjadi kerugian sebesar Rp 1.000.000, mak kerugian yang ditanggung oleh LKS sebesar porsi modal musyarakah yaitu $60\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 600.000$

1. Rugi investasi dalam satu periode

Dr. kerugian musyarakah Rp 600.000

Cr. Investasi musyarakah Rp 600.000

2. Kerugian sebagai akibat kelalaian mitra

Dr. piutang mitr Rp 1.000.000

Cr. Investasi Musyarakah Rp 1.000.000

6. Akhir Akad

Ketentuan yang diatur dalam “Akhir Akad” hanya sebatas ketentuan tentang modal musyarakah yang telah jatuh tempo sampai dengan akhir akad belum dibayar atau belum dikembalikan seluruhnya oleh mitra aktif sebagai pengelola. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah mengatur akhir akad sebagai berikut:

33. pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2010 (jatuh tempo akad musyarakah) sisa, modal musyarakah sebesar Rp 11.000.000, harus dikembalikan oleh Amirullah sebagai mitra aktif namun hingga tanggal jatuh tempo, pembayaran Amirullah sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal tersebut:

Dr. Piutang Mitra	Rp 11.000.000
-------------------	---------------

Cr. Investasi Musyarakah	Rp 11.000.000
--------------------------	---------------

Jika pada tanggal 30 Agustus 2010, Amirullah melakukan pembayaran sisa kewajibannya atas pengembalian modal musyarakah sebesar Rp 11.000.000, maka LKS melakukan jurnal:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 11.000.000
--------------------------	---------------

Cr. Piutang Mitra	Rp 11.000.000 ⁵⁷
-------------------	-----------------------------

Contoh soal:

Pada tanggal 7 November 2018 Bank Saudara Syariah (BSS) sepakat untuk melakukan pembiayaan usaha dengan Yummie Catering sebagai mitra aktif pengelola usaha dan Tn. Tono sebagai mitra aktif penyeter modal pada bidang usaha catering. Dalam kesepakatan pembiayaan ini telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

⁵⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hal 401-420

1. Modal usaha secara keseluruhan Rp 400.000.000, dimana BSS (sebagai mitra pasif) mendapatkan porsi sebesar Rp 300.000.000 dan Yummie Catering (sebagai penyeter modal dan pengelola usaha) sebesar Rp. 100.000.000.
2. Biaya pra akad sebesar Rp 5.000.000.
3. Jangka waktu kontrak akad selama 2 tahun (sesuai dengan kesepakatan, BSS hanya sebagai penyeter modal dan Yummie Catering sebagai pengelola usaha dan penyeter modal).
4. Nisbah untuk BSS 60% dan Yummie Catering 40% dari pendapatan yang diperoleh
5. Modal usaha dari BSS sebesar Rp 300.000.000, sebagai mitra pasif disetorkan dengan beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 November 2018 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 150.000.000
 - b) Tanggal 18 November 2018 diserahkan modal non kas, berupa 1 unit mobil untuk operasional catering seharga Rp 150.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan nilai bukunya Rp 153.000.000.
6. Modal usaha dari Yummie Catering sebesar Rp 100.000.000, sebagai mitra aktif penyeter modal dan pengelola usaha disetorkan beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 November 2018 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 49.000.000
 - b) Tanggal 18 November 2018 diserahkan modal non kas, berupa 2 unit motor seharga Rp 51.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan nilai bukunya Rp 48.000.000
7. Keterangan lain sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 2 Januari 2019 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 10.000.000 dan dibayarkan oleh Yummie Cattering ke BSS tanggal 6 Januari 2019.
- b) Pada tanggal 15 Maret 2019 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 18.000.000 dan dibayarkan saat itu juga.
- c) Tanggal 20 Mei 2019 Yummie Catering membayar pokok pembiayaan musyarakah sebesar Rp 150.000.000
- d) Tanggal 10 Januari 2020 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 24.000.000 dan dibayarkan saat itu juga.
- e) Tanggal 7 Oktober 2020 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 150.000.000 dan menyelesaikan seluruh pokok pembiayaan dan kewajiban bagi hasil saat itu juga.

Pembahasan:


TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN					
		Mitra Pasif (Bank)		Mitra Aktif (Pengelola)		Mitra Aktif (Penyector Modal)	
07/11/2018	Pada saat akad	Pada saat dilakukan pembayaran beban pra ak				Pada saat dilakukan pembayaran beban pra ak	
		Uang muka pra akad <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000			Kas	Rp. 5.000.000
		Kas	Rp. 5.000.000			Uang muka pra akad <i>musyara</i>	Rp. 5.000.000
		Jika akad tidak jadi dilaksanakan:				Jika akad tidak jadi dilaksanakan:	
		Biaya akad	Rp. 5.000.000			Uang muka pra akad <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000
		Uang muka pra akad <i>Musyara</i>	Rp. 5.000.000			Biaya akad	Rp. 5.000.000
		Jika akad dilaksanakan :				Jika akad dilaksanakan :	
		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000			Uang muka pra akad <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000
	Uang muka pra akad <i>musyara</i>	Rp. 5.000.000			Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000	
07/11/2018	Penyerahan/ penyisihan/ penerimaan modal	Penyerahan modal:				Penyisihan Modal:	
		Kontra komitmen Invest <i>musy</i>	Rp300.000.000			Kontra komitmen Invest <i>musy</i>	Rp 100.000.000
		Kewajiban Komitmen invest	Rp300.000.000			Kewajiban Komitmen invest	Rp 100.000.000
		Penyerahan modal kas :		Penerimaan modal kas :		Penyisihan Modal Kas:	
14/11/2018		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000	Kas	Rp 150.000.000	Kewajiban komitmen invest <i>musy</i>	Rp49.000.000
		Kas	Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer	Rp 150.000.000	Kontra komitmen Invest <i>musy</i>	Rp 49.000.000
		Kewajiban komitmen invest <i>musy</i>	Rp 150.000.000	Kas	Rp 49.000.000	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 49.000.000
		Kontra komitmen Invest <i>mu</i>	Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer	Rp 49.000.000	Kas	Rp 49.000.000
18/11/2018		Penyerahan modal non kas :		Penerimaan modal non kas :		Penerimaan modal non kas :	
		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.00	Berupa Mobil		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 51.000.000
	Persediaan/ Aset <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.00	Persediaan/ Aset <i>Musyarakah</i>	Rp 150.000.00	Persediaan/ Aset <i>musyarakah</i>	Rp48.000.000	
	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer	Rp 150.000.00	Selisih Penilaian aset <i>Musy</i>	Rp 3.000.000	
	Kerugian penyerahan aset <i>musy</i>	Rp 3.000.000	Berupa Motor		Kewajiban komitmen invest <i>musy</i>	Rp 51.000.000	
	Persediaan/ Aset <i>musyarakah</i>	Rp 153.000.000	Persediaan/ Aset <i>Musyarakah</i>	Rp51.000.000	Kontra komitmen Invest <i>mu</i>	Rp 51.000.000	
	Kewajiban Komitmen invest <i>mu</i>	Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer	Rp51.000.000			
	Kontra komitmen Invest <i>mu</i>	Rp 150.000.000					

02/01/2019	Pembagian Laba Usaha			Pihak mitra pasif : 60/100 x Rp 10.000.000 = Rp 6.000.000			
				Pihak mitra aktif : 40/100 x Rp 10.000.000 = Rp 4.000.000			
06/01/2019	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 6.000.000	Hak mitra atas bagi hasil	Rp 10.000.000	Kas	Rp 4.000.000
		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>	Rp 6.000.000	Bagi hasil sdh diumumkan blm c	Rp 10.000.000		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>
15/03/2019	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 10.800.000	Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 6.000.000	Kas	Rp 7.200.000
		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>	RR 10.800.000	Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 4.000.000		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>
				Pihak mitra pasif : 60/100 x Rp 18.000.000 = Rp 10.800.000			
				Pihak mitra aktif : 40/100 x Rp 18.000.000 = Rp 7.200.000			
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 18.000.000		
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 10.800.000		
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp. 7.200.000		
20/05/2019	pengembalian Mod	Kas	Rp 150.000.000	Dana <i>syirkah</i> temporer	Rp 150.000.000	Kas	Rp 150.000.000
		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000	Kas	Rp 150.000.000	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000
10/01/2020	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 14.400.000	Pihak mitra pasif : 60/100 x Rp 24.000.000 = Rp 14.400.000		Kas	Rp 9.600.000
		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>	Rp 14.400.000	Pihak mitra aktif : 40/100 x Rp 24.000.000 = Rp 9.600.000			Pendapatan yg diterima <i>musy</i>
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 24.000.000		
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 14.400.000		
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 9.600.000		
07/10/2020	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 18.000.000	Pihak mitra pasif : 60/100 x Rp 30.000.000 = Rp 18.000.000		Kas	Rp 12.000.000
		Pendapatan yg diterima <i>musy</i>	Rp 18.000.000	Pihak mitra aktif : 40/100 x Rp 30.000.000 = Rp 12.000.000			Pendapatan yg diterima <i>musy</i>
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 30.000.000		
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 18.000.000		
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 12.000.000		

07/10//2019	Penyusutan Modal Non kas	Jika modal sepakat dikembalikan :		Penurunan nilai aset mobil :		Jika modal sepakat dikembalikan :	
		Rp 150.000.000/24 = Rp 6.250.000		Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 6.250.000		Rp 51.000.000/24 = Rp 2.125.000	
		Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 6.250.000		Akm. penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 6.250.000		Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000	
		Akm. penurunan nilai aset <i>mi</i> Rp 6.250.000		Penurunan nilai aset motor:		Akm. penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000	
	Jika modal tidak dikembalikan :		Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000		Jika modal tidak dikembalikan :		
	-		Akm. penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000		-		
Berakhirnya Akad	Menyelesaikan kewajiban		Menyelesaikan kewajiban		-		
	Kas	Rp150.000.000	Piutang Mitra	Rp150.000.000			
	Piutang Mitra	Rp150.000.000	Kas	Rp150.000.000			

L. AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA AKTIF PIHAK PENGELOLA

1. SKEMA AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA AKTIF



Keterangan :

- Pihak nasabah /mitra aktif (bisa sebagai pengelola usaha atau pemilik modal) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad musyarakah agar mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan usaha.
- Antara nasabah dan LKS saling bekerjasama untuk berkontribusi memberikan modal sebagai mitra usaha.
- Nasabah melakukan pengelolaan terhadap proyek usaha yang dijalankan.
- Nasabah sebagai mitra aktif pihak pengelola harus membuat pencatatan yang terpisah untuk kegiatan usahanya.
- Jika usahanya telah berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan antara nasabah dengan pihak LKS dibagi sesuai dengan kontribusi modal.
- Tetapi jika terjadi kerugian, untuk pembagiannya pun juga berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.

2. PSAK AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA AKTIF

IAI dalam PSAK 106 menjelaskan mengenai Akuntansi Musyarakah. Yang berisi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah.

a. Pengakuan dan Pengukuran

13. *Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

b. Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada saat akad⁵⁸

14. *Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.*

15. *Pengukuran investasi musyarakah:*

- (a) *dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan*
- (b) *dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisish tersebut diakui sebagai selisish penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.*

16. *aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:*

⁵⁸ Dewan Standar ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Keuangan Syariah Per 1 Januari 2009*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal. 106.3-106.4

- (a) *penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan*
- (b) *penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non kas untuk usaha musyarakah.*

17. *jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.*

18. *Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari sebuah mitra musyarakah.*

19. *Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah, dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:*

- (a) *dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan*
- (b) *dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.*

Selama Akad⁵⁹

20. *Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar;*

⁵⁹ Dewan Standar ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Keuangan Syariah Per 1 Januari 2009*,..... hal. 106.5

- (a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada wala akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- (b) nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

21. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad⁶⁰

22. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha⁶¹

23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atau pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

24. Kerugian investasi musyarakah diakui dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

⁶⁰ *Ibid*,.... hal.106.6

⁶¹ Dewan Standar ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Keuangan Syariah Per 1 Januari 2009*,..... hal. 106.5,..... hal.106.6

25. *Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.*

26. *Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas reliasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.*

3. TRANSAKSI AKUNTANSI MUSYARAKAH

Untuk gambaran mengenai akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pihak pengelola usaha diberikan ilustrasi sebagai berikut:

- a. Modal usaha Tn. Tito sebesar Rp 75.000.000,00 dan Bank Mitra Tegar Syariah mendapatkan porsi modal sebesar Rp 100.000.000,00, jadi total modal usaha secara keseluruhan adalah Rp 175.000.000,00.
- b. Jangka waktu yang disepakati untuk kontrak musyarakah selama 12 bulan. Dan telah disepakati antara pihak Bank Mitra Tegar Syariah dengan Tn. Tito bahwa pihak Bank hanya sebagai penyettor modal dan Tn. Tito sebagai pengelola usaha.
- c. Untuk pembagian nisbahnya, Bank Mitra Tegar Syariah sebesar 60% dan Tn. Tito 40% dari pendapatan yang diperoleh.
- d. Kontribusi Bank Mitra Tegar Syariah sebagai pihak mitra pasif sebesar Rp 100.000.000,00 dibayar melalui tiga tahap, yaitu
 - 1) Tanggal 12 Maret 2019 dibayarkan sebesar Rp 40.000.000 dalam bentuk kas.
 - 2) Tanggal 28 Maret 2019, penyerahan modal non kas berupa mesin pemotong kayu sebesar Rp 23.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan tercatat dalam pembukuan Bank Mitra Tegar Syariah sebesar Rp 25.000.000,00

- 3) Tanggal 3 April, ada penyerahan modal non kas berupa mesin ukir sebesar Rp 37.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan tercatat dalam pembukuan Bank Mitra Tegar Syariah sebesar Rp 34.000.000,00.
- e. Modal yang menjadi porsi Tn. Tito sebagai pihak mitra aktif sebesar Rp 75.000.000,00. Dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Tanggal 5 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk kas sebesar Rp 25.000.000,00.
 - 2) Tanggal 8 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk non kas yaitu mesin drilling sebesar Rp 26.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan). Nilai tercatatat (nilai buku) sebesar Rp25.000.000,00.
 - 3) Tanggal 10 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk non kas yaitu berupa mesin double planer sebesar Rp 24.000.000,00 (harga wajar saat penyerahan). Nilai buku aset tersebut yaitu Rp25.500.000,00.

Berdasarkan contoh transaksi diatas, akan dibahas akuntansi musyarakah Tn. Tito sebagai mitra aktif pihak pengelola usaha. Maka dari itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi musyarakah yang dilakukan mitra aktif (nasabah) sebagai pihak pengelola, yaitu:

a. Penyertaan modal musyarakah oleh mitra aktif (Tn. Tito)

- 1) Penyertaan modal kas musyarakah mitra aktif

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi Musyarakah pada paragraf 15 butir (a) mengenai pengukuran investasi musyarakah bagi mitra aktif dalam bentuk kas adalah⁶²

15. Pengukuran investasi musyarakah:

⁶² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011). Hal. 438

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;
dan

Berdasarkan PSAK 106 Paragraf 15 butir (a) tersebut kas yang diakui sejumlah kas yang diterima.

Contoh:

Tanggal 5 Maret 2019 diserahkan modal oleh Tn. Tito dalam bentuk kas sebesar Rp 25.000.000,00.

Atas penyerahan modal musyarakah dari Tn. Tito dalam bentuk kas sebagai mitra aktif, dapat dijurnal sebagai berikut:

Dr. Kas Rp 25.000.000,00

Cr. Dana Syirkah Temporer (musyarakah) Rp 25.000.000,00

- 2) Penyertaan modal musyarakah non kas/ yang berupa barang mitra aktif

Pada pencatatannya penyerahan modal non kas yang dicatat yaitu nilai wajar saat penyerahan. Jadi perbedaan nilai wajar saat diperoleh dengan nilai tercatatnya oleh pemilik tidak mempengaruhi akuntansi yang dilakukan. Penyerahan modal berupa non kas dari mitra aktif sebagai pihak pengelola ini terdapat dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah yaitu:⁶³

15. Pengukuran investasi musyarakah:

- (b) *dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisish tersebut diakui sebagai selisish penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisish penilaian aset musyarakah*

⁶³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah,*, hal. 438

tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Ketentuan ini adalah ketentuan akuntansi musyarakah mitra aktif pihak pemilik dana. Pada mitra aktif sebagai pengelola dana diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai wajar saat penyerahan. Tanpa harus memperhatikan apakah nilai bukunya lebih besar atau lebih kecil dari nilai wajar saat penyerahan.

1) Nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya

Bagi mitra aktif pihak pengelola jika nilai wajarnya lebih besar dari nilai tercatatnya itu tidak berpengaruh, karena selisih keuntungan ataupun kerugian akibat nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya akan diakui dan dipertimbangkan oleh masing-masing pihak dengan hasil usahanya.

Contoh:

Tanggal 8 Maret 2019 modal diserahkan dalam bentuk non kas yaitu berupa mesin drilling sebesar Rp 26.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan). Nilai tercatatat (nilai buku) sebesar Rp25.000.000,00.

Jurnalnya sebagai mitra aktif pihak pengelola adalah
Dr. Aset Musyarakah/Persediaan Rp26.000.000
Cr. Dana Syirkah Temporer(musyarakah) Rp26.000.000

2) Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya

Untuk nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya juga sama dengan nilai wajar lebih besar engan nilai tercatatnya, karena tetap diakui sebagai dana syirkah temporer.

Contoh:

Tanggal 10 Maret 2019 modal yang diserahkan dalam bentuk non kas yaitu berupa mesin double planer sebesar Rp 24.000.000,00 (harga wajar saat penyerahan). Nilai buku aset tersebut yaitu Rp25.500.000,00.

Dr. Aset Musyarakah/Persediaan Rp24.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer(musyarakah) Rp24.000.000

b. Penerimaan modal musyarakah dari mitra pasif (Bank Mitra Tegar Syariah)

Dari pihak mitra pasif pengakuan dan pengukuran penerimaan dana musyarakah dijelaskan dalam PSAK 106, yaitu :⁶⁴

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- (a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan*
- (b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembaliakn kepada mitra pasif.*

Penerimaan barang dari mitra pasif yang berupa kas maupun non kas (barang).

- a. Penerimaan modal kas musyarakah dari mitra pasif

⁶⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ...Hal. 439-440

Apabila penyerahan modal oleh mitra dalam bentuk kas maka diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain berupa dana syirkah temporer.⁶⁵

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

Contoh:

Tanggal 12 Maret 2019 diserahkan modal dalam bentuk kas dari mitra pasif ke mitra aktif sebesar Rp 40.000.000.

Jurnalnya:

Dr. Kas/Bank	Rp40.000.000
Cr. Dana Syirkah Temporer(musyarakah)	Rp40.000.000

b. Penerimaan modal non kas (aset) musyarakah dari mitra pasif

Penerimaan modal nonkas (aset) dari mitra pasif ke mitra pasif ini menyebabkan:

- 1) Nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat
- 2) Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat dapat mengakibatkan keuntungan maupun kerugian.

Tetapi bagi mitra pasif modal musyarakah non kas diatur dalam PSAK 16 paragraf 19 butir (b).⁶⁶

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi

⁶⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ... Hal. 440

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 440

musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembaliakn kepada mitra pasif.

Apabila bagi mitra aktif penyerahan modal berupa nonkas tidak dipengaruhi oleh nilai wajar atau nilai tercatatnya. Bagi mitra pasif modal non kas diakui sebesar nilai wajarnya.

1) Nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya

Apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya, untuk mitra pasif diakui sebesar nilai wajar saat penyerahan dan pihak mitra pasif tidak mengakui adanya keuntungan.

Contoh:

Tanggal 28 Maret 2019, penyerahan modal non kas berupa mesin pemotong kayu sebesar Rp 23.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan tercatat dalam pembukuan Bank Mitra Tegar Syariah sebesar Rp 25.000.000,00

Jurnalnya:

Dr. Aset Musyarakah/persediaan Rp23.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer(musyarakah) Rp23.000.000

2) Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya

Untuk nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya tetap diakui sebesar nilai wajar saat penyerahan tetapi tidak mengakui kerugian.

Contoh:

Tanggal 3 April, ada penyerahan modal non kas berupa mesin ukir sebesar Rp 37.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan tercatat dalam pembukuan Bank Mitra Tegar Syariah sebesar Rp 34.000.000,00.

Jurnalnya:

Dr. Aset Musyarakah/persediaan Rp37.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer(musyarakah) Rp37.000.000

3) Penyusutan modal musyarakah non kas

Modal musyarakah yang berupa nonkas yang digunakan untuk kegiatan usaha akan mengalami penurunan aset, sehingga perlu dibentuk cadangan yang membawa dampak beban penyusutan. Dijelaskan PSAK 106 Paragraf 19 butir (b).⁶⁷

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembaliakn kepada mitra pasif.

Contoh:

Atas modal non kas yang berupa mesin pemotong kayu dengan nilai wajar sebesar Rp 23.000.000 yang diterima dari Bank Mitra Tegar Syariah sebagai pihak mitra pasif, telah sepakat untuk dikembalikan kepadanya.

⁶⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ...hal. 442

Berdasarkan paragraf 19b maka penyusutan ditanggung oleh Tn. Tito sebagai pengelola, setiap bulannya sebesar = $(Rp\ 23.000.000 - 0) / 12 = Rp\ 1.917.000$

Jurnalnya:

Dr. Investasi Musyarakah	Rp1.917.000,00
Cr. Hutang Mitra Pasif (kewajiban)	Rp1.917.000,00

Beban penyusutan digunakan sebagai biaya produksi, maka dari itu dapat mengurangi pendapatan usaha yang digunakan untuk penghitungan pembagian hasil usaha.

c. Hasil Usaha Musyarakah

Tujuan akad musyarakah ini adalah mengenai hasil usaha yang akan dibagiakan kepada mitra sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal. Hal ini tercantum dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah paragraf 23-26.⁶⁸

23. *pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atau pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.*

24. *kerugian investasi musyarakah diakui dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.*

25. *jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.*

⁶⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ...hal. 442

26. *Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas reliasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.*

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk pendapatan usaha musyarakah yang mernjadi hak dari mitra aktif diakui berdasarkan kesepakatan dan pendapatan usaha. Sedangkan bagi mitra pasif haknya berdasarkan bagi hasil dan kewajiban. Kerugian atas investasi musyarakah dihitung berdasarkan porsi dana pihak mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Sedangkan kerugian akibat pihak pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pihak pengelola.

Contoh:

Sesuai dengan laporan yang ada mengenai pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp 7.500.000, dimana nisbahnya 60% untuk Bank Mitra Tegar Syariah dan 40% Tn. Tito.

Perhitungan yang dilakukan oleh pihak mitra aktif pengelola adalah

$$\text{Hak Bank (mitra pasif)} = 60\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}4.500.000$$

$$\text{Hak Pemodal(mitra pasif)} = 30\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}3.000.000$$

a. Saat penghitungan tetapi belum sampai akhir bulan

Jurnalnya:

Dr. Hak mitra atas bagi hasil Rp7.500.000

Cr. Bagi hasil sudah diumumkan belum dibagi Rp7.500.000

b. Saat pembayaran bagi hasil

Dr. Bagi hsl sdh diumumkan blm dibagi Rp7.500.000

Cr. Kas/Rek Mitra Pasif Rp4.500.000

Cr. Kas/Rek Mitra aktif Rp3.000.000

(penyerta modal)

d. Pengalihan Modal Musyarakah dari Mitra Aktif ke Mitra Pasif

1) Musyarakah permanen

Untuk pengembalian modal bisa berupa kas ataupun non kas.

a) Pengalihan modal musyarakah kas mitra pasif ke aktif

Jika pengembaliannya berupa kas, maka tercantum dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah Paragraf 20a.⁶⁹

20. bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar;

(a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

Contoh soal:

Ketika tanggal jatuh tempo akad musyarakah, modal yang diperoleh dari Bank berupa uang senilai Rp40.000.000, dikembalikan ke Bank Mitra Tegar Syariah.

Jurnal yang dibuat oleh Tn. Tito sebagai pihak mitra aktif pengelola adalah

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp40.000.000
(musyarakah)	
Cr. Kas/Rek Bank MTS	Rp40.000.000

b) Pengalihan modal musyarakah non kas mitra pasif ke aktif

⁶⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ...hal. 443

Jika pengembaliannya dari mitra pasif ke mitra aktif berupa non kas, maka tercantum dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah Pafagraf 20b.⁷⁰

20. bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar;

(b) nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Contoh soal:

Ketika tanggal jatuh tempo akad musyarakah, modal yang diperoleh dari Bank berupa nonkas yaitu mesin ukir senilai Rp37.000.000, dikembalikan ke Bank Mitra Tegar Syariah dengan nilai wajar saat penyerahan.

Jurnal yang dibuat oleh Tn. Tito sebagai pihak mitra aktif pengelola adalah

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp37.000.000
(musyarakah)	
Cr. Kas/Rek Bank MTS	Rp37.000.000

2) Musyarakah menurun

Untuk pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah menurun terdapat pada PSAK 106 Paragraf 21.⁷¹

21. bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal

⁷⁰ ibid, hal. 444

⁷¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ...hal. 445

akad dikurangi dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan dan kerugian (apabila ada).

Apabila ketentuan yang ada dalam PSAK 106 Paragraf 21 ini diterapkan oleh mitra aktif pengelola, pengembalian modal diakui sebagai pengurangan dana syirkah temporer.

Contoh soal:

Tanggal 18 Agustus 2019 Tn. Tito menerima kembali modal musyarakah sebesar Rp. 7.500.000 dalam bentuk kas.

Jurnal yang dibuat oleh Tn. Tito sebagai pihak mitra aktif pengelola adalah

Dr. Dana Syirkah Temporer (musyarakah) Rp7.500.000

Cr. Kas Rp7.500.000

e. Akhir akad

Ketentuan berakhirnya akad musyarakah terdapat dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah Paragraf 22, yaitu:⁷²

22. pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Untuk pengelola usaha (mitra aktif) modal musyarakah yang sudah disepakati diawal akad, mengenai pengembalian dana yang belum dikembalikan diakui sebagai kewajiban.

Contoh soal:

Sesuai dengan data yang ada di pihak pengelola (mitra aktif), masih ada modal mitra pasif sebesar Rp 6.000.000 hingga akhir akad yang belum dikembalikan (dialihkan)

Dr. Investasi Musyarakah Rp6.000.000

Cr. Hutang Mitra Pasif (kewajiban) Rp6.000.000

⁷² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ... Hal. 446

Apabila pembayaran mengenai modal musyarakah sudah jatuh tempo, maka Tn. Tito sebagai pihak pengelola (mitra aktif) harus menjurnal :

Dr. Hutang Mitra Pasif	Rp6.000.000
Cr. Kas	Rp6.000.000

Contoh soal:

Pada tanggal 7 November 2018 Bank Saudara Syariah (BSS) sepakat untuk melakukan pembiayaan usaha dengan Yummie Catering sebagai mitra aktif pengelola usaha dan Tn. Tono sebagai mitra aktif penyeter modal pada bidang usaha catering. Dalam kesepakatan pembiayaan ini telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Modal usaha secara keseluruhan Rp 400.000.000, dimana BSS (sebagai mitra pasif) mendapatkan porsi sebesar Rp 300.000.000 dan Yummie Catering (sebagai penyeter modal dan pengelola usaha) sebesar Rp. 100.000.000.
2. Biaya pra akad sebesar Rp 5.000.000.
3. Jangka waktu kontrak akad selama 2 tahun (sesuai dengan kesepakatan, BSS hanya sebagai penyeter modal dan Yummie Catering sebagai pengelola usaha dan penyeter modal).
4. Nisbah untuk BSS 60% dan Yummie Catering 40% dari pendapatan yang diperoleh
5. Modal usaha dari BSS sebesar Rp 300.000.000, sebagai mitra pasif disetorkan dengan beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 November 2018 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 150.000.000
 - b) Tanggal 18 November 2018 diserahkan modal non kas, berupa 1 unit mobil untuk operasional catering seharga Rp 150.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan nilai bukunya Rp 153.000.000.

6. Modal usaha dari Yummie Catering sebesar Rp 100.000.000, sebagai mitra aktif penyeter modal dan pengelola usaha disetorkan beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 November 2018 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 49.000.000
 - b) Tanggal 18 November 2018 diserahkan modal non kas, berupa 2 unit motor seharga Rp 51.000.000 (nilai wajar saat penyerahan) dan nilai bukunya Rp 48.000.000
7. Keterangan lain sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 2 Januari 2019 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 10.000.000 dan dibayarkan oleh Yummie Cattering ke BSS tanggal 6 Januari 2019.
 - b) Pada tanggal 15 Maret 2019 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 18.000.000 dan dibayarkan saat itu juga.
 - c) Tanggal 20 Mei 2019 Yummie Catering membayar pokok pembiayaan musyarakah sebesar Rp 150.000.000
 - d) Tanggal 10 Januari 2020 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 24.000.000 dan dibayarkan saat itu juga.
 - e) Tanggal 7 Oktober 2020 Yummie Catering membukukan laba sebesar Rp 150.000.000 dan menyelesaikan seluruh pokok pembiayaan dan kewajiban bagi hasil saat itu juga.

Pembahasan


TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN			
		Mitra Pasif (Bank)	Mitra Aktif (Pengelola)	Mitra Aktif (Penyeter Modal)	
07/11/2018	Pada saat akad	Pada saat dilakukan pembayaran beban pra ak		Pada saat dilakukan pembayaran beban pra ak	
		Uang muka pra akad <i>musyarakah</i> Rp. 5.000.000		Kas	Rp. 5.000.000
		Kas Rp. 5.000.000		Uang muka pra akad <i>musyara</i>	Rp. 5.000.000
		Jika akad tidak jadi dilaksanakan:		Jika akad tidak jadi dilaksanakan:	
		Biaya akad Rp. 5.000.000		Uang muka pra akad <i>musyarakah</i> Rp.	5.000.000
		Uang muka pra akad <i>Musyara</i> Rp. 5.000.000		Biaya akad	Rp. 5.000.000
		Jika akad dilaksanakan :		Jika akad dilaksanakan :	
		Investasi musyarakah Rp. 5.000.000		Uang muka pra akad musyarakah Rp.	5.000.000
	Uang muka pra akad <i>musyara</i> Rp. 5.000.000		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 5.000.000	
07/11/2018	Penyerahan/ penyisihan/ penerimaan modal	Penyerahan modal:		Penyisihan Modal:	
		Kontra komitmen Invest <i>musy</i> Rp300.000.000		Kontra komitmen Invest <i>musy</i>	Rp 100.000.000
		Kewajiban Komitmen invest Rp300.000.000		Kewajiban Komitmen invest	Rp 100.000.000
		Penyerahan modal kas :		Penerimaan modal kas :	
14/11/2018		Investasi <i>musyarakah</i> Rp 150.000.000	Kas Rp 150.000.000	Kewajiban komitmen invest <i>mus</i>	Rp49.000.000
		Kas Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer Rp 150.000.000	Kontra komitmen Invest <i>mu</i>	Rp 49.000.000
		Kewajiban komitmen invest <i>mus</i> Rp 150.000.000	Kas Rp 49.000.000	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 49.000.000
		Kontra komitmen Invest <i>mu</i> Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer Rp 49.000.000	Kas	Rp 49.000.000
18/11/2018		Penyerahan modal non kas :		Penerimaan modal non kas :	
		Investasi musyarakah Rp 150.000.00	Berupa Mobil	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 51.000.000
	Persediaan/ Aset <i>musyarakah</i> Rp 150.000.00	Persediaan/ Aset <i>Musyarakah</i> Rp 150.000.00	Persediaan/ Aset musyarakah	Rp48.000.000	
	Investasi <i>musyarakah</i> Rp 150.000.000	Dana Syirkah Temporer Rp 150.000.00	Selisih Penilaian aset <i>Musy</i>	Rp 3.000.000	
	Kerugian penyerahan aset <i>musy</i> Rp 3.000.000	Berupa Motor	Kewajiban komitmen invest <i>mus</i>	Rp 51.000.000	
	Persediaan/ Aset <i>musyarakah</i> Rp 153.000.000	Persediaan/ Aset Musyarakah Rp51.000.000	Kontra komitmen Invest <i>mu</i>	Rp 51.000.000	
	Kewajiban Komitmen invest <i>mu</i> Rp 150.000.000	Dana <i>Syirkah</i> Temporer Rp51.000.000			
	Kontra komitmen Invest <i>mu</i> Rp 150.000.000				

02/01/2019	Pembagian Laba Usaha			Pihak mitra pasif : 60/100 x Rp 10.000.000 = Rp 6.000.000				
				Pihak mitra aktif : 40/100 x Rp 10.000.000 = Rp 4.000.000				
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 10.000.000			
				Bagi hasil sdh diumumkan blm c	Rp 10.000.000			
06/01/2019	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 6.000.000	Bagi hasil sdh diumumkan blm diba	Rp 10.000.000	Kas	Rp 4.000.000	
		Pendapatan yg diterima musy	Rp 6.000.000	Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 6.000.000	Pendapatan yg diterima musy	Rp 4.000.000	
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 4.000.000			
15/03/2019	Pembagian Laba Usaha	Kas	Rp 10.800.000	Pihak mitra pasif :		Kas	Rp 7.200.000	
		Pendapatan yg diterima musy	RR 10.800.000	60/100 x Rp 18.000.000 = Rp 10.800.000		Pendapatan yg diterima musy	Rp 7.200.000	
				Pihak mitra aktif :				
				40/100 x Rp 18.000.000 = Rp 7.200.000				
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 18.000.000			
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 10.800.000			
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp. 7.200.000			
20/05/2019	pengembalian Mod	Kas	Rp 150.000.000	Dana <i>syirkah</i> temporer	Rp 150.000.000	Kas	Rp 150.000.000	
		Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000	Kas	Rp 150.000.000	Investasi <i>musyarakah</i>	Rp 150.000.000	
10/01/2020	Pembagian Laba Usa	Kas	Rp 14.400.000	Pihak mitra pasif :		Kas	Rp 9.600.000	
		Pendapatan yg diterima musy	Rp 14.400.000	60/100 x Rp 24.000.000 = Rp 14.400.000		Pendapatan yg diterima musy	Rp 9.600.000	
				Pihak mitra aktif :				
				40/100 x Rp 24.000.000 = Rp 9.600.000				
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 24.000.000			
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 14.400.000			
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 9.600.000			
07/10/2020	Pembagian Laba Usa	Kas	Rp 18.000.000	Pihak mitra pasif :		Kas	Rp 12.000.000	
		Pendapatan yg diterima musy	Rp 18.000.000	60/100 x Rp 30.000.000 = Rp 18.000.000		Pendapatan yg diterima musy	Rp 12.000.000	
				Pihak mitra aktif :				
				40/100 x Rp 30.000.000 = Rp 12.000.000				
				Hak mitra atas bagi hasil	Rp 30.000.000			
				Kas/ Rekening mitra pasif	Rp 18.000.000			
				Kas/ Rek mitra aktif/ Penyettor	Rp 12.000.000			

07/10/2019	Penyusutan Modal Non kas	Jika modal sepakat dikembalikan :	Penurunan nilai aset mobil :	Jika modal sepakat dikembalikan :
		Rp 150.000.000/24 = Rp 6.250.000	Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 6.250.000	Rp 51.000.000/24 = Rp 2.125.000
		Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 6.250.000	Akm. penurunan nilai aset <i>mus</i> Rp 6.250.000	Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000
		Akm. penurunan nilai aset <i>mi</i> Rp 6.250.000	Penurunan nilai aset motor:	Akm. penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000
	Jika modal tidak dikembalikan :	Biaya penurunan nilai aset <i>musy</i> Rp 2.125.000	Jika modal tidak dikembalikan :	
	-	Akm. penurunan nilai aset <i>mus</i> Rp 2.125.000	-	
Berakhirnya Akad	Menyelesaikan kewajiban	Menyelesaikan kewajiban		
	Kas Rp150.000.000	Piutang Mitra Rp150.000.000		-
	Piutang Mitra Rp150.000.000	Kas Rp150.000.000		

M. AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA AKTIF PIHAK PEMILIK MODAL

1. SKEMA AKUNTANSI MUSYARAKAH MITRA AKTIF



Keterangan :

- Pihak nasabah /mitra aktif (bisa sebagai pengelola usaha atau pemilik modal) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad musyarakah agar mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan usaha.
- Antara nasabah dan LKS saling bekerjasama untuk berkontribusi memberikan modal sebagai mitra usaha.
- Nasabah melakukan pengelolaan terhadap proyek usaha yang dijalankan.
- Nasabah sebagai mitra aktif pihak pengelola harus membuat pencatatan yang terpisah untuk kegiatan usahanya.
- Jika usahanya telah berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan antara nasabah dengan pihak LKS dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

- f. Tetapi jika terjadi kerugian, untuk pembagiannya pun juga berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.

2. TRANSAKSI AKUNTANSI MUSYARAKAH

Untuk gambaran mengenai akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pihak pengelola usaha diberikan ilustrasi sebagai berikut:

- a. Modal usaha Tn. Amir sebesar Rp 80.000.000,00 dan Bank Permata Syariah mendapatkan porsi modal sebesar Rp 120.000.000,00, jadi total modal usaha secara keseluruhan adalah Rp 200.000.000,00.
- b. Jangka waktu yang disepakati untuk kontrak musyarakah selama 12 bulan. Dan telah disepakati antara pihak Bank Permata Syariah dengan Tn. Amir bahwa pihak Bank hanya sebagai penyeter modal dan Tn. Amir sebagai pengelola usaha.
- c. Untuk pembagian nisbahnya, Bank Permata Syariah sebesar 60% dan Tn. Amir 40% dari pendapatan yang diperoleh.
- d. Modal mitra pasif (telah dibahas di atas)
- e. Modal yang menjadi porsi Tn. Amir sebagai pihak mitra aktif sebesar Rp 80.000.000,00. Dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 5 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk kas sebesar Rp 30.000.000,00.
 - 2) Tanggal 8 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk non kas yaitu mesin drilling sebesar Rp 35.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan). Nilai tercatatat (nilai buku) sebesar Rp32.000.000,00.
 - 3) Tanggal 10 Maret 2019 diserahkan dalam bentuk non kas yaitu berupa mesin printer epon sebesar Rp 25.000.000,00 (harga wajar saat penyerahan). Nilai buku aset tersebut yaitu Rp27.500.000,00.

Berdasarkan contoh transaksi diatas, akan dibahas akuntansi musyarakah Tn. Amir sebagai mitra aktif pihak penyettor modal. Maka dari itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi musyarakah yang dilakukan mitra aktif (nasabah) sebagai pihak pemilik modal, yaitu:

a. Pada Saat Akad Musyarakah

1) Biaya Akad Musyarakah

Atas biaya-biaya yang dikeluarkan akibat akad musyarakah, PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraph 18) mengatur pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:⁷³

18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Jadi biaya pra akad musyarakah pada prinsipnya tidak dapat diakui sebagai investasoi musyarakah kecuali atas persetujuan dari seluruh mitra musyarakah, baik mitra pasif maupun mitra aktif.

Contoh:

Untuk keperluan penelitian skripsi yang akan dilaksanakan dengan akad musyarakah, Amir membayar biaya untuk penelitian skripsi sebesar 300.000,00.

Atas transaksi tersebut Amir menjurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp 300.000,00
Cr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah	Rp 300.000,00

Jika akad dilaksanakan, maka biaya tersebut diakui sebagai dari investasi musyarakah, jurnalnya sebagai berikut:

⁷³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hal. 424.

Dr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah Rp 300.000,00

Cr. Investasi Musyarakah Rp 300.000,00

Jika akad musyarakah batal dilaksanakan, maka biaya tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh Amir, jurnalnya yaitu:

Dr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah Rp 300.000,00

Cr. Beban Akad Musyarakah Rp 300.000,00

2) Penyisihan Modal Musyarakah oleh Mitra Aktif

Penyisihan modal musyarakah oleh mitra aktif dapat dilakukan dalam bentuk kas maupun dalam non kas/asset yang bermanfaat untuk melaksanakan usaha musyarakah seperti yang dilakukan oleh mitra pasif.⁷⁴

a) Penyisihan Modal Kas Musyarakah

Penyisihan modal musyarakah oleh mitra aktif dapat dilakukan dalam bentuk kas maupun dalam bentuk non kas/asset yang bermanfaat dan terkait dengan usaha musyarakah tersebut. Jika penyerahan modal musyarakah dalam bentuk kas (tunai) maka PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraph 14 s/d 15) menjelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dari mitra aktif sendiri sebagai berikut:

14. *Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset non kas untuk usaha musyarakah.*

15. *Pengukuran investasi musyarakah:*

⁷⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ..., hal. 438

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan

Akun yang dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah baik modal kas maupun modal non kas (barang) adalah “investasi musyarakah”.

Contoh:

Pada tanggal 4 Maret 2019, Amir sepakat melakukan usaha bersama (syirkah/musyarakah) atas perusahaan semen dengan LKS Merah Putih. Modal musyarakah yang menjadi porsi Tn. Amir adalah sebesar Rp 80.000.000,00 dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Jurnalnya sebagai mitra aktif pihak pemilik modal adalah
Dr. Kontrak Kewajiban Komit Invest Musy Rp80.000.000

Cr. Kewajiban Komit. Invest. Musy Rp80.000.000

Buku Besar

Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			04/03	Syirkah dg LKS	80.000.000

Contoh:

Pada tanggal 5 Maret 2019, Tn. Amir sebagai pemilik modal usaha bersama (musyarakah), menyisihkan modal musyarakah dalam bentuk kas sebesar Rp 30.000.000,00.

Jurnal Transaksi Tn. Amir sebagai berikut:

- (1) Dr. Kewajiban Komit Invest Musy Rp30.000.000
 Cr. Kontra Kwjban Komit Invest Musy Rp30.000.000
- (2) Dr. Investasi Musyarakah Rp30.000.000
 Cr. Kas Rp30.000.000

Buku Besar

Kewajiban Komitemen Invstasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Penyerahan modal saldo	30.000.000 50.000.000 <u>80.000.000</u>	04/03	Syirkah dg LKS	80.000.000 <u>80.000.000</u>

Investasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Syirkah LKS	30.000.000 <u>30.000.000</u>		Saldo	30.000.000 30.000.000

Neraca

Per 04 Maret 2019

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah	30.000.000		

b) Penyisihan Modal Non Kas Musyarakah

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 14 dan 15) telah mengatur pengakuan dan pengukuran penyerahan modal non kas musyarakah sebagai berikut:

14. *Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset non kas untuk usaha musyarakah.*

15. *Pengukuran Investasi Musyarakah:*

(b) dalam bentuk asset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian asset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.⁷⁵

a) Penyerahan Modal Non Kas Musyarakah (Nilai wajar Lebih Tinggi Nilai Buku)

Jika nilai wajar saat penyerahan modal non kas/asset musyarakah lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisih diakui sebagai “Selisih Penilaian Aset Musyarakah” dan diamortisasi selama jangka waktu akad.

Contoh:

Tgl 8 Maret 2019 Tn. Amir menyisihkan modal musyarakah non kas berupa mesin drilling sebesar Rp 35.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan). Nilai tercatat (nilai buku) asset tersebut sebesar Rp 32.000.000,00.

⁷⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi...*, hal. 426.

Jurnalnya yaitu:

- (1) Dr. Kwjban Komit Invest Musy Rp 35.000.000
 Cr. Kontra Kwjbn Kom Invest Musy Rp 35.000.000
- (2) Dr. Investasi Musyarakah Rp 35.000.000
 Cr. Persediaan/Aset Musyarakah Rp 32.000.000
 Cr. Selisih Penilaian Aset Musy Rp 3.000.000

Buku Besar

Kewajiban Komitemen Invstasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Penyerahan modal	30.000.000	04/03	Syirkah dg LKS	80.000.000
08/03	Mesin drilling	35.000.000			
	Saldo	15.000.000			
		<u>80.000.000</u>			<u>80.000.000</u>

Invstasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Syirkah LKS	30.000.000			
08/03	Mesin drilling	35.000.000		Saldo	65.000.000
		<u>65.000.000</u>			<u>65.000.000</u>

Selisih Penilaian Aset Musyarakah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	3.000.000	08/ 03	Mesin Drilling Saldo	3.000.000
		3.000.000			3.000.000

Neraca

Per 08 Maret 2019

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	30.000.000	Selisih	3.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)	35.000.000	Penilaian Aset Musyarakah	
Akumulasi Penyusutan (non kas)	-		

Sesuai PSAK 106 paragra 15 huruf b, maka atas “Selisih Penilaian Aset Musyarakah” tersebut dilakukan amortisasi selama jangka waktu akad yaitu 12 bulan/1 tahun, sehingga besarnya amortisasi yang dilakukan setiap bulan adalah sebesar $Rp\ 3.000.000 : 12 = Rp\ 250.000$ per bulan sehingga jurnal yang dilakukan Tn. Amir sehubungan pengakuan keuntungan penyerahan asset musyarakah adalah sebagai berikut:

Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah Rp 250.000

Cr. Keuntungan Penyisihan Aset Musyarakah Rp 250.000

Dengan begitu akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca Tn. Amir sebagai pemilik modal, sebagai berikut:

Selisih Penilaian Aset Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
31/03	Amortisasi Maret Saldo	250.000 2.750.000 <u>3.000.000</u>	08/03	Mesin Drilling	3.000.000 <u>3.000.000</u>

Keuntungan Penyisihan Aset Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	250.000 <u>250.000</u>	31/03	Amortisasi Maret	250.000 <u>250.000</u>

Neraca

Per 08 Maret 2019

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	30.000.000	Selisih Penilaian Aset Musyarakah	3.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)	35.000.000		
Akumulasi Penyusutan (non kas)	-		

- b) Modal Non Kas Musyarakah (Nilai Wajar Lebih Rendah Nilai Buku)

Contoh:

Tgl 10 Maret 2019, Tn. Amir menyerahkan modal musyarakah non kas berupa sebuah mesin printer Epson seharga Rp 25.000.000 (nilai wajar/pasar saat penyerahan). Nilai tercatat (nilai buku) asset sebesar Rp 27.500.000.

Transaksi jurnalnya yaitu:

Dr. Kwjban Komit Invest Musy Rp 25.000.000

Cr. Kontra Kwjbn Komit Invest Musy Rp 25.000.000

Dr. Investasi Musyarakah Rp 25.000.000

Cr. Kerugian Penyisihan Aset Musy Rp 2.500.000

Cr. Aset Musyarakah/Persediaan Rp 27.500.000

Buku Besar

Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Penyerahan modal	30.000.000	04/03	Syirkah dg LKS	80.000.000
08/03	Mesin drilling	35.000.000			
10/03	Mesin printer Epson	25.000.000			
	Saldo	-			
		<u>80.000.000</u>			<u>80.000.000</u>

Investasi Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Syirkah LKS	30.000.000			
08/03	Mesin drilling	35.000.000			
10/03	Mesin printer Epson	25.000.000			
		80.000.000		Saldo	80.000.000
					80.000.000

Kerugian Penyisihan Aset Musyarakah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/03	Mesin printer Epson	2.500.000			
		2.500.000		Saldo	2.500.000
					2.500.000

Neraca
Per 08 Maret 2019

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	30.000.000	Selisih	3.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)		Penilaian	
Akumulasi Penyusutan (non kas)	60.000.000	Aset Musyarakah	

c) Penyusunan modal musyarakah non kas/ aset musyarakah

Hal yang berkaitan dengan modal musyarakah non kas/ aset musyarakah yang dipergunakan sebagai modal musyarakah adalah penyusutan atas aset tersebut. Dalam PSAK 106 paragraf 19 dijelaskan sebagai berikut:

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

(b) dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Dari ketentuan diatas harus disepakati modal musyarakah non kembalikan kepada pemilik modal atau tidak.

1) Modal Musyarakah non kas sepakat untuk dikembalikan kepada pemilik modal

Jika pada awal akad sepakat modal musyarakah non kas akan dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra aktif pemilik modal, maka yang menanggung penyusutan adalah mitra aktif pemilik dana.

Contoh:

Tanggal 8 Maret 2019 Tn. Amir menyerahkan mesin drilling seharga Rp. 35.000.000,00 (harga wajar saat penyerahan).

Tanggal 10 Maret 2019 Tn. Amir menyerahkan mesin printer Epson seharga Rp. 25.000.000,00 (harga wajar saat penyerahan).

Perhitungan penyusutan dengan mempergunakan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

No	Nama Mesin	Perhitungan Penyusutan	Beban per Bulan
1.	Mesin drilling	35.000.000 - / 12	2.916.666,67
2.	Mesin printer epon	25.000.000 - / 12	2.083.333,33
Jumlah beban penyusutan per bulan			5.000.000

Sehingga setiap bulan Tn. Amir sebagai pemilik modal melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban peny. (penurunan nilai) Rp. 5.000.000

Cr. Akm. penyusutan (penurunan nilai) Rp. 5.000.000

**AKUMULASI PENURUNAN NILAI (PENYUSUTAN)
ASET MUSYARAKAH**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	5.000.000	31/ 03	Penurunan nilai	5.000.000
		<u>5.000.000</u>			<u>5.000.000</u>

**Neraca
Per 31 Maret 2019**

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	30.000.000	Selisih Penilaian Aset Musyarakah	3.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)	60.000.000		
Akumulasi Penyusutan (non kas)	(5.000.000)		

- 2) Modal musyarakah non kas sepakat untuk tidak dikembalikan

Jika modal musyarakah non kas atau asset musyarakah yang dipergunakan sebagai modal musyarakah tersebut sepakat untuk dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra aktif pemilik dana, maka beban penyusutan dilakukan oleh mitra aktif pengelola usaha dan diperhitungkan dengan pembagian hasil usaha.

3. SELAMA AKAD MUSYARAKAH

Dalam hal ini akan membahas kegiatan yang dilakukan oleh mitra aktif sebagai pemilik modal, yaitu menerima hasil usaha *musyarakah* dan pengalihan modal *musyarakah* (pengembali modal pada mitra pasif) yang dilakukan pada akhir akad (*Musyarakah* permanen) dan dapat juga pengembalian modal *musyarakah* dilakukan secara bertahap (*musyarakah mneurun*).

1. Penerimaan hasil usaha *Musyarakah*

Dalam PSAK106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, (paragraf 23 s/d 26) mengatur pengakuan dan pengukuran tentang hasil usaha *musyarakah* sebagai berikut:

23. *pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.*

24. *kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai asset musyarakah.*
25. *jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.*
26. *pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.*

Dari ketentuan tersebut diatur tentang pembagian hasil usaha dari pendapatan yang diperoleh maupun pembagian kerugian investasi *musyarakah*.

a) Bagi hasil investasi *musyarakah*

Jika dalam usaha *musyarakah* memperoleh hasil maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal akad dan oleh pemilik modal diakui sebagai “Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*”.

Contoh :

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal *musyarakah*, diperoleh bagi hasil sebesar rp. 8.000.000,00 dimana pembagian bagi hasil 40% untuk Tn. Amir dan 60% untuk Bank Permata.

Atas hasil usaha *musyarakah* tersebut yang menjadi porsi bagi hasil milik Tn. Amir mitra aktif pemilik modal adalah :

$$40/100 \times \text{Rp. } 8.000.000,00 = \text{Rp. } 3.200.000,00$$

- 1) Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* diterima secara tunai maka jurnal yang dilakukan:

Dr. Kas/ Rekening *musyarakah* Rp. 3.200.000

Cr. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp. 3.200.000

- 2) Apabila bagi hasil *musyarakah* tersebut baru dilaporkan saja dan belum dibayar secara kas, maka pengakuan pendapatan akrual dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pendapatan yang diterima *Musy* Rp 3.200.000

Cr. Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* Rp 3.200.000

Pada saat diterima kas jurnalnya yaitu:

Dr. Rekening mitra/kas Rp 3.200.000

Cr. Pendapatan yang diterima *Musyarakah* Rp 3.200.000

- b) Kerugian Investasi *musyarakah*

Jika misalnya dalam periode Juni terjadikerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 maka kerugian yang ditanggung oleh Tn. Amir hanya sebesar porsi modal *musyarakah* yaitu sebesar $40\% \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 600.000$

- 1) Rugi investasi *musyarakah* dalam satu periode pelaporan

Dr. Kerugian *musyarakah* Rp. 600.000,00

Cr. Investasi *Musyarakah* Rp. 600.000,00

- 2) Kerugian investasi *musyarakah* sebagai akibat kelalaian mitra

Dr. Piutang mitra Rp. 1.500.000,00

Cr. Investasi *musyarakah* Rp. 1.500.000,00

2. Pengembalian Modal

Dalam pengembalian *musyarakah* selama akad berlangsung jumlah modalnya sampai akhir akad, dan beralih dari satu mitra ke mitra yang lain (*musyarakah* menurun) sehingga tidak ada pengurangan modal

musyarakah. Jadi pengembalian modal musysrakah permanen dikembalikan pada akhir kad musyarakah dan musyarakah menurun di alihkan dari mitra satu ke kitra yang lain sesuai kesepakatan.

1) Pengembalian Musyarakah Permanen

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 20) dijelaskan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh mitra aktif berkaitan dengan pengalihan modal dari mitra pasif ke mitra aktif sebagai berikut:

20 Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

(a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Ketentuan di atas dilakukan oleh mitra aktif pada saat pengalihan modal musyrakah dari mitra pasif ke mitra aktif. Pengembalian modal musyarakah permanen dalam dilakukan dalam bentuk kas dan dalam bentuk non kas.

a) Pengembalian modal kas

Jika pengembalian modal kas (tunai) dinilai jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada). Oleh karena

musyarakah permanen maka pengembalian dilakukan seluruh modal musyarakah non kas pada akhir akad.

Contoh:

Tanggal 05 Maret 2019 pada saat berakhirnya akad *musyarakah*, Tn. Amir sebagai mitra aktif pemilik modal menerima kembali modal *musyarakah* dalam bentuk kas sebesar Rp. 30.000.000,00, dengan begitu Tn. Amir membuat jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/ Rek *Musyarakah* Rp. 30.000.000,00

Cr. Investasi *musyarakah* Rp. 30.000.000,00

Dengan adanya pengembalian modal kas tersebut maka posisi akun dan laporan keuangan Amirullah adalah sebagai berikut:

Investasi Musyarakah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Syirkah LKS	30.000.000		Pengembalian	
08/03	Mesin drilling	35.000.000		modal	30.000.000
10/03	Mesin printer Epson	25.000.000			
		80.000.000		Saldo	50.000.000
					80.000.000

Neraca
Per 31 Maret 2019

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	-	Selisih Penilaian Aset	-
Investasi Musyarakah (non kas)	50.000.000	Musyarakah	
Akumulasi Penyusutan (non kas)	(50.000.000)		

Dengan adanya pengembalian modal kas tersebut, sesuai ketentuan paragraf 20 PSAk 106 tentang akuntansi musyarakah, maka investasi musyarakah dinilai sebagai berikut:

Penerimaan kembali invest musy	Rp30.000.000,00
Kerugian (jika ada)	Rp 00,00

Nilai bersih investasi musy.	Rp30.000.000,00

b) Pengembalian modal non kas

Dalam musyarakah permanen, pengembalian modal baik modal kas (tunai) maupun modal non kas (barang) dilakukan pada akhir akad. Untuk pengembalian modal non kas (barang) maka nilai investas musyarakah nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila

ada).

Contoh:

Pada tanggal 10 Maret 2021 dengan berakhir akhir akad musyarakah seluruh modal non kas barang milik Tn.Amir diterima kembali dengan data sbb:

No	Nama Mesin	Harga Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Tercatat
1	Mesin Drilling	35.000.000	35.000.000	Nol (1)
2	Mesin Printer Epson	25.000.000	25.000.000	Nol (1)

Atas pengembalian modal non kas (barang) maka jurnal yang dilakukan oleh Tn. Amir adalah sbb:

- (a) Pengembalian modal musyarakah non kas berupa sebuah mesin drilling

Dr. Persediaan/Aset Musy Rp 0,00 (1,00)

Dr. Akum. Peny(penurunan nilai)Rp 35.000.000

Cr. Investasi Musyarakah Rp 35.000.000

- (b) Pengembalian modal musyarakah non kas berupa sebuah mesin printer epson

Dr. Persedian/Aset Musy Rp 0,00 (1,00)

Dr. Akum. Peny (penurunan nilai)Rp25.000.000

CR. Investasi Musyarakah Rp. 25.000.000

Jurnal tersebut akan mengakibatkan perubahan akun dan neraca Tn. Amir sebagai berikut:

Investasi Musyarakah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/03	Syirkah LKS	30.000.000		Pengembalian modal	30.000.000
08/03	Mesin			pengembalian modal	
10/03	drilling	35.000.000		pengembalian modal	35.000.000
	Mesin			Saldo	25.000.000
	printer	25.000.000			00
	Epson	90.000.000			90.000.000

Neraca

Per 31 Maret 2019

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	-	Selisih	-
Investasi Musyarakah (non kas)	-	Penilaian Aset	
Akumulasi Penyusutan (non kas)	-	Musyarakah	
persediaan/ asset <i>musyarakah</i>	-		

Dengan adanya pengembalian seluruh modal non kas (barang) pada akhir akad, maka sesuai ketentuan paragraf 20 butir b PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, nilai investasi musyarakah sbb:

Penyerahan modal non kas (barang) :

- a. Mesin drilling Rp35.000.000,00
- b. Mesin printer Epson Rp25.000.000,00
- Total modal non kas (barang) Rp. 60.000.000,00

Penurunan nilai (penyusutan) modal non kas:

c. mesin drilling	Rp35.000.000,00
d. Mesin printer Epson	<u>Rp25.000.000,00</u>
Jumlah penurunan nilai	Rp60.000.000,00
Kerugian investasi musyarakah	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah penurunan nilai	<u>Rp60.000.000,00</u>
Nilai Investasi	-

2) Musyarakah menurun

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dijelaskan pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah selama akad musyarakah berjalan untuk musyarakah permanen sebagai berikut:

21. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan dan kerugian (apabila ada).

Dalam musyarakah menurun pengembalian modal dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada awal akad. Secara umum hanya modal musyarakah kas (tunai) yang dapat dikembalikan secara bertahap sedangkan modal musyarakah non kas (barang) dalam musyarakah menurun ini baru dapat dikembalikan pada akhir akad karena modal tersebut masih dipergunakan untuk melaksanakan usaha, kecuali disepakati modal non kas (barang) secara bertahap dialihkan ke mitra yang lain

a) Pengembalian modal kas

Jika modal musyarakah kas dikembalikan maka investasi musyarakah dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian modal musyarakah non kas. Contoh :

Tanggal 15 September 2019 Tn. Amir menerima kembali modal *musyarakah* dalam bentuk kas sebesar Rp. 7.000.000,00

Dengan adanya penerimaan modal kas tersebut Tn. Amir melakukan jurnal sebaga berikut:

Dr. Kas/ Rek. *Musyarakah* Rp 7.000.000,00

Cr. Investasi *Musyarakah* Rp.7.000.000,00

BUKU BESAR

Investasi Musyarakah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tg l	Keterangan	Jumlah
05/ 03	Syirkah LKS	30.000.000		Pengembalia n modal	7.000.000
08/ 03	Mesin drilling	35.000.000			
10/ 03	Mesin printer Epson	25.000.000		Saldo	71.000.000
		<u>80.000.000</u>			<u>80.000.000</u>

Neraca
Per 31 Maret 2019

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)	71.000.000		-

b) Pengembalian modal non kas

Jika diperjanjikan diawal pengembalian modal non kas (barang) juga dapat dikembalikan oleh salah satu mitra. Jika pengembalian modal musyarakah dalam bentuk non kas (barang) maka dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan dan kerugian (apabila ada). Contoh Tanggal 30 Desember 2019 Tn. Amir menerima kembali modal musyarakah non kas (barang) sebaesar sebesar Rp10.000.000,00.

Dengan adanya penerimaan modal kas tersebut Amirullah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rek Syirkah Rp10.000.000,00

Cr. Investasi Musyaraka Rp10.000.000,00

4. PADA AKHIR AKAD *MUSYARAKAH*

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dijelaskan pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah pada akhir akad

musyarakah sebagai berikut:

21. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Jika diperhatikan hal tersebut maka ketentuan ini akan diterapkan pada “akuntansi mitra aktif sebagai pengelola usaha”, sehingga Amirullah sebagai mitra aktif pemilik dana tidak melakukan jurnal apapun.

N. LATIHAN SOAL

1. Pemberian Modal dari Lembaga Keuangan Syariah (Mitra Pasif) kepada Nasabah (Mitra Aktif) Berupa Modal Kas/Tunai

Bank Syariah Amanah menerima permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah dari sebuah perusahaan Penggilingan Kopi yaitu PT. Kopiku. Dalam rangka pengembangan usahanya, PT. Kopiku mengajukan pembiayaan musyarakah kepada Bank Syariah Amanah untuk mengembangkan usahanya dengan membuka pabrik baru untuk produk Kopiku di Tulungagung. Gudang tersebut diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen di Tulungagung yang semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, Proposal yang diajukan oleh PT. Kopiku sangat relevan dengan pengembangan bisnis PT Kopiku.

Selanjutnya mereka telah sepakat memberikan kontribusi masing-masing yaitu PT. Kopiku sebagai Mitra Aktif memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500.000.000,- dan Bank Syariah Amanah sebagai mitra pasif memberikan kontribusi modal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Sedangkan nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak adalah sebesar 40 untuk mitra pasif dan 60 untuk mitra aktif dengan Prinsip Profit/ILoss Sharing dalam pembagian hasil usahanya. Jangka

waktu perjanjian selama 2 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Pada tanggal 5 Januari 2018, Bank Syariah Amanah mencairkan pembiayaan untuk tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000,- dan pada tanggal 15 Januari 2018 dilakukan pencairan modal tahap kedua sebesar Rp 400.000.000,-. Jurnal-jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Amanah sebagai mitra pasif untuk transaksi tersebut antara lain:

- a. Pada saat pembiayaan musyarakah disetujui (tanggal 1 Januari 2018), dicatat jurnal sebagai komitmen Bank Syariah Amanah sebesar pembiayaan yang disetujui.

Rekening	Debit	Kredit

- b. Pada tanggal 5 Januari 2018 dicatat jurnal pembayaran pembiayaan musyarakah tahap pertama sebesar Rp 600.000.000,- adalah:

Rekening	Debit	Kredit

- c. Pada tanggal 15 Januari 2008 dicatat jurnal pembayaran pembiayaan musyarakah tahap dua sebesar Rp 400.000.000,- adalah:

Rekening	Debit	Kredit

2. Pemberian Modal dari Lembaga Keuangan Syariah (Mitra Pasif) kepada Nasabah (Mitra Aktif) Berupa (Modal Kas dan Non Kas)

Dalam kasus yang sama seperti ilustrasi 1, namun Bank Syariah Amanah menyetujui kerja sama pembiayaan musyarakah kepada PT. Kopiku dengan realisasi modal dalam bentuk kas dan non kas. Modal kas tunai yang diberikan adalah sebesar Rp 500.000.000,- sedangkan modal non kas yang diberikan adalah 5 unit mesin giling kopi dan 3 unit mesin pengering kopi. Adapun spesifikasi harga perolehan dan harga pasar untuk masing-masing unit yang diberikan kepada PT. Kopiku sebagai modal non kas adalah sebagai berikut:

5 mesin giling	Rp 200.000.000,-	Rp 250.000.000,-	Rp 50.000.000,-
3 mesin pengering	Rp 150.000.000,-	Rp 225.000.000,-	Rp 75.000.000,-
TOTAL	Rp 350.000.000,-	Rp 475.000.000,-	Rp 125.000.000,-

Modal yang dikontribusikan oleh PT. Kopiku sebagai mitra aktif adalah sebesar Rp 500.000.000,-. Pada tanggal 2 Januari 2008 Bank Syariah Amanah melakukan kesepakatan dengan PT. Kopiku untuk melaksanakan kerja sama pembiayaan musyarakah untuk jangka waktu 2 tahun dihitung sejak tanggal kesepakatan dan menyepakati nisbah sebesar

40 untuk mitra pasif dan 60 untuk mitra aktif. Adapun penyerahan modal kas dan non kas diatur dalam akad sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 Januari 2018 akan diserahkan modal kas sejumlah Rp 500.000.000,- kepada PT. Kopiku.
- b. Tanggal 15 Januari 2018 akan diserahkan modal non-kas berupa 5 unit mesin giling kopi kepada PT. Kopiku.
- c. Tanggal 25 Januari 2018 akan diserahkan modal non kas berupa 3 unit mesin pengering kopi kepada PT. Kopiku.
- d. Tanggal 26 Januari 2018 dibayar beban pra akad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp. 10.000.000,-

Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Amanah sebagai mitra Pasif untuk Transaksi tersebut antara lain :

- a. Pada tanggal 2 Januari 2018, akad musyarakah ditandatangani.

Rekening	Debit	Kredit

- b. Pada tanggal 3 Januari 2018 Bank Syariah Amanah melakukan pembelian mesin penggiling dan pengering kopi pada Toko Sinar Abadi.

Rekening	Debit	Kredit

- c. Pada tanggal 5 Januari 2018 diserahkan modal kas sejumlah Rp. 500.000.000 kepada PT. Kopiku.

Rekening	Debit	Kredit

- d. Tanggal 15 Januari 2018 akan diserahkan modal non kas berupa 5 unit mesin penggiling kopi kepada PT. Kopiku.

Rekening	Debit	Kredit

- e. Tanggal 25 Januari 2018 akan diserahkan modal non kas berupa 3 unit mesin pengering kepada PT. Kopiku.

Rekening	Debit	Kredit

- f. Jika modal kas berupa komputer server harga pasarnya turun menjadi Rp. 150.000.000.

Rekening	Debit	Kredit

- g. Jika pada tanggal 26 Januari 2018 dikelurakan biaya pra akad untuk merencanakan kerja sama musyarakah.

Rekening	Debit	Kredit

- h. Pengakuan biaya akad musyarakah yang dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018.

Jika diakui sebagai beban :

Rekening	Debit	Kredit

Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak :

Rekening	Debit	Kredit

- i. Jika Bank Syariah Amanah mengenakan biaya administrasi untuk pengurusan akad, termasuk biaya jasa notaris sebesar Rp. 5.000.000.

Rekening	Debit	Kredit

- j. Bank Syariah Amanah membayar biaya jasa notaris kepada Notaris Bambang Susanto, SH,M.Not sebesar Rp. 5.000.000.

Rekening	Debit	Kredit

3. Pada tanggal 12 Januari 20XA, BPRS Bangun Marwah Warga (BMW) dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai Rp40.000.000, yang terdiri dari Rp30.000.000 kontribusi BPRS dan Rp10.000.000 kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto (penjualan dikurangi biaya kertas) dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Hendra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20XA. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut.
- a. Tanggal 12 Januari BPRS (saat akad) membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Hendra.
 - b. Tanggal 12 Januari (saat akad) BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra.
 - c. Tanggal 20 Januari BPRS mentransfer sebesar Rp30.000.000 kerekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS.
 - d. Tanggal 20 Februari 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp5.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.
 - e. Tanggal 20 Maret 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp4.000.000 dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 20XA.
 - f. Tanggal 20 April 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp5.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.

g. Tanggal 20 April 20XA, saat jatuh tempo Bapak Hendra melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp30.000.000 via debit rekening.

Jawaban

a. Saat akad disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

b. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

c. Saat penerimaan bagi hasil bagian BPRS

No.	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 20% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Masa Panen I			
2.	Masa Panen II			
3.	Masa Panen III			

d. Saat akad berakhir

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

4. Transaksi Pembiayaan Musyarakah Menurun-Kasus Bermasalah

Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun :

- Besarnya investasi bank 6.000.000
- Besarnya investasi nasabah 3.000.000
- Angsuran pokok dibayarkan 12x dalam setiap bulan @500.000
- Bagi hasil ditentukan berdasarkan *profit sharing* dengan nisbah nasabah:bank=50:50
- Pencairan dilakukan 18 Februari 2019
- Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 18, yaitu tanggal 18 Maret 2019 s.d 18 Februari 2020.

Jawaban

1) Jurnal saat pencairan

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

2) Jurnal penyisihan

Saat akhir bulan 31 Februari 2019, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp.60.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar Rp.60.000 masuk kesisi aset neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan nin, maka penyajian di neraca sisi aset adalah :

Pembiayaan musyarakah	Rp.6.000.000
Penyisihan penghapusan	<u>(Rp. 60.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	Rp.5.940.000

Selama bulan Maret, April, dan Mei, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 50% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Maret	300.000	150.000	500.000
April	400.000	200.000	500.000
Mei	500.000	250.000	500.000

Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Pada tanggal 20 Mei 2019, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 5 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok : tidak ada

Jurnal bagi hasil : tidak ada

Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau

keuntungan. Diketahui juga bahwa bangunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 4.500.000 (besarnya investasi awal 6.000.000 dikurangi 3x angsuran pokok @500.000). Berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar.

Penyisihan yang harus dibentuk $100\% \times 4.500.000 = 4.500.000$

Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Februari = (60.000)

Kekurangan penyisihan adalah = 4.440.000

3) Jurnal penyisihan penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

4) Jurnal penghapus bukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2019. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adlaah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

5. Kasus Pembiayaan Musyarakah Tn. Galih

a. Tanggal 3 Mei 2019 Tn. Galih menandatangani akad pembiayaan musyarakah untuk usaha konveksi dengan Bank Multiya.

b. Dalam pembiayaan musyarakah ini telah disepakati mengenai beberapa hal yaitu:

1) Nilai proyek :Rp200.000.000,00

2) Kontribusi Bank (Mitra Pasif) :Rp125.000.000,00

dibayarkan dengan tahapan:

(a) Tgl 5 Mei 2019 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 75.000.000,00

(b) Tgl 10 Mei 2019 diserahkan dalam bentuk modal nonkas yang berupa mesin pemotong kain seharga Rp 25.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan), dengan nilai tercatat Rp 23.500.000,00

(c) Tanggal 18 Mei 2019 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp 25.000.000,00

3) Kontribusi Tn. Galih (Mitra Aktif) : Rp 75.000.000,00

Dibayarkan dengan tahapan:

(a) Tanggal 3 Mei 2019 dibayarkan modal dalam bentuk kas senilai Rp 20.000.000,00

(b) Tanggal 6 Mei 2019 diserahkan modal nonkas berupa mesin sablon kain seharga Rp 27.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan barang), dengan nilai tercatat sebesar Rp.28.000.000,00

- (c) Tanggal 8 Mei 2019 diserahkan mesin jahit seharga Rp 28.000.000,00 (nilai wajar penyerahan barang), dengan nilai tercatat sebesar Rp 30.500.000,00
- 4) Nisbah bagi hasil :
 (a) Bank Muliya 70%
 (b) Tn. Galih 30%
- 5) Periode : 24 bulan (Pihak Bank hanya menyeter modal dan Tn Galih sebagai pengelola usaha)
- 6) Objek bagi hasil : dari pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*)
- 7) Skema pelunasan : Musyarakah menurun, dilunasi saat berakhirnya akad tanggal 3 Mei 2021
- c. Pada akhir proyek sesuai akad memperoleh hasil usaha sebesar Rp8.000.000,00
- d. Pengembalian modal sebesar Rp25.000.000,00 sudah jatuh tempo dan belum dialihkan.

Pertanyaan :

Buatlah jurnal sesuai dengan transaksi tersebut.

Jawaban :

1. Penerimaan Penyertaan Modal

- a. Penyertaan modal musyarakah oleh Tn Galih

- 1) Dalam bentuk kas

Rekening	Debit	Kredit

2) Dalam bentuk nonkas

Rekening	Debit	Kredit

b. Penyertaan modal musyarakah oleh Bank Muliya

1) Dalam bentuk kas

Rekening	Debit	Kredit

2) Dalam bentuk nonkas

Rekening	Debit	Kredit

3) Penyusutan modal musyarakah nonkas

penyusutan ditanggung oleh Tn. Galih sebagai pengelola, setiap bulannya sebesar = $(Rp\ 25.000.000 - 0) / 12 = Rp2.083.000,00$

Jurnalnya:

Rekening	Debit	Kredit

2. Selama Akad Musyarakah

a. Hasil usaha musyarakah

Hak Bank (mitra pasif) = $70\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}5.600.000,00$

Hak Pemodal(mitra pasif)= $30\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}2.400.000,00$

1) Saat penghitungan tetapi belum sampai akhir bulan

Jurnalnya:

Rekening	Debit	Kredit

2) Saat pembayaran bagi hasil

Mei 2021 , Bagi hsl sdh diumumkan blm dibagi
Rp8.000.000,00

Rekening	Debit	Kredit

b. Pengalihan modal musyarakah dari modal aktif ke model pasif

Metode Permanen

1) Pengalihan modal musyarakah kas mitra pasif ke aktif

Ketika tanggal jatuh tempo akad musyarakah, modal yang diperoleh dari Bank berupa uang dikembalikan ke Bank Muliya.

Jurnal yang dibuat oleh Tn. Galih sebagai pihak mitra aktif pengelola adalah

Rekening	Debit	Kredit

2) Pengalihan modal musyarakah non kas mitra pasif ke aktif

Ketika tanggal jatuh tempo akad musyarakah, modal yang diperoleh dari Bank berupa nonkas dikembalikan ke Bank Muliya dengan nilai wajar saat penyerahan.

Jurnal yang dibuat oleh Tn. Galih sebagai pihak mitra aktif pengelola adalah

Rekening	Debit	Kredit

3. Akhir Akad

Pengembalian dana belum dialihkan dan sudah jatuh tempo sebesar Rp 25.000.000,00

Rekening	Debit	Kredit

Apabila pembayaran mengenai modal musyarakah sudah jatuh tempo

Rekening	Debit	Kredit

BAB 5

AKUNTANSI MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).⁷⁶

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.⁷⁷

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-rabh* (الرَّبْحُ) yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan (النَّمَاءُ فِي التَّجَرُّ). Dengan kata lain, *al-rabh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".⁷⁸

⁷⁶ Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2017), hal. 168.

⁷⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), hal. 14.

⁷⁸ Ibid, hal. 15

B. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :⁷⁹

a. Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

⁷⁹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal.58.

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

e. Ijab qobul.

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

2. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

C. Landasan Hukum Murabahah⁸⁰

1. Al – Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

2. As – Sunnah

Sabda Rasulullah SAW : “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

⁸⁰Sucikarti, Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum, diakses dari <http://blogspot.com/2017/05/pengertian-murabahah-dan-landasan-hukum.html> pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 13.00.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

3. Al - Ijma


Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya .semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkut pada nasabah murabahah.

D. SKEMA AKUNTANSI MURABAHAH



Keterangan:⁸¹

1. Pihak yang terlibat dalam alur murabahah disini ada pihak pemasok sebagai penjual barang, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai perantara (bisa sebagai pihak penjual atau pembeli), dan pihak pembeli akhir.
2. Pada saat LKS melaksanakan proses pengadaan barang, maka kedudukan LKS sebagai pembeli sedangkan pemasok sebagai penjual. Dengan begitu LKS menerapkan Akuntansi Pembeli dan pemasok menerapkan Akuntansi Penjual.
3. Pada saat LKS melakukan proses jual beli murabahah dengan nasabah, maka kedudukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan begitu LKS menerapkan Akuntansi Penjual dan Nasabah menerapkan Akuntansi Pembeli.

⁸¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) hal. 80.

4. Untuk alur murabahah dimulai dari adanya negosiasi dan persyaratan pengadaan barang antara pihak LKS dan pemasok. Kemudian terjadi proses pengadaan barang yang dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. Lalu terjadi penyerahan barang dari pemasok ke LKS. Setelah itu melakukan perjanjian atau akad murabahah antara LKS dengan pihak pembeli dan barang pun bisa dikirim ke pembeli setelah melunasi atau memberi uang muka. Terakhir, pihak pembeli melakukan kewajiban pembayaran apabila pihak pembeli pembayarannya dilakukan dengan angsuran.

E. PSAK AKUNTANSI MURABAHAH

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah sebelumnya diatur dalam PSAK 59 dan telah direvisi menjadi PSAK tersendiri yaitu PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah. Untuk akuntansi murabahah dari sisi penjual dijelaskan pada PSAK 102 paragraf 18 sampai 30 sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran⁸²

18. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

⁸² Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal.102.3-102.5.

(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

(ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

(b) liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak pembeli.

(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual.

(d) pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian; atau

(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada

akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

23. Keuntungan murabahah diakui:⁸³

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara Tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi Tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
 - (i) keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah Tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, Metode ini terapan untuk transaksi murabahah Tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iii) keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode terapan ini untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode

⁸³ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019,.... hal.102.4.

ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi ada tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan.
25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200,- serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:⁸⁴

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok(Rp)	Keuntungan (Rp)
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

26. *Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

⁸⁴ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*,... hal.102.5.

(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. *Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:*

(a) *jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;*

(b) *jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.*

29. *Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dan kebajikan.*

30. *Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:*

(a) *uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;*

(b) *jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);*

(c) *jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*

b. Penyajian⁸⁵

37. *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang .*

⁸⁵ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.102.6.

38. *Margin murabahah tanggahan disajikan sebagai pengutang (contra account) piutang murabahah.*

39. *Beban Murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.*

c. **Pengungkapan**

41. *Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :*

(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah

(b) jangka panjang waktu murabahah tangguh

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

F. Transaksi Akuntansi Murabahah dari segi Penjual

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan lengkap akuntansi murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Faqotul Muna sebagai penjual dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Farida dan LKS Faqotul Muna sepakat melakukan jual beli motor Yamaha XMax dengan data sebagai berikut:

1. Harga pokok motor Yamaha XMax sebesar Rp 50.000.000
2. Keuntungan sebesar Rp 15.000.000
3. Harga jual yang disepakati sebesar Rp 65.000.000
4. Sebagai tanda keseriusan atas jual beli tersebut Farida memberikan uang muka pada LKS Faqotul Muna sebesar Rp 5.000.000
5. Pembayaran disepakati dengan cara angsuran dalam jangka waktu 9 bulan, yaitu sampai dengan 16 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut:

- a. 15 April 2019 sebesar Rp 20.000.000
 - b. 15 Juli 2019 sebesar Rp 16.000.000
 - c. 15 September 2019 sebesar Rp 14.000.000
 - d. 15 Desember 2019 sebesar Rp 10.000.000
6. Keterlambatan dalam membayar angsuran, Farida dikenakan denda sebesar Rp 100.000 dan akan di setorkan oleh LKS Faqotul Muna ke dana sosial (atas nama Farida).

Atas jual beli dengan Farida tersebut LKS Faqotul Muna melakukan pembelian Motor Yamaha XMax ke PT Amanah dengan data sebagai berikut:

- 1. Harga *on the road* yang disepakati sebesar Rp 50.000.000
- 2. Untuk tanda keseriusan LKS Faqotul Muna memberikan sejumlah uang muka sebesar Rp. 8.000.000 dengan kesepakatan jika dibatalkan dipotong sebesar 50%.
- 3. Sisa harga jual mobil jika dibayar lunas ke rekening PT Amanah yang ada di LKS Faqotul Muna, setelah barang diterima.

Berdasarkan ilustrasi contoh di atas akan dibahas akuntansi murabahah yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna sebagai penjual. Oleh karena itu beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual adalah:

- 1. Uang Muka Murabahah
 - a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, paragraph 30 butir (a) menjelaskan pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:⁸⁶

30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah....*, hal. 86.

- (a) *uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.*
- (b) *jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);*
- (c) *jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak LKS dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Apabila murabahah dibatalkan uang muka akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Contoh :

Tanggal 5 Maret 2019 diterima uang muka sebesar Rp 5.000.000 dari Farida sebagai tanda keseriusan pembelian barang yang dilakukan dari LKS Faqotul Muna.

Atas penerimaan pembayaran uang muka dari Farida, LKS Faqotul Muna melakukan jurnal sebagai berikut:

Kas/Rekening Farida	Rp 5.000.000
Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 5.000.000

b. Pembayaran uang muka LKS pada pemasok

Akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran uang muka oleh LKS sebagai pembeli kepada pemasok adalah “Piutang Uang Muka”. Akun Hutang uang Muka dan Piutang Uang Muka tidak diperkenankan untuk dieliminasi.⁸⁷

⁸⁷ *ibid.*, hal. 87.

Contoh:

Tanggal 6 Maret 2019 LKS Faqotul Muna membayar uang muka atas pemesanan barang kepada PT Amanah (pemasok) uang muka sebesar Rp 8.000.000. Disepakati LKS Faqotul Muna dan PT Amanah bahwa jika LKS Faqotul Muna membatalkan pesanannya maka uang muka dipotong sebesar 50%.

Atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna kepada PT Amanah (pemasok), LKS Faqotul Muna melakukan jurnal sebagai berikut:

Piutang Uang Muka Murabahah	Rp 8.000.000
Kas/Rekening PT Amanah	Rp 8.000.000

2. Pengadaan Barang

a. Pembelian barang murabahah

Sehubungan dengan penerimaan barang murabahah dari pemasok, PSAK 102 (paragraph 18) menetapkan ketentuan barang (aset) sebagai berikut:⁸⁸

18. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, akun yang digunakan oleh LKS sebagai penjual untuk mencatat barang yang dibeli adalah “persediaan” dan diakui sebesar harga perolehan barang.

Contoh :

Tanggal 10 Maret 2019 atas pesanan pembelian dari Farida, LKS Faqotul Muna membeli sebuah motor Yamaha XMax dari PT Amanah

⁸⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 92

seharga Rp 50.000.000. LKS telah membayar uang muka sebesar Rp 8.000.000.

Atas pembelian motor Yamaha XMax tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Persediaan/Aset Murabahah	Rp 50.000.000
Kas/Rekening PT Amanah	Rp 42.000.000
Piutang Uang Muka	Rp 8.000.000

Namun, apabila pembelian barang kepada pemasok dilakukan secara tunai, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Persediaan/Aset Murabahah	Rp 50.000.000
Kas/Rek. Tabungan PT Amanah	Rp 50.000.000

b. Pengeluaran biaya tambahan

Komponen harga perolehan barang adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan hingga barang tersebut dapat difungsikan.⁸⁹

Contoh:

Pada tanggal 10 Maret 2019, sebelum dijual kepada Farida, LKS Faqotul Muna membayar biaya uji coba dan balik nama atas Motor Yamaha XMax tersebut sebesar Rp 1.000.000 sehingga motor dapat dijual.

Atas pengeluaran tersebut, jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Persediaan/Aset Murabahah	Rp 1.000.000
Kas	Rp 1.000.000

⁸⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah....*, hal. 94

3. Penyerahan Barang kepada Pembeli

Dalam transaksi murabahah, yang dilakukan LKS Faqotul Muna adalah menyerahkan barang kepada Farida sebagai pembeli.

Pengakuan keuntungan atas penyerahan barang dijelaskan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah sebagai berikut:

23. *Keuntungan murabahah diakui:*⁹⁰

- (a) *Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau*
- (b) *Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi Tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya.*
 - (i) *Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah Tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.*
 - (ii) *keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, Metode ini terapan untuk transaksi murabahah Tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.*

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 106

Berikut ini, akan diberikan gambaran metode penjualan dengan pengakuan pendapatan keuntungan saat penyerahan barang dan pengakuan keuntungan proporsional.

Contoh :

Tanggal 15 Maret 2019 dilakukan akad Murabahah dan penyerahan barang oleh LKS Faqotul Muna kepada Farida dengan data berikut:

Harga perolehan barang	Rp 50.000.000
Keuntungan yang disepakati	<u>Rp 15.000.000</u>
Harga jual disepakati	Rp 65.000.000

Atas transaksi tersebut, jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah sebagai berikut:

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Piutang Murabahah	Rp 65.000.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 15.000.000
Persediaan	Rp 50.000.000
Hutang uang Muka Murabahah	Rp 5.000.000
Piutang Murabahah	Rp 5.000.000

LKS Faqotul Muna sebagai penjual langsung mengakui keuntungan sebesar keuntungan yang disepakati bersama walaupun pembayaran harga barang dilakukan kemudian.⁹¹

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Piutang Murabahah	Rp 65.000.000
Persediaan/Aset Murabahah	Rp 50.000.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 15.000.000

⁹¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 107.

Atas uang muka yang diserahkan Farida pada LKS Faqotul Muna sebesar Rp 5.000.000 di jurnal sebagai berikut:

Hutang Uang Muka	Rp 5.000.000
Piutang Murabahah	Rp 5.000.000

4. Penerimaan Pembayaran Angsuran dari Pembeli

Dalam PSAK 102, besarnya angsuran atas pembayaran harga barang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan LKS Faqotul Muna dan Farida.

Contoh :

Tanggal 15 April 2019 diterima pembayaran angsuran dari Farida atas harga barang sebesar Rp 20.000.000.

Atas penerimaan tersebut, LKS Faqotul Muna menjurnal transaksi sebagai berikut:

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Kas/Rekening Farida	Rp 20.000.000
Piutang Murabahah	Rp 20.000.000

Dari jurnal tersebut, tidak ada pengakuan keuntungan dari transaksi murabahah karena pengakuan pendapatan telah dilakukan pada saat jatuh tempo angsuran. Namun dalam angsuran terkandung unsur keuntungan yang benar-benar diterima.⁹²

$$\begin{aligned}\text{Keuntungan} &= \text{keuntungan}/(\text{harga jual}-\text{uang muka}) \times \text{angsuran} \\ &= 15.000.000/(65.000.000-5.000.000) \times 20.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.000.000\end{aligned}$$

Pada metode ini, perhitungan tersebut hanya untuk kepentingan perhitungan pembagian hasil usaha, tidak untuk laporan laba rugi

⁹² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 108

dikarenakan pengakuan pendapatan untuk kepentingan laporan laba rugi diakui saat penyerahan barang.

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Kas/Rekening Farida	Rp 20.000.000
Margin Murabahah Tanguhan	Rp 5.000.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000
Piutang Murabahah	Rp 20.000.000

5. Angsuran Jatuh Tempo Belum Membayar

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Lembaga Keuangan Syariah dapat mengakui pendapatan dari angsuran yang telah jatuh tempo, walaupun nasabah belum melakukan pembayaran angsuran.⁹³

Contoh:

Angsuran kedua sebesar Rp 16.000.000 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 (jatuh tempo) belum dilakukan pembayaran oleh Farida.

Atas angsuran yang sudah jatuh tempo dan Farida belum melakukan pembayaran maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 16.000.000
Piutang Murabahah	Rp 16.000.000

Apabila nasabah hanya mampu membayar sebagian dari jumlah angsuran, maka hutang nasabah berkurang sebesar angsuran yang dibayar dan tidak mempengaruhi pengakuan keuntungan murabahah.

Contoh:

⁹³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah....*, hal. 109.

Tanggal 25 Juli 2019 Farida melakukan pembayaran sebagian angsuran murabahah yang jatuh tempo 15 Juli 2019 sebesar Rp 12.000.000 (angsuran kedua Rp 16.000.000)

Atas pembayaran sebagian angsuran, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Kas/Rekening Farida	Rp 12.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 12.000.000

Tidak dilakukan pengakuan pendapatan atas keuntungan murabahah, dikarenakan sudah diakui saat penyerahan barang.

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= 15.000.000 / (65.000.000 - 5.000.000) \times 12.000.000 \\ &= \text{Rp } 3.000.000 \end{aligned}$$

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Farida belum mampu membayar angsuran keduanya yang sudah jatuh tempo pada 15 Juli 2019, LKS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 16.000.000
Piutang Murabahah	Rp 16.000.000
Margin Murabahah Jatuh Tempo	Rp 4.000.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 4.000.000

Perhitungan porsi keuntungan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= 15.000.000 / (65.000.000 - 5.000.000) \times 16.000.000 \\ &= \text{Rp } 4.000.000 \end{aligned}$$

LKS Faqotul Muna dapat mengakui pendapatan karena dalam akuntansi entitas syariah memakai asumsi dasar akrual. Namun margin murabahah tertunggak yang sudah diakui sebagai pendapatan tidak diperbolehkan dibagikan pada pemilik dana murabahah yang dihimpun.⁹⁴

6. Penerimaan Pembayaran Angsuran yang Tertunggak

Penerimaan pembayaran angsuran yang tertunggak dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Pembayaran angsuran yang tertunggak sejumlah angsuran, tidak membedakan pokok dan margin. Apabila LKS mengakui keuntungan murabahah saat barang diserahkan, maka angsuran yang tertunggak dipindahkan dari Piutang Murabahah ke Piutang Murabahah Jatuh Tempo. Dengan demikian jika diterima pembayaran angsuran hanya mengakui berkurangnya hutang nasabah.⁹⁵

Contoh:

Tanggal 30 Juli 2019 Farida melakukan pembayaran sisa angsuran yang tertunggak sebesar Rp 4.000.000 (angsuran tertunggak Rp 16.000.000) sudah dibayar sebagian sebesar Rp 12.000.000.

Atas pembayaran sisa angsuran, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Kas/Rekening Farida	Rp 4.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 4.000.000

⁹⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*..., hal. 122

⁹⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*..., hal. 111

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= 15.000.000 / (65.000.000 - 5.000.000) \times 4.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.000.000 \end{aligned}$$

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Apabila LKS menerima pembayaran angsuran murabahah yang tertunggak dan sebelumnya dilakukan pengakuan pendapatan keuntungan murabahah (akrual), maka LKS harus memperhitungkan porsi pendapatan keuntungan murabahah yang akan dipakai dalam menghitung pembagian hasil usaha yang dilakukan LKS.⁹⁶

Contoh:

Tanggal 30 Juli 2019 diterima dari Farida pembayaran sisa angsuran yang tertunggak sebesar Rp 16.000.000.

Atas pembayaran sisa angsuran, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Kas/Rekening Farida	Rp 16.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 16.000.000

Dalam pembayaran Piutang Murabahah Jatuh Tempo tersebut terdapat aliran kas masuk atas pendapatan murabahah sebesar Rp 4.000.000

7. Pembayaran Angsuran Lebih Kecil dari Kewajiban

Apabila terjadi pembayaran angsuran lebih kecil dari jumlah angsuran yang disepakati di awal akan berdampak bagi LKS sebagai penjual dalam menentukan besarnya porsi pendapatan keuntungan murabahah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha.⁹⁷

⁹⁶ *ibid.*, hal. 123.

⁹⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,....., hal. 112

Contoh:

Tanggal 15 September 2019 Farida melakukan pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp 7.000.000 (jumlah kewajiban angsuran ketiga sebesar Rp 14.000.000).

Atas transaksi tersebut, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Kas/Rekening Farida	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah	Rp 7.000.000
Keuntungan	$= 15.000.000 / (65.000.000 - 5.000.000) \times 7.000.000$
	$= \text{Rp } 1.750.000$

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Jika pembeli membayar lebih kecil dari kewajibannya harus dibagi antar porsi pokok dan porsi margin, tidak dikenal pembayaran pokok dulu atau pembayaran margin dulu. Pembagian porsi pokok dan porsi margin tersebut hanya dilakukan LKS.⁹⁸

Atas contoh transaksi diatas, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna adalah:

Kas/Rekening Farida	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah	Rp 7.000.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 1.750.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 1.750.000

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Porsi Pokok} &= (45.000.000 / 60.000.000) \times 7.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000 \end{aligned}$$

⁹⁸ *ibid.*, hal. 124.

$$\begin{aligned} \text{Porsi Margin} &= (15.000.000/60.000.000) \times 7.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.750.000 \end{aligned}$$

Pada tanggal 15 September 2019 (dapatjuga dilakukan saat tutup buku akhir bulan) sisa angsuran yang belum dibayar dilakukan pengakuan pendapatan, sehingga LKS Faqotul Muna melakukan jurnal sebagai berikut:

Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah	Rp 7.000.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 1.750.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 1.750.000

8. Potongan Angsuran Murabahah

LKS Faqotul Muna sebagai penjual dapat memberikan potongan kewajiban pembeli berupa potongan angsuran murabahah dan potongan pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Dalam PSAK 102 paragraf 28 diatur mengenai ketentuan potongan angsuran murabahah sebagai berikut:⁹⁹

28. Potongan sebagai berikut:

- (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah ;*
- (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.*

Contoh :

Tanggal 30 September 2019 Farida melakukan pembayaran sisa angsuran ketiga sebesar Rp 7.000.000 dan atas pembayaran tersebut LKS Faqotul Muna memberikan potongan angsuran kepada Farida sebesar Rp 500.000.

⁹⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah....*, hal. 113

Potongan tersebut dikelompokkan dalam dua kategori. Berikut penjelasannya:

a. Potongan angsuran akibat ketepatan waktu atau prestasi pembeli

1) Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Sesuai PSAK 102 (paragraph 28) potongan angsuran sebagai akibat ketepatan waktu dari pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran diakui sebagai pengurang dari keuntungan murabahah,¹⁰⁰ sehingga jurnal yang dilakukan sebagai berikut:

Kas	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah	Rp 7.000.000
Pot. Angsuran Murabahah Prestasi	Rp 500.000
Kas/Rekening Farida	Rp 500.000

2) Metode pengakuan keuntungan proporsional

Kas/Rekening Farida	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 7.000.000
Pot. Angsuran Murabahah Prestasi	Rp 500.000
Kas/Rekening Farida	Rp 500.000

b. Potongan angsuran akibat penurunan kemampuan membayar pembeli

1) Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Sesuai PSAK 102 (paragraph 28) potongan angsuran sebagai akibat penurunan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran diakui sebagai beban Lembaga Keuangan Syariah (tidak diperbolehkan sebagai pengurang keuntungan murabahah yang

¹⁰⁰Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*,..., hal. 114

mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang akan dibagikan ke pemilik modal),¹⁰¹ sehingga jurnal yang dilakukan sebagai berikut:

Kas	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah	Rp 7.000.000
Beban Pot. Angsuran Murabahah	Rp 500.000
Kas/Rekening Farida	Rp 500.000

2) Metode pengakuan keuntungan proporsional

Kas/Rekening Farida	Rp 7.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 7.000.000
Pot. Angs. Murabahah-Beban Operasi	Rp 500.000
Kas/Rekening Farida	Rp 500.000

9. Potongan Pelunasan Piutang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (paragraph 26 dan 27) diatur sebagai berikut:¹⁰²

26. *Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu dan lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*

27. *Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode:*

(a) *diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau*

(b) *diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.*

¹⁰¹ ibid., hal. 115

¹⁰² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 116

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat pada berikut ini:

Contoh :

Tanggal 30 Oktober 2019 (sebelum jatuh tempo 15 Desember 2019) Farida melakukan pelunasan seluruh sisa hutangnya pada LKS Faqotul Muna sebesar Rp 10.000.000. Atas pelunasan tersebut LKS memberikan potongan pelunasan sebesar Rp 250.000

Atas transaksi tersebut, jurnal yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual adalah sebagai berikut:

a. Metode pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Sesuai PSAK 102 (paragraph 26-27) diatas, Beban Potongan Pelunasan Murabahah adalah pengurang keuntungan murabahah (bukan sebagai beban operasional LKS), sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan yang akan dibagikan pada pemilik modal dalam perhitungan pembagian hasil usaha.¹⁰³

Kas/Rekening Farida	Rp 10.000.000
Piutang Murabahah	Rp 10.000.000
Beban pot. Pelunasan Murabahah	Rp 250.000
Kas/Rekening Farida	Rp 250.000

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= (15.000.000/60.000.000) \times 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.500.000 \end{aligned}$$

b. Metode pengakuan keuntungan proporsional

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh LKS Faqotul Muna sehubungan dengan pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh

¹⁰³ *ibid.*, hal. 116

tempo semua piutang murabahah, dalam metode ini dapat menggunakan salah satu alternatif:¹⁰⁴

1) Alternatif pertama

Besarnya potongan pelunasan yang diberikan pada nasabah dapat diketahui secara langsung pada pembukuan yang dilakukan LKS.

Kas/Rekening Farida	Rp 10.000.000
Piutang Murabahah	Rp 10.000.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 2.500.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 2.500.000
Pot. Pelunasan Piutang Murabahah	Rp 250.000
Kas/Rekening Farida	Rp 250.000

2) Alternatif kedua

Kas/Rekening Farida	Rp 7.750.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 2.500.000
Piutang Murabahah	Rp 10.000.000
Pendapatan Margin Murabahah	Rp 250.000

10. Denda kepada Pembeli

Dalam transaksi murabahah, jika pembeli yang mampu tapi tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan denda sedangkan untuk nasabah yang tidak mampu tidak diperkenankan untuk dikenakan denda. Dana yang diterima dari denda diakui sebagai dana kebajikan, tidak diperkenankan diakui sebagai pendapatan.

Pengenaan denda kepada pembeli atas tidak dipenuhi kewajiban pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran harga barang dimaksudkan untuk

¹⁰⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 129.

memberikan kedisiplinan, karena dengan tidak dipenuhinya pembayaran maka sebagian hak dari investor atas bagi hasil juga tertahan.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 29 dinyatakan ketentuan tentang denda sebagai berikut:

29 Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Fatwa DSN Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.¹⁰⁵

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

¹⁰⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah,....* hal. 132

Contoh :

Pada tanggal 20 Juli 2019, atas keterlambatan pembayaran angsuran Farida pada tanggal 15 Juli 2019, LKS Faqotul Muna mengenakan denda keterlambatan kepada nasabah sebesar Rp 100.000

Atas penerimaan denda dari nasabah LKS melakukan jurnal sebagai berikut

Kas / Rekening Nasabah	Rp 100.000
Rekening dana kebajikan	Rp 100.000

11. Pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Murabahah

Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000:

- a. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.
- b. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
- c. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dariseluruh keuntungan.
- d. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari again keuntungan yang menjadi hak LKS.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 22 dinyatakan ketentuan tentang denda sebagai berikut:¹⁰⁶

22 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang

¹⁰⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,... hal. 133

murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Contoh :

Lembaga Keuangan Syariah harus membentuk cadangan kerugian atas piutang murabahah sebesar Rp 1.000.000

Atas pembentukan cadangan kerugian piutang murabahah tersebut Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Beban Kerugian Piutang	Rp 1.000.000
Cadangan Kerugian Piutang	Rp 1.000.000

Contoh Kasus

1. Bapak Malik seorang yang memiliki hobi bersepeda. Suatu ketika sepedanya rusak dan dia berencana untuk membeli sepeda gunung baru, namun uang yang dimiliki belum mencukupi. Akhirnya Bapak Malik berencana untuk melakukan pembiayaan syariah di Bank Syariah Ar-Rahman. Kemudian Bapak Malik dan Bank Syariah Ar-Rahman sepakat melakukan pembiayaan murabahah sepeda gunung dengan data sebagai berikut:

Nama Barang	: Sepeda Gunung Polygon
Harga Barang	: Rp 25.000.000,-
Margin	: 30%
Penyerahan	: Di Bank Syariah Ar-Rahman
Denda Keterlambatan	: Rp 50.000,- (dana diserahkan Bank Syariah Ar-Rahman ke dana sosial atas nama Bapak Malik)

Pejelasan lain:

- a) Sebagai tanda keseriusan atas pembiayaan murabahah tersebut Bapak Malik menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.500.000,- pada tanggal 5 Januari 2019.
- b) Pada tanggal 07 Januari 2019, Bank Syariah Ar-Rahman membeli sepeda ke pemasok secara tunai.
- c) Pembayaran disepakati dalam jangka waktu 12 bulan yaitu sampai tanggal 16 Januari 2020, dengan pembayaran angsuran:
 - 1) 16 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,-
 - 2) 16 Juni 2019 sebesar Rp 8.000.000,-
 - 3) 16 Oktober 2019 Rp 7.000.000,-
 - 4) 16 Januari 2020 Rp 5.000.000,-
- d) Pembayaran angsuran pada Juni dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019.
- e) Pada Bulan Oktober, Bapak Malik hanya mampu membayar sebesar setengah dari angsuran.
- f) Pada tanggal 5 Januari 2020 Bapak Malik melunasi seluruh hutangnya dan atas pelunasan tersebut Bapak Malik mendapat potongan sebesar Rp500.000,-

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut !

Pembahasan

TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN (000)					
		PEMASOK		PENJUAL		PEMBELI	
05/01/19	Pembayaran Uang Muka	-		Kas	Rp2.500	Piutang Uang Muka	Rp2.500
				Hutang Uang Muka Mrbh	Rp2.500	Kas/Rek.Bank	Rp2.500
07/01/19	Pembelian Sepeda Gunung ke	Kas	Rp25.000	Pers/Aset Murabahah	Rp25.000	-	
		Pers/Aset Mrbh	Rp25.000	Kas/Rek.Pemasok	Rp25.000		
10/01/19	Penyerahan Barang ke Pembeli	-		Piutang Murabahah	Rp32.500	Pers/Aset Murabahah	Rp25.000
				Pers/Aset Murabahah	Rp25.000	Beban Tangguhan Mrbh	Rp 7.500
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp 7.500	Hutang Murabahah	Rp32.500
				Hutang Uang Muka Mrbh	Rp2.500	Hutang Murabahah	Rp2.500
				Piutang Murabahah	Rp 2.500	Piutang Uang Muka	Rp 2.500
16/03/19	Pembayaran Angsuran	-		Kas	Rp10.000	Hutang Murabahah	Rp10.000
				Piutang Murabahah	Rp10.000	Kas/Rek.Bank	Rp10.000
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp2.500	Beban Murabahah	Rp2.500
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.500	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.500
16/06/19	Angsuran Jatuh Tempo	-		Piutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp8.000	Hutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp8.000
				Piutang Murabahah	Rp 8.000	Hutang Murabahah	Rp 8.000
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp2.000	Beban Murabahah	Rp2.000
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.000	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.000
26/06/19	Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo	-		Kas	Rp8.000	Hutang Murabahah	Rp8.000
				Piutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp 8.000	Kas/Rek.Bank	Rp 8.000
				Kas	Rp2.000	Beban Denda Murabahah	Rp2.000
				Rek. Dana Kebajikan	Rp 2.000	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.000
16/10/19	Pembayaran Angsuran	-		Kas	Rp3.500	Hutang Murabahah	Rp3.500
				Piutang Murabahah	Rp 3.500	Kas/Rek.Bank	Rp 3.500
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp875	Beban Murabahah	Rp875
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 875	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 875

TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN (000)				
		PEMASOK	PENJUAL		PEMBELI	
05/01/20	Pelunasan Hutang Murabahah		Kas	Rp8.500	Hutang Murabahah	Rp8.500
			Piutang Murabahah	Rp 8.500	Kas/Rek.Bank	Rp 8.500
			Margin Mrbh Tangguhan	Rp2.125	Beban Murabahah	Rp2.125
			Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.125	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.125
			B. Pot. Pelunasan Piutang Mrbh	Rp500	Kas/Rek.Bank	Rp500
		Kas/Rek.Pemasok	Rp 500	Pot.Pelunasan Hutang Mrbh	Rp 500	

Keterangan :

- a. 05 Januari 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual) dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

$$\begin{aligned} \text{Margin/Beban Murabahah Tangguhan} &= 30\% \times \text{Rp}25.000.000,- \\ &= \text{Rp}7.500.000,- \end{aligned}$$

- b. 16 Maret 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual) dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

$$\begin{aligned} \text{Margin/Beban Murabahah Tangguhan} &= \\ \frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} &= \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.500.000,- \end{aligned}$$

- c. 16 Juni 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual) dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

$$\begin{aligned} \text{Margin/Beban Murabahah Tangguhan} &= \\ \frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} &= \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}8.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \end{aligned}$$

- d. 16 Oktober 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual) dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

$$\begin{aligned} \text{Margin/Beban Murabahah Tangguhan} &= \frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \\ \text{angsuran} &= \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \\ \text{Rp}7.000.000 &= \text{Rp } 875.000,- \end{aligned}$$

e. 05 Januari 2020 menghitung pelunasan harga barang

Sisa angsuran :

1) Bulan Oktober

Hutang Murabahah = Rp3.500.000,-

Beban Murabahah = Rp 875.000,-

2) Bulan Januari

Hutang Murabahah = Rp5.000.000,-

Beban Murabahah = $\frac{7.500.000}{30.000.000} \times$


Rp5.000.000

= Rp1.250.000,-

Jadi total hutang murabahah saat pelunasan Rp 8.500.000,-

G. AKUNTANSI MURABAHAH DARI SEGI PEMBELI

1. SKEMA AKUNTANSI MURABAHAH



Keterangan:¹⁰⁷

- a. Pihak yang terlibat dalam alur murabahah disini ada pihak pemasok sebagai penjual barang, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai perantara (bisa sebagai pihak penjual atau pembeli), dan pihak pembeli akhir.
- b. Pada saat LKS melaksanakan proses pengadaan barang, maka kedudukan LKS sebagai pembeli sedangkan pemasok sebagai penjual. Dengan begitu LKS menerapkan Akuntansi Pembeli dan pemasok menerapkan Akuntansi Penjual.
- c. Pada saat LKS melakukan proses jual beli murabahah dengan nasabah, maka kedudukan LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan begitu LKS menerapkan Akuntansi Penjual dan Nasabah menerapkan Akuntansi Pembeli.
- d. Untuk alur murabahah dimulai dari adanya negosiasi dan persyaratan pengadaan barang antara pihak LKS dan pemasok. Kemudian terjadi proses pengadaan barang yang dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. Lalu terjadi penyerahan barang dari pemasok ke LKS. Setelah itu melakukan perjanjian atau akad murabahah antara LKS dengan pihak pembeli dan barang pun bisa dikirim ke pembeli setelah melunasi atau memberi uang muka. Terakhir, pihak pembeli melakukan kewajiban pembayaran apabila pembayarannya dilakukan dengan angsuran.

Jadi, alur akuntansi murabahah dari segi pembeli dimulai dari negosiasi antara pihak LKS dengan pihak nasabah. Setelah terjadi persetujuan antara kedua belah pihak, maka dilakukan akad murabahah sebagai bukti persetujuan dilakukannya transaksi jual beli. Pembayaran bisa dilakukan

¹⁰⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 80.

secara tunai atau angsuran sesuai dengan yang telah disepakati. Lalu barang bisa dikirim oleh LKS ke pihak nasabah. Nasabah memiliki kewajiban pembayaran apabila pembayan dilakukan dengan angsuran atau transaksi selesai apabila nasabah melakukan pembayaran secara tunai.

2. PSAK AKUNTANSI MURABAHAH

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah sebelumnya diatur dalam PSAK 59 dan telah direvisi menjadi PSAK tersendiri yaitu PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah. Untuk akuntansi murabahah dari sisi pembeli dijelaskan pada PSAK 102 paragraf 61 sampai 36 sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran¹⁰⁸

31. *Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)*
32. *Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.*
33. *Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.*
34. *Beban pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan*

¹⁰⁸ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal.102.5-102.6.

35. *Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian*
 36. *Potongan uang muka akibat pembeli akhir batark membeli barang diakui sebagai kerugian*
- b. Penyajian¹⁰⁹
40. *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang .*
 41. *Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai piutang (contra account) piutang murabahah.*
 42. *Beban Murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.*
- c. Pengungkapan
42. *Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :*
 - (d) *Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah*
 - (e) *Jangka panjang waktu murabahah tangguh*
 - (f) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*

3. TRANSAKSI AKUNTANSI MURABAHAH

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai akuntansi murabahah dari segi pembeli berikut diberikan ilustrasi contoh ilustrasi sebagai berikut:

¹⁰⁹ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019...*, hal.102.6.

Fatimah dan LKS Fadillah sepakat melakukan jual beli Motor Sport dengan data sebagai berikut:

a. Harga barang

- 1) Harga pokok Motor Sport sebesar Rp70.000.00,-
- 2) Keuntungan sebesar Rp12.000.000,-
- 3) Harga jual yang disepakati 82.000.000,-

b. Sebagai tanda keseriusan atas jual beli tersebut Fatimah memberikan uang muka kepada LKS Fadillah sebesar Rp10.000.000

c. Pembayaran disepakati secara angsuran sesuai kesepakatan

d. Jika terlambat dalam membayar angsuran Fatimah dikenakan denda sebesar Rp250.000,- (Dana tersebut akan disetorkan LKS Fadillah ke dana sosial atas nama Fatimah)

Berdasarkan ilustrasi tersebut, akan dibahas akuntansi yang dilakukan oleh Fatimah sebagai pembeli, sedangkan untuk akuntansi LKS sebagai penjual telah dibahas pada bab sebelumnya.

Oleh karena itu beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah yang dilakukan oleh pembeli adalah:

a. Pembayaran uang muka kepada LKS

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah paragraf 36 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka sebagai berikut:¹¹⁰

36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jika pembeli sudah memberikan uang muka namun dibatalkan, maka timbul beberapa akibat:

¹¹⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal. 142.

- 1) Uang muka pembeli > kerugian riil yang dialami LKS sebagai penjual.
- 2) Uang muka pembeli < kerugian riil yang dialami LKS sebagai penjual.
- 3) Atas pembatalan tersebut LKS sebagai penjual tidak mengalami kerugian

Contoh:

Tanggal 5 Januari 2019 Fatimah membayar uang muka tas pembelian barang, sebagai tanda keseriusannya dalam memesan untuk membeli barang kepada LKS Fadillah sesuai kesepakatan sebesar Rp10.000.000,-

Atas pembayaran tersebut, Fatimah sebagai pembeli melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang uang muka	Rp10.000.000,-
Cr. Kas/ Rekening Bank	Rp10.000.000,-

Jika pesanan murabahah dibatalkan oleh pembeli dan atas pembatalan tersebut LKS sebagai penjual mengalami kerugian, maka pembeli harus mengganti kerugian riil tersebut dari uang muka yang telah dibayarkan

Contoh:

Atas pembatalan pesanan murabahah yang dilakukan oleh Fatimah, LKS Fadillah mengalami kerugian riil sebesar Rp5.000.000,- kerugian tersebut dipotongkan dari uang muka dan sisanya dikembalikan kepada Fatimah pada tanggal 10 Januari 2019.

Atas pembatalan pesanan dan LKS mengalami kerugian tersebut, Fatimah sebagai pembeli melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Bank	Rp5.000.000,-
Dr. Kerugian Pesanan Murabahah	Rp5.000.000,-
Cr. Piutang Uang Muka	Rp10.000.000,-

Jika atas pembatalan yang dilakukan oleh pembeli, LKS sebagai penjual mengalami kerugian yang lebih besar dari uang muka yang dibayar pembeli kepada penjual maka pembeli harus membayar kekurangan kerugian yang dialami penjual

Contoh:

Tanggal 10 Januari 2019 LKS Fadillah menyampaikan bahwa atas pembatalan pesanan murabahah yang dilakukan Fatimah, LKS Fadillah mengalami kerugian riil sebanyak Rp15.000.000,- Kekurangan kerugian menjadi tanggungjawab Fatimah sebagai pembeli untuk melunasinya.

Atas transaksi tersebut, Fatimah sebagai pembeli melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kerugian Pesanan Murabahah	Rp15.000.000,-
Dr. Hutang LKS	Rp 5.000.000,-
Cr. Piutang Uang Muka	Rp10.000.000,-

Jika atas kekurangan Fatimah bersedia melakukan pembayaran kepada LKS Fadillah maka jurnal yang dilakukan oleh Amanah

Dr. Hutang LKS Fadillah	Rp 5.000.000,-
Cr. Kas/Rekening Bank	Rp 5.000.000

Jika atas kekurangan uang muka tersebut Fatimah tidak bersedia untuk membayar kekurangan dan LKS Fadillah menyetujui, maka jurnal yang dilakukan oleh Amanah

Dr. Hutang LKS Fadillah	Rp 5.000.000,-
Cr. Kerugian Pesanan Murabahah	Rp 5.000.00,-

b. Penerimaan barang dan pengakuan hutang harga barang

Berkaitan dengan penerimaan barang dan pengakuan hutang harga barang, diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah paragraf 31 sampai 33 sebagai berikut:¹¹¹

31. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tanggung diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)

32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar hutang murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.

33. Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah

Contoh:

Pada tanggal 16 Februari 2019 Fatimah dan LKS Fadillah melakukan jual beli motor sport dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp82.000.000,- dan keuntungan sebesar Rp12.000.000,- LKS Fadillah memberitahukan harga pokok motor sport sebesar Rp70.000.000,- Sebagai tanda keseriusan Fatimah memberikan uang muka sebesar

¹¹¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal. 146.

Rp10.000.000 Pembayaran disepakati secara angsuran sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Atas jual beli murabahah tersebut Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Aset/Persediaan	Rp70.000.000,-
Dr. Beban Tanggahan Murabahah	Rp12.000.000,-
Cr. Hutang Murabahah	Rp82.000.000,-

Uang muka sebagai pengurang hutang pembeli, sehingga oleh Fatimah sebagai pembeli melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang Murabahah	Rp10.000.000,-
Cr. Piutang Uang Muka Murabahah	Rp10.000.000,-

c. Penerimaan diskon harga barang

Ketentuan mengenai penerimaan diskon harga barang dijelaskan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah paragraf 34 sebagai berikut:¹¹²

34. Diskon Pembelian yang diterima setelah akad murabahah potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tanggahan

Contoh :

Atas transaksi jual beli murabahah atas motor sport yang dilakukan oleh LKS Fadillah dengan Fatimah diperoleh diskon dari pemasok sebesar Rp2.500.000,- (setelah akad ditandatangani antara LKS Fadillah dan Aminah)

Dr. Kas/Rekening Bank	Rp2.500.000,-
Cr. Diskon Murabahah	Rp2.500.000,-

¹¹² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal. 148.

Sesuai ketentuan dalam paragraph 33 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, diskon murabahah sebesar Rp2.500.000,- yang diperoleh Fatimah setelah akad murabahah ditandatangani merupakan pengurang beban tanggungan murabahah (tidak dikategorikan sebagai pendapatan).

d. Pembayaran harga barang

Jika akad murabahah disepakati, maka pada dasarnya hutang nasabah sebagai pembeli adalah sebesar harga jual yaitu sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Fatimah sepakat pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh dalam jangka waktu 10 bulan, yaitu sampai dengan 16 Desember 2019 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut :

- a. 16 Maret 2019 sebesar Rp30.000.000,-
- b. 15 Agustus 2019 sebesar Rp22.500.000,-
- c. 15 Desember 2019 sebesar Rp19.500.000,-

Pembayaran angsuran murabahah dilakukan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Bagi pembeli dalam pembayaran hutang adalah pembayaran hutang atas harga jual barang, oleh karena itu tidak dikenal hutang pokok dan hutang margin. Berapapun besarnya pembayaran yang dilakukan merupakan pengurang dari hutang murabahah.

Contoh :

Pada tanggal 16 Maret 2019 Fatimah melakukan pembayaran hutang murabahah yang telah jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp30.000.000,-

Atas pembayaran hutang tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

- 1) Dr. Hutang Murabahah Rp30.000.000,-
 Cr. Kas/Rekening Bank Rp30.000.000,-
- 2) Dr. Beban Murabahah Rp 5.000.000,-
 Cr. Beban Murabahah tanggungan Rp 5.000.000,-

Sesuai dengan PSAK 102, beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Maka dengan dilakukannya pembayaran angsuran, maka beban tanggungan diamortisasi sebesar:¹¹³

$$\begin{aligned} \text{Beban murabahah} &= \frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} \\ &= \frac{12.000.000}{72.000.000} \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

- a. Angsuran telah jatuh tempo belum dibayar

Dalam akuntansi syariah mempergunakan asumsi akrual, sehingga pada saat jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran harus dicatat beban yang menjadi tanggungan pada periode tersebut.

Contoh:

Atas hutang murabahah pada LKS Fadillah, karena suatu hal Fatimah tidak dapat membayar angsuran kedua yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp22.500.000,-

Atas transaksi tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

- 1) Dr. Hutang murabahah jatuh tempo Rp22.500.000,-
 Cr. Hutang Murabahah Rp22.500.000,-
- 2) Dr. Beban Murabahah Rp 3.750.000,-
 Cr. Beban Murabahah Tanggungan Rp 3.750.000,-

¹¹³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal. 149.

b. Pembayaran sebagian angsuran jatuh tempo

Walaupun jadwal angsuran telah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan pembayaran hutang murabahah hanya dapat dibayar sebagian oleh pembeli. Hal ini didasarkan pada kemampuan riil pada saat melakukan pembayaran.

Contoh:

Atas angsuran kedua yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp22.500.000,- Namun Fatimah membayar sebagian hutang pada 25 Agustus 2019 sebesar Rp15.000.000.

Atas transaksi tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang Murabahah Jatuh Tempo Rp15.000.000,-

Cr. Kas/Rekening Bank Rp15.000.000,-

Jika tanggal 30 Agustus Fatimah melunasi sisa kewajiban keduanya, maka jurnal yang dilakukan sama dengan yang diatas.

c. Potongan angsuran murabahah

LKS sebagai penjual dapat memberikan potongan angsuran hutang nasabah, bagi nasabah yang berprestasi ataupun tidak mampu. Bagi pembeli potongan angsuran yang diterima diakui sebagai pengurang beban murabahah

Contoh:

Misalkan atas pembayaran hutang murabahah kepada LKS Fadillah, tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp22.500.000,- oleh LKS Fadillah diberikan potongan sebesar Rp500.000.

Atas transaksi tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal alternatif pertama
 - a) Dr. Utang murabahah Rp22.500.000,-
 Cr. Kas Rp22.500.000,-
 - b) Dr. Beban Murabahah Rp 3.750.000,-
 Cr. Beban murabahah tanggungan Rp 3.750.000,-
 - c) Dr. Kas Rp 500.000,-
 Cr. Beban Murabahah Rp 500.000,-
- 2) Jurnal alternatif kedua
 - Dr. Hutang Murabahah Rp22.500.000,-
 - Dr. Beban Murabahah Rp 3.250.000,-
 - Cr. Beban Murabahah Tanggungan Rp 3.750.000,-
 - Cr. Kas Rp 22.000.000,-

e. Penerimaan potongan pelunasan harga barang

Apabila pembeli melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, yang harus dibayar pembeli kepada LKS adalah sebesar sisa kewajibannya. LKS dapat memberikan potongan atas pelunasan hutang murabahah tersebut.

Contoh:

Fatimah tanggal 30 Oktober 2019 (jatuh tempo 15 Desember 2019) melakukan pelunasan seluruh sisa hutangnya pada LKS Fadillah sebesar Rp27.000.000,- yaitu sisa angsuran kedua sebesar Rp 7.500.000,- dan angsuran ketiga sebesar Rp19.500.000,- Atas pelunasan tersebut LKS Fadillah memberikan potongan pelunasan sebesar Rp1.000.000

Atas transaksi tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut :

- a. Dr. Hutang Murabahah Rp19.500.000,-
 Dr. Hutang Murabahah Jatuh Tempo Rp 7.500.000,-
 Cr. Kas/Rekening Bank Rp27.000.000,-
- b. Dr. Beban Murabahah Rp 3.250.000,-
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan Rp 3.250.000,-
- c. Dr. Kas/Rekening Bank Rp 1.000.000,-
 Cr. Potongan Pelunasan Hutang Murabahah Rp 1.000.000,-
- f. Pembiayaan denda

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah paragraf 35 diatur tentang denda sebagai berikut:¹¹⁴

35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian

Contoh:

Fatimah dan LKS Fadillah sepakat apabila terlambat dalam membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Dana yang diterima atas denda tersebut akan disetorkan LKS Fadillah ke dana kebajikan (sosial) atas nama Fatimah.

Atas transaksi tersebut maka Fatimah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban Denda Murabahah Rp250.000,-
 Cr. Kas/Rekening Bank Rp250.000,-

Contoh Kasus

Bapak Malik seorang yang memiliki hobi bersepeda. Suatu ketika sepedanya rusak dan dia berencana untuk membeli sepeda gunung baru, namun uang yang dimiliki belum mencukupi. Akhirnya Bapak Malik

¹¹⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal. 153.

berencana untuk melakukan pembiayaan syariah di Bank Syariah Ar-Rahman. Kemudian Bapak Malik dan Bank Syariah Ar-Rahman sepakat melakukan pembiayaan murabahah sepeda gunung dengan data sebagai berikut:

Nama Barang : Sepeda Gunung Polygon
Harga Barang : Rp 25.000.000,-
Margin : 30%
Penyerahan : Di Bank Syariah Ar-Rahman
Denda Keterlambatan : Rp 50.000,- (dana diserahkan Bank Syariah Ar-Rahman ke dana sosial atas nama Bapak Malik)
Pejelasan lain :

- g) Sebagai tanda keseriusan atas pembiayaan murabahah tersebut Bapak Malik menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.500.000,- pada tanggal 5 Januari 2019.
- h) Pada tanggal 07 Januari 2019, Bank Syariah Ar-Rahman membeli sepeda ke pemasok secara tunai.
- i) Pembayaran disepakati dalam jangka waktu 12 bulan yaitu sampai tanggal 16 Januari 2020, dengan pembayaran angsuran:
 - 5) 16 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,-
 - 6) 16 Juni 2019 sebesar Rp 8.000.000,-
 - 7) 16 Oktober 2019 Rp 7.000.000,-
 - 8) 16 Januari 2020 Rp 5.000.000,-
- j) Pembayaran angsuran pada Juni dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019.
- k) Pada Bulan Oktober, Bapak Malik hanya mampu membayar sebesar setengah dari angsuran.

- l) Pada tanggal 5 Januari 2020 Bapak Malik melunasi seluruh hutangnya dan atas pelunasan tersebut Bapak Malik mendapat potongan sebesar Rp 500.000,-

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut !

Pembahasan:

TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN (000)					
		PEMASOK		PENJUAL		PEMBELI	
05/01/19	Pembayaran Uang Muka	-		Kas	Rp2.500	Piutang Uang Muka	Rp2.500
				Hutang Uang Muka Mrbh	Rp2.500	Kas/Rek.Bank	Rp2.500
07/01/19	Pembelian Sepeda Gunung ke	Kas	Rp25.000	Pers/Aset Murabahah	Rp25.000	-	
		Pers/Aset Mrbh	Rp25.000	Kas/Rek.Pemasok	Rp25.000		
10/01/19	Penyerahan Barang ke Pembeli	-		Piutang Murabahah	Rp32.500	Pers/Aset Murabahah	Rp25.000
				Pers/Aset Murabahah	Rp25.000	Beban Tangguhan Mrbh	Rp 7.500
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp 7.500	Hutang Murabahah	Rp32.500
				Hutang Uang Muka Mrbh	Rp2.500	Hutang Murabahah	Rp2.500
				Piutang Murabahah	Rp 2.500	Piutang Uang Muka	Rp 2.500
16/03/19	Pembayaran Angsuran	-		Kas	Rp 10.000	Hutang Murabahah	Rp 10.000
				Piutang Murabahah	Rp 10.000	Kas/Rek.Bank	Rp 10.000
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp2.500	Beban Murabahah	Rp2.500
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.500	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.500
16/06/19	Angsuran Jatuh Tempo	-		Piutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp8.000	Hutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp8.000
				Piutang Murabahah	Rp 8.000	Hutang Murabahah	Rp 8.000
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp2.000	Beban Murabahah	Rp2.000
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.000	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.000
26/06/19	Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo	-		Kas	Rp8.000	Hutang Murabahah	Rp8.000
				Piutang Mrbh Jatuh Tempo	Rp 8.000	Kas/Rek.Bank	Rp 8.000
				Kas	Rp2.000	Beban Denda Murabahah	Rp2.000
				Rek. Dana Kebajikan	Rp 2.000	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 2.000
16/10/19	Pembayaran Angsuran	-		Kas	Rp3.500	Hutang Murabahah	Rp3.500
				Piutang Murabahah	Rp 3.500	Kas/Rek.Bank	Rp 3.500
				Margin Mrbh Tangguhan	Rp875	Beban Murabahah	Rp875
				Pendapatan Margin Mrbh	Rp 875	Beban Mrbh Tangguhan	Rp 875

TGL	TRANSAKSI	PENJURNALAN (000)					
		PEMASOK		PENJUAL		PEMBELI	
05/01/20	Pelunasan Hutang Murabahah		Kas	Rp8.500	Hutang Murabahah	Rp8.500	
			Piutang Murabahah	Rp 8.500	Kas/Rek.Bank	Rp 8.500	
			Margin Mrbh Tanguhan	Rp2.125	Beban Murabahah	Rp2.125	
			Pendapatan Margin Mrbh	Rp 2.125	Beban Mrbh Tanguhan	Rp 2.125	
			B. Pot. Pelunasan Piutang Mrbl	Rp500	Kas/Rek.Bank	Rp500	
			Kas/Rek.Pemasok	Rp 500	Pot.Pelunasan Hutang Mrbl	Rp 500	

Keterangan :

- a. 05 Januari 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual)
dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

Margin/Beban Murabahah Tangguhan

$$= 30\% \times \text{Rp}25.000.000,-$$

$$= \text{Rp}7.500.000,-$$

- b. 16 Maret 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual)
dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

Margin/Beban Murabahah Tangguhan =

$$\frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} = \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}10.000.000$$

$$= \text{Rp } 2.500.000,-$$

- c. 16 Juni 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual)
dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

Margin/Beban Murabahah Tangguhan =

$$\frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} = \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}8.000.000$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,-$$

- d. 16 Oktober 2019 menghitung Margin Murabahah Tangguhan (penjual)
dan Beban Murabahah Tangguhan (penjual)

Margin/Beban Murabahah Tangguhan =

$$\frac{\text{keuntungan}}{\text{harga jual} - \text{uang muka}} \times \text{angsuran} = \frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}7.000.000$$

$$= \text{Rp } 875.000,-$$

- e. 05 Januari 2020 menghitung pelunasan harga barang

Sisa angsuran :

3) Bulan Oktober

Hutang Murabahah = Rp3.500.000,-

Beban Murabahah = Rp 875,000,-

4) Bulan Januari

Hutang Murabahah = Rp5.000.000,-

Beban Murabahah = $\frac{7.500.000}{30.000.000} \times \text{Rp}5.000.000$

= Rp1.250.000,-

Jadi total hutang murabahah saat pelunasan Rp8.500.000,-

H. LATIHAN SOAL

1. Kasus pertama

Kartono mempunyai usaha rental mobil yang sudah lama digeluti. Untuk memperlancar usaha rental mobil yang dimilikinya, Kartono membutuhkan tambahan sebuah mobil Toyota Fortuner. Pada tanggal 3 September 2018 Kartono mendatangi Bank Syariah As-Salaam untuk negosiasi mengenai pembiayaan guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Kartono dan Bank Syariah As-Salaam sepakat melakukan pembiayaan murabahah Mobil Toyota Fortuner dengan pembayaran secara tangguh. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama barang : Toyota Fortuner

Harga pokok mobil : Rp500.000.000

Keuntungan yang disepakati : 15% dari harga pokok mobil

Penyerahan : Dealer Toyota Mentari, Surabaya

Pembayaran : Dilakukan secara tangguh dalam jangka waktu angsuran selama 10 bulan dan jatuh tempo setiap tanggal 15

Denda keterlambatan : Rp1000.000

Penjelasan lain :

a. Besarnya angsuran setiap bulan adalah sama.

- b. Sebagai tanda keseriusan, Kartono memberikan uang muka kepada Bank Syariah As-Salaam sebesar Rp115.000.000 dari harga jual yang disepakati.
- c. Pada bulan ke 1-4 Kartono selalu membayar angsuran tepat waktu.
- d. Pembayaran pada bulan ke 5 dilakukan di bulan ke 6 sekaligus dengan angsuran bulan ke 6.
- e. Pada bulan ke 8 Kartono melunasi seluruh hutangnya dan atas pelunasan awal, Kartono memperoleh potongan sebesar Rp10.000.000.

Diminta:

Buatlah perhitungan dan jurnal Kartono mulai dari penerimaan uang muka hingga pelunasan barang!

Jawaban:

- a. Pembayaran uang muka

Rekening	Debit	Kredit

- b. Penerimaan barang dan pengakuan hutang harga barang

Beban tanggungan murabahah =

Rekening	Debit	Kredit

- c. Pembayaran angsuran bulan Oktober sampai Januari

Beban murabahah =

Rekening	Debit	Kredit

d. Angsuran jatuh tempo belum dibayar bulan Februari

Rekening	Debit	Kredit

e. Pembayaran angsuran tertunggak bulan Februari beserta dendanya dan pembayaran angsuran bulan Maret

Rekening	Debit	Kredit

f. Pembayaran angsuran bulan April

Rekening	Debit	Kredit

g. Pelunasan harga barang pada bulan Mei

Sisa angsuran 3 bulan

Hutang murabahah =

Beban murabahah =

Rekening	Debit	Kredit

2. Kasus kedua

Bank Syariah Amanah Ummat menerima pesanan barang Sulaiman seorang pengusaha beras di Karawang, berupa mesin penggilingan gabah merk Kubota 70 PK.

Atas pesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat pada tanggal 05 April 2008 membeli kebutuhan barang Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut :

Nama Barang : Mesin Giling Kubota 70 PK

Harga barang : Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

Uang muka : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Penyerahan : Gudang dealer Kubota Permai

Pembayaran : dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank

Diskon : 5% dari harga barang

Lainnya : dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Amanah Ummat

Karawang beban lainnya sebesar Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah)

Pada tanggal 05 April 2008 Bank Syariah Amanah Ummat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK
Harga pokok : Bank Syariah Amanah Ummat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami
Keuntungan : setara dengan 20% pa (sesuai keputusan ALCO)
Uang muka : Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah)
Penyerahan : Bank Syariah Amanah Ummat Cabang Karawang
Pembayaran : diangsur secara merata selama 5 kali angsuran
Biaya administrasi : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Biaya notaris : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
Denda keterlambatan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan

Diminta :

- a. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut.
- b. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat, jika bank syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain dan tidak terbatas pada :
 - 1) Pembayaran uang muka kepada dealer
 - 2) Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor
 - 3) Penerimaan uang muka dari Sulaiman
 - 4) Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman
 - 5) Penerimaan fee adm dan biaya notaris

- 6) Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
- 7) Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)
- 8) Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

Perhitungan pembiayaan murabahah

Jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut :

Pembayaran uang muka kepada dealer

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor

Penerimaan barang

Rekening	Debit	Kredit

Pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor bank

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan uang muka dari Sulaiman

Rekening	Debit	Kredit

Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman

Penyerahan barang (akad murabahah)

Rekening	Debit	Kredit

Uang muka dari nasabah

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan fee administrasi dan biaya notaris

Penerimaan fee administrasi murabahah

Rekening	Debit	Kredit

Uang muka dari nasabah

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ketiga

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan angsuran keempat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)

Tunggakan angsuran keempat (jatuh tempo tetapi belum dibayar)

Rekening	Debit	Kredit

Penerimaan denda

Rekening	Debit	Kredit

Perhitungan :

Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

Pembayaran angsuran keempat

Rekening	Debit	Kredit

Pembayaran angsuran kelima

Rekening	Debit	Kredit

Perhitungan :

3. Kasus ketiga

Tanggal 1 Juli 2008 atas pesanan dari sdr Rijal Bank Syariah Hidayatullah membeli sebuah mobil dari PT Astramobil seharga Rp. 100.000.000

Dijurnal :

Rekening	Debit	Kredit

Pada tanggal 5 Juli 2008, mobil bersangkutan disservice dan diperbaiki biaya yang dikeluarkan rp. 3.000.000

Dijurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Tanggal 10 juli 2008 terjadi transaksi jual beli antara sdr Rijal dengan Bank Syariah Hidayatullah. Harga jual disepakati Rp. 150.000.000 dengan keuntungan yang disepakati Rp. 47.000.000. pembayaran dilakukan dengancara tangguh selama 1 tahun, di bayar setiap tanggal 5.

Dijurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Sdr Rijal menyerahkan uang muka Rp 20.000.000 untuk pembelian mobil tersebut

Dijurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Apabila pembelian mobil bersangkutan dikuasakan kepada calon pembeli maka dijurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Pada saat sdr Rijal menyerahkan barang tersebut berikut dokumen-dokumen pembelian, di jurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Pada saat barang dijual ke sdr Rijal, di jurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Pada tanggal 5 agustus 2008 sdr Rijal membayar angsuran 1, untuk harga perolehan Rp. 7.250.000 dan margin yang disepakati Rp. 4.166.667

Rekening	Debit	Kredit

Apabila sdr Rijal menunggak angsuran maka di jurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Apabila sdr Rijal melunasi angsuran yang tertunggak, di jurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Bila nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang ditentukan di jurnal:

Rekening	Debit	Kredit

Denda murabah:

Rekening	Debit	Kredit

BAB 6

AKUNTANSI SALAM

A. Definisi Transaksi Salam

Bai'assalam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad salam digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.

Keuntungan menggunakan skema salam antara lain adalah:

1. Bagi Petani

Skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membayar kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

2. Bagi Pemerintah

Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam menendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Keuntungan bagi pemerintah adalah tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan tercapai peran serta pemerintah dalam ekspor produk pertanian ke luar negeri.

3. Bagi Pengusaha

Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Dalam hal ini pengusaha berperan sebagai penjual produk pertanian baik

konsumsi lokal maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding harga pasar mengingat pembayaran di muka. Keuntungan bagi perusahaan adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang saat panen dengan perusahaan lain.

4. Bagi Bank Syariah

Skema salam sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Dengan demikian, resiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Meskipun menimbulkan resiko baru, seperti kegagalan penyerahan barang, tetapi pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank syariah ini tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.¹¹⁵

B. Landasan Hukum Transaksi Salam

Hukum yang menjadi dalil pelaksanaan salam adalah :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang

¹¹⁵ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 204-205

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.

2. Hadis riwayat Ibn Majah:

Artinya: Dari Shuhaib ra, bahwasanya Nabi SAW berkata; ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam

menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khayar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.¹¹⁶

C. Rukun Transaksi Salam

Rukun-rukun transaksi salam meliputi:

1. Transaktor, yakni pembeli (muslam) dan penjual (muslamilah)
2. Objek akad salam berupa barang dan harga yang di perjualbelikan dalam transaksi salam
3. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan hendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.¹¹⁷

D. Syarat-syarat Transaksi Salam

Adapun syarat jual beli salam sebagai berikut:


1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau pembeli baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.¹¹⁸

¹¹⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No . 2 September 2013, hal. 207-208

¹¹⁷ Ibid., *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 205

¹¹⁸ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 76.

E. Skema pelaksanaan jual beli salam dengan bermitra melalui Bank Syariah




Penjelasan :

1. Bank Syariah melakukan negosiasi dengan pengusaha/nasabah tentang pesanan dengan kriteria tertentu.
2. Bank Syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha atau nasabah.
3. Produsen mengirim dokumen kepada Bank Syariah
4. Produsen mengirim barang yang dipesan kepada pengusaha/ nasabah.

5. Pengusaha /nasabah membayar kepada Bank Syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.¹¹⁹

F. AKUNTANSI SALAM PEMBELI

1. SKEMA



Dilain sisi dalam transaksi ini LKS Amanah Gusti juga bisa sebagai pembeli, dalam transaksi ini LKS Amanah Gusti melakukan pemesanan barang kepada pembuat atas barang yang spesifikasinya telah ditetapkan, dengan pembayaran harga dilakukan oleh Entitas Syariah secara keseluruhan pada saat akad. Dalam ilustrasi di atas Entitas Syariah melakukan pemesanan barang kepada kelompok petani "Ngudi Rejeki" (sebagai pembuat/produsen) dengan pembayaran harga barang pada saat akad. Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan akuntansi yang dipergunakan oleh LKS Amanah Gusti adalah ketentuan akuntansi salam sebagai pembeli", sedangkan kelompok petani "Ngudi Rejeki" menerapkan Akuntansi Penjual.

¹¹⁹ Ibid., *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No . 2 September 2013, hal. 211

2. PSAK AKUNTANSI SALAM PEMBELI

a. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (prgf 11 dan 12) mengatur pengakuan dan pengukuran modal salam sebagai berikut:

- 1) Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- 2) Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

b. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, paragraf 13 dan paragraf 16 mengatur pengakuan dan pengukuran barang pesanan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
 - a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 - b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - (1) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang .
 - (2) pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - (3) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya

diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

- c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
- (1) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - (2) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - (3) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

3. TRANSAKSI SALAM PEMBELI

a. Akuntansi Salam Pembeli

Akuntansi salam mengatur akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Dalam butir ini dibahas akuntansi pembeli, khususnya Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembeli sedangkan akuntansi penjual akan dibahas dalam butir berikutnya dalam bab ini. Yang dimaksud pembeli dalam transaksi salam ini adalah pihak yang melakukan pemesanan barang, baik pembeli akhir maupun LKS sebagai pembeli dalam transaksi salam paralel. Dalam akuntansi untuk penjual tidak dibahas secara rinci akuntansi proses pembuatan barang. Beberapa hal yang terkait dengan akuntansi pembeli ini adalah (1) penyerahan modal kepada pembuat (2) penerimaan barang pemesanan, dimana dalam penerimaan barang ini dapat dengan kualitas yang sama dengan kontrak tetapi dapat juga dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak.

(a) Akun- akun pada pembeli

Dalam transaksi salam dan salam paralel, akun- akun yang dipergunakan dalam akuntansi pembeli berbeda dengan akun yang dipergunakan dalam akuntansi penjual. Akun-akun yang dipergunakan akan akuntansi pembelian mencerminkan transaksi yang dilakukan oleh pembeli atas pemesanan untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca) atau laba rugi.

(a) Akun- Akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi pembeli untuk kepentingan penyusunan

laporan posisi keuangan (neraca) antara lain dan tidak terbatas pada:

(1) Piutang salam

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembayaran harga barang kepada pembuat sebesar jumlah seluruh harga barang yang disepakati dalam akad. Sama seperti hutang salam, prinsipnya piutang salam ini merupakan piutang barang sebesar yang telah disepakati (bukan piutang uang sebesar harga barang), sehingga segala perubahan harga barang menjadi tanggung jawab penjual (pembuat). Akun ini didebet pada saat dilakukan pembayaran harga barang dan dikredit pada saat pelunasan piutang atau penyerahan barang yang dipesan.

(2) Persediaan (Aset salam)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat barang dalam transaksi salam. Akun ini didebet pada saat penerimaan barang dan dikredit pada saat penyerahan barang kepada pemesan.¹²⁰

(3) Piutang Kepada Petani

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kewajiban produsen yang telah akhir akad

¹²⁰Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*,(Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal.167

tidak dapat menyerahkan barang yang dipesan. Akun ini bukan merupakan piutang atas barang tetapi piutang dalam bentuk uang. Akun ini didebet saat akhir akad dan produsen tidak dapat menyerahkan barang dan dikredit pada saat dilakukan pembayaran.

(b) Akun- Akun Laporan Laba Rugi

Akun akun yang dipergunakan dalam akuntansi pembeli untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi antara lain tidak terbatas pada:

(1) Keuntungan Penyerahan Aset Salam

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan yang diperoleh akibat penyerahan modal non kas (barang) dimana nilai tercatat lebih kecil dari nilai wajar saat penyerahan. Akun ini direditkan saat terjadi penyerahan modal non kas dan didebet saat pada tutup buku dipindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan usaha utama.

(2) Kerugian Penyerahan Aset Salam

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan modal non kas (barang) dimana nilai tercatat lebih tinggi dari nilai wajar saat penyerahan. Akun ini didebet pada saat terjadi penyerahan modal non kas dan dikredit pada saat tutup buku dipindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan usaha utama.

Untuk dapat memberikan gambaran atas transaksi salam secara utuh berikut diberikan ilustrasi contoh secara umum transaksi salam yang akan dilakukan jurnal sesuai tahapan yang dilakukan dalam transaksi salam tersebut:

Contoh : ilustrasi

pada tanggal 15 april 2007, LKS “Amanah Gusti “ melakukan pesanan jagung hibrida kepada Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” dengan kualifikasi sebagai berikut:

Nama barang pesanan : Jagung

Jenis barang pesanan : Hibrida, Bisi-16 Super type A

Jumlah barang : 100 ton

Jumlah modal/harga : Rp 800.000,00 per ton

Jangka waktu penyerahan : 4 bulan

Penyerahan modal : Uang tunai Rp 60.000.000,00

Bibit Hibrida, Bisi-16 Super type A sebanyak 500 kg dan 5 ton pupuk dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 20.000.000,00

Agunan : Sebidang sawah seluas 2 ha

Cara penyerahan : Secara bertahap yaitu:

Tahap 1 - tgl 15 Agustus sebesar 25 ton

Tahap 2 - tgl 20 Agustus sebesar 25 ton

Tahap 3 – tgl 25 Agustus sebesar 25 ton

Tahap 4 – tgl 30 Agustus sebesar 25 ton

Syarat pembayaran : Dilunasi pada saat akad ditanda tangani kedua belah pihak

Dari ilustrasi tersebut LKS Amanah Gusti sebagai pemesan (pembeli) dan Kelompok Petani Ngudi Rejeki sebagai pembuat/produsen penjual. Beberapa hal yang terkait dengan perlakuan akuntansi yang harus dilakukan LKS Amanah Gusti sebagai pembeli dalam transaksi salam tersebut adalah:

- 1) Penyerahan modal salam baik dalam bentuk modal kas dan modal non kas yang dilakukan oleh LKS Amanah Gusti kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki.
- 2) Penerimaan barang baik dengan kualitas yang sama dengan akad , maupun dengan kualitas yang berbeda dari kualitas dalam akad oleh LKS Amanah Gusti dari Kelompok Petani Ngudi Rejeki.
- 3) Jika sampai dengan jangka waktu berakhir penyerahan barang LKS Amanah Gusti tidak menerima barang dan sepakat untuk melakukan penjualan jaminan salam.¹²¹

b. Penyerahan Modal Salam Kepada Produsen (Pembuat)

Karakteristik darisalam adalah pembayaran harga barang sebagai modal pembuat (modal salam) harus diserahkan seluruhnya pada saat akad ditanda tangani. Modal salam yang diserahkan kepada pembuat tidak hanya dalam bentuk tunai (kas) tetapi dapat juga dalam bentuk barang (non kas) yang berkaitan dengan pembuatan barang yang dipesan. Misalnya jika yang dipesan gabah, modal salam selain uang tunai dapat diberikan juga dalam bentuk bibit, pupuk dan obat-obat pertanian.

Sesuai karakteristik transaksi salam, bahwa penyerahan barang dilakukan kemudian (tangguh) tetapi pembayaran harga barang (modal) dilakukan seluruhnya pada saat akad. Modal salam dapat berupa kas tetapi dapat berupa non kas (barang) yang manfaat dalam pembuatan barang pesanan tersebut. Akun yang dipergunakan oleh LKS Amanah Gusti sebagai pembeli adalah “Piutang Salam” yang dipergunakan untuk mencatat penyerahan modal salam baik modal kas

¹²¹Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*....hal.168

dan non kas yang diserahkan kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki sebagai pembuat. Sesuai karakteristik salam yang diterima adalah barang piutang atas barang yang dipesan bukan piutang uang (harga barang). Sehingga Piutang Salam akan terselesaikan pada saat diterima barang yang dipesan sesuai dengan akad atau dipindahkan ke piutang pembuat karena pembuat tidak memenuhi kewajibannya.

a. Jika penyerahan modal salam dalam bentuk uang tunai (kas)

Yang dimaksud modal dalam bentuk kas adalah penyerahan modal salam oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk kas (uang tunai atau setara kas). Jika penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan diakui saat pembayaran hal tersebut diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam yang mengatur pengakuan dan pengukuran modal salam dalam bentuk kas sebagai berikut.¹²²

Jika modal salam penyerahannya dalam bentuk kas, maka diakui sebagai Piutang Salam saat modal kas dibayarkan atau dialihkan dari pembeli (LKS Amanah Gusti) kepada penjual (Kelompok Petani Ngudi Rejeki) sebesar jumlah modal kas yang dibayarkan.

Contoh:

Dari ilustrasi contoh umum diatas, tanggal 15 April 2007 Lembaga Keuangan Syariah Amanah Gusti penyerahan modal salam atas harga barang salam yang dipesan kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki, yaitu jagung hibrida bisil type A dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00

¹²²Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syaria...*hal. 169

Atas penyerahan modal kas tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Amanah Gusti sebagai pembeli adalah sebagai berikut:

Dr Piutang Salam Rp 80.000.000,00
 (100 ton jagung hibrida Bisi-16 super type A)
 Cr Kas/ rekening petani Rp 80.000.000,00

Dalam transaksi salam tersebut di atas “piutang salam” yang dimiliki LKS Amanah Gusti Amanah kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki adalah piutang barang, yaitu 100 ton jagung Hibrida Bisi-16 Super type A, (bukan piutang uang sebesar Rp 80.000.000,00). Jika saat penyerahan terjadi perubahan harga pasar tidak boleh membawa dampak terhadap penyerahan barang. Misalnya dengan kualitas yang sama harga pasar saat penyerahan lebih tinggi dari harga akad tidak diperkenankan pembuat (Kelompok Petani Ngudi Rejeki) mengurangi jumlah barang yang diserahkan atau menuntut tambahan harga. Sebaliknya jika dengan kualitas yang sama harga pasar saat penyerahan lebih rendah dari harga kontrak. Pembeli (LKS Amanah Gusti) tidak diperkenankan untuk, meminta tambahan jumlah barang atau menuntut pengurangan harga barang.

Berdasarkan transaksi tersebut di atas, mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan laporan posisi keuangan neraca bank syariah sebagai berikut:

PIUTANG SALAM

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	Modal Kas	80.000.000			80.000.000
		80.000.000			80.000.000

NERACA

Per 15 April 2007

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang	80.000.000		
Salam			

b. Jika penyerahan modal salam dalam bentuk non kas (barang)

Modal salam yang diserahkan tidak harus dalam bentuk kas tetapi dalam bentuk non kas (barang) yang berkaitan dengan kebutuhan pembuatan barang yang dipesan tersebut. Jika modal salam diserahkan dalam bentuk non kas (barang) harus dilakukan penilaian harga wajar atau harga pasar saat penyerahan. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian.¹²³

Pengukuran modal dalam bentuk non kas dilakukan sebesar nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan. Selisih nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar atau nilai pasar diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jika yang diserahkan modal salam dalam bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar sedangkan modal non kas (barang) memiliki nilai buku (nilai tercatat), maka akan timbul kemungkinan:

- 1) Modal salam dalam bentuk non kas memiliki nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya.

¹²³Wiroso, Akuntansi *Transaksi Syariah*...hal.170

- 2) Modal salam dalam bentuk non kas memiliki nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, selisih nilai wajar modal dalam bentuk non kas dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian penyerahan modal usaha.

- 1) Nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatatnya

Jika penyerahan modal salam non kas, yaitu barang yang bermanfaat dalam usaha salam, memiliki nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka timbul keuntungan dan diakui saat penyerahan modal non kas.

Contoh:

Misalnya tanggal 15 April 2007 LKS Amanah Gusti penyerahan modal salam oleh LKS Amanah Gusti kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki atas pesanan jagung hibrida bisi1 super type A seharga Rp 80.000.000,00 yang terdiri dari:

- a) Uang kas sebesar Rp 60.000.000,00 dan
- b) Modal non kas (bibit dan pupuk) sebesar Rp 20.000.000 yang dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp 18.000.000,00.

Jurnal yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pada saat Lembaga Keuangan Syariah membeli barang keperluan modal salam sebesar Rp 18.000.000,00 dilakukan jurnal
Dr Persediaan/ Aset Salam Rp 18.000.000.000,00
Cr Kas/ Rekening Suplier Rp 18.000.000,00
- b) Pada saat LKS Amanah Gusti penyerahan modal kas dan non kas kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki dilakukan jurnal sebagai berikut.

Dr Piutang Salam	Rp 80.000.000,00
(100 ton jagung Hibrida Bisi -16 super type A)	
Cr Kas/Rekening petani	Rp 60.000.000,00
Cr Persediaan/Aset Salam	Rp 18.000.000,00
Cr Keuntungan penyerahan aset salam	Rp 2.000.000,00

Untuk memberikan modal salam dalam bentuk non kas (barang yang bermanfaat untuk memproduksi barang pesanan), Lembaga Keuangan Syariah dapat mengadakan sendiri dengan cara yang halal.¹²⁴

- 2) Nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatatnya
 Jika modal salam dalam bentuk non kas (barang) memiliki nilai wajar penyerahan lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka timbul kerugian dan diakui saat penyerahan modal non kas (barang).

Contoh:

Misalnya hingga perolehan modal non kas (bibit dan pupuk) yang diserahkan kepada Kelompok Petani Ngudi Rejeki tersebut oleh LKS Amanah Gusti membeli sebesar Rp 25.000.000,00.

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Amanah Gusti adalah sebagai berikut:

- a) Pada saat pembeli barang modal salam jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Persediaan/Aset Salam	Rp 25.000.000,00
Cr Kas/ Rekening pemilik barang	Rp 25.000.000,00

- b) Pada saat penyerahan modal salam kepada Kelompok Tani Ngudi Rejeki jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Piutang Salam	Rp 80.000.000,00
-------------------	------------------

¹²⁴Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syaria...*hal.171

(100 ton jagung hibrida Bisi-16 super type A)

Dr. Kerugian penyerahan Aset Salam Rp 5.000.000,00
 Cr. Kas/ Rekening Peta Rp 60.000.000,00
 Cr. Persediaan/ Aset Salam Rp 25.000.000,00

Berdasarkan penyerahan modal salam non kas tersebut di atas, mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah sebagai berikut.

PIUTANG SALAM

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	Modal Kas	60.000.000			
15/04	Bibit Jagung	20.000.000		Saldo	80.000.000
		80.000.000			80.000.000

NERACA

Per 15 April 2007

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	80.000.000		

c. Penerimaan Barang Pesanan dari Produsen (Pembuat)

Karakteristik dari salam adalah penyerahan barang dilakukan kemudian. Oleh karena itu transaksi salam akan selesai jika pembeli atau pemesan telah menerima seluruh barang dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati dalam akad. Pada prinsipnya barang salam

(*al muslam fihi*) yang diterima harus sesuai spesifikasinya yang tercantum dalam akad, tetapi pembeli dapat juga menerima barang pesanan dengan kualitas yang berbeda dengan akad. Dalam salam paralel, resiko yang timbul jika menerima barang dengan kualitas berbeda adalah dapat ditolaknya oleh pemesan (pembeli akhir) yaitu penyerahan barang oleh LKS sebagai penjual, karena akad antara pemesan (pembeli akhir) dengan LKS sebagai pembuat tidak boleh terpengaruh atau terkait dengan akad LKS sebagai pembeli dan pembuat.

Jika barang salam diterima oleh LKS sebagai pemesan (pembeli akhir) sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad, maka digunakan nilai historis sebagai dasar pengukuran dan pencatatan asset pada saat perolehan asset tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, barang pesanan yang diperoleh LKS melalui transaksi salam, diukur pada saat penerimaannya dengan menggunakan nilai historis yang ekuivalen dengan modal salam yang dibayar oleh LKS. Dalam hal barang salam diterima dalam jenis yang sama namun dengan kualitas yang berbeda, apabila nilai pasar (atau nilai wajarnya bila nilai pasar tidak diketahui) barang tersebut sama nilainya dengan akad, maka penerimanya tersebut dicatat pada harga bukannya. Namun demikian bila nilai pasarnya lebih rendah maka diukur dan dicatat pada harga pasar pada saat pengiriman dan perbedaannya diakui sebagai kerugian. Hal ini dilakukan karena untuk mencerminkan nilai ekuivalen kasnya penurunan nilai komoditi tersebut harus dimasukkan ke dalam perkiraan asset dengan jalan mencatatkannya pada harga buku asset. Sifat pengukuran ini diharapkan dapat membantu para pengguna informasi untuk

mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.¹²⁵

Pernyataan konsep juga memberikan arahan mengenai kapan keuntungan dan kerugian yang menjadi dasar laporan laba/rugi harus diakui. Suatu kerugian diakui pada saat terjadi transfer resiprokal antara LKS dan penjual (*al muslim ileihi*) pada saat penerimaan substansi barang salam. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat bank syariah menerima barang salam dengan nilai pasar lebih rendah dari harga buku barang salam yang akan diadakan, maka selisih yang terjadi harus diakui oleh LKS. Standar ini membedakan antara kegagalan penjual dalam pengiriman barang salam dengan kelalaian atau salah urus dan kesalahan lainnya, pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Perlakuan ini sesuai dengan salah satu sasaran laporan keuangan yang menyebutkan “penentuan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat, termasuk semua hak yang terjadi dari transaksi dan aktifitas yang belum selesai, sesuai dengan syariah islam dan prinsip-prinsipnya mengenai keadilan, kejujuran, dan taat kepada etika dalam bermuamalat. Pada akhir periode laporan keuangan, barang salam dicatat pada nilai historis atau pada nilai ekuivalen kasnya, mana yang lebih rendah. Hal ini memberikan informasi yang lebih relevan yang merupakan salah satu karakteristik informasi yang harus dimiliki LKS.

Dari penjelasan tersebut diatas, terkait dengan penerimaan barang salamoleh pembeli (LKS Amanah Gusti) dari pembuat (Kelompok Petani Ngudi Rejeki), dapat terjadi beberapa kemungkinan yaitu: Barang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam

¹²⁵Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*hal.172

akad, dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang tercantum dalam akad.

a. Penerimaan barang salam dengan kualitas sama dengan kontrak

Pada prinsipnya kewajiban pembuat atau produsen adalah menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu yang diterima oleh pemesan atau pembeli adalah barang yang sesuai dengan kualitas yang telah disepakati dalam akad, sehingga jika terjadi penurunan harga pemesanan tidak diperkenankan untuk minta tambahan jumlah dan sebaliknya jika terjadi kenaikan harga pembuat tidak diperkenankan untuk minta tambahan harga.

Karena hutang produsen tersebut adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad, sehingga kewajiban produsen selesai setelah penyerahan barang tanpa memperhatikan harga barang saat penyerahan.

Contoh :

Tanggal 15 Agustus 2007 diterima barang pesanan salam sebanyak 25 ton jagung hibrida sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati dalam akad, yaitu jagung hibrida Bisi-16 Super type A dengan harga kontrak sebesar Rp20.000.000,-

Atas penerimaan barang salam LKS Amanah Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr.	Persediaan/Aset Salam	Rp20.000.000,00
Cr.	Piutang Salam	Rp20.000.000,00

(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

Jika pada saat jatuh tempo Kelompok Petani sebagai produsen atau pembuat menyerahkan seluruh barang yang dipesan dengan kualitas sesuai dengan

kesepakatan dalam akad, maka jurnal yang dilakukan oleh LKS Amanah Gusti juga seperti tersebut di atas.¹²⁶

b. Penerimaan barang salam dengan kualitas berbeda dengan kontrak

Walaupun pada prinsipnya yang harus diterima oleh pemesan adalah barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad, tetapi tidak menutup kemungkinan karena sesuatu hal barang yang dihasilkan oleh pembuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hal ini sangat dimungkinkan karena produksi pada pertanian sangat dipengaruhi oleh sistem dan kondisi alam, misalnya curah hujan, hama, keterbatasan pupuk dan sebagainya. Dalam transaksi salam tunggal (bukan salam paralel) kebijakan penerimaan barang dengan spesifikasi berbeda dengan yang tercantum dalam akad merupakan keputusan pemesan (pembeli) sendiri dengan naluri bisnisnya, karena barang yang diterima dapat dijual pada pihak lain. Namun dalam salam paralel penerimaan barang dengan spesifikasi yang berbeda dapat membawa dampak dalam penyerahan yang dilakukan oleh LKS sebagai pemesan kepada pembeli akhir, ditolak oleh pembeli akhir. Jika barang tersebut diterima oleh LKS sebagai pemesan (akad kedua), kemudian ditolak oleh pembeli akhir (LKS sebagai pembuat – akad pertama), maka LKS bertanggung jawab untuk memenuhi penyerahan barang sesuai spesifikasi yang disepakati dalam akad.

Berkenaan dengan penerimaan barang dengan spesifikasi yang berbeda dengan akad, harus dilakukan penilaian nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan sehingga timbul perbedaan antara nilai

¹²⁶Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*....hal.174

wajar dengan nilai akad. Sebagai akibat dari perbedaan tersebut adalah nilai wajar sama dengan nilai akad,

nilai wajar lebih rendah dari nilai akad, nilai wajar lebih tinggi dari nilai akad. Dalam hal LKS sebagai pembeli menerima barang pesanan dengan kualitas berbeda, maka barang tersebut diakui sebesar harga pasar atau nilai wajar saat penyerahan. Terkait dengan akuntansi yang dipergunakan adalah mana yang lebih rendah antara nilai kontrak dengan nilai atau harga wajar.¹²⁷

Untuk memberikan gambaran penyerahan barang, dapat diberikan ilustrasi lanjutan dari contoh tersebut di atas, dimana penyerahan barang yang dilakukan oleh Kelompok Petani Ngudi Rejeki kepada LKS Amanah Gusti sebagai berikut :

- 1) Penyerahan tahap pertama sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/pasar Rp20.000.000,00 (Rp800.000,00 per ton, harga pasar sama dengan harga dalam kontrak).
- 2) Penyerahan tahap kedua sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/pasar Rp25.000.000,00 (Rp1.000.000,00 per ton, harga pasar lebih tinggi dari harga dalam kontrak).
- 3) Penyerahan tahap ketiga sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (berbeda kualitas) dengan nilai wajar/pasar Rp16.000.000,00 (Rp640.000 per ton, harga pasar lebih rendah dari harga dalam kontrak)

Berikut adalah mengenai pencatatan salam dengan kualitas berbeda dengan kontrak

¹²⁷Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*....hal.175

- a) Penerimaan barang dengan kualitas yang berbeda dengan akad dan nilai wajar sama dengan nilai akad.

Jika barang yang diterima tersebut dengan kualitas yang berbeda, maka saat penyerahan barang diakui sebesar nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah nilai wajar atau nilai pasar sama dengan nilai akad, pengakuan aset sebesar nilai wajarnya.

Contoh :

Pada tahap pertama diterima barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati yaitu sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/harga pasar Rp20.000.000,00 (harga pasar Rp800.000,00 per ton, sama dengan harga dalam kontrak)

Atas transaksi tersebut LKS Amanah Gusti sebagai pembeli melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr.	Persediaan/Aset Salam	Rp20.000.000,00
Cr.	Piutang salam	Rp20.000.000,00

(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

- b) Penerimaan barang salam dengan kualitas yang berbeda dengan akad dan nilai wajar lebih tinggi dari nilai akad.

Barang pesanan yang diterima berbeda kualitasnya dan diakui sebesar nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan, maka kemungkinan lain adalah barang pesanan yang diterima mempunyai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad. Jika barang yang diterima mempunyai nilai wajar lebih tinggi dari nilai akad maka pengukuran barang yang diterima sebesar nilai

akadnya, karena nilai akad yang lebih rendah dari nilai wajarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan.¹²⁸

Contoh :

Dalam ilustrasi contoh di atas misalnya penyerahan tahap kedua sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/pasar Rp25.000.000,00(harga pasar Rp1.000.000,00 per ton, sedangkan harga dalam kontrak Rp800.000,00)

Atas penerimaan barang dengan kualitas berbeda tersebut, LKS sebagai pemesan melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr.	Persediaan/Aset Salam	Rp20.000.000,00
Cr.	Piutang salam	Rp20.000.000,00

(25 ton jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

- c) Penerimaan barang salam dengan kualitas yang berbeda dengan akad dan nilai wajar lebih rendah dari nilai akad.

Kemungkinan lain yang terjadi barang yang terima oleh pemesan dengan kualitas berbeda dan barang pesanan yang diterima mempunyai nilai wajar atau pasar lebih rendah dari nilai dalam akad. Jika terjadi demikian maka barang yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima karena nilai wajar atau nilai pasar lebih rendah dari nilai akad dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

¹²⁸Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*....hal.176

Contoh :

Dalam contoh di atas penyerahan tahap ketiga sebanyak 25 ton Jagung Hibrida, Bisi-16 Super B dengan nilai wajar/pasar Rp16.000.000,00 (harga pasar Rp640.000,00 per ton, sedangkan harga dalam kontrak sebesar Rp800.000,00). Dalam melakukan jurnal yang dipergunakan adalah harga pasar (yang terendah) yaitu sebesar Rp16.000.000,00 sedangkan selisih harga pasar dengan harga kontrak sebesar Rp4.000.000,00 diakui sebagai kerugian.¹²⁹ Sehingga atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Amanah Gusti sebagai pemesan adalah sebagai berikut:

Dr.	Persediaan/Aset Salam	Rp16.000.000,00
Dr.	Kerugian penyerahan brg salam	Rp 4.000.000,00
Cr.	Piutang salam	Rp20.000.000,00
(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B)		

Dari jurnal tersebut di atas, akan mengakibatkan perubahan posisi perkiraan sampai dengan penyerahan barang tahap ketiga adalah sebagai berikut:

PIUTANG SALAM

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	Modal kas	60.000.000	15/08	Penyerahan tahap 1	20.000.000
15/04	Bibit Jagung	20.000.000	20/08	Penyerahan tahap 2	20.000.000
			25/08	Penyerahan tahap 3	20.000.000
				saldo	20.000.000
		80.000.000			80.000.000

¹²⁹Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*.....hal.177

NERACA
Per 25 Agustus 2007

Aktiva pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	20.000.000		
Persediaan Salam	60.000.000		

d. Pada saat jatuh tempo tidak ada penerimaan barang

Dalam transaksi salam dimungkinkan pembuat atau produsen gagal produksi, sehingga pada saat jatuh waktu penyerahan pembuat atau produsen tidak dapat menyerahkan barang, baik seluruhnya atau sebagian dari jumlah barang yang harus diserahkan. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pemesan tidak menerima barang dan dilakukan beberapa alternatif, maka dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, paragraf 13 huruf c diatur sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran jika pada saat tanggal jatuh tempo tidak diterima barang sebagai atau seluruhnya diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Penyerahan tahap ke-empat sebanyak 25 ton jagung Hibrida Bisi-16 Super type A seharga Rp20.000.000,00 tidak dapat diserahkan saat tanggal jatuh tempo, sehingga perlu diambil alternatif:

- a. Kontrak diperpanjang
- b. Kontrak dibatalkan

c. Jaminan dijual dengan misalnya:

- 1) seharga Rp15.000.000,00
- 2) seharga Rp30.000.000,00

Dari ilustrasi tersebut di atas jika sampai dengan jatuh tempo belum diterima barang yang dipesan, dapat dilakukan beberapa alternatif yaitu:

a. Memperpanjang jangka waktu pengiriman barang kepada Pembeli

Jika LKS tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, alternatif pertama yang terjadi adalah memperpanjang jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli (Kelompok Petani Ngudi Rejeki). Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Dalam hal ini tidak ada jurnal yang perlu dilakukan oleh LKS.

Contoh:

Tanggal 30 Agustus 2007 Kelompok Tani "Ngudi Rejeki" tidak dapat menyerahkan barang pesana

tahap ke 4, yaitu 25 ton jagung hibrida Bisi-16 Super type A seharga Rp20.000.000,00. Sesuai

kesepakatan atas hal tersebut dilakukan perpanjangan jangka waktu penyerahan sampai dengan

tanggal 30 September 2007

Atas perpanjangan jangka waktu penyerahan barang tersebut, maka LKS Amanah Gusti sebagai pemesan tidak melakukan jurnal.

- b. Pembatalan pesanan dan penjual tidak dapat melunasi hutangnya

Jika LKS tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman dan akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang uang (bukan piutang barang lagi) yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;

Contoh:

Tanggal 30 Agustus 2007, Kelompok Tani “Ngudi Rejeki” tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk menyerahkan barang pesanan tahap ke empat, yaitu sebanyak 25 ton Jagung Bisi-16 Super

type A seharga Rp20.000.000,00 . Atas hal tersebut LKS Amanah Gusti membatalkan akad salam

dengan Kelompok Tani “Ngudi Rejeki”¹³⁰

Atas pembatalan yang dilakukan maka LKS Amanah Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang Petani “Ngudi Rejeki” Rp20.000.000,00

Cr. Piutang salam Rp20.000.000,00

(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

- c. Pembatalan pesanan dan penjual melunasi kewajibannya dari hasil penjualan jaminan salam

Jika LKS tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman dan penjual menyerahkan jaminan atas barang pesanan,

¹³⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...hal.178

maka atas tidak dipenuhi kewajiban penjual tersebut dapat dilakukan penjualan jaminan.

Jika dilakukan penjualan jaminan, maka kemungkinan yang terjadi adalah 1. hasil penjualan sama dengan hutang penjual, 2. hasil penjualan jaminan lebih kecil dari hutang penjual (piutang salam) maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo dan¹³¹ 3. hasil penjualan jaminan lebih tinggi dari hutang penjual (piutang salam) maka selisihnya menjadi hak nasabah;

1) Hasil penjualan jaminan sama dengan hutang penjual

Kemungkinan pertama yang mungkin terjadi dalam penjualan jaminan adalah hasil penjualan sama dengan hutang penjual, sehingga seluruh hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang penjual.

Contoh:

Misalnya pada tanggal 05 September 2007 LKS Amanah Gusti bersama-sama dengan Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" melakukan penjualan sebidang sawah milik petani yang dipergunakan sebagai jaminan dalam transaksi salam, dengan nilai pasar (nilai wajar) sebesar Rp20.000.000. Hutang Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" kepada LKS Amanah Gusti atas tidak diteruskannya barang pesanan tahap keempat yaitu 25 ton jagung hibrida, Bisi-16 Super type A seharga Rp20.000.000,00

¹³¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...hal.179

Atas penjualan jaminan tersebut dan pembayaran kewajiban penjual. LKS Amanah Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas Rp20.000.000,00
 Cr. Piutang Salam Rp20.000.000,00
 (25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

Dari jurnal tersebut di atas, akan mengakibatkan perubahan posisi perkiraan sampai dengan penyerahan barang tahap ketiga adalah sebagai berikut:

PIUTANG SALAM

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	Modal kas	60.000.000	15/08	Penyerahan tahap 1	20.000.000
15/04	Bibit Jagung	20.000.000	20/08	Penyerahan tahap 2	20.000.000
			25/08	Penyerahan tahap 3	20.000.000
			05/09	Pelunasan	20.000.000
				Saldo	0
		80.000.000			80.000.000

NERACA

Per 30 Agustus 2007

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
--------	--------	--------	--------

Piutang Salam	0		
---------------	---	--	--

- 2) Hasil penjualan jaminan lebih kecil dari hutang penjual

Kemungkinan yang lain dalam melakukan penjualan barang jaminan adalah hasil penjualan lebih kecil dari hutang penjual, sehingga untuk melakukan pembayaran hutang penjual masih kurang. Atas kekurangan tersebut diakui sebagai hutang penjual (piutang kepada penjual) dalam bentuk piutang uang/modal (bukan piutang barang lagi) ¹³²

Contoh:

Misalnya pada tanggal 05 September 2007 LKS Amanah Gusti bersama-sama dengan Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" melakukan penjualan sebidang sawah milik petani yang dipergunakan sebagai jaminan dalam transaksi salam, dengan nilai pasar (nilai wajar) sebesar Rp15.000.000. Hutang Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" kepada LKS Amanah Gusti atas tidak diteruskannya barang pesanan tahap keempat yaitu 25 ton jagung hibrida, Bisi-16 Super type A seharga Rp20.000.000,00

Atas penjualan barang jaminan tersebut dan pelunasan sebagai hutang penjual, maka LKS Amanah Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas Rp15.000.000,00

¹³² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...hal.180

Dr. Piutang Petani “Ngudi Rejeki” Rp 5.000.000,00

Cr. Piutang salam Rp20.000.000,00

(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)

Dari jurnal tersebut di atas, akan mengakibatkan perubahan posisi perkiraan sampai dengan penyerahan barang tahap ketiga adalah sebagai berikut:

PIUTANG SALAM

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	Modal kas	60.000.000	15/08	Penyerahan tahap 1	20.000.000
15/04	Bibit Jagung	20.000.000	20/08	Penyerahan tahap 2	20.000.000
			25/08	Penyerahan tahap 3	20.000.000
			05/09	Pelunasan	20.000.000
				Saldo	0
		80.000.000			80.000.000

PIUTANG KEL PETANI NGUDI REJEKI

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/09	Kewajiban tahap 4	5.000.000		Saldo	5.000.000
		5.000.000			5.000.000

NERACA

Per 5 September 2007

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	0		
Piutang Lainnya	5.000.000		

- 3) Hasil penjualan jaminan lebih tinggi dari hutang penjual

Kemungkinan lainnya dari penjualan barang jaminan adalah hasil penjualan barang jaminan lebih tinggi dari hutang penjual, sehingga dari hasil penjualan barang tersebut setelah dilakukan pembayaran hutang penjual masih terdapat kelebihan atau sisa. Atas kelebihan hasil penjualan barang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada penjual (Kelompok Petani "Ngudi Rejeki")

Contoh:

Misalnya pada tanggal 05 September 2007 LKS Amanah Gusti bersama-sama dengan Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" melakukan penjualan sebidang sawah milik petani yang dipergunakan sebagai jaminan dalam transaksi salam, dengan nilai pasar (nilai wajar) sebesar Rp30.000.000,00. Hutang Kelompok Petani "Ngudi Rejeki" kepada LKS Amanah Gusti atas tidak diserahkannya barang

pesanan tahap keempat yaitu 25 ton jagung hibrida, Bisi-16 Super type A seharga Rp20.000.000,00

Atas penjualan barang jaminan dan pembayaran hutang penjual serta pembayaran kelebihan hasil penjualan barang jaminan, makal LKS melakukan jurnal sebagai berikut: ¹³³

Dr. Kas	Rp30.000.000,00
Cr. Piutang salam	Rp20.000.000,00
Cr. Rekening Petani “Ngudi Rejeki”/kas	Rp10.000.000,00

e. Denda

Agar supaya penjual tidak menyalahi kesepakatan dalam akad, dan untuk mendidik kedisiplinan, maka kedua pihak dapat melakukan kesepakatan dalam pengenaan denda. Dana yang diterima atas denda tidak diakui sebagai pendapatan LKS sebagai penjual tetapi harus diserahkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan.

Contoh:

Sesuai kesepakatan dalam akad yang dilakukan antara LKS Amanah Gusti sebagai pemesan dan Kelompok Petani ”Ngudi Rejeki” sebagai penjual, atas kelalaian Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” dikenakan denda sebesar Rp1.000.000

Atas pengenaan dengan yang dilakukan LKS Amanah Gusti, jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Rekening Petani “Ngudi Rejeki”	Rp1.000.000,00
Cr. Rekening Dana Kebajikan	Rp1.000.000,00 ¹³⁴

¹³³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*....hal.180

¹³⁴ *Ibid.*, hal.181

Contoh kasus


Pada tanggal 5 Januari 2019 Bank Artha Syariah menerima pesanan dari Bulog Beras kualitas A sebanyak 50 ton seharga 400.000.000, penyerahannya dilakukan 5 bulan kemudian pada tanggal 10. Atas pesanan tersebut Bank Artha melakukan pemesanan kepada KUD Jaya pada tanggal 10 Januari 2019, beras kualitas A sebanyak 50 ton dengan harga 300.000.000 penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian pada tanggal 5.

Atas kasus tersebut buatlah jurnal akuntansi salam pembeli:

Dr. Piutang Salam	Rp 400.000.000
Cr. Kas	Rp 400.000.000

G. SALAM PENJUAL

1 SKEMA SALAM PENJUAL



135

Keterangan Skema Gambar Kiri :

¹³⁵Wiroso, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta :PPL IAI, 2013), hal. 7

1. Pihak yang terlibat dalam alur salam disini adalah Bank Syariah sebagai pembuat atau penjual dan Bulog sebagai pembeli.
2. Pada saat melakukan pesanan barang, kedua belah pihak melakukan :
 - a. Pertama pembeli memesan barang kepada penjual (LKS) berdasarkan akad yang telah disepakati,
 - b. Setelah kriteria, harga, spesifikasi, jumlah dan waktu (akad) disepakati pembeli menyerahkan modal atau membayar uang tunai kepada pihak Lembaga keuangan Syariah (LKS)
 - c. Kemudian terakhir LKS menyerahkan barang pesanan kepada pembeli

2 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

- a. Standar Akuntansi Bank sebagai penjual (Akuntansi untuk penjual) berdasarkan PSAK 103:
 17. *Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.*
 18. *Modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha dalam bentuk kas diukur sejumlah nilai yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.*
 19. *Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang oleh penjual ke pembeli akhir.*

b. Penyajian

20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.

21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

22. Penjual menyajikan modal usaha salamyang diterima sebagai kewajiban salam.¹³⁶

c. Pengungkapan

23. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan :

(a) Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;

(b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan

(c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3 TRANSAKSI SALAM

a. Teori Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank bisa bertindak sebagai penjual atau pembeli dalam suatu transaksi salam.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis,

¹³⁶IkatanAkuntan Indonesia, *Pernyataan StandarAkuntansi* (Jakarta: IFAC, 2007).hal.103.3.

kualitas dan kuantitasnya. Jika barang yang dikirimkan tidak sesuai maka penjual harus bertanggung jawab.¹³⁷

b. Transaksi Salam Penjual

Contoh transaksi salam penjual beserta penjelasannya

Pada tanggal 15 November 2019, Bank Syariah Mandiri memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian “tepung beras” dengan data sebagai berikut :

Nama barang pesanan : Tepung Beras
Jenis barang pesanan : Kualitas B, kering gudang
Jumlah : 200 ton
Harga : Rp. 200.000.000 (Rp. 2 juta per ton)
Jangka waktu penyerahan: 8 bulan

Syarat pembayaran : di bayar pada saat akad di tanda tangani

Pada tanggal 18 Desember 2019 dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh Bulog yaitu 200 ton Tepung beras type B.

1. Pencatatan Jurnal Ketika Penerimaan Modal

Pada tanggal 15 November 2019 penerimaan dana dari Bulog di jurnal :

Dr. Kas/ Rekening Bulog	Rp. 200.000.000	
Cr. Hutang Salam		Rp. 200.000.000

Dalam transaksi salam , kewajiban salam adalah “jumlah barang dengan spesifikasi yang telah di sepakati”. Yang mana

¹³⁷Sofyan harahap,Wirosa dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal.167.

pembukuan di administrasikan nilai rupiahnya dan kewajiban salam tidak terkait dengan dipenuhinya pesanan petani atau tidak.

Dari jurnal perubahan dalam buku besar dan perubahan laporan posisi keuangan bank mandiri Syariah adalah :

Buku Besar

Kas/Rekening Bulog

Tgl		Keterangan	D	K	Saldo	
					D	K
2020	15		200.000.000		200.000.000	
Nov						

Hutang Salam

Tgl		Keterangan	D	K	Saldo	
					D	K
2020	15			200.000.000		200.000.000
Nov						

Neraca

Per 15 November 2019

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Hutang salam	200.000.000

2. Penyerahan barang dari Bank Syariah Mandiri ke pada Bulog.

Untuk memenuhi kebutuhan barang yang di pesan Bulog, Bank Syariah dapat memproduksi sendiri atau memesan kepada pihak lain.

Pada tanggal 18 Desember 2019 jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri adalah :

Dr. Hutang Salam Rp. 200.000.000

Cr. Persediaan Rp. 200.000.000

Dari jurnal tersebut perubahan posisi buku besar, dan perubahan laporan posisi keuangan Bank Mandiri Syariah adalah :

Buku Besar

Hutang Salam

Tgl		Keterangan	D	K	Saldo	
					D	K
2020	15			200.000.000		200.000.000
Nov						
2020	18		200.000.000			0
Des						

Neraca

Per 18 Desember 2019

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Hutang salam	00

4 Contoh kasus


Pada tanggal 5 Januari 2019 Bank Artha Syariah menerima pesanan dari Bulog Beras kualitas A sebanyak 50 ton seharga 400.000.000, penyerahannya dilakukan 5 bulan kemudian pada tanggal 10. Atas pesanan tersebut Bank Artha melakukan pemesanan kepada KUD Jaya pada tanggal 10 Januari 2019, beras kualitas A sebanyak 50 ton dengan harga 300.000.000 penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian pada tanggal 5.

Jurnal Salam Pembeli, Penjual & Salam Pararel

Tgl	Salam Pembeli (Bulog)	Salam Penjual (Bank)	Salam Pararel	
			Bank Penjual	Bank Pembeli (KUD)
2019 05 Januari	Dr. Piutang Salam 400.000.000 Cr. Kas 400.000.000	Dr. Kas 400.000.000 Cr. Hutang Salam 400.000.000	Dr. Kas 400.000.000 Cr. Hutang Salam 400.000.000	
10 Januari				Dr. Piutang Salam 300.000.000 Cr. Kas 300.000.000
05 Mei				Dr. Per/Aset Salam 300.000.000 Cr. Piutang Salam 300.000.000
10 Juni	Dr. Per/Asset Salam 300.000.000 Dr. Kerugian Salam 100.000.000 Cr. Piutang Salam 400.000.000	Dr. Hutang Salam 400.000.000 Cr. Persed/AssetSalam 300.000.000 Cr. Keuntungan Salam 100.000.000	Dr. Hutang Salam 400.000.000 Cr. Persed/Aset Salam 300.000.000 Cr. Keuntungan Salam 100.000.000	

H. AKUNTANSI SALAM PARALEL

1. ALUR TRANSAKSI SALAM DAN SALAM PARALEL



Keterangan : 138

Penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli (nasabah 2).

Nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia.

1. Bank membeli barang dari petani (nasabah 1) dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank membayar pada saat awal akad salam.
2. Setelah barang tersedia, nasabah 1 mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang.
3. Nasabah 1 mengirimkan barang kepada nasabah 2 perintah dari bank syariah
4. Nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah 1. Keuntungan atas transaksi salam

¹³⁸Rizal Yahya dkk. Akuntansi Perbankan Sayri'ah, Jakarta : Salemba Empat, 2009. Hal. 232

berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah dengan harga beli antara bank dan nasabah¹.

2. PSAK AKUNTANSI SALAM PARALEL¹³⁹

1. Penyajian

Berdasarkan PSAK no. 103 paragraf 20 s/d 22, penyajian yang terkait dengan transaksi salam dan salam paralel antara lain :

- a. Piutang salam, yang timbul karena pemberian modal usaha salam oleh bank syariah
- b. Piutang, yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam. Rekening ini disajikan terpisah dari piutang salam.
- c. Hutang salam, timbul karena bank menjadi penjual produk salam yang dipesan oleh nasabah pembeli

2. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi salam dan salam paralel antara lain :

- a. Rincian piutang salam (kepada pemasok) dan hutang salam (kepada pembeli) berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam.
- b. Piutang salam dan hutang salam memiliki hubungan istimewa.
- c. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain.
- d. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

¹³⁹ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal.103

3. ALUR TRANSAKSI AKUNTANSI SALAM PARALEL

Berdasarkan alur transaksi salam paralel dilakukan dengan alur sebagai berikut :

Pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan.

Kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai melakukan produksi atau melakukan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi salam paralel, yang biasanya dilakukan oleh penjual (bank syariah) yang tidak memproduksi sendiri produk salam, setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam.

Keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran pada petani.

Kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam dari petani.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap perlakuan akuntansi salam paralel dapat diberikan contoh sebagai berikut :¹⁴⁰

Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian beras, dengan data-data sebagai berikut :

Nama barang pesanan : gabah padi
Jumlah barang pesanan : 100 ton
Jumlah : Rp. 50.000.000,-- (Rp. 500.000 per ton
Jk waktu penyerahan : 6 bulan

Penjelasan lain berkaitan pesanan kepada petani Suka Makmur :

1. Harga perolehan alat pertanian yang diserahkan kepada petani sebagai modal salam sebesar Rp. 9.500.000,--
2. Penyerahan barang pesanan dari petani kepada bank syariah dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% dengan nilai wajar/ harga pasar Rp. 10.000.000,-- (Rp. 400.000,-- per ton, sama dengan harga dalam kontrak)
 - b. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah pada IR 38 kadar air 25% (dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp. 12.500.000,-- (Rp. 500.000,-- per ton, lebih tinggi dari harga kontrak)
 - c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% (dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp. 8.000.000,-- (Rp. 320.000,-- per ton, lebih rendah dari harga dalam kontrak)

¹⁴⁰ Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia 2011), hal 184

NERACA
Per dd-mm-yyyy

Aktiva		Kredit	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Hutang Salam	50.000.000

2. Penyerahan modal saham dari bank syariah kepada petani Suka Makmur, sebesar Rp. 40.000.000,-- yang terdiri dari alat pertanian dengan harga wajar sebesar Rp. 10.000.000,-- dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,--

Dr. Piutang Salam (barang) Rp. 40.000.000,-
(100 ton gabah padi Ir 38 kadar air 15%)

Cr. Kas Rp. 30.000.000,-

Cr. Persediaan / Aset Saham Rp. 9.500.000,-

Cr. Pendapatan penyerahan aktiva Rp. 500.000,-

Jurnal pada saat pembelian alat pertanian sebesar Rp. 9.500.000,— dengan tunai adalah :

Dr. Persediaan / Aset Salam Rp. 9.500.000,-

Cr. Kas Rp. 9.500.000,-

Transaksi penyerahan modal salam dari bank syariah kepada petani akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah sebagai berikut ¹⁴²

¹⁴² Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah..., hal 186

BUKU BESAR
Piutang Salam

Debet

kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Ket	Jumlah
	Modal kas mesin giling ketela pohon (100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)	30.000.000 10.000.000		Saldo	40.000.000
		40.000.000			40.000.000

NERACA

Per dd-mm-yyy

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	40.000.000	Hutang salam	50.000.000

3. Penerimaan baranf pesanan dari petani kepada bank syariah, yang dilakukan secara bertahap :¹⁴³

A. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 dengan kadar air 15% sehingga Rp. 10.000.000,-- (kualitas barang pesanan sama dengan kontrak)

Dr. Persediaan salam Rp. 10.000.000

(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25%)

Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000

¹⁴³ Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah..., hal 187

- B. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% dengan harga pasar / nilai pasar Rp. 12.500.000,-- (berbeda kualitas dengan kontrak dan nilai pasar sama atau lebih tinggi dari nilai akad / kontrak)

Dr. persediaan salam Rp. 10.000.000,--

(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25%)

Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,--

- C. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% dengan nilai pasar / harga wajar sebesar Rp. 8.000.000,-- (kualitas barang pesanan yang diterima berbeda dengan kontrak dan nilai pasar / harga pasar lebih rendah dari nilai akad / kontrak)

Dr. persediaan salam Rp. 8.000.000,--

(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10%)

Dr. kerugian salam Rp. 2.000.000,--

Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,--

4. Pada saat jatuh tempo tahap ke-4 barang pesanan sebanyak 25 ton tidak dapat diserahkan oleh petani Suka Makmur, bank syariah mengambil beberapa alternatif:¹⁴⁴

- a. Jika tanggal pengirim diperpanjang sebulan tidak ada jurnal
b. Jika barang pesanan yang belum diterima dibatalkan seluruhnya, yaitu 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15 % :

Dr. Piutang petani Rp. 10.000.000,--

Cr. Piutang Salam Rp. 10.000.000,--

(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)

¹⁴⁴ Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah..., hal 188

- c. Jika petani tidak bisa menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan atas kesepakatan petani bank syariah menjual jamina seharga Rp. 7,5 juta dan atas penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup pesanan 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.00.00,--
- | | |
|--------------------|-------------------|
| Dr. Kas | Rp 7.500.000,-- |
| Dr. Piutang petani | Rp. 2.500.00.— |
| Cr. Piutang salam | Rp. 10.000.000,-- |
- (25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)
- d. Jika petani tidak bisa menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan atas persetujuan petani bank syariah menjual jaminan sebesar Rp. 15.000.000,-- dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup pesanan 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,--
-
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Dr. Kas | Rp. 15.000.000,-- |
| Cr. Piutang salam | Rp. 10.000.000,-- |
- (25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)
- | | |
|---------------------|------------------|
| Cr. Rekening Petani | Rp. 5.000.000,-- |
|---------------------|------------------|
5. Jika petani menyerahkan seluruh barang pesanan sesuai kualitas yang dipesan yaitu 100 ton gabah IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 40.000.000,--
- | | |
|----------------------|-------------------|
| Dr. persediaan salam | Rp. 40.000.000,-- |
|----------------------|-------------------|
- (100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Cr. Piutang salam | Rp. 40.000.000,-- |
|-------------------|-------------------|
- (100 ton gabah pado IR 38 kadar air 15%)

6. Penerahan barang pesanan dari bank syariah kepada Bulog sebanyak 100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 50.000.000,--

Dr. hutang salam Rp. 50.000.000,--

(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)

Cr. Persediaan salam Rp. 40.000.000,--

(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)

Cr. Keuntungan salam Rp. 10.000.000,--

4. DISKUSI KASUS

Pada tanggal 5 Januari 2019 Bank Artha Syariah menerima pesanan dari Bulog Beras kualitas A sebanyak 50 ton seharga 400.000.000, penyerahannya dilakukan 5 bulan kemudian pada tanggal 10. Atas pesanan tersebut Bank Artha melakukan pemesanan kepada KUD Jaya pada tanggal 10 januari 2019, beras kualitas A sebanyak 50 ton dengan harga 300.0000.000 penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian pada tanggal 5

		Salam Paralel		
Tgl	Salam Pembeli (Bulog)	Salam Penjual (Bank)	Bank Penjual	Bank Pembeli (KUD)
2019	Dr. Piutang Salam 400.000.000	Dr. Kas 400.000.000	Dr. Kas 400.000.000	
05-Jan	Cr. Kas 400.000.000	Cr. Hutang Salam 400.000.000	Cr. Hutang Salam 400.000.000	
2019				Dr. Piutang Salam 300.000.000
10-Jan				Cr. Kas 300.000.000
2019				Dr. Persed/Asset Salam 300.000.000
05-Mei				Cr. Piutang Salam 300.000.000
2019	Dr. Persed/Asset Salam 300.000.000	Dr. Hutang Salam 400.000.000	Dr. Hutang Salam 400.000.000	
10-Jun	Dr. Kerugian Salam 100.000.000	Cr. Persed/Asset Salam 300.000.000	Cr. Persed/Asset Salam 300.000.000	
	Cr. Piutang Salam 400.000.000	Cr. Keuntungan Salam 100.000.000	Cr. Keuntungan Salam 100.000.000	

Keterangan :

1. Pada saat Bank menerima modal dari pembeli
Dr. Kas Rp. 400.000
Kr. Hutang salam Rp. 400.000
2. Pada saat bank berhutang kepada pembeli
Dr. Hutang salam Rp.400.000
Kr. Pers aset salam Rp. 300.000
Kr. Keuntungan salam Rp. 100.000
3. Pada saat bank pembeli (KUD) memberikan penyerahan modal kas pada produsen
Dr. Piutang salam Rp. 300.000
Kr. Kas Rp. 300.000
4. Pada saat bank pembeli (KUD) menerima pesenan sesuai akad
Dr. Aset salam Rp. 300.000
Kr. Piutang salam Rp. 300.000

5. LATIHAN SOAL

Transaksi salam pertama

PT. Maju Mundur Cantik membutuhkan 200 ton biji jagung perkasa untuk keperluan ekspor 4 bulan yang akan datang pada tanggal 2 Juni 20XC. PT. Maju Mundur Cantik melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Mandiri. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut :

Spesifikasi barang	: biji jagung Perkasa
Kuantitas	: 200 ton
Harga	: Rp. 800.000.000 /ton
Waktu penyerahan	: dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton (2 September dan 1 Desember 20XC)
Syarat pembayaran	: dilunasi pada saat akad ditanda tangani

Transaksi salam kedua

Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT. Maju Mundur Cantik, bank syariah selanjutnya pada tanggal 3 Juni 20XC mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Jaya dengan kesepakatan sebagai berikut :

Spesifikasi baran : biji jagung perkasa

Kuantitas : 200 ton

Harga : Rp. 750.000.000 (Rp. 7.500.000/ton)

Penyerahan modal : uang tunai sejumlah Rp.750.000.000

Waktu penyerahan barang : dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50ton (1 September dan 1 Desember 20XC)

Agunan : tanah dan kendaraan senilai Rp. 800.000.000

Syarat pembayaran : dilunasi saat akad ditandatangani

Dengan kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan : 4 % dari nilai produk yang belum diserahkan.

JAWAB :

a. Penerimaan dana dari nasabah pembeli

Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK 103 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima.

Berdasarkan kasus diatas, pada saat bank syariah mandiri melakukan akad salam dengan PT. Maju Mundur Cantik dan menerima dana salam, maka jurnal transaksinya yaitu :

Kas/rekening nasabah pembeli PT. MMC Rp. 800.000.000

Hutang Salam

Rp. 800.000.000

b. Penyerahan modal salam dari bank syariah mandiri kepada pemasok atau petani

Berdasarkan PSAK 103 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau diahlikan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK 103 paragraf 11 dan 12).

Misalkan pada tanggal 2 Juni, bank syariah mandiri menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000.000 – ke rekening KUD Tunas Jaya di bank, maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh bank syariah mandiri kepada KUD yaitu :

Piutang salam	Rp.750.000.000
Kas/rekening nasabah penjual KUD TJ	Rp. 750.000.000

c. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan.

Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Kualitas barang dan nilai wajar barang, sama dengan nilai kontrak
2. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak
3. Kualitas barang dan nilai wajar lebih tinggi dari nilai kontrak.

Berdasarkan PSAK no. 103 paagraf 13a, disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati.

Misalkan pada 2 September dan 1 Desember 20XC, KUD Tunas Jaya menyerahkan masing-masing 50 biji jagung perkasa sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp. 7.500.000 x 50 ton = Rp. 375.000.000. jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD Tunas Jaya ke bank syariah Mandiri :

1/9/XC Persediaan produk salam	Rp. 375.000.000
Piutang salam	Rp. 375.000.000

Keterangan : penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung perkasa dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak.

1/12/XC Persediaan produk salam	Rp. 375.000.000
Piutang salam	Rp.375.000.000

Keterangan : penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung perkasa dengan kualitas barang dan nilai barang sama dengan nilai kontrak.

Variasi dalam Transakai Salam

1. Penyerahan modal saham dengan menggunakan asset non kas
 - a. Nilai wajar asset salam nonkas sama dengan dari nilai tercatatnya

misalkan pada kasus diatas, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai ke rekening KUD sdi bank dan berupa mesin pertanian. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar Rp. 25.000.000, (harga perolehan Rp. 30.000.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 5.000.000). peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD TM

sebagai pembiayaan berwujud nonkas dan dihargai dengan nilai Rp. 25.000.000. maka jurnal untuk transaksi penyerahan asset nonkas adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang salam	23.000.000	
Db. Akumulasi penyusutan	5.000.000	
Db. Kerugian pada saat penyerahan	2.000.000	
Kr. Asset salam-mesin pertanian		30.000.000

b. Variasi dalam penerimaan pesanan dari pemasok atau petani

Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Variasi tersebut antara lain : kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak.

2. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak

Misalkan pada tanggal 1 September 20XA, KUD TM menyerahkan 50 ton biji jagung manis hybrid kualitas ni. 1. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah Rp. 350.000.000 (50 ton x Rp. 6.500.000). jurnal saat penyerahan produk salam dari KUD ke bank syariah adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit (Rp)
1/9/XA	Db. Persediaan saham – 50 ton biji jagung kualitas 1	325.000.000	
	Kr. Piutang saham		325.000.000

3. Pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak

Alternatif 1: pembeli memperpanjang masa pengiriman

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 13c(1) dinyatakan bahwa jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Dengan demikian, jika bank sebagai pembeli memilih alternative memperpanjang masa pengiriman, maka bank hanya melakukan revisi terhadap kesepakatan jual beli salam dalam hal waktu penyerahan barang. Balam hal ini tidak ada transaksi yang harus dijurnal oleh bank.

Alternatif 2 : pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 13c (ii), disebutkan bahwa jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, jika pembel membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka diperlukan jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut.

Jika pada kasus diatas, KUD TM gagal menyerahkan sisa produk salam yang disepakati dan bank memilih untuk membatalkan pembelian barang yang belum dikirim maka jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/12/XA	Db. Piutang KUD TM	325.000.000	
	Kr. Piutang salam-KUD TM		325.000.000

Selanjutnya untuk melunasi piutang KUD TM, terdapat beberapa alternative yaitu, dilunasi dengan dana kas KUD TM, dilunasi dengan penjualan jaminan. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/rekening KUD TM	325.000.000	
Kr. Piutang KUD TM		325.000.000

4. Pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure

PSAK no 103 paragraf 15 menyatakan bahwa pembeli dapat mengenakan denda kepada pemasok yang gagal menyerahkan produk salam jika pemasok tersebut pada dasarnya mampu akan tetapi sengaja tidak melakukannya. Denda tidak berlakubagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Adapun besar

denda yang dikenakan menurut PSAK no 103 paragraf 15 adalah sebesar yang disepakati dalam akad. Denda yang diterima oleh bank sebagai pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan (dana qardh) (PSAK no 103 paragraf 14)

Misalkan pada kasus diatas, KUD TM gagal menyerahkan produk salam kepada bank syariah senilai Rp. 325.000.000 pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan KUD dikenakan 2% dari nilai produk yang belum direalisasi atau sebesar Rp. 6.500.000. Adapun jurnal penerimaan denda adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/12/XA	Db. Kas/ rekening-KUD	6.500.000	
	Kr. Dana kebajikan		6.500.000

I. Latihan Soal

Kasus 1

Transaksi Salam Pertama

PT. Thoriq Agro Mandiri, membutuhkan 100 ton biji jagung hibryda untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Januari 20XA, PT Thoriq Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam pada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang :Biji jagung manis hibrida kualitas no. 2
 Kuantitas :100 ton
 Harga :Rp. 700.000.000 (Rp. 7.000.000 per ton)

Waktu penyerahan :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton
(2 september dan 2 Desember 20XA)

Syarat Pembayaran :dilunasi pada akad yang ditandatangani

Transaksi Salam Kedua

Untuk pengadaan produk salam sebagaimana yang diinginkan oleh Thariq Agro Mandiri, bank syariah selanjutnya pada 2 Juni 20XA mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD. Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut:

Spesifikasi barang :Biji jagung manis hybrida kualitas no. 2

Kuantitas :100 ton

Harga :Rp. 650.000.000 (Rp. 6.500.000 per ton)

Penyerahan modal :uang tunai sejumlah Rp. 650.000.000

Waktu penyerahan barang :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton
(1 September dan 1 Desember 20XA)

Agunan :tanah dan kendaraan senilai Rp.
700.000.000

Syarat pembayaran :dilunasi pada saat akad ditandatangani

Denda penyerahan kelalaian atau kesengajaan: 2% dari nilai produk yang sebelum diserahkan.

Penjurnalan Transaksi Salam

Transaksi pada Saat Akad Disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Penyerahan Modal Salam dari Bank Syariah kepada Pemasok atau Petani

Misalnya pada tanggal 1 Juni, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000 ke rekening KUD di bank maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh bank syariah kepada KUD adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Penerimaan Barang Pesanan dari Pemasok atau Petani

Misalnya pada tanggal 1 September 20XA dan 1 Desember 20XA, KUD TM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hybrida kualitas no 2 sebagaimana yang disepakatai dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp. 325.000.000 (50 ton x Rp. 6.500.000 per ton). Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke bank syariah adalah sebai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Penyerahan Barang Salam dari Bank Syariah kepada Nasabah Pembeli

Misalkan setelah menerima produk salam dari KUD TM pada tanggal September 20XA dan 1 Desember 20XB masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan KUD TM (Rp. 325.000.000), bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT. TAM pada tanggal 2 September 20XA dan 2 Desember 20XA pada kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. maka jurnal atas pengiriman barang kepada nasabah pembelian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Kasus 2

PT. Makmur Jaya, membutuhkan 10 ton Beras Solok untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari 2017, PT. Makmur Jaya melakukan pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang :Beras Solok kualitas super

Kuantitas :10 ton

¹⁴⁵ Ibid., *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 208-211

- Harga :Rp 100.000.000 (Rp 10.000.000/ton)
- Waktu penyerahan :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton
(12 April dan 12 Juli 2017)
- Syarat pembayaran :dilunasi pada saat akad ditandatangani
- Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT. Makmur Jaya, bank syariah selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tri Kusuma dengan kesepakatan sebagai berikut:
- Spesifikasi barang :Beras Solok kualitas super
- Kuantitas :10 ton
- Harga :Rp 95.000.000 (Rp 9.500.000 per ton)
- Penyerahan modal :uang tunai sejumlah Rp 65.000.000,
peralatan pertanian senilai Rp30.000.000
- Waktu penyerahan :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton
(12 April dan 12 Juli 2017)
- Agunan :tanah dan kendaraan senilai Rp 50.000.000
- Syarat pembayaran :dilunasi pada saat akad ditandatangani
- Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan: 10% dari nilai produk yang belum diserahkan.
- Buatlah jurnal untuk transaksi berikut:
- a. Tanggal 10 Januari 2017, pada saat bank syariah melakukan akad salam dengan PT. Makmur Jaya dan menerima dana salam.
 - b. Tanggal 12 Januari 2017, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening KUD. Makmur Jaya dan aset salam berupa peralatan pertanian nilai buku sebesar Rp 30.000.000, (harga perolehan Rp 30.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp.0)

- c. Tanggal 12 April 2017 KUD. Tri Kusuma menyerahkan 5 ton Beras Solok sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp 47.500.000 (5 ton x Rp 9.500.000 per ton).
- d. Tanggal 12 April 2017 bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT. Makmur Jaya pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan.
- e. Tanggal 12 Juli 2017, KUD Tri Kusuma menyerahkan 5 ton Beras Solok tahap kedua sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam.
- f. Tanggal 12 Juli 2017 menyerahkan 5 ton Beras Solok pada PT. Makmur Jaya pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan.

Jawaban Kasus 2:

- a. Jurnal transaksi pada akad disepakati:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

- b. Jurnal penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada Pemasok atau Petani:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

- c. Jurnal penerimaan produk salam dari Pemasok atau Petani:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

d. Jurnal penyerahan produk salam dari Bank Syariah kepada Nasabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

e. Jurnal penerimaan produk salam dari Pemasok atau Petani

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

f. Jurnal penyerahan produk salam dari Bank Syariah kepada Nasabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

Kasus 3

- Pada tanggal 20 Agustus 2016 Lembaga Keuangan Syariah Sejahtera penyerahan modal salam atas harga barang salam yang dipesan kepada Kelompok Petani “Makmur Sentosa” , yaitu “20 ton padi bernas prima” dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 Atas penyerahan modal kas tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Sejahterah sebagai pembeli adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

2. Pada tanggal 13 Maret 2019 Lembaga Keuangan Syariah Sukses memesan apel besar manis yang dipesan kepada Kelompok Petani “Maju Mundur” menggunakan akad salam dengan ketentuan , yaitu “1000 kg apel besar dan manis” dalam bentuk uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 Atas penyerahan modal kas tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Sejahtera sebagai pembeli adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

kasus 4

1. Tanggal 10 Maret 2019 Bank BRI Syariah memperoleh kepercayaan Bulog atas pemesanan beras dengan data sebagai berikut:

Nama barang pesanan : Beras
 Jenis barang pesanan : type pandan wangi
 Jumlah : 10 ton
 Harga : Rp. 10.000.000 (1 juta/ ton)
 Jangka waktu penyerahan : 4 bulan
 Syarat pembayaran :di bayar saat akad ditanda tangani

Bank BRI Syariahmelakukanpemesanankepada KUD Amanah Kita beraspandanwangisebanyak 10 denganhargaRp 9.000.000.

Pada tanggal 20 Mei 2019 dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan barang yang di pesan Bulog yaitu 10 ton beras pandan wangi.

Jawab:

- a. Pada tanggal 10 Maret 2019 penerimaan dana dari Bulog , Bank BRI Syariah mencatat dengan jurnal :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

- b. Penyerahan barang dari Bank BRI Syariah ke pada Bulog

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

2. Tanggal 10 Febuari 2019 Bank SyariahMandiri memperoleh kepercayaan Bulog atas pemesanan beras dengan data sebagai berikut:

Nama barang pesanan : TepungTapioka
 Jenis barang pesanan : Kualitas A
 Jumlah :25 ton
 Harga : Rp. 17.500.000 (7ratus/ ton)
 Jangka waktu penyerahan : 4 bulan
 Syarat pembayaran :di bayar saat akad ditanda tangani
 Namun saat penyerahan ternyata terdapat selsisih harga antara nilai pasar dan nilai barang pesanan yang sudah tercantum dalam kontrak. Yang pada penyerahan harga tepung tapiokaRp 800.000/ton.
 Pada tanggal 20 April 2019 dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan barang yang di pesan Bulog yaitu 25 ton tepungtapioka.

Jawab

- a. Pada tanggal 10 Febuari2019 penerimaan dana dari Bulog , Bank SyariaHMandiri mencatat dengan jurnal :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

- b. Penyerahan barang dari Bank SyariaHMandiri ke pada Bulog

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)

BAB 7

AKUNTANSI ISTISHNA'

A. Pengertian Istishna'

Istishna' (استصناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasaristashna'a-yastashni'u (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : istashna'a fulan baitan, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.

Bai' al-istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual/Shani'. Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁴⁶

B. Landasan Hukum Istishna'

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qr.al-baqoroh:275)

¹⁴⁶ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik.*, (jakarta: Gema Insani 2001) hal. 159

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

QS.Al.baqarah : Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَبْتُمْ بِذِي بَيْنٍ إِلَىٰ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282) .

Dari dua ayat Al-Qur’an diatas Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu’amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, istishna’ merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu, dan tidak ada seorang sahabat atau ulamapun yang mengingkarinya.¹⁴⁷

2. As- Sunnah

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَلَّمْتَ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْملُهُمْ مِنْ طَرَفِ الْعَابِيَّتِمْ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعْتُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

Artinya : “ Dari Abu Hazim, ia berkata: Ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa’ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasullullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, “ perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika

¹⁴⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahaan*, (Semarang : PT Toha Putra,2006)hal.48

saya nasehat pada manusia”. Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasullulah SAW. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk diatasnya. (HR Bukhari, Kitab al-Buyu’).¹⁴⁸

3. Al- Ijma’

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁴⁹

C. Syarat Dan Rukun Istishna’

Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar’i transaksi istishna’ diatur dalam farwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istishna’ mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna’.

Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad istishna’ :

¹⁴⁸ Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094,hal.395

¹⁴⁹ Sugeng. *Makalah Istishna’*.

<http://makalahqw.blogspot.com/2016/11/makalah-istishna.html>. 18 Februari 2019

7. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni*' (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani*' (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

8. Objek *Istishna'*

Barang yang diadakan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - b. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - d. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
 - g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.
9. Shighah (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.


Berakhirnya akad istishna

Kontrak istishna bias berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kotak
- c. Pembatalan hokum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

D. AKUNTANSI ISTISNA’ DARI SEGI PENJUAL

1 SKEMA AKUNTANSI ISTISNA’



Dalam gambar di atas kedudukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembuat atau produsen atau kontraktor dan Lembaga Keuangan Syariah dapat

menerima pesanan atas barang-barang yang masih memerlukan proses pembuatan. Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan Syariah sebagai produsen dan Nasabah sebagai pemesan melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad *Istishna'*
- b. Lembaga Keuangan Syariah menerima pembayaran harga (modal *istishna'*) dari Nasabah sesuai kesepakatan (misalnya pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian dari modal selama dalam proses pembuatan barang).
- c. Barang pesanan dari hasil produksi Lembaga Keuangan Syariah diserahkan kepada Nasabah sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diteruskannya barang tersebut kewajiban bank syariah sebagai pembuat telah selesai

2 KUTIPAN PSAK ISTISNA'

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: *Akuntansi Istishna'* (PSAK 104) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 104 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *istishna'* dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

PSAK 104 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*.

Umumnya *Istishna'* diaplikasikan untuk kontruksi, sehingga dalam pekerjaan ini dapat dilakukan satu kontrak untuk penyelesaian beberapa pekerjaan, seperti

misalnya proyek untuk pembangunan perumahan yang dilakukan oleh developer. Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' dijelaskan perlakuan satu akad atau akad istishna' terpisah atau pesanan tambahannya sebagai berikut:

13. Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:
 - a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c) biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.
14. Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika:
 - a) kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;
 - b) akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
 - c) akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.
15. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:
 - a) aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau
 - b) harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.

3 **TRANSAKSI AKUNTANSI UNTUK PENJUAL ISTISNA**

Pendapatan *istishna'* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Penjual menyajikan:

1. Piutang *istishna'* yang berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
2. Termin *istishna'* yang berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

Istishna' adalah akad jual beli yang terjadi antara *al-mustashni* (pembeli) dengan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai pembeli). Pembeli meminta produsen untuk menyediakan barang yang dipesan sesuai dengan perincian yang diminta dan harga yang telah disepakati.

Akuntansi penjual dilaksanakan oleh pihak yang menjual atau memproduksi atau membangun barang yang dipesan. Jika transaksi *istishna'* kedudukan lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual, maka Lembaga Keuangan syariah harus menerapkan akuntansi penjual.

Akun-akun untuk Akuntansi Penjual

Akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi penjual dalam transaksi *istishna'* dan uraian penggunaannya, baik akun-akun yang berkaitan dengan Laporan Posisi Keuangan (neraca) atau Laporan Laba Rugi.

1. Akun-akun Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi *istishna'* pada akuntansi penjual, untuk menyusun Laporan Posisi Keuangan (neraca).

a. Persediaan/Aset Istishna'

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset *istishna'* yang telah selesai produksi atau akan diserahkan kepada pemesan. Akun ini didebet pada saat penerimaan atau penyelesaian barang pesanan dan dikredit pada saat barang diserahkan kepada pemesan.

b. Piutang Istishna'

Akun ini digunakan untuk mencatat harga barang pesanan yang harus dibayar oleh pembeli akhir atau pemesan. Akun ini didebet pada saat penyerahan barang atau tagihan pembayaran barang sebesar harga jual barang dan dikredit pada saat dilakukan pembayaran harga barang tersebut.

c. Keuntungan Istishna' Tanggahan

Akun ini dipergunakan untuk menampung keuntungan harga barang yang disepakati dan dipergunakan dengan tangguh (baik cicilan atau sekaligus dibelakang). Akun ini disajikan sebagai akun pengurang dari akun Piutang Istishna'. Akun ini dikredit pada saat terjadi tagihan pembayaran harga barang dengan pembayaran secara tangguh sebesar selisih nilai tunai saat penyerahan (harga pokok penjualan) dengan pembayaran yang dilakukan (harga jual) dan didebet pada saat dilakukan pembayaran harga barang tersebut.

d. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian

Akun ini dipergunakan untuk menampung seluruh biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung dalam produksi barang pesanan. Akun ini didebet saat pembayaran biaya-biaya produksi atau penerimaan tagihan dari sub kontraktor dan dikredit saat barang selesai diproduksi.

e. Termin Istishna'

Akun ini dipergunakan untuk mencatat tagihan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah kepada pembeli akhir atas pembayaran harga aset istishna' yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Akun ini disajikan sebagai pengurang (offseting account) dari Aset Istishna' Dalam Penyelesaian. Akun ini dikredit pada saat dilakukan tagihan harga barang

2. Akun Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi keuangan pada akuntansi Istishna' untuk menyusun Laporan Laba Rugi.

a. Pendapatan Istishna'

Akun ini dipergunakan untuk membukukan harga jual aset istishna' yang diserahkan kepada pemesan, baik dengan mempergunakan metode pengakuan pendapatan secara persentase penyelesaian (procentage method) maupun metode penyelesaian (completed method). Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan sebesar pendapatan atau harga jual yang diakui dan didebet pada saat dipindahkan ke Pendapatan Usaha Utama.

b. Harga pokok Istishna'

Akun ini dipergunakan untuk membukukan harga pokok barang pesanan istishna', baik yang diproduksi sendiri yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, atau biaya yang dikeluarkan atas pemesanan aset istishna' pada pihak lain/sub kontraktor (jika istishna' paralel). Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun Pendapatan Istishna'. Akun ini didebet pada saat pengakuan harga pokok atau pengeluaran biaya-biaya (cost) dari barang pesanan dan dikredit pada saat dipindahkan ke Laba Rugi Tahun Berjalan.

c. Keuntungan Istishna'

Akun ini dipergunakan untuk membukukan keuntungan istishna', yaitu merupakan selisih pendapatan istishna' dan harga pokok istishna' sebesar persentase penyelesaian proyek atau seluruhnya proyek selesai.

Penjurnalan Transaksi

a. Transaksi biaya praakad

Pada tanggal 18 Januari 20xx, untuk keperluan survey dan pembuatan desain sebagai acuan barang, Bank XYZ mengeluarkan kas Rp xxxx. jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
18/ 1/ xx	Beban praakad yang ditangguhkan	xxxx	
	Kas		xxxx

b. Penandatanganan akad dengan pembeli

maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istishna' per tanggal kesepakatan transaksi adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 1/ xx	Biaya istishna'	xxxx	
	Beban praakad yg ditangguhkan		xxxx

c. Penagihan piutang Istishna'

Penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam bebrapa termin dengan jumlah yang sama. Jurnal untuk mengakui beberapa termin penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Piutang istishna'	xxxx	
	Termin istishna'		xxxx

Pembayaran piutang istishna' oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan dari bank. Oleh karena termin istishna' merupakan pos lawan dari piutang istishna', maka pada waktu pembayaran

piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istishna'. tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui setiap penerimaan dari pembeli tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Kas/rekening nasabah pembeli istishna'	xxxxx	
	Piutang istishna'		xxxxx
	Termin istishna'	xxxxxxx	
	Aset istishna'dalam penyelesaian		xxxxx

4 Contoh kasus

dr. Ranum ingin mengembangkan klinik yang dikelolanya dengan menambah satu unit bangunan seluas 150 m² untuk rawat inap di sebelah bangunan utama. Karena itu, dr. Ranum menghubungi bank Jaya Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah serangkaian negoisasi antara dr. Ranum dengan pihak Bank Jaya Syariah selesai dan pada tanggal 23 Januari 20xx akad transaksi istishna' pengadaan bangunan untuk rawat inap ditandatangani. Didapatlah hasil beberapa kesepakatan sebagai berikut:

Harga Bangunan : Rp 180.000.000
 Lama Penyelesaian : 5 bulan (paling lambat 23 Juni)
 Mekanisme Penagihan : 5 termin sebesar 36.000.000 per termin mulai tanggal 23 Juli
 Mekanisme Pembayaran : Setiap 5 hari setelah tanggal penagihan

Kemudian, untuk mendirikan bangunan sesuai dengan permintaan dr. Ranum, pada tanggal 25 Januari 20xx, Bank Jaya Syariah kepada kontraktor PT. Sejahtera Kontruksi dengan kesepakatan seperti berikut:

Harga Bangunan : Rp 160.000.000

Lama Penyelesaian :4 bulan 15 hari (paling lambat tanggal 9 Juni)

Mekanisme penagihan kontraktor :Tiga termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%.

Mekanisme pembayaran oleh Bank :Dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor.

Penjurnalan Transaksi

a. Transaksi biaya prakad

Pada tanggal 18 Januari 20xx, untuk keperluan survey dan pembuatan desain sebagai acuan barang, Bank Jaya Syariah mengeluarkan kas Rp 2.500.000. jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
18/ 1/ xx	Beban praakad yang ditangguhkan	2.500.000	
	Kas		2.500.000

b. Penandatanganan akad dengan pembeli

Berdasarkan kasus diatas, transaksi istishna' disepakati pada tanggal 23 Januari, maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istishna' adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 1/ xx	Biaya istishna'	2.500.000	
	Beban praakad yg ditangguhkan		2.500.000

c. Penagihan piutang Istishna'

Penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dengan jumlah yang sama yaitu Rp 36.000.000 tiap tanggal 23 dan dimulai pada bulan Juli. Jurnal untuk mengakui 5 termin penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Piutang istishna'	36.000.000	
	Termin istishna'		36.000.000
	* Rp 180.000.000 / 5 termin = Rp 36.000.000 per termin		


Pembayaran piutang istishna' oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan dari bank. Oleh karena termin istishna' merupakan pos lawan dari piutang istishna', maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istishna'.

Jika pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 5 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui setiap penerimaan dari pembeli tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Kas/rekening nasabah pembeli istishna'	36.000.000	
	Piutang istishna'		36.000.000
	Termin istishna'	36.000.000	
	Aset istishna' dalam penyelesaian		36.000.000

E. ISTISHNA' DARI SEGI PEMBELI

1 SKEMA AKUNTANSI ISTISHNA'



Dalam gambar di atas kedudukan pembeli adalah sebagai konsumen dari suatu perusahaan dan merupakan tujuan dari produsen atau perusahaan dalam membuat produksi agar ada pembeli atau konsumen. Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank atau pembeli sebagai pemesan melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad Istishna'
- b. Bank atau pihak pembeli melakukan pembayaran harga (modal istishna') dari barang yang dipesan sesuai kesepakatan (misalnya pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian dari modal selama dalam proses pembuatan barang).
- c. Barang yang telah dipesan oleh konsumen di berikan kepada nasabah sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

2 KUTIPAN PSAK TERKAIT ISTISHNA' DARI SEGI PEMBELI

PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga

keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna'*, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Akuntansi untuk Pembeli

Pembeli mengakui aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang *istishna'* kepada penjual. Beban *istishna'* tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *istishna'*.

Pembeli menyajikan:

- a. Utang *istishna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi
- b. Aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar:
- c. persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *istishna'* paralel; atau
- d. kapitalisasi biaya perolehan, jika *istishna'* (bukan *istishna'* paralel).

PSAK ini juga memberikan pengungkapan minimum bagi penjual dan pembeli, termasuk metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi *istishna'*.

3 PENJELASAN TRANSAKSI

a. Akuntansi Pembeli

Akuntansi transaksi *istishna'* dari sudut pandang pembeli antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli mengakui aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna'* kepada penjual.

- 2) Aset istishna yang diperoleh melalui transaksi istishna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan.
- 3) Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna.
- 4) Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
- 5) Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
- 6) Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan
- 7) Dalam istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara

nilai wajar dan harga pokok istimewa. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

b. Bank sebagai Pembeli

- 1) Bank mengakui aktiva istimewa dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dari sekaligus mengakui hutang istimewa kepada penjual.
- 2) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.
- 3) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dari biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
- 4) Dalam istimewa paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dari harga pokok istimewa. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
- 5) Jika secara substansi terdapat transaksi bank syariah yang mengadakan/membeli barang pesanan dengan cara istimewa dan menjual dengan cara murabahah sehingga menimbulkan tenggang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaian barang pesanan yang dikonstruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentuan transaksi murabahah.

c. Penjurnaan Akuntansi Pembeli

1) Saat pembeli menerima garansi penyelesaian proyek

Kas	XX	
Titipan uang garansi		XX

2) Pembeli menerima tagihan dari penjual

Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	XX	
Hutang <i>istishna</i>		XX

3) Pembeli membayar tagihan dari kontraktor

Hutang <i>istishna</i>	XX	
Kas		XX

4) Pembeli menerima aktiva *istishna*

Persediaan	XX	
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian		XX

5) Pembeli menolak aktiva *istishna* dari sub-kontraktor akibat salah spesifikasi

Piutang kontraktor	XX	
(sebesar uang yang belum kembali)		
Kas		XX
(sebesar uang yang telah kembali)		
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian		XX

6) Pembeli menerima aktiva *istishna* meski salah spesifikasi

Persediaan	XX	
(sebesar nilai <i>istishna</i> yang salah spesifikasi)		
Kerugian aktiva <i>istishna</i>	XX	
(sebesar penurunan nilai karena salah spesifikasi)		
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian		XX

7) Bila kontraktor terlambat mengirim barang pesanan sehingga pembeli merugi

1) Uang garansi < kerugian	
Titipan uang garansi	xx
Piutang kepada kontraktor	xx
Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i>	xx
2) Uang garansi > kerugian	
Titipan uang garansi	xx
Hutang kepada kontraktor	xx
Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i>	xx

4 Contoh kasus

dr. Ranum ingin mengembangkan klinik yang dikelolanya dengan menambah satu unit bangunan seluas 150 m² untuk rawat inap di sebelah bangunan utama. Karena itu, dr. Ranum menghubungi bank Jaya Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah serangkaian negoisasi antara dr. Ranum dengan pihak Bank Jaya Syariah selesai dan pada tanggal 23 Januari 20xx akad transaksi *istishna*’ pengadaan bangunan untuk rawat inap ditandatangani. Didapatlah hasil beberapa kesepakatan sebagai berikut:

Harga Bangunan	: Rp 180.000.000
Lama Penyelesaian	: 5 bulan (paling lambat 23 Juni)
Mekanisme Penagihan	: 5 termin sebesar 36.000.000 per termin mulai tanggal 23 Juli
Mekanisme Pembayaran	: Setiap 5 hari setelah tanggal penagihan

Kemudian, untuk mendirikan bangunan sesuai dengan permintaan dr. Ranum, pada tanggal 25 Januari 20xx, Bank Jaya Syariah

kepada kontraktor PT. Sejahtera Kontruksi dengan kesepakatan seperti berikut:

Harga Bangunan: Rp 160.000.000

Lama Penyelesaian: 4 bulan 15 hari (paling lambat tanggal 9 Juni)

Mekanisme penagihan kontraktor :Tiga termin pada saat penyelesaian
20%, 50%, dan 100%.

Mekanisme pembayaran oleh Bank :Dibayar tunai sebesar tagihan dari
kontraktor.

JAWABAN SOAL KASUS

Penjurnalan Transaksi Penjual

d. Transaksi biaya prakad

Pada tanggal 18 Januari 20xx, untuk keperluan survey dan pembuatan desain sebagai acuan barang, Bank Jaya Syariah mengeluarkan kas Rp 2.500.000. jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
18/ 1/ xx	Beban praakad yang ditangguhkan	2.500.000	
	Kas		2.500.000

e. Penandatanganan akad dengan pembeli

Berdasarkan kasus diatas, transaksi istishna' disepakati pada tanggal 23 Januari, maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istishna' adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 1/ xx	Biaya istishna'	2.500.000	
	Beban praakad yg ditangguhkan		2.500.000

f. Penagihan piutang Istishna'

Penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dengan jumlah yang sama yaitu Rp 36.000.000 tiap tanggal 23 dan dimulai pada bulan Juli. Jurnal untuk mengakui 5 termin penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Piutang istishna'	36.000.000	
	Termin istishna'		36.000.000
	* Rp 180.000.000 / 5 termin = Rp 36.000.000 per termin		

Pembayaran piutang istishna' oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan dari bank. Oleh karena termin istishna' merupakan pos lawan dari piutang istishna', maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istishna'.

Jika pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 5 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui setiap penerimaan dari pembeli tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
23/ 7/ xx	Kas/rekening nasabah pembeli istishna'	36.000.000	
	Piutang istishna'		36.000.000
	Termin istishna'	36.000.000	
	Aset istishna' dalam penyelesaian		36.000.000

a. Penandatanganan akad dengan Bank Jaya Syariah

Berdasarkan kasus ini, transaksi istishna' disepakati pada tanggal 23 Januari, maka jurnal penerimaan garansi penyelesaian proyek adalah
Titipan Uang Garansi Rp. 2.500.000

Kas Rp. 2.500.000

b. Pada tanggal 15 Juli Pembeli menerima aktiva istishna' yang sebagian sudah selesai di kerjakan oleh kontraktor berikut jurnalnya :

Persediaan Rp. 100.000.000

Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp. 100.000.000

c. Pembeli menerima tagihan dari penjual

Di terima Penagihan dari bank tanggal 23 Juli karena aktiva dalam penyelesaian ,dilakukan dalam 5 termin dengan jumlah yang sama yaitu Rp 36.000.000 tiap tanggal 23 dan dimulai pada bulan Juli. Jurnal untuk mengakui 5 termin penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli adalah:

Hutang Istishna' Rp. 36.000.000

Aktiva istishna' dalam penyelesaian Rp. 36.000.000

d. Pada tanggal 28 Juli Pembeli menerima aktiva istishna' yang sudah selesai di kerjakan oleh kontraktor berikut jurnalnya :

Persediaan Rp. 80.000.000

Hutang Istishna' Rp. 80.000.000

F. LATIHAN SOAL

Kasus 1

CV. Linon Agung yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan baju seragam sekolah memperoleh order untuk membuat seragam sekolah anak sekolah SMK senilai RP. 60.000.000,-, dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Surya Mulia Pada tanggal

1 April 2019. Harga persatu set seragam yang di ajukan adalah Rp.85.000,- dan pembayarannya di angsur selama tiga bulan. Harga satu set di pasaran sekitar rp. 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Surya Mulia tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV.Linon Agung hanya memberikan keuntungan Rp. 5.000,- persatu set atau keuntungan keseluruhan adalah RP. 3.529.412,-yang diperoleh dari hitungan Rp. 60.000.000/Rp. 85.000xRp. 5.000 = rp. 3.529.412.

Bank Syariah Surya Mulai dapat menawar harga yang diajukan oleh CV. Linon Agung dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat di jual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah pula. Dapat dimisalkan Bank Syariah Surya Mulia menawar harga Rp. 86.000,-per satu set, sehingga masih untung Rp. 4.000,- persatu set dengan keuntungan keseluruhan adalah: Rp. 60.000.000/Rp. 86.000xRp. 4.000 = Rp. 2.790.697 dan menyetujui pada tanggal 19 April 2019

JAWABAN SOAL KASUS

a. Transaksi biaya prakad

Pada 2 April 2019, untuk keperluan survey dan pembuatan desain sebagai acuan barang, Bank Syariah Surya Mulia mengeluarkan kas Rp 2.500.000. jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

b. Penandatanganan akad dengan pembeli

Berdasarkan kasus diatas, transaksi istishna’ disepakati pada tanggal 19 April 2019, maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istishna’ adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

c. Penagihan piutang Istishna'

Penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 3 termin dengan jumlah yang sama yaitu Rp 20.000.000 tiap tanggal 19 dan dimulai pada bulan Mei. Jurnal untuk mengakui 3 termin penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

Pembayaran piutang istishna' oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan dari bank. Oleh karena termin istishna' merupakan pos lawan dari piutang istishna', maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istishna'.

Jika pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 5 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui setiap penerimaan dari pembeli tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit

Kasus 2

PT. Amanah berencana membangun perumahan bagi PNS Dosen di Semarang. PNS dan Dosen yang terdaftar sebagai pembeli adalah 500 orang. Mereka tidak memiliki dana tunai untuk membeli rumah bertipe 45. PT. Amanah segera mengajukan penawaran kepada Bank Syariah Merdeka untuk memfasilitasi pembiayaan para PNS dan Dosen tersebut.

Luas Tanah	: 100 m ²
Luas Bangunan	: 45 m ²
Spesifikasi Kayu	: Kayu Kalimantan
Spesifikasi Tembok	: Batu Bata Plester
Lantai	: Keramik Ornamen (40 x 40 cm)
Jumlah Kamar Tidur	: 2 buah
Kamar mandi	: 1 buah
Listrik	: 900 watt
Air	: Sumur (10 meter)
Genting	: Asbes
Harga/unit	: Rp. 156.000.000,-
Jumlah Rumah	: 500 unit
Jangka Waktu Penyerahan	: 24 bulan (Target Desember 2009)
Pembayaran Nasabah	: Secara cicilan dengan pemotongan gaji selama 60 bulan
Rincian angsuran	: Pokok Rp. 2.000.000,-
Margin <i>istishna</i>	Rp. 600.000,-
Harga Jual	Rp. 2.600.000,-

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, Bank Syariah Merdeka melakukan pemesanan kepada PT. Amanah sebagai kontraktor untuk melaksanakan pembangunan perumahan di Komplek AKPOL Semarang sejumlah 500 unit.

Spesifikasi Rumah : Sesuai pesanan pembeli akhir (PNS dan Dosen)

Jumlah Rumah : 500 unit

Harga/unit : Rp. 120.000.000,-

Total Nilai Kontrak : Rp. 60.000.000.000,-

Jangka Waktu Penyerahan : 18 bulan (Januari 2008 s/d Juni 2009)

Pembayaran :

Termin I sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Termin II sebesar Rp. 20.000.000.000,-

Termin III sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Informasi tambahan:

1. Pada bulan ke-12 (Desember 2008), PT. Amanah berhasil menyelesaikan 350 unit rumah yang dipesan Bank dan segera diserahkan ke pada Bank 150 rumah berikutnya yang direncanakan akan diterima bulan ke-18 (Juni 2009).
2. Pada waktu yang sama rumah tersebut segera diserahkan kepada para pembeli (PNS dan Dosen) sesuai nomor antrian pembelian rumah (1 – 350).

Perlakuan Akuntansi Pembeli (Bank Syariah Merdeka sebagai pembeli)

1. Tanggal 2 Januari 2008 ditandatangani kesepakatan transaksi *Istishnaanata* Bank dengan PT. Amanah sebanyak 500 rumah. Atas kesepakatan tersebut, tanggal 10 Januari 2008 PT. Amanah mengirimkan tagihan pada Bank dan dilakukan pembayaran Termin I sebesar RP. 300.000.000.000,-

2. Tanggal 30 Juni 2008 Bank menerima tagihan dan dilakukan pembayaran Termin II kepada PT. Amanah sebesar Rp. 20.000.000.000,-

3. Tanggal 21 Desember 2008 PT. Amanah menyerahkan 350 unit rumah yang sudah siap pakai kepada Bank dengan nilai persediaan ($350 \times 120.000.000 = \text{Rp. } 42.000.000.000,-$).

4. Tanggal 28 Desember Bank menyerahkan 350 unit rumah kepada PNS dan Guru bernomor urut 1 – 350.

5. Tanggal 22 Februari 2009 Bank menerima tagihan dan dilakukan pembayaran termin III kepada PT. Amanah sebesar Rp. 10.000.000.000,-

6. Tanggal 18 Juni 2009 PT. Amanah menyerahkan 150 unit rumah siap pakai kepada Bank dengan nilai persediaan ($150 \times 120000.000 = \text{Rp. } 18.000.000.000,-$)

7. Tanggal 25 Juni 2009 Bank menyerahkan 150 unit rumah siap pakai kepada PNS dan Dosen bernomor urut 351-500.

8. Pembayaran angsuran sama dengan jurnal pembayaran anggaran dalam Murabahah, sebagai berikut :

- a. Penerimaan secara kas/tunai pembayaran angsuran oleh nasabah sebesar Rp. 2.600.000,- / bulan (pokok Rp. 2.000.000 dan keuntungan Rp. 600.000)

- b. Pengakuan pendapatan atas angsuran yang tidak diterima (menunggak) yang dilakukan pada akhir bulan (jika menggunakan accrual basis)

- c. Penerimaan secara kas pembayaran angsuran yang menunggak.

Kasus 3

PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120/216 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp.200.000.000, dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka Rp.50.000.000. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah akad ditandatangani antara PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp. 200.000.000, bank syariah memesan kepada pengembang, dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp.1.000.000, dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada 1 juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sbs Rp.50.000.000. Di samping itu bank juga menandatangani akad pembelian/pesanan kepada pengembang pada 1 juli 2011, dengan harga beli Rp.170.000.000. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2012:

2 Juli 2011:Bank menerima uang muka dari pembeli

1 Agt 2011:pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.30.000.000

1 Nov 2011:Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.50.000.000

1 Feb 2011:Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.90.000.000

1 Mar 2011:Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kpd Bank Syariah

1 Mar 2011:Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kpd PT Amanah. PT Amanah mengangsur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istishna 10% dari pembiayaan.

Perhitungan:

Pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan diserahkan bank syariah kepada PT Amanah, dengan harga kontrak 200 juta. Harga pokok rumah=Rp.170 juta. Jadi laba bank syariah=Rp200 juta – Rp.171 juta=Rp.29 juta. Harga jual bila diangsur 2 tahun= Rp.200 juta + 10% (Rp.200 juta)=Rp.220 juta. Angsuran/bulan= Rp.220 juta/24=Rp.9.166.667;- sedang margin/bulan = Rp. 20 juta/24=Rp.833.333;-

Jurnal yang dibuat oleh bank syariah:

1. Pada saat bank syariah menerima uang muka dari PT Amanah:1
Juli 2011
2. Pada saat bank syariah mencatat biaya pra akad Rp.1.000.000
3. Pada saat ada kepastian akad istishna dengan nasabah PT Amanah
4. Pada saat bank menerima tagihan dari pengembang dan membayarnya tanggal 1 Agt 2011 sbs Rp.30 juta
5. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna
6. Tanggal 1 Nov 2011 sbs Rp.50 juta

7. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna

8. Tanggal 1 Feb 2012 sbs Rp.90 juta

9. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna

10. Pada saat bank menerima barang pesanan dari pengembang yang sudah selesai 100%, bank akan membuat jurnal sbb:

11. Pada saat bank menyerahkan rumah kpd nasabah PT Amanah

12. Pada saat bank syariah menerima angsuran per bulan PT Amanah

13. Mengakui pendapatan margin istishna

Kasus 4

Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para petani, berupa 1.000 rumah tinggal para petani, seharga 10.000.000,- dengan data-data sebagai berikut :

Luas tanah	: 60 M
Luas bangunan	: 36 M
Bahan bangunan	: batako/kayu meranti
Listrik	: 450 Watt
Pompa air	: pompa tangan

Atas maksud tersebut Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Khasanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah tersebut. Pada tanggal 10 maret 2004 menyerahkan seluruh dana kepada bank syariah Baitul Khasanah di jakarta sebesar : 1.000xRp. 10.000.000,- = Rp. 10.000.000.000,-

Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Khasanah melakukan kontrak dengan PT. Angkasa untuk membeli lahan dan bangunan rumah dengan data-data yang sama dengan harga per unit Rp. 9.500.000,-

Pada tanggal 15 April 2004 diserahkan dana atas pesanan rumah tersebut sebesar 1.000xRp. 9.500.000,- = Rp. 9.500.000,-. Penyerahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

12. Pada tanggal 10 November 2004 sebanyak 600 unit dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 15 November 2004, yang selanjutnya diserahkan kepada para petani.
13. Pada tanggal 25 Desember 2004 sebanyak 400 unit sisanya dan langsung diserahkan kepada Bank Dunia untuk diserahkan kembali kepada para petani.

Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Baitul Khasanah :

1. Pada saat Bank Syariah Baitul Khasanah menerima dana dari Bank Dunia
2. Bank syariah baitul khasanah menyerahkan dana kepada PT. Angkasa
3. Pada saat penerimaan sebanyak 600 unit rumah dari PT. Angkasa oleh bank syariah baitul khasanah. Maka nilai persediaan atas rumah yang diterima
4. Pada saat penyerahan bank syariah baitul khasanah 600 unit rumah kepada bank dunia
5. Pada saat penerimaan sebanyak 400 unit rumah dari PT. Angkasa oleh bank syariah baitul khasanah. Dengan diterima penyerahan tahap kedua, PT. Angkasa

6. Pada saat penyerahan bank syariah baitul khasanah 600 unit rumah kepada bank dunia. Atas penyerahan akhir sebanyak 400 unit rumah kepada bank dunia

BAB 8

AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)

A. Definisi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Dalam istilah fiqh, akad secara umum merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.¹⁵⁰

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Adalah kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang berifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Salah satu dasar hukum IMBT dalam QS. Al-Qasash [28]: 26:

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Al-Ijarah merupakan pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dikenal dengan nama leasing (sewa guna usaha), dimana pihak bank (lessor) memberikan kesempatan kepada nasabah atau penyewa (lessee) untuk memperoleh mamfaat dari barang untuk jangka waktu tertentu,

¹⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari"ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.35

dengan ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang (sewa) pada waktu yang disepakati secara periodic. Apabila telah habis jangka waktunya, benda atau barang yang dijadikan obyek al-ijarah tersebut tetap menjadi milik bank. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional al-ijarah adalah :

“Akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹⁵¹.

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atau barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sebagai sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, maka disebut dengan upah. Sedangkan ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (performance) objek yang disewa/diupah. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah, akan tetapi obyek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan¹⁵².

Jadi, ijarah muntahiyah bi al-tamlik terdiri dari dua kata yaitu kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih.

¹⁵¹ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005), hal. 147

¹⁵² Hasbi Ramli. *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. (Jakarta:Renaissan 2005), hal.

B. Dasar Hukum Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

1. Al-qur'an

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al Qashas:26)

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. AlBaqarah:233)

Kedua ayat di atas telah melukiskan dua konteks dimana Si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

2. Al-Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi :

“ Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

“ Dari Abi Said Al-Hudry r.a. bahwa Rasulullah Saw telah bersabda. Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya”.

“ Diriwatkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasullah Saw bersabda. Berbekamlah kamu, kemudian berikannlah upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah (Mugni Ibnu Qudamah). Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma“) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.¹⁵³

Dengan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Rukun Akad Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT)

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara

¹⁵³ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, tt, hal. 284.*

umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau Ijarah hanya ijab dan qabul (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa).²⁶ Pada umumnya rukun Ijarah al muntahiyah bittamlik sama dengan Ijarah pada umumnya. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 27 tahun 2000. Juhum ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat:¹⁵⁴

1. Aqid (orang yang berakad)

Menurut ulama hanafiyah. Aqid (orang yang melakukan akaq) disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.¹⁵⁵

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'jir", Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "Musta'jir". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan

¹⁵⁴ Rachmat syafi'e, *Fiqih Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hal. 125.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).¹⁵⁶

2. *Shighat* akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "Al-,Aqdu" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari"at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁵⁷ Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.¹⁵⁸

3. Ujah (Upah)

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada

¹⁵⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, *Cet I*, hal. 145.

¹⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101.

¹⁵⁸ Ibid. Hasbi Ash-Shiddieqy, hal. 27.

waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

4. Manfaat objek ijarah

Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal.¹⁵⁹ Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Sebagaimana tertera dalam kaidah fiqihyah : “Menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan hukumnya tidak boleh”.¹⁶⁰

D. Pembiayaan Akad Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT)




¹⁵⁹ Ibid. Imam Taqiyuddin, *hal.* 400.

¹⁶⁰ Ibid. Rachmat Syafi'i. *hal.* 129

SKEMA IMBT

Dalam bank syariah, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* bisa disingkat dengan IMBT. Dalam skema IMBT, dapat menggambarkan skema pembiayaan IMBT dengan jelas sebagai pada skema berikut ini:



Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Dalam akad, dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sea, dan imbalan yang diberikan oleh lesse kepada lessor, hak opsi lesse setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya
2. Bank syariah membeli objek sewa dari supplier. Aset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan lesse.

3. Setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah, kemudian bank syariah membayar kepada supplier
4. Supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah
5. Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir, dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayar sisanya (bila ada) dan bank syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa.¹⁶¹

Dalam konteks perbankan syariah leasing disebut dengan ijarah mumtahiyah bittamlik. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.¹⁶²

Pembiayaan Ijarah Dan Ijarah Mumtahiyah Bittamlik (IMBT) Di Bank Syariah. Pembiayaan ijarah dan ijarah mumtahiyah bittamlik (IMBT) memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syari'ah masih terfokus pada produk-produk murabahah (perinsip jual-beli). Kesamaan

¹⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011) hal.133-134

¹⁶² Syafi'I Antonio, *Muhammad. Bank Syariah Dari teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hal. 117

keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori natural certainty contract, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan kedua jenis pembiayaan (ijarah/IMBT dengan murabahah) hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik mamfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syari'ah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Sedangkan dengan ijarah, bank syari'ah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan mamfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya perinsip ijarah sama saja dengan perinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek teransaksinya adalah barang maupun jasa. Ijārah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara ijārah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Sedangkan ijarah wa iqtina “ atau ijarah muntahiyah bi at-tamlīk atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan merupakan sebuah istilah modern yang tidak asing lagi pada saat ini. Istilah definitifnya tersusun dari dua kata, yaitu; al-Ta“jīr/al-ijārah (sewa) dan al-Tamlīk (kepemilikan).

Kata al-tamlīk secara bahasa memiliki arti menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah (terminologi) ia tidak keluar; dari maknanya secara bahasa. Dan al-tamlīk bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau

tidak. Istilah tersebut dapat dibedakan dalam beberapa katagori berikut ini:

1. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli.
2. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan.
3. Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah/pemberian.
4. Adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

Dari beberapa paparan definisi di atas, maka dapat diambil definisi inti dari ijarah muntahiyah bi al-tamlik terdiri dari dua kata yaitu kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih:¹⁶³ Maknanya ialah bahwa apa-apa yang dapat diambil manfaatnya, maka dapat pula dijual. Dengan pengecualian, selama barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara rinci, prinsip ijarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁶³ *Muhammad al-Ruky, Qawā'id al-Fiqh al-Islāmy min Khilāl Kitāb "al-Isyrāf ,alā Masā" il al-Khilāf" alQādhī Abd al-Wahhāb al-Baghdādī al-Mālikī, jilid I, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998, hal. 250.*

Tabel 1
Prinsip Ujarah (Ijarah)

No	Akad	Definisi
1	Ijarah	Akad sewa menyewa barang antara bank syariah (muajir) dengan penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muajir.
2	Ijarah muntahiyah bi al tamlik (IMBT)	Akad sewa menyewa barang antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

E. PSAK 107 : AKUNTANSI IJARAH

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Dalam PSAK 107 juga disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 2 tahu. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun.¹⁶⁴

PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (muajir) dan penyewa (mustajir) :

¹⁶⁴ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 275

Keterangan	Akuntansi Pemilik (Mu'jir)	Akuntansi Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan	
Penyusutan dan Amortisasi	Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

F. ALUR TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK

Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisa kelayakan oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT.

Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah.

Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya.

Keempat, nasabah penyewa membayar *fee* sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.

Kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa transaksi ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.

G. Penyajian Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dalam Lembaga Keuangan

1. Bank sebagai pemilik obyek sewa

Menurut PSAK No.59 (2002) pada saat perolehan obyek sewa, obyek sewa diakui sebesar biaya perolehannya, misalnya bank syariah membeli mobil untuk disewakan dengan *cost* (biaya) Rp.200.000.000 maka dicatat sebagai berikut:

1 Maret 2003

Aktiva yang diperoleh Rp.200.000.000

Kas

Rp.200.000.000

Pada akhir tahun, pada saat bank syariah akan menyusun laporan keuangan maka aktiva ijarah tersebut harus disusutkan sesuai dengan ketentuan, yakni:

- a. Kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah.
- b. Masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Misalnya:

- 1) *Transaksi ijarah* (sewa biasa) apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijarah, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10% dari cost. Maka beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus:

Penyusutan per tahun =

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp.200.000.000} - (10\% \times \text{Rp.200.000.000}) \\
 & = \text{Rp.200.000.000} - \text{Rp.20.000.000} \\
 & = \text{Rp.180.000.000} : 6 \\
 & = \text{Rp.30.000.000}
 \end{aligned}$$

Penyusutan tahun 2003; $\frac{10}{12} \times \text{Rp.30.000.000} = \text{Rp.25.000.000}$

Per 31 Desember 2003

Beban peny. aktiva ijarah	Rp.25.000.000
Akm. Peny. aktiva ijarah	Rp.25.000.000

Beban penyusutan akan dilaporkan di laporan rugi laba dan akumulasi penyusutan akan mengurangi aktiva ijarah di neraca, hasilnya adalah sebagai berikut:

Nilai buku aktiva ijarah

Bank Syariah
Neraca per 31 Desember 2003

Aktiva		Pasiva
Aktiva ijarah	Rp.220.000.000	
Akumulasi penyusutan	<u>Rp. 25.000.000</u>	
Nilai buku	Rp.195.000.000	

- 2) *Transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Biasanya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa, misal masa sewa 4 tahun nilai sisa diperkirakan 30% maka penyusutan per tahun:

$$= \frac{\text{Rp.200.000.000} \times (30\% \times \text{Rp.200.000.000} = \text{Rp.60.000.000})}{4}$$

$$= \text{Rp.35.000.000}$$

Jadi, penyusutan tahun 2003 adalah 10 bulan: $\frac{10}{12} \times$

$$\text{Rp.35.000.000} = \text{Rp.29.166.667.}$$

Per 31 Desember 2003:

Beban peny. aktiva ijarah	Rp.29.166.667
Akm peny. aktiva ijarah	Rp.29.166.667

2. Bank sebagai penyewa

PSAK No.59 (2002) mengatur tentang biaya dan beban ijarah di mana bank sebagai pihak penyewa, yaitu biaya dan beban ijarah dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* diakui selama masa akad pada saat jatuh tempo.

Contoh: Pada tanggal 1 Januari 2000, bank syariah menyewa sebuah gedung kepada PT.Propertindo selama 5 tahun, pembayaran

sewa setiap bulan Rp.10.000.000 dibayar setiap awal bulan maka pencatatan beban ijarah akhir bulan Januari 2000 sebagai berikut:

Beban ijarah	Rp.10.000.000
Kas	Rp.10.000.000

Apabila sewa dibayar dimuka untuk jangka waktu 5 tahun jurnalnya

Beban ijarah dibayar dimuka	Rp.600.000.000
Kas	Rp.600.000.000

Pengakuan beban ijarah pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, untuk mengakui beban ijarah pada tahun 2000 sebagai berikut:

Beban ijarah	Rp.120.000.000
Beban ijarah dibayar dimuka	Rp.120.000.000

H. Biaya Akad

Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijarah atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* selama masa akad.

Contoh: Biaya akad Rp.1.200.000 maka jumlah biaya akad akan dialokasikan selama 5 tahun sehingga biaya per tahun = $\text{Rp.1.200.000} \div 5 = \text{Rp.240.000}$ atau per bulan = Rp.20.000 alokasi biaya akad untuk tahun 2000 = Rp.240.000 . Atas transaksi ini bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

a) Pada saat akad terjadi jurnalnya:

Biaya akad di tangguhkan	Rp.1.200.000
Kas	Rp.1.200.000

b) Penyesuaian untuk mengakui beban akad tahun 2000 sebesar Rp.240.000

Beban akad ijarah	Rp.240.000
Biaya akan ditangguhkan	Rp.240.000

Pada saat penyusunan laporan keuangan, bank syariah akan melaporkan biaya akad yang ditangguhkan di neraca sebagai aktiva lain-lain yaitu sebesar Rp.960.000 (Rp.1.200.000 – Rp.240.000) sedangkan di laporan laba rugi akan dilaporkan adanya beban akad ijarah sebesar Rp.240.000 sebagai beban operasional bank syariah. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam hal ini bank syariah akan membuat pencatatan sebagai berikut;

Misalnya, beban pemeliharaan Rp.500.000 maka jurnalnya:

Beban pemeliharaan	Rp.500.000
Kas	Rp.500.000

Beban pemeliharaan akan disajikan dilaporan laba rugi tahun berjalan sebesar Rp.500.000 pada kelompok beban operasional bank.

Sewa dan Penyewaan Kembali (*Lease and Lease Back*)

Dalam hal bank syariah menyewa suatu aktiva tetap dari pihak lain dan kemudian bank syariah menyewakan kepada nasabah maka PSAK No.59 (2002) mengatur tentang perlakuan

akuntansi sebagai berikut: “Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek dan penyewa diterapkan”.Beban pemeliharaan akan disajikan dilaporan laba rugi tahun berjalan.¹⁶⁵

I. LATIHAN SOAL

Kasus 1

Jenis Akad (kedua)	: Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
Nama Penyewa	: Amir
Jenis barang yang disewa	: Kijang Inova
Harga barang perolehan	: Rp. 120.000.000,--
Nilai sisa / residual value	: Rp. 1
Total pembayaran sewa/thn	: Rp. 72.000.000 (Rp. 6.000.000/ bln)
Jangka waktu sewa	: 2 (dua) tahun
Uang muka sewa dari penyewa	: Rp. 36.000.000 (6 bulan sewa)
Opsi pengalihan pemilikan	: Akhir masa sewa
Biaya administrasi	: Rp. 300.000,--
Pengikatan	: Dibawah tangan

Perhitungan Penyusutan IMBT

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pemilik obyek ijarah sbb:

Harga perolehan obyek ijarah	:
Umur ekonomis (masa penyusutan)	:
Metode penyusutan	:

¹⁶⁵ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 265-267

Rumus :

Harga perolehan – nilai residu

Masa penyusutan (umur ekonomis)

Penyusutan =

= / thn atau / bln

Perhitungan Harga Sewa

Keuntungan yang diharapkan : %

Perhitungan harga sewa IMBT adalah sebagai berikut:

Harga perolehan obyek IMBT Rp.

Keuntungan : % x Rp Rp. _____.

Harga sewa per tahun Rp.

Atau sebesar Rp. per bln

Penyajian dalam Laporan Laba Rugi

IMBT

Pendapatan sewa IMBT

Pengeluaran biaya LKS

Biaya penyusutan

Biaya pemeliharaan

Biaya lain

Total biaya bank

Pendapatan neto Sewa (IMBT)

Kasus 2

1. Tgl 1 April 2010, Bank syariah membeli mobil Kijang, dengan harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp.300.000.000,--

2. Tgl 10 April 2010, Bank syariah melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:

Jenis barang yang disewa : Kijang Inova
 Harga barang perolehan : Rp. 300.000.000,--
 Nilai sisa / residual value : Rp. 0
 Sewa perbula : Rp. 2.500.000
 Uang muka sewa : Rp. 35.000.000

3. Kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 2 tahun

4. Return yang diharapkan 30% / pa

Alternatif pilihan:

- a. Ijarah
- b. IMBT untuk masa sewa 2 tahun

Jawab:

Tanggal	Ijarah pihak mu'jir	Ijarah pihak musta'jir

Jurnal IMBT

- a. Jurnal beban penyusutan

- b. Jurnal penerimaan pendapatan IMBT
 - 1. pengakuan pendapatan sewa (dari uang muka)

 - 2. pengakuan pendapatan sewa langsung (tidak dari uang muka)

Kasus 3

Perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi Bank syariah;

- 1. PT. Perkasa membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan januari 2019, PT Perkasa mengajukan permohonan pada Bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya Perolehan Barang : Rp 120.000.000

Umur Barang : 5 Tahun (60 Bulan)

Masa Sewa : 24 Bulan

Waktu Pembelian Barang : Setelah Bulan Ke-24

Teknis perhitungan IMBT :

- a. Perhitungan Penyusutan aset IMBT

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan IMBT Per Bulan} &= \frac{\text{Biaya Perolehan}}{\text{Jumlah Bulan Masa}} \\ &= \text{Rp} \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp}$$

b. Penentuan Pendptn IMBT

$$= \text{Modal Penyewaan} + (\% \times \text{Modal Sewa})$$

$$= \text{Rp} \quad + (\% \times \text{Rp})$$

$$= \text{Rp} \quad + \text{Rp}$$

$$= \text{Rp}$$

Total pendapatan IMBT selama masa sewa

$$= \quad \times \text{Rp}$$

$$= \text{Rp}$$

2. Penjurnalan Transaksi IMBT

Penjurnalan Transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian, pembahasan penjualan IMBT langsung di tunjukkan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa.

Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan sebagai alternatif

a. Pelepasan sebagai hadiah

Dalam kasus IMBT, PT Perkasa sekiranya pada akhir masa sewa dilakukan pelepasan aset ijarah oleh bank syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Perkasa.

Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(120.000.000)</u>
Nilai Bersih	0

Maka jurnal atas transaksi pelaksanaan pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah :

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

b. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa

1) Jika harga jual di atas nilai buku ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 25.000.000 adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(100.000.000)</u>
Nilai Bersih	20.000.000

Maka jurnalnya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

2) Jika harga jual di bawah Nilai Buku Aset Ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000 adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(100.000.000)</u>
Nilai Bersih	20.000.000

Maka Jurnal untuk Transaksinya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit(Rp)

c. Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa akad

Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp 2.000.000, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(120.000.000)</u>
Nilai Bersih	0

jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit(Rp)

Kasus 4

Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah dan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiya bittamlik

Contoh transaksi :

Pada Transaksi Ijarah :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun	
%-tase penyusutan berdasarkan kebijakan KSP/ USP sebesar 25%/ tahun	
Biaya Penyusutan/ bln	156.250,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp.)
Aktiva Tetap-untuk Ijarah	7.500.000,00	-
Kas/ rekening Pemasok	-	7.500.000,00
Biaya penyusutan Aktiva Tetap-Ijarah	156.250,00	-
Akum. Peny. Aktiva Tetap-Ijarah		156.250,00

Catatan : aktiva tetap-Ijarah harus dicatat secara terpisah dengan aktiva tetap operasional

Pada transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah Muntahiya Bittamlik	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan sesuai dengan masa sewa, misalkan disewakan secara hibah untuk 6 bulan	
Biaya Penyusutan/ bln	1.250.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Aktiva-untuk Ijarah	7.500.000,00	-
Kas/ rekening Pemasok		7.500.000,00
Biaya penyusutan Akiva Tetap-Ijarah	1.250.000,00	
Akum. Peny. Aktiva Tetap-Ijarah		1.250.000,00

Pendapatan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik diakui selama masa akad secara proporsional

Contoh :

Ijarah :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp.)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun	
%-tase penyusutan sebesar 25%/ tahun	
Biaya Penyusutan/ bln	156.250,00
Disewakan selama 1 tahun dengan harga sewa sebesar	2.500.000,00
Pendapatan sewa/ bln	208.333,00

Jurnal pada saat akad :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp.)
Piutang-Ijarah	2.500.000,00	
Pendptan Marjin Ijarah Ditangguhkan		2.500.000,00

Jurnal saat pengakuan pendapatan pada saat terjadinya/ pengakuan pendapatan

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp)
Pendptan Marjin Ijarah Ditangguhkan	208.333,00	
Pendapatan Marjin-Ijarah		208.333,00

Jurnal pada saat pembayaran :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Kas/ rekening Anggota	208.333,00	
Piutang Ijarah		208.333,00

Catatan : Pendapatan Ijarah yang dibagikan untuk distribusi bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya perbaikannya (jika ada)

Ijarah Muntahiya Bittamlik, perlakuan akuntansi untuk Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagaimana terlihat pada butir 4 dibawah ini

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hibah; penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati dalam awal akad; penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Contoh soal berikut menjelaskan perlakuan akuntansi Ijarah muntahiyah bittamlik, yakni akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa yang memberikan opsi perpindahan hak milik obyek sewa tersebut (berupa kendaraan) kepada penyewa secara hibah jika penyewa telah mengangsur seluruh kewajiban sewa :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok	7.500.000,00
Keuntungan dari sewa selama 6 bulan	450.000,00
Harga sewa	7.950.000,00
Cicilan/ bln	1.325.000,00
Biaya Penyusutan/ bln	1.250.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Piutang Ijarah	7.950.000,00	
Pendapatan Sewa Ditangguhkan		7.950.000,00

Catatan : Jumlah sewa yang dibayarkan tidak memisahkan antara pokok sewa dan marjin sewa.

Jurnal pada saat terjadinya pengakuan pendapatan, dan saat pembayaran cicilan sewa bln ke-1 dilakukan sebagai berikut

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp.)
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	1.325.000,00	
Pendapatan Ijarah		1.325.000,00
Kas/ rekening Anggota (penyewa)	1.325.000,00	
Piutang Ijarah		1.325.000,00

Catatan : Pendapatan Ijarah yang dibagikan untuk distribusi bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya perbaikannya (jika ada)

Jurnal untuk pembayaran pada bln ke-2 s/d bln ke-6 dilakukan dengan jurnal yang sama sebagaimana pada jurnal no. 5 diatas.

Jika pembayaran dilakukan secara kontinyu, maka pada akhir bulan ke-6 secara otomatis kendaraan menjadi milik penyewa secara hibah, dan obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa (KSP/ USP) pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa, dengan jurnal :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Akum. Peny. Aktiva Ijarah	7.500.000,00	
Aktiva Ijarah		7.500.000,00

Pelaporan dari transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik tersebut pada bulan ke-6 adalah sebagai berikut.

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp.)
Pendapatan Ijarah Muntahiya Bittamlik (= 6 bulan)	7.950.000,00
Dikurangi :	
Beban Penyusutan selama masa sewa	7.500.000,00
Pendapatan Bersih Ijarah	450.000,00

Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
Pembayaran sewa yang telah dilakukan selama 3 bulan	3.975.000,00

Karena sesuatu dan lain hal, ternyata obyek sewa mengalami penurunan nilai jual dipasar, dan taksiran nilai sewa yang wajar diperkirakan senilai 3.000.000,00 Penurunan nilai 975.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Beban Kerugian Penurunan Nilai sewa	975.000,00	
Kewajiban Segera-Kepada Penyewa		975.000,00

IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH

Karena KSP/ USP menghindari resiko biaya pemeliharaan asset, maka implementasi produk ijarah umumnya dilakukan dengan cara Ijarah

Muntahiyah Bittamlik, cara ini dilakukan dengan pendekatan dan pembukuan yang sederhana yakni sebagai berikut :

Hampir mirip dengan cara akad jual beli-Murabahah, pengambilan akad Ijarah muntahitya bittamlik ini lebih ditekankan pada persepsi a.l. bahwa : sebelum cicilan sewa lunas, aset Ijarah masih menjadi milik KSP/ USP. karena mirip dengan akad jual beli, maka tidak ada jurnal/ pencatatan kedalam aktiva ijarah, dan otomatis tidak ada pula perhitungan/ jurnal biaya penyusutan aktiva ijarah Pengakuan Piutang di Neraca dicatat sebesar harga perolehan aset ijarah (tidak termasuk keuntungan sewa), dan pengakuan pendapatan diakui pada saat pembayaran (Cash Basis)Perpindahan hak milik aset ijarah dilakukan dengan cara hibah.

BAB 9

AKUNTANSI IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti¹⁶⁶.

Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

¹⁶⁶ Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 35

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam :

1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. Ijarah yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa¹⁶⁷.

B. Landasan Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43): 32:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka*

¹⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 99

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

3. Firman Allah QS. Al- Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ أَلْفَوْهُ الْآمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*¹⁶⁸

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-

Khudri, Nabi SAW bersabda:

*“Barang siapa memperkejakan pekerja, Beritahukanlah upahnya”.*¹⁶⁹

¹⁶⁸ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentan akad Ijarah

¹⁶⁹ Ibid

C. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun dan Syarat Ijarah:
 - a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c. Objek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Obyek Ijarah :
 - a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank.
 - h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Jenis barang/jasa yang dapat disewakan :
 - a. Barang modal: asset tetap, misalnya bangunan, gedung kantor, ruko dll
 - b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat dll.
 - c. Barang kendaraan transportasi: darat, laut dan udara.
 - d. Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan dan transportasi.

D. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Ijarah

Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi ijarah adalah PSAK 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuran ijarah. Beberapa hal yang diatur dalam paragraf tersebut antara lain:

1. Karakteristik

Karakteristik transaksi ijarah akan diuraikan sebagai berikut (PSAK 59 paragraf 105-107):

- a. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.
- b. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian, jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.¹⁷⁰

2. Manfaat dan Risiko

¹⁷⁰ Muhammad, Akuntansi Syariah : *Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta : STIM YKPN, 2013, hal. 322

Bagi bank syariah, akad ijarah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan akad-akad yang lain dengan keunggulan sebagai berikut :

- a. Objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa. Tergantung dari kesepakatan antara penyewa dengan pemberi sewa. Objek jasa dapat berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - b. Risiko akad lebih rendah bila dibandingkan dengan akad investasi semisal akad mudharabah dan
 - c. musyarakah. Akad ijarah relatif mempunyai risiko usaha yang lebih kecil dikarenakan pendapatan sewa yang diterima oleh bank syariah bersifat tetap dan teratur/rutin.
 - d. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.
3. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al ijarah adalah sebagai berikut:
- a. Default
Yang dimaksud default disini adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
 - b. Rusak
Yang dimaksud rusak disini yaitu asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
 - c. Berhenti Yang dimaksud adalah nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya,

bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

4. Biaya Perolehan Aset Ijarah

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Perlakuan akuntansi biaya perolehan objek ijarah dalam bentuk aset tetap sama dengan perlakuan akuntansi aset tetap, dimana biaya perolehan aset meliputi:

- a. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset Ijarah.

5. Penyusutan Aset Ijarah

Karena secara kepemilikan, aset ijarah adalah milik bank, maka tanggungjawab penyusutannya ada pada bank. Bank secara rutin harus melakukan penyusutan aset ijarah, seperti penyusutan aset tetap.

Objek ijarah berupa aset tetap disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomi). Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misal, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarah-kan dengan akad IMBT selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun (PSAK 107 par 11-12). Akumulasi

penyusutan/amortisasi dari aset Ijarah disajikan sebagai pos lawan aset Ijarah. Beban penyusutan/amortisasi aset Ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan Ijarah pada laporan laba rugi.

6. Pendapatan Sewa

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijarah adalah berupa ujarah atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan ujarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa (nasabah). Bank dapat mengakui pendapatan ujarah secara akrual berupa piutang pendapatan ujarah yang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (PSAK 107 par. 14-15).


7. Biaya Perbaikan Aset Ijarah

Jika terdapat perbaikan aset ijarah, maka biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungan Bank. perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh bank secara langsung atau dilakukan oleh nasabah penyewa atas persetujuan bank (PSAK 107 par.18).

Biaya perbaikan aset Ijarah, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban Ijarah. Sedang biaya perbaikan aset *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing masing (PSAK 107 par.16-17). Biaya perbaikan aset ijarah disajikan sebagai biaya operasional pada laporan laba rugi.

E. IJARAH PIHAK PEMILIK (MU'JIR)

1 SKEMA IJARAH



- (1) Mu'jir dan musta'jir menyepakati akad ijarah sebagai awal proses transaksi sewa menyewa.¹⁷¹
- (2) Musta'jir memesan barang pada mu'jir.
- (3) Mu'jir membeli barang pesanan musta'jir kepada supplier.
- (4) Setelah barang yang dipesan mu'jir sesuai dengan permintaan musta'jir maka supplier mengirim barang pesanan kepada musta'jir.
- (5) Setelah barang pesanan diterima musta'jir dan sesuai dengan pesanan maka musta'jir membayar sewa kepada mu'jir sesuai kesepakatan di awal.

2 STANDAR AKUNTANSI

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah, IMBT yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 107 tentang Akuntansi ijarah. Pada umumnya transaksi ijarah yang banyak dilakukan oleh bank syariah adalah bank syariah sebagai pemilik obyek ijarah baik yang dilakukan dengan ijarah maupun dengan akad

¹⁷¹ <https://slideplayer.info/slide/11949931>, diakses 29 Januari 2020 pukul 10.53

ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bank syariah melaksanakan transaksi ijarah sebagai penyewa. Oleh karena itu perlu diketahui ketentuan-ketentuan akuntansi baik sebagai pemilik obyek ijarah maupun sebagai penyewa.¹⁷²

3 ALUR TRANSAKSI IJARAH (MU'JIR)

Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisa kelayakan oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT.

Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah.

Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya.

Keempat, nasabah penyewa membayar *fee* sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.

¹⁷² Sofyan, wiroso. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta Barat; PT. Sardo Sarana Media. 2010), hal. 261

Kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa transaksi ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.

4 PENYAJIAN TRANSAKSI IJARAH PIHAK YANG MENYEWAKAN (MU'JIR)

Misalkan disepakati transaksi ijarah pada tanggal 26 januari 2017 antara Bank Sinar Makmur dan Tuan Rizqi atas manfaat asset burapa ruko. Ruko yang disewakan memiliki spesifikasi keterangan sebagai berikut :

Obyek sewa : Ruko
 Biaya perolehan : Rp. 150.000.000
 Umur Ekonomis : 10 Tahun
 Sewa per tahun : Rp. 10.000.000

a. Pencatatan biaya saat perolehan aset

Dr	Aset ijarah	Rp. 150.000.000
Kr	Kas	Rp. 150.000.000

Diatas merupakan jurnal saat pengakuan aset ijarah dan harus diakui sesuai harga perolehannya.

b. Pencatatan Penyusutan Aset ijarah

Aset ijarah berupa ruko yang disewa oleh tuan Rizqi, memiliki umur ekonomis 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun :

$$\begin{aligned}
 &= 10\% \times \text{harga perolehan} \times \frac{5}{60} \\
 &= 10\% \times \text{Rp. 150.000.000} \times \frac{5}{60} \\
 &= \text{Rp. 1.250.000}
 \end{aligned}$$

Maka jurnalnya sebagai berikut :

Dr	Beban Penyusutan Aset	Rp. 1.250.000
Kr	Akum. Penyusutan Aset	Rp. 1.250.000

c. Pencatatan perolehan pendapatan sewa atas aset

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijarah adalah berupa ujah atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan ijarah diakui pada saat manfaat atas aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa.

Misalnya telah disepakati antara bank dan tuan Rizqi harga sewa ruko Rp. 10.000.000 per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan, untuk menghitung biaya angsuran per bulan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa perbulan} &= \text{sewa pertahun} \times \frac{5}{60} \rightarrow \text{Keterangan :} \\
 &= \text{Rp. } 10.000.000 \times \frac{5}{60} && 5 = \text{jumlah Tahun} \\
 &= \text{Rp. } 833.333 && 60 = \text{jumlah Bulan}
 \end{aligned}$$

Maka jurnalnya sebagai berikut :

Dr	Kas	Rp. 8.333.333
Kr	Pendapatan ijarah	Rp. 833.333

Jurnal pada saat tanggal tagih, nasabah tidak melakukan tanggal pembayaran, misalkan jatuh temponya tanggal 26 setiap bulannya.


Dr	Pitang ijarah	Rp. 833.333
Kr	Pendapatan ijarah	Rp. 833.333

Jurnal pada saat nasabah sudah dapat melakukan pembayaran yang seharusnya membayar tanggal 28 bulan maret, tetapi baru bisa membayar tanggal 5 April

Dr	Kas	Rp. 833.333
Kr	Pitang ijarah	Rp. 833.333

F. AKUNTASI IJARAH PIHAK PENYEWA (MUSTA'JIR)

1 SKEMA



Keterangan:

- (1) Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh *lessee* kepada *lessor*, hak opsi *lessee* setelah akad sewa berakhir dan ketentuan lainnya.
- (2) Bank syariah membeli objek sewa dari *supplier*. Aset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan *lessee*.

- (3) Setelah *supplier* menyiapkan objek sewa, kemudian *supplier* mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah, kemudian bank syariah membayar ke *supplier*
- (4) *Supplier* mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah.
- (5) Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir, dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayar sisanya (bila ada) dan bank syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa.

2 PSAK 107 : Akuntansi Ijarah¹⁷³

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Dalam PSAK 107 juga disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.

¹⁷³ Sofyan, wiroso. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta Barat; PT. Sardo Sarana Media. 2010). Hal. 261

Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 2 tahu. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun.

PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (mu'jir) dan penyewa (musta'jir)

	Akuntansi Pemilik (Mu'jir)	Akuntansi Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan	
Penyusutan dan Amortisasi	Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

3 Penyajian Transaksi Ijarah Pihak Penyewa (Musta'jir)

Misalnya kendaraan yang akan disewakan dengan spesifikasi keterangan sebagai berikut :

Obyek sewa : Mobil sedan

Umur ekonomis : 5 tahun (12 bulan)

Harga perolehan : Rp. 500.000.000

Uang muka sewa : Rp. 50.000.000

Sewa per bulan : Rp. 15.000.000

Jangka waktu sewa: 4 Tahun (48 bulan)

- a. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.¹⁷⁴

Jurnal Pencatatannya :

- 1) Jika dalam satu periode

Biaya Sewa Aset Ijarah	Rp. 15.000.000
Kas/Rekening Pemilik Obyek Ijarah	Rp. 15.000.000

Catatan: Biaya sewa obyek ijarah selama satu bulan

- 2) Jika lebih dari satu periode

Sewa Dibayar Dimuka	Rp. 750.000.000
Kas/Rekening Pemilik Obyek Ijarah	Rp. 750.000.000

Catatan: biaya sewa untuk 4 tahun

(Rp 15.000.000 x 48 bulan)

Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka (per bulan)

Biaya Sewa Aset Ijarah	Rp. 15.000.000
Sewa dibayar dimuka asset ijarah	Rp. 15.000.000

¹⁷⁴Sofyan, wiroso. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. ... Hal. 269

Catatan: amortisasi dihitung dari total sewa dibayar dimuka dibagi masa sewa

- b. Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Jika penyewa melakukan perbaikan atas aset ijarah yang disewa karena kerusakan sehingga mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 20.000.000.

Jurnal Pencatatannya :

Pituang kepada pemilik obyek ijarah	Rp. 20.000.000
Kas/Rekening pemilik obyek Ijarah	Rp. 20.000.000

Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.

- c. Perpindahan Kepemilikan
- Aset diperoleh untuk ijarah Rp. 500.000.000
- Akumulasi penyusutan aset ijarah (Rp. 480.000.000)
(setelah 4 tahun 48 bulan – perbulan Rp10.000.000)
- Nilai residu Rp. 20.000.000
- d. Perpindahan Kepemilikan, dalam ijarah muntahiya bi tamlik dapat dilakukan dengan cara :
- 1) Hibah, maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.
- a) Jika sumber pembayaran sewa asset ijarah berasal dari Lembaga Keuangan Syari'ah

Jurnal :

Aset Ijarah	Rp.500.000 .000
Pendapatan Operasi Lainnya	Rp. 500.000.000

Catatan: Seluruh pendapatan merupakan hak dari LKS seluruhnya.

- b) Jika sumber pembayaran sewa asset ijarah berasal dari investasi tidak terikat

Aset Ijarah	Rp.500.000 .000
Pendapatan Operasi Lainnya	Rp. 500.000.000

Catatan: seluruh pendapatan harus dibagikan juga kepada pemegang rekening investasi mudharabah sesuai kesepakatan nisbah.

- c) Jika sumber pembayaran sewa asset ijarah berasal dari investasi tidak terikat dan modal LKS

Aset Ijarah	Rp.500.000 .000
Pendapatan Operasi Lainnya	Rp. 250.000.000
Pendapatan Utama operasi lainnya	Rp. 250.000.000

Catatan: pendapatan yang diakui sebagai pendapatan operasi utama lainnya harus dibagikan juga kepada pemegang rekening investasi mudharabah sesuai kesepakatan nisbah sedangkan pendapatan lainnya menjadi hak sepenuhnya LKS.

- 2) Melalui pembelian obyek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan sewa atau sekedarnya.

Misalnya sisa cicilan yang belum dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000

Aset Ijarah	Rp.60.000 .000
Aset/Rekening Pemilik Objek Ijarah	Rp. 60.000.000

Catatan: jika nilai sisa cicilan dan nilai buku obyek ijarah sama

- e. Pembatalan penjualan / perpindahan obyek ijarah oleh pemilik. Jika penyewa membatalkan penjualan objek ijarah kepada penyewa dan

nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor, seperti yang diilustrasikan sebelumnya.

Jurnalnya :

Beban pembatalan Pembelian	Rp.20.000 .000
Kas/hutang Pemilik Objek Ijarah	Rp. 20.000.000

f. Penurunan Nilai Sebelum Perpindahan Hak

Jika penurunan nilai tersebut timbul akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban IMBT. Apabila masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas obyek sewa dan bukan disebabkan kelalaian LKS sebagai penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar. Misalnya obyek ijarah mengalami penurunan nilai wajar karena kerusakan kendaraan sehingga mengakibatkan adanya selisih nilai sewa wajar dengan nilai sewa yang dibayarkan yaitu terdapat kelebihan sebesar Rp 50.000.000, maka LKS akan mencatatnya dalam jurnal sebagai berikut:

Kas/Rekening Piutang kepada Pemilik Obyek Ijarah	Rp.50.000 .000
Pendapatan kelebihan Pembayaran sewa	Rp. 50.000.000

Catatan: pendapatan kelebihan pembayaran sewa merupakan offsetting account dari beban sewa

g. Jika suatu entitas / Penyewa menyewakan kembali asset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan

untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

Jurnal pada saat membayar sewa kepada pemilik obyek ijarah.

Uang Muka Sewa	Rp.50.000 .000
Kas	Rp. 50.000.000

Jurnal pada saat menerima pendapatan sewa dari nasabah

Kas	Rp.18.000 .000
Pendapatan sewa	Rp. 18.000.000

Catatan: LKS menyewakan kembali barang pada nasabah Rp 18.000.000/bln

Jurnal pada saat amortisasi dari uang muka sewa obyek ijarah

Beban Sewa	Rp.15.000 .000
Sewa Dibayar Dimuka	Rp. 15.000.000

Catatan: harga sewa sesuai dengan informasi di atas

- h. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada :¹⁷⁵
- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Total pembayaran
 - b) Keberadaan *wa'ad* pemilik untuk mengalihkan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
 - c) Pembatasan – pembatasan misalnya ijarah lanju

¹⁷⁵ Sofyan, wiroso. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*.... hal. 265-266

- d) Agunan yang digunakan 9 jika ada
- 2) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)
- i. Penyajian dalam laporan laba rugi dalam suatu periode tertentu

Pendapatan sewa obyek ijarah		Rp. 18.000.000
Pengeluaran (berkaitan obyek ijarah)		
Beban sewa kepada pemilik awal	Rp.15.000.000	
Beban pemeliharaan	Rp. 500.000	
Beban lain - lain	0	
Total pengeluaran		(Rp. 15.000.000)
Pendapatan bersih ijarah yang dibagihasilkan		Rp. 2.500.000

Catatan: Beban sewa kepada pemilik merupakan amortisasi dari sewa dibayar di muka yang diakui sebagai pengeluaran LKS pada periode tersebut. Jika biaya pemeliharaan pada periode tersebut ditanggung LKS sesuai kesepakatan dengan pemilik obyek ijarah

G. LATIHAN SOAL

Soal No 1

Tanggal 02 Desember 2019, disepakati transaksi ijarah antara bank Muamalat dan Tuan Abdillah atas manfaat asset berupa Ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan Ruko sebesar Rp.350.000.000,- dan telah disepakati bahwa harga sewa ruko Rp.45.000.000,- per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan setiap tanggal 02 sebesar Rp.3.750.000,-. Buatlah :

- Jurnal saat pengakuan asset ijarah !
- Jurnal pada saat menerima pendapatan sewa !

- c. Jurnal pada saat jatuh tempo, nasabah tidak melakukan pembayaran !
 d. Jurnal pada saat nasabah sudah dapat melakukan pembayaran !

Penyelesaian :

- a. Jurnal pengakuan Asset

02 Des 2019	Dr	Aset Ijarah	Rp 350.000.000,-
	Cr	Kas	Rp 350.000.000,-

- b. Jurnal menerima pendapatan sewa

Pendapatan sewa per bulan

$$= \text{Rp } 45.000.000 \times \frac{5}{60} = \text{Rp } 3.750.000.-$$

02 jan 2020	Dr	Kas	Rp 3.750.000
	Kr	Pendapatan ijarah	Rp 3.750.000

- c. Jurnal belum bayar angsuran

02 jan 2020	Dr	Piutang ijarah	Rp 3.750.000
	Kr	Pendapatan ijarah	Rp 3.750.000

- d. Jurnal membayar angsuran tanggal 5

05 jan 2020	Dr	Kas	Rp 3.750.000
	Kr	Putang ijarah	Rp 3.750.000

Soal No. 2

Tanggal 10 April 2019 pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 4 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,-. Diketahui bahwa pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp 120.000.000,-. Buatlah :

- a. Jurnal saat pembelian asset !

b. Jurnal saat menerima pendapatan sewa !

Penyelesaian :

a. Jurnal saat pembelian asset

10 April 2019	Dr	Aset ijarah	Rp 120.000.000
	Kr	Kas	Rp 120.000.000

b. Jurnal saat menerima pendapatan sewa

Pendapatan sewa selama 1 bulan

$$= 120.000.000 \times \frac{4}{48} = \text{Rp } 10.000.000$$

10 Mei 2019	Dr	Kas	Rp 10.000.000
	Kr	Pendapatan sewa ijarah	Rp 10.000.000

Soal no 3

1. Tgl 1 April 2010, Bank Sejahtera membeli mobil Kijang, dengan harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp 300.000.000,-
2. Tgl 10 April 2010, Bank Sejahtera melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:

Jenis barang yang disewa : Kijang Inova
Harga barang perolehan : Rp 300.000.000
Nilai sisa / residual value : Rp 0
Sewa perbulan : Rp 2.500.000
Uang muka sewa : Rp 35.000.000

Dengan jatuh tempo pembayaran sewa setiap tanggal 10 per bulan

3. Kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 2 tahun
4. Return yang diharapkan 30% / pa

Tgl	Ijarah Pihak Mu'jir (000)	Ijarah Pihak Musta'jir (000)	Ijarah IMBT (000)
01-Apr-10	Dr. Aset Ijarah 300.000		
	Kr. Kas 300.000		
10-Apr-10	Dr. Kas 35.000	Dr. Aktiva diperoleh untuk ijarah Rp 300.000	
	Kr. Pendapatan Ijarah 35.000	Kr. Persediaan ijarah Rp 300.000	
		Dr. Kas/rekening penyewa Rp 35.000	Dr. Beban penyusutan Rp 12.500
		Kr. Titipan uang muka sewa ijarah Rp 35.000	Kr. Akum. Penyusutan aktiva ijarah Rp 12.500
			Dr. Sewa diterima dimuka Rp 16.250
			Kr. Pendapatan sewa Rp 16.250
			Dr. Kas/rekening penyewa Rp 16.250
			Cr. Pendapatan sewa Rp 16.250

Soal no 4

**Penyajian Ijarah pada Laporan Keuangan Bank Syariah
Bank Berkah Sejahtera
Laporan Posisi Keuangan
Periode 2xx**

ASET Kas Penempatan pada BI Penempatan pada Bank Piutang – Piutang Murabahah – Piutang Ijarah Pembiayaan Aset Ijarah (-) Akum Penyusutan Aset Ijarah Aset Tetap	LIABILITAS DANA SYIRKAH TEMPORER EKUITAS
--	---

**Bank Berkah Sejahtera
Laporan Laba Rugi
Periode 2xx**

PENDAPATAN OPERASIONAL	
– Pendapatan Margin	Xxx
– Pendapatan Ujroh	Xxx
– (-) Beban Penyusutan Aset Ijarah	(xxx)
– Pendapatan Bagi Hasil	Xxx
– Pendapatan lainnya	Xxx
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(xxx)
BEBAN OPERASIONAL	
– Beban Pemeliharaan Aset	(xxx)
LABA	xxx

Kasus 1

Contoh: Biaya Perolehan Aset Ijarah

Tanggal 02 September 2016, disepakati transaksi ijarah antara Bank Berkah Sejahtera dan tuan Zaki atas manfaat aset berupa ruko. Atas kesepakatan

tersebut, Bank membeli sebuah ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan sebesar Rp 250.000.000.

Jurnal saat pengakuan aset ijarah:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Sept	02	Aset Ijarah	Rp 250.000.000	
		Kas		Rp250.000.000

Contoh : Pendapatan Sewa

Disepakati antara bank dan tuan Zaki harga sewa ruko Rp 30.000.000 per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan setiap tanggal 02 sebesar Rp 2.500.000.

Jurnal transaksi saat pembayaran :

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	02	Kas	Rp 2.500.000	
		Pendptan Ujroh		Rp 2.500.000

Jurnal jika pada saat tanggal tagih, nasabah tidak melakukan pembayaran:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	02	Piutang Ijarah	Rp 2.500.000	
		Pendptn Ujroh		Rp 2.500.000

Jurnal pada saat nasabah melakukan pembayaran:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	05	Kas	Rp 2.500.000	
		Piutang Ijarah		Rp 2.500.000

Contoh : Biaya Perbaikan Aset Ijarah

Tanggal 20 Oktober 2016 terjadi kerusakan atap ruko dan dilakukan perbaikan seharga Rp 500.000 yang langsung diperbaiki oleh pihak bank.

Jurnal transaksi

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	20	B. Perbaikan Aset	Rp 500.000	
		Kas		Rp. 500.000

Contoh : Penyusutan Aset Ijarah

Aset ijarah berupa ruko yang disewa oleh tuan Zaki, diasumsikan memiliki umur ekonomis 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun Rp 25.000.000 (10% x 250 juta) atau Rp 2.083.333 per bulan.

Jurnal transaksi penyusutan perbulan:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016			Rp	Rp
Okt	30	B. Peny. Aset Ijarah	2.083.333	
		Akum.Peny.Aset Ijarah		2.083.333

1. Tanggal 1 Agustus 2008, Bank Syariah membeli satu unit mobil untuk disewakan. Harga mobil bersangkutan Rp. 120.000.000 (on the road). disusutkan selama 5 tahun. mobil tersebut disewa selama 25 bulan dengan biaya sewa Rp. 3.000.000/bulan. pada akhir periode sewa mobil tersebut dijual kepada penyewa dengan harga Rp. 80.000.000

Dijurnal:

Keterangan	Debet	Kredit
------------	-------	--------

Asset Ijarah	Rp. 120.000.000	
Kas		Rp. 120.000.000

Penerimaan/pndapatan sewa langsung :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 3.000.000	
Pendapatan sewa		Rp. 3.000.000

Penyusutan aktiva ijarah :

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya penyusutan	Rp. 10.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp. 10.000.000

Pengalihan obyek sewa Ijarah Mumtahiya bit tamlik :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 80.000.000	
Akumulasi penyusutan	Rp. 50.000.000	
Aktiva Ijarah		Rp. 120.000.000
Keuntungan Aktiva Ijarah		Rp. 10.000.000

TGL	Ijarah pihak mu'jir	Ijarah pihak musta'jir	Ijarah IMBT
01/04/2010	Dr. Aset ijarah Rp. 300.000.000		
	Cr. Kas Rp. 300.000.000		
10/04/2010	Dr. Kas Rp. 2.500.000	Dr. Aktiva diperoleh untuk ijarah Rp. 300.000.000	
	Cr. Pendapatan Ijarah Rp. 2.500.000	Cr. Persediaan Ijarah Rp. 300.000.000	
		Dr. Kas/rekening penyewa Rp. 35.000.000	Dr. Beban penyusutan Rp 12.500.000
		Cr. Titipan uang muka sewa ijarah Rp. 35.000.000	Cr. Akum. Penyusutan aktiva ijarah Rp 12.500.000
			Dr. Sewa diterima dimuka Rp 16.250.000
			Cr. Pendapatan sewa Rp 16.250.000
			Dr. Kas/rekening penyewa Rp 16.250.000
			Cr. Pendapatan sewa Rp 16.250.000

Soal no 5

1. Tanggal 1 Desember 2019, Bank Mandiri syariah membeli mobil avanza dengan harga dan biaya lain-lain (harga perolehan) sebesar Rp. 140.000.000
2. Tanggal 10 Desember 2019, Bank Mandiri Syariah melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut :
 - Jenis barang yang disewakan : Avanza
 - Harga barang perolehan : Rp. 140.000.000
 - Nilai sisa/ residual value : Rp. 0
 - Uang muka sewa : Rp. 40.000.000
 - Biaya administrasi : Rp. 600.000
3. Kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 Tahun
4. Return yang diharapkan 20%/pa

Jawab :

Jurnal tanggal 10 Desember 2019 (saat penyewaan mobil)

Dr. Aktiva diperoleh untuk ijarah Rp. 140.000.000

Cr. Persediaan ijarah Rp. 140.000.000

Dalam transaksi ijarah penyewa dapat membayar sewa terlebih dahulu untuk beberapa bulan kedepan. Sewa diterima dimuka oleh pemilik obyek ijarah tidak dapat diperlakukan sebagai uang muka seperti dalam transaksi murabahah. Sewa yang dibayar oleh penyewa lebih dahulu tidak berbeda dengan sewa di terima dimuka pada umumnya.

Atas transaksi sewa avanza tersebut, pada tanggal 10 Desember 2019 Bank Mandiri Syariah menerima uang muka (sewa dibayar dimuka oleh penyewa) sebesar Rp. 40.000.000 dari penyewa.

Atas penerimaan uang sewa tersebut, pada tanggal 10 Desember 2019 melakukan jurnal sebagai berikut :

Dr. Kas/rekening penyewa

Rp. 40.000.000

Cr. Titipan uang muka sewa ijarah **Rp. 40.000.000**

Uang muka sewa tidak dapat mengurangi harga perolehan aktiva ijarah, karena aktiva ijarah merupakan milik bank sedangkan uang muka tersebut milik penyewa yang diserahkan terlebih dahulu.

Pada tanggal 10 Desember 2019, nasabah membayar biaya administrasi atas transaksi ijarah sebesar Rp. 600.000

Atas penerimaan biaya administrasi, Bank Mandiri Syariah melakukan jurnal sebagai berikut :

Dr. Kas/rekening penyewa **Rp. 600.000**

Cr. Pendapatan fee ijarah **Rp. 600.000**

Soal no 6

Kasus :

1. Tanggal 1 April 2010, Bank Sejahtera membeli mobil kijang inova, dengan harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp. 300.000.000,-
2. Tanggal 10 April 2010, Bank Sejahtera melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut :

Jenis barang yang disewa : Kijang Inova

Harga barang perolehan : Rp. 300.000.000

Nilai sisa/residual value : Rp. 0

Sewa perbulan : Rp. 2.500.000

Uang muka sewa : Rp. 35.000.000

Dengan jatuh tempo pembayaran sewa setiap tanggal 10 per bulan.

3. Kebijakan penyusutan aktiva selama 2 tahun
4. Return yang diharapkan 30%/pa

BAB 10

AKUNTANSI SHARF

A. Pengertian Akuntansi Sharf

Al-sharf secara estimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al adl (seimbang), penghindaran atau transaksi jual beli. Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing.¹⁷⁶ Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.¹⁷⁷ Valuta asing disini maksudnya adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, Poundsterling, Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya.¹⁷⁸ Sharf juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak.¹⁷⁹

Menurut istilah fiqh, Ash-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis,

¹⁷⁶ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 109.

¹⁷⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 146.

¹⁷⁸ Moh rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV Wicaksana, Semarang, 2002, hal. 92

¹⁷⁹ <http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.27

misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing. Menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syariah.

Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.¹⁸⁰

Perlakuan akuntansi akad sharf sebelumnya diatur di dalam PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 145-146. Sejak 1 Januari 2016 lalu Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menetapkan secara efektif pernyataan ED PPSAK 101 mengenai pencabutan atas PSAK Nomor 59, namun sampai saat ini belum ada SAK khusus yang mengatur akad sharf. Dalam PSAK Nomor 59 paragraf 145-146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan sharf sebagai berikut :¹⁸¹

1. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerima dana.

¹⁸⁰ <http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.30

¹⁸¹ <https://jagoakuntansi.com/2016/09/10/akad-sharf/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.46

2. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

B. Dasar Hukum Ash-Sharf

1. Menurut Al-quran

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

2. Menurut Al-Hadis

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat :

- a. Dari Ubadah bin Shamit r.a Nabi SAW. Berkata, *“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir*

dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual kehendakmu asal tunai."

- b. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda, *"(boleh menjual) emas dengan emas setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding"* (H.R Ahmad, Muslim dan Nasa'i).
- c. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, *(Boleh menjual) tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya"*. (H.R Muslim).
- d. Dari Abu Bakrah r.a Nabi SAW. *Melarang (menjual) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak kami pula"* (H.R Bukhari-Muslim).¹⁸²

3. Menurut Ijma

Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.

¹⁸² Nur rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hal. 192.

- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B haru ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.¹⁸³

C. Rukun dan Syarat Ash-Sharf.

Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar).
3. Shighah yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari akad sharf, yaitu :

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
2. Waktu penyerahan (spot).¹⁸⁴

D. Jenis-Jenis Akad Sharf

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau

¹⁸³<http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 18.30

¹⁸⁴ Ibid. Ascarya, hal. 110.

penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah “boleh” karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transakso ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajjah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram”, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).¹⁸⁵

E. Batasan-batasan dilakukanya Ash-Sharf

¹⁸⁵ Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Ash-Sharf: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

Batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadits-hadits yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing. Batasan-batasan tersebut adalah :

1. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Dalam hal perdagangan mata uang asing ini, Imam al-Subki sebagaimana dikutip Sura'i mengatakan bahwa pendapat yang populer pada mazhab Syafi'i adalah boleh hukumnya melakukan transaksi dengan mata uang dirham yang tengah berlaku walaupun ditukar dengan dirham biasa, sedangkan dirham sebagai mata uang negara yang mempunyai cap, maka transaksi semacam ini dibolehkan. Kemudian ia berkata berlakunya transaksi dengan mempertukarkan mata uang yang tidak sejenis tidaklah ada halangannya, asalkan secara tunai, Namun demikian apakah diperbolehkan mempertukarkan mata uang yang sama namanya tetapi berbeda negara yang memilikinya seperti dinar Marokko dengan dinar Maghribi. Dalam hal ini Imam al-Subki tidak menemukan adanya riwayat yang melarang tetapi pendapat yang terkuat adalah membolehkannya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai.¹⁸⁶

¹⁸⁶ <http://mrjack.wordpress.com/2009/11/13/jual-beli-mata-uang-al-sharf-forex/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 18.59

F. Al-Sharf yang di Perbolehkan dan yang dilarang.

Aktivitas perdagangan valuta asing, harus sesuai dengan norma-norma syari'ah, antara lain harus terbebas dari unsur riba, maisir, gharar. Karena itu perdagangan valas harus memperhatikan batasan sebagai berikut :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hal kepemilikan.
3. Penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara kedua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.
4. Rukun dan syarat jual beli harus sempurna jika tidak maka dianggap batal.
5. Serah-terima dilakukan secara langsung dan tunai.

G. Dampak Al-Sharf bagi Suatu Negara.

Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu secara sunnatullah (mekanisme pasar). Bila perubahan itu terlalu tinggi, maka campur tangan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan mata uang, karena Islam menginginkan terciptanya stabilitas kurs mata uang.

Transaksi jual beli valuta asing pada umumnya diselenggarakan dipasar valuta asing, money changer, bank devisa dan perusahaan bisnis valas. Perdagangan valas menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain menimbulkan ketidak stabilan nilai

tukar mata uang. Sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum, malah kegiatan jual beli valas cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulah sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Bila nilai mata uang anjlok, maka secara otomatis, rusaklah suatu negara tersebut dengan ditandai dengan naiknya harga barang-barang atau terjadinya inflasi secara tajam. Sedangkan inflasi adalah realitas ekonomi yang tidak diinginkan dalam ekonomi Islam.

Akibat lainnya adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK dimana-mana. Demikian pula, suku bunga pinjaman perbankan menjadi tinggi. APBN harus direvisi karena disesuaikan dengan dolar. Defisit APBN pun semakin membengkak secara tajam.

Demikianlah keburukan jatuhnya nilai mata uang rupiah yang dipicu oleh permintaan spekulasi dan mata uang yang berfluktuasi secara liar, amat dilarang dalam Islam.¹⁸⁷

H. Latihan Soal

Kasus 1

Pada 10 Desember 2018, PT P membeli 200 unit barang dagangan @ \$ 100. pada saat pembelian kurs tukar adalah Rp 10.000 per \$1, sedangkan kurs pada saat tutup buku Rp 11.000, per \$1, dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya Rp 12.000 per \$1 maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

¹⁸⁷<http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 19.39

Jawaban:

10-12-2018 Jurnal PT.P pada saat pembelian (transaksi)

Persediaan	Rp 200.000.000
Hutang	Rp 200.000.000
(200 x \$ 100 x Rp 10.000)	

31-12-2018 Jurnal penyesuaian PT.P utk mengakui kerugian selisih kurs:

Rugi Selisih kurs	Rp 20.000.000
Hutang	Rp 20.000.000
(200 x \$ 100 x (Rp 11.000 – Rp 10.000))	

20-01-2019 Jurnal pembayaran PT.P :

Rugi Selisih kurs	Rp 20.000.000
Hutang	Rp 220.000.000
Kas	Rp 240.000.000
(200 x \$100 x Rp 12.000 – Rp 11.000=Rp 20.000.000)	
(200 x \$100 x Rp 12.000=Rp 240.000.000)	

Kasus 2

Misal pada 1 Nov 2006 PT.P sepakat mengikat kontrak 90 hari membeli \$1.000 dengan kurs Rp 10.000 per \$1 dimana pembelian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007 (eksekusi).

Kurs Forward 30 hari tgl 31 Desember adalah Rp 11.000 per \$1

Kurs spot (yaitu kurs berlaku pada saat itu atau pada saat kontrak terjadi) adalah Rp 9.000 per \$1. pada 31 des 2006 Kurs yang berlaku adalah Rp 9.500 per \$1 sedangkan kurs pada saat pelunasan Rp 12.000 per \$1. atas transaksi ini maka jurnal yang dilakukan adalah:

Jawaban :

Jurnal PT.P Pada saat kontrak 10 Nov 2006

Piutang Kontrak	Rp 10.000.000
Hutang Kontrak Forward	Rp 10.000.000
(\$1.000 x Rp 10.000)	

Jurnal PT.P pada saat 31 des 2006:

Piutang Kontrak	Rp 1.000.000
Keuntungan Selisih kurs	Rp 1.000.000
(\$1.000 x (Rp 11.000 – Rp 10.000))	

Jurnal Pada saat eksekusi 1 Februari 2007

Kas	Rp 12.000.000
Keuntungan Selisih kurs	Rp 1.000.000
Piutang Kontrak	RP.11.000.000
(\$1.000 x Rp 12.000=Rp 12.000.000)	
(\$1.000 x 12.000 – Rp 11.000=Rp 1.000.000)	

Jurnal Pembayaran hutang kontrak 1 februari 2007:

Hutang Kontrak	Rp 10.000.000
kas	Rp 10.000.000


BAB 17

AKUNTANSI *SHARF*

Tri Wina Septiani

Umi Hanif Lailatul Wahidah

A. SKEMA TANSAKSI *SHARF* (VALUTA ASING)



Penjelasan dari skema transaksi *sharf* di atas sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli menyepakati nilai tukar yang digunakan dan sama-sama mengetahui nilai tukar valas yang dijual dan dibeli.
2. Penjual atau bank memberikan valas (misal: dolar) yang diminta oleh pembeli
3. Pembeli membayar sejumlah mata uang yang nilainya sama dengan valas yang diberikan bank yang diukur dengan nilai tukar yang sudah disetujui bersama (misal : rupiah)

Al-sharf merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, baik transaksi jual beli valuta asing yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) ataupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Dalam literature klasik, seperti bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Sedangkan dalam hukum perdata barat disebut dengan

barter. Tukar menukar seperti ini dalam hukum islam termasuk salah satu cara jual beli.¹⁸⁸

Dalam akad sharf, rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Akad, terdiri dari *Ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual. *Musyitari* (pembeli) adalah pihak yang akan membeli valas
2. Objek Akad, terdiri dari *Sharf* (valuta) dan *Si'rus sharf* (nilai tukar).
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Valuta, apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama dan jika tidak sejenis dilakukan sesuai nilai tukar.
2. Waktu Penyerahan (*spot*).
3. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus sudah dikuasai baik oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan.¹⁸⁹

Dasar hukum diperbolehkannya transaksi sharf adalah

1. Landasan Al-Hadist

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenis berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai (Hr. Jamaah).”

2. Fatwa DSN tentang Akad Sharf

¹⁸⁸ Muhammad Sulhan. 2008. “*Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektif Islam*”. Istishoduna Vol 4 No 2, dalam <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ekonomi/artikel/view/257>, diakses pada 29 Januari 2020.

¹⁸⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Sharf* merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang jual beli mata uang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

B. KUTIPAN PSAK TERKAIT AKAD *SHARF*

Menurut PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 144, *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Kemudian pada paragraf 145-146 dijelaskan terkait pengakuan dan pengukuran *sharf* yaitu:

1. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan atau penerimaan dana
2. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (*revaluasi*) diakui sebagai pendapatan atau beban.

C. TRANSAKSI *SHARF*

Ada beberapa transaksi dalam pasar valuta asing, tipe-tipe transaksi valuta asing yang terjadi antara lain yaitu:

1. *Transaction Spot* (transaksi Spot)

Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran pada saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila kontrak jual beli mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 11 September 2019, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2019, apabila tanggal 13 Agustus tersebut kebetulan hari libur maka penyelesaiannya pada hari kerja berikutnya dan penyelesaian transaksi seperti ini disebut dengan *valuta date*. Penyerahan dana yang dilakukan pada transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

- a. *Cash*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b. *Tom* (kependekan dari tomorrow), yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c. *Spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. *Forward Transaction* (Transaksi Berjangka)

Transaksi *forward* merupakan transaksi valas yang penyerahannya beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan jumlah mata uang tertentu berdasarkan kesepakatan. Kurs dalam transaksi *forward* ditentukan dimuka sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu

mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk yujuan *hedging* dan spekulasi.

3. *Swap Transaction* (Transaksi Swap)

Merupakan kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valas yang sama dengan harga *forward*.

4. *Option Transaction* (Transaksi Opsi)

Transaksi Opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/111/2002 tentang *Al-Sharf* diatas, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis tipe transaksi valas dipasar valuta asing hanya tipe transaksi spot yang diperbolehkan karena dianggap tunai, dan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari. Sedangkan untuk tipe transaksi *forward*, *swap*, dan *option* tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur maisir (spekulasi).

Adanya keharusan tunai dalam akad *al-sharf* ini untuk menghindari adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam riba fadl. Dengan adanya transaksi valuta asing secara tunai , maka *gharar* dalam akad *al-sharf* akan hilang karean *time of settlement*nya dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Sedangkan dalam akad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya harus tunai , juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam melakukan transaksi jual beli valuta

asing.¹⁹⁰ Dalam transaksi valuta asing dijabarkan dengan rupiah menggunakan kurs penutupan yang ditetapkan Bank Indonesia atau disebut kurs tengah BI. Dalam melakukan pencatatan transaksi valas terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu: *Pertama, Single Currency* (satu jenis mata uang) adalah pencatatan transaksi valas dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar yang digunakan seperti di Indonesia adalah rupiah. *Kedua, Multi Currency* (lebih dari satu jenis mata uang) adalah pencatatan transaksi valas dengan membukukan langsung ke dalam masing-masing mata uang asal yang digunakan dalam transaksi tersebut.¹⁹¹ Berikut ini adalah karakteristik masing-masing sistem sebagai berikut:

	<i>Single Currency</i>	<i>Multi Currency</i>
Penerbitan Neraca	Hanya diterbitkan dalam mata uang rupiah	Diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal
Pencatatan saldo rekening dalam valas secara <i>extracomtable</i>	Perlu	Tidak Perlu
Penggunaan akun rekening perantara daam penjurnalan	Tidak menggunakan	Menggunakan
Penjabaran (revaluasi) saldo	Dilakukan langsung per rekening yang	Dilakukan melalui rekening perantara

¹⁹⁰ Muhammad Sulhan. 2008. “*Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektif Islam*”,...

¹⁹¹ -. 2015. *Akuntansi Jasa-Jasa Keuangan*. Diakses pada <http://tiasaccountingworld.blogspot.com/2015/03/akuntansi-jasa-jasa-syariah.html?m=1> pada 26 Januari 2020.

rekening valas	bersangkutan	mata uang asing.
Pencatatan beban dan pendapatan	Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah	Agar saldo beban dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka setiap akhir hari, saldo rekening beban dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening beban dan pendapatan rupiah.
Pengakuan laba rugi jual beli	Dapat dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat revaluasi. Revaluasi dapat dilakukan pada akhir hari atau akhir bulan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.	

Contoh transaksi dengan akad sharf beserta jurnal akuntansinya sebagai berikut:

Bank Indah Syariah melakukan beberapa transaksi valuta asing sebagai berikut:

- a. Pembelian bank notes USD sejumlah USD 300 pembayaran dilakukan secara tunai.
- b. Nasabah Bank Indah Syariah setor rupiah (tunai) untuk keuntungan rekening giro USD sebesar USD 300.
- c. Pembelian bank notes SGD sejumlah SGD 1.000. Pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah.

d. Pembelian bank notes HKD sejumlah HKD 1.000. Pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah.

e. Penjualan bank notes USD 150, disetor atas beban rekening tabungan nasabah.

Catatan kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Kurs Beli Bank	Kurs Jual Bank	Kurs Tengah BI
USD 1	Rp 10.000	Rp 10.500	Rp 10.300
SGD 1	Rp 5.900	Rp 6.100	Rp 6.000
HKD 1	Rp 1.500	Rp 1.700	Rp 1.600

Untuk catatan kurs untuk penilaian atau revaluasi valuta asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan BI adalah:

Mata Uang	Kurs Revaluasi
USD 1	Rp 10.400
SGD 1	Rp 6.100
HKD 1	Rp 1.580

Buatlah jurnal pembukuan atas transaksi di atas dan buatlah jurnal pembukuan atas revaluasi valuta asing tersebut dengan menggunakan sistem *single currency* dan *multi currency* serta diukur dengan menggunakan kurs tengah dan kurs transaksi bank!

1. Jurnal pembukuan atas transaksi valuta asing dengan sistem *single currency*.

Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah BI

a. Bank notes USD

(USD 300 x Rp 10.300) Rp 3.090.000

Kas Rupiah

(USD 300 x Rp 10.000) Rp 3.000.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 90.000

b. Kas rupiah (USD 300 x Rp 10.500) Rp 3.150.000

Giro USD (USD 300 x Rp 10.300) Rp 3.090.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 60.000

c. Bank notes SGD

(SGD 1.000 x Rp 6.000) Rp 6.000.000

Giro rupiah (SGD 1.000 x Rp 5.900) Rp 5.900.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 100.000

d. Bank notes HKD

(HKD 1.000 x Rp 1.600) Rp 1.600.000

Giro rupiah (HKD 1.000 x Rp 1.500) Rp 1.500.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 100.000

e. Tabungan Rp 1.575.000

Bank notes (USD 150 x Rp 10.300) Rp 1.545.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 30.000

Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank

a. Bank notes USD

(USD 300 x Rp 10.000) Rp 3.000.000

Kas rupiah Rp 3.000.000

b. Kas rupiah		
(USD 300 x Rp 10.500)		Rp 3.150.000
Giro USD		Rp 3.150.000
c. Bank notes SGD		
(SGD 1000 x Rp 5.900)		Rp 5.900.000
Giro rupiah		Rp 5.900.000
d. Bank notes HKD		
(HKD 1000 x 1.500)		Rp 1.500.000
Giro rupiah		Rp 1.500.000
e. Tabungan (USD 150 x 10.500)		Rp 1.575.000
Bank notes USD		Rp 1.575.000

2. Jurnal pembukuan atas transaksi valuta asing dengan sistem *multi currency*.

Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah BI

a. Bank notes USD		USD 300
Rekening perantara USD		USD 300
Rekening perantara rupiah		
(USD 300 x Rp 10.300)		Rp 3.090.000
Kas rupiah (USD 300 x Rp 10.000)		Rp 3.000.000
Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp 90.000
b. Kas rupiah		
(USD 300 x Rp 10.500)		Rp 3.150.000
Rekening perantara rupiah		
(USD 300 x Rp 10.500)		Rp 3.090.000
Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp 60.000
Rekening perantara USD		USD 300

	Giro USD	USD 300
c.	Bank notes SGD	SGD 1000
	Rekening perantara SGD	SGD 1000
	Rekening perantara rupiah	
	(SGD 1000 x Rp 10.300)	Rp 6.000.000
	Giro rupiah	
	(SGD 1000 x Rp 10.000)	Rp 5.900.000
	Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 100.000
d.	Bank notes HKD	HKD 1000
	Rekening perantara HKD	HKD 1000
	Rekening perantara rupiah	
	(HKD 1000 x Rp 8.300)	Rp 1.600.000
	Giro rupiah (HKD 1000 x Rp 10.000)	Rp 1.500.000
	Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 100.000
e.	Tabungan (USD 150 x Rp 10.500)	Rp 1.575.000
	Rekening perantara rupiah	
	(USD 300 x Rp 10.300)	Rp 1.545.000
	Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 30.000
	Rekening perantara USD	USD 150
	Bank notes USD	USD 150

Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank

a.	Bank notes USD	USD 300
	Rekening perantara USD	USD 300
	Rekening perantara rupiah	
	(USD 300 x Rp 10.000)	Rp 3.000.000
	Kas rupiah (USD 300 x Rp 10.000)	Rp 3.000.000
b.	Kas rupiah (USD 300 x Rp 10.500)	Rp 3.150.000

Rekening perantara rupiah (USD 300 x Rp 10.500)	Rp 3.150.000
Rekening perantara USD	USD 300
Giro USD	USD 300
c. Bank notes SGD	SGD 1000
Rekening perantara SGD	SGD 1000
Rekening perantara rupiah (SGD 1000 x Rp 5.900)	Rp 5.900.000
Giro rupiah (SGD 1000 x Rp 5.900)	Rp 5.900.000
d. Bank notes HKD	HKD 1000
Rekening perantara HKD	HKD 1000
Rekening perantara rupiah (HKD 1000 x Rp 1.500)	Rp 1.500.000
Giro rupiah (SGD 1000 x Rp 1.500)	Rp 1.500.000
e. Tabungan (USD 150 x Rp 10.500)	Rp 1.575.000
Rekening perantara rupiah (USD 300 x Rp 10.500)	Rp 1.575.000
Rekening perantara USD	USD 150
Bank notes USD	USD 150

3. Jurnal pembukuan atas revaluasi valuta asing dengan sistem *single currency*.

Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah BI

Posisi saldo rekening valuta asing adalah:

Bank notes USD sebesar USD 150	= Rp 1.545.000
Bank notes SGD sebesar SGD 1000	= Rp 6.000.000
Bank notes HKD sebesar HKD 1000	= Rp 1.600.000
Giro USD sebesar USD 300	= Rp 3.090.000

Jurnal pembukuan revaluasi valuta asing sebagai berikut:

a. Bank notes USD 150

(USD 150 x Rp 10.400)	Rp 1.560.000
Bank notes USD	Rp 1.545.000
Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 15.000

b. Bank notes SGD 1000

(SGD 1000 x Rp 10.400)	Rp 6.100.000
Bank notes SGD	Rp 6.000.000
Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 100.000

c. Bank notes HKD 1000

(HKD 1000 x Rp 1.580)	Rp 1.580.000
Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp 20.000
Bank notes HKD	Rp 1.600.000

d. Giro USD 300

	Rp 3.090.000
Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp 30.000
Giro USD (USD 300 x Rp 10.400)	Rp 3.120.000

Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank

Posisi saldo rekening valuta asing adalah:

Bank notes USD sebesar USD 150 = Rp 1.425.000

Bank notes SGD sebesar SGD 1000 = Rp 5.900.000

Bank notes HKD sebesar KHD 1000 = Rp 1.500.000

Giro USD sebesar USD 300 = Rp 3.150.000

Jurnal pembukuan revaluasi valuta asing sebagai berikut:

a. Bank notes USD 150

(USD 150 x Rp 10.400)	Rp 1.560.000
Bank notes USD	Rp 1.425.000

	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 135.000
b.	Bank notes SGD 1000	
	(SGD 1000 x Rp 10.400)	Rp 6.100.000
	Bank notes SGD	Rp 5.900.000
	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 200.000
c.	Bank notes HKD 1000	
	(HKD 1000 x Rp 1.580)	Rp 1.580.000
	Bank notes HKD	Rp 1.500.000
	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 80.000
d.	Giro USD 300	
	(USD 300 x Rp 10.500)	Rp 3.150.000
	Giro USD (USD 300 x Rp 10.400)	Rp 3.120.000
	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 30.000

4. Jurnal pembukuan atas revaluasi valuta asing dengan sistem *single currency*.

Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah BI

Mata Uang	Saldo Posisi	Rupiah Lama	Rupiah Baru	R/L
USD	150 D	1.545.000	1.560.000	15.000 R
SGD	1000 K	6.000.000	6.100.000	100.000 L
HKD	1000 D	1.600.000	1.580.000	20.000 R
IDR	6.055.000 D	6.055.000	6.055.000	-
			65.000	65.000

Jurnal pembukuan revaluasi valuta asing adalah sebagai berikut:

Posisi rupiah	Rp 65.000
Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 65.000

Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank

Mata Uang	Saldo Posisi	Rupiah Lama	Rupiah Baru	R/L
USD	150 D	1.725.000	1.560.000	165.000 L
SGD	1000 K	5.900.000	6.100.000	200.000 L
HKD	1000 K	1.500.000	1.580.000	80.000 L
IDR	5.675.000 D	5.675.000	5.675.000	-
			445.000	445.000

Jurnal pembukuan revaluasi valuta asing adalah sebagai berikut:

Posisi rupiah	Rp 445.000
Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 445.000

D. LATIHAN SOAL

1. Pada Tanggal 12 April 2019, PT Huko membeli bank notes USD sebesar USD 1500 dari Bank Melati Syariah. Pembayaran dilakukan secara tunai. Adapun catatan kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

Mata uang asing	Kurs Beli Bank	Kurs Jual Bank	Kurs Tengah BI
USD 1	14.500	14.800	14.650

Bagaimanakah pencatatan jurnal umum pihak Bank Melati Syariah dengan menggunakan sistem pencatatan single currency dan multi currency dengan kurs transaksi bank?

Jawab :

- a. Menggunakan sistem single currency dengan kurs transaksi bank

Kas Rupiah

(USD 1500 x Rp 14.800) Rp 22.200.000

Bank Notes USD Rp 22.200.000

- b. Menggunakan sistem single currency dengan kurs transaksi bank

Kas Rupiah

(USD 1500 x Rp 14.800) Rp 22.200.000

Rekening Perantara Rupiah

(USD 1500 x 14.650) Rp 21.975.000

Pendapatan Selisish Kurs Transaksi Rp 225.000

Rekening Perantara USD USD 1.500

Bank Notes USD USD 1.500

2. Bank Anggrek Syariah telah melakukan transaksi valas sebagai berikut:

- a. Pembelian bank notes USD sebesar USD 200. Pembayaran dilakukan secara tunai.
- b. Penjualan bank notes AUD sebesar AUD 1000, disetor atas beban rekening tabungan nasabah
- c. Pembelian bank notes CNY sebesar CNY 1000, pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah.
- d. Nasabah menyetorkan rupiah tunai untuk keuntungan rekening giro USD sebesar USD 50.

Catatan kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

Mata uang asing	Kurs Beli Bank	Kurs Jual Bank	Kurs Tengah BI
USD 1	8.200	8.600	8.400
AUD 1	4.300	4.600	4.450
CNY 1	1.850	1.870	1.860

Catatan kurs revaluasi sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh BI adalah:

Mata uang asing	Kurs Beli Bank
USD 1	8.500
AUD 1	4.600
CNY 1	1.855

Buatlah jurnal pembukuan dengan menggunakan sistem single currency atas transaksi di atas dengan kurs tengah BI!

Jawab:

Jurnal Pembukuan

a. Bank notes USD

(USD 200 x Rp 8.400) Rp 1.680.000

Kas Rupiah

(USD 200 x Rp 8.200) Rp 1.640.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 40.000

b. Bank notes AUD

(AUD 1.000 x Rp 4.450) Rp 4.450.000

Giro rupiah (SGD 1.000 x Rp 4.300) Rp 4.300.000

Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 150.000

c. Bank notes CNY

(CNY1.000 x Rp 1.860) Rp 1.860.000

Giro rupiah (HKD 1.000 x Rp 1.850) Rp 1.850.000

	Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp	10.000
d.	Kas rupiah (USD 50 x Rp 8.600)	Rp	430.000
	Giro USD (USD 50 x Rp 8.400)	Rp	420.000
	Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp	10.000

Posisi saldo rekening valuta asing adalah:

Bank notes USD sebesar USD 200	= Rp	1.680.000
Bank notes USD sebesar USD 1000	= Rp	4.450.000
Bank notes USD sebesar USD 1000	= Rp	1.860.000
Giro USD sebesar USD 50	= Rp	420.000

Jurnal pembukuan revaluasi valuta asing sebagai berikut:

a.	Bank notes USD 200		
	(USD 200 x Rp 8.500)	Rp	1.700.000
	Bank notes USD	Rp	1.680.000
	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	20.000
b.	Bank notes AUD 1000		
	(AUD 1000 x Rp 4.600)	Rp	4.600.000
	Bank notes AUD	Rp	4.450.000
	Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	150.000
c.	Bank notes CNY 1000		
	(CNY 1000 x Rp 1.855)	Rp	1.855.000
	Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	5.000
	Bank notes CNY	Rp	1.860.000
d.	Giro USD 50	Rp	420.000
	Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	5.000
	Giro USD (USD 300 x Rp 10.400)	Rp	425.000

BAB 11

AKUNTANSI QARD

A. Pengertian Akuntansi Qard

Secara terminologi, *qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qardh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Disarikan dalam PAPSI 2013 (h. 7.1), akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:

1. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, Syariah Charge Card, Syariah Card, dan Anjak Piutang.¹⁹²

B. Dasar Hukum Qardh

1. Dasar hukum qardh berdasarkan Al-Qur'an
Surat Al-Hadid ayat 11 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.
2. Dasar hukum qardh menurut Al-Hadist

¹⁹² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 287-288

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

3. Dasar hukum qardh menurut Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹³

C. Ketentuan Syar'i Transaksi Pinjaman Qardh

Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qardh meliputi berbagai aspek antara lain:

1. Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman

Dalam pinjaman qardh, tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Q.S. Al-Baqarah 278-279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

¹⁹³ Muhammad Syafii Antonio, *bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.132

Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya (bahkan ini dianjurkan oleh rasul kepada peminjam). Nabi pernah mengembalikan utang unta bakr dengan unta ruba'ie. Hadis riwayat Bukhari yang artinya:

“Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang”¹⁹⁴

2. Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu

Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar sebagaimana disebut dalam hadis riwayat jama'ah yang artinya:

“penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.”

3. Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman

Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280 yang artinya:

“Dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan”

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”

4. Pembolehan mengenakan biaya administrasi

¹⁹⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 289

Fatwa DSN membolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. (Fatwa Nomor 19 Tahun 2000). Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qardh yang diberikan.

5. Pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya

Berdasarkan fatwa DSN nomor 19, disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang di jatuhkan dapat berupa pengaduan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan.¹⁹⁵

D. Syarat Syarat Al-Qardh

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh, yaitu:

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabaru (berderma/sosial), maka akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

¹⁹⁵ Ibid, hal. 290

3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang di pinjamkan dalam qardh dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qardh.¹⁹⁶

E. Rukun Transaksi Pinjaman Qardh

Rukun transaksi pinjaman qardh meliputi (a) transaktor, yaitu pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh); (b) objek qardh (mahall al-qardh) yang berupa uang atau benda habis pakai; dan (c) ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi.¹⁹⁷

1. Transaktor

Transaktor pada transaksi pinjaman qardh terdiri atas pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh). Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman qardh haruslah memenuhi prinsip syariah.

2. Objek qardh (mahall al-qardh)

Objek qardh atau bisa disebut mahall al-qardh dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek qardh oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari (i) bagian modal bank; (ii)

¹⁹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakaerta: Rajawali Pers, 2016), hal. 172

¹⁹⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 290

keuntungan bank yang disisihkan; dan (iii) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

3. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul dalam transaksi pinjaman qardh merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana (objek qardh) dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya.

F. Cakupan Standar Akuntansi Pinjaman Qard

Menurut PAPSI 2013 (h.7.2) tentang pinjaman qardh, disebutkan bahwa pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman Qardh yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi-hasilkan, sedangkan untuk pinjaman Qardh yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagi-hasilkan. Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman Qardh (untuk rahn, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank membentuk

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk pinjaman Qardh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Sekiranya bank syariah menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.¹⁹⁸

G. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pinjaman Qardh

Bagian ini secara khusus akan membahas transaksi pinjaman qardh dengan menggunakan dana intern (ekuitasi) bank syariah. Berikut akan disajikan suatu kasus dengan menggunakan skema pinjaman qardh dengan sumber dana intern bank.

1. Kasus Pinjaman Qardh dengan Sumber Dana Intern

Bapak Hartanto, yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema *qardh* untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di Perguruan Tinggi. Pinjaman *qardh* ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut:

Jumlah pinjaman	: Rp1.000.000
Lama pinjaman	: 4 bulan
Biaya administrasi	: Rp10.000

2. Teknis Perhitungan Pinjaman Qardh

Dalam transaksi pinjaman *qardh*, terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

a. Perhitungan angsuran per bulan:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang bersih}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

¹⁹⁸ Ibid, hal. 2

Jumlah bulan pelunasan

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp1.000.000}}{4}$$

4

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp250.000}$$

b. Perhitungan biaya administrasi

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan bank syariah untuk administrasi pembiayaan. Biaya administrasi langsung dipungut bank pada saat akad disepakati. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. Dengan demikian biaya administrasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi} &= n\% \times \text{besar pinjaman} \\ &= 1\% \times \text{Rp1.000.000} \\ &= \text{Rp10.000}\end{aligned}$$

3. Penjurnalan Transaksi Pinjaman Qardh

a. Saat akad disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah (1) transaksi penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah dan (2) transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman.

Misalkan, pada tanggal 20 Agustus 20XA, bank syariah menyetujui pinjaman *qardh* Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama bank syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman *qardh*.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/08/07	Pinjaman qardh	1.000.000	
	Rekening nasabah-Bpk Hartanto		1.000.000
20/08/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	10.000	
	Pendapatan administrasi		10.000

b. Saat pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran *qardh* umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman *qardh* dilakukan. Pengakuan angsuran dilakukan setelah bank syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman *qardh*. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank syariah bisa dihadapkan pada tiga macam situasi, yaitu (i) terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran; (ii) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit; dan (iii) terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran.

1) Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran

Apabila pada tanggal 20 September 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran pertama) bank syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/09/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	250.000	
	Pinjaman qardh		250.000

Mengingat pada transaksi *qardh* jumlah pinjaman yang diterima adalah sama dengan jumlah yang dibayarkan, maka angsuran yang dibayarkan tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Hal ini

berbeda halnya dengan angsuran pada transaksi jual beli yang mengandung unsur margin.

2) Tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit

Apabila pada tanggal 20 Oktober 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran kedua) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Barulah pada tanggal 5 November 20XA, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/10/07	Pinjaman qardh jatuh tempo	250.000	
	Pinjaman qardh		250.000
5/11/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	250.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo		250.000

3) Terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran

Apabila pada tanggal 20 November 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran ketiga) terdapat dana yang terbatas sehingga bank syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20XA, Setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal

atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/11/07	Rekening nasabah-Bapak Hartanto	150.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo	100.000	
	Pinjaman qardh		250.000
10/12/07	Rekening nasabah-Bapak Hartanto	100.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo		100.000

4) Saat penerimaan imbalan

Misalkan pada tanggal 20 Desember 20XA (waktu pembayaran angsuran terakhir) yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman qardh, Bapak Hartanto, di samping membayar cicilannya yang terakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada bank syariah yang telah memberi pinjaman *qardh* untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada bank syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/12/07	Kas	275.000	
	Pinjaman qardh		250.000
	Pendapatan operasi lainnya		25.000

5) Pembentukan Cadangan Kerugian Pinjaman Qardh
 Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bpk Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh dengan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh	250.000	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh		250.000

H. Latihan Soal

Kasus 1

PT. ABC memasok bahan baku ke sebuah pabrik PT. PQR senilai Rp. 75.000.000 yang baru akan dibayar 3 bulan mendatang. Oleh sebab itu, PT. ABC memerlukan modal kerja yang demikian mendesak, diajukan pembiayaan hawalah ke suatu kantor cabang bank syariah diketanya sebesar nilai tagihanya. Setelah melalui serangkaian proses penilaian, pembiayaan tersebut disetujui bank syariah dan kepadanya (misalnya)

dikenakan provisi hawalah sebesar Rp. 300.000,- dan biaya notaris sebesar Rp.250.000,-¹⁹⁹

Pembukuannya :

(1) Realisasi

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Hawalah	Rp 75.000.000	
Kas/Giro/Kliring		Rp 75.000.000

(2) Pengenaan Biaya Bank

a. Provisi Bank

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-PT. ABC	Rp 300.000	
Pendapatan Provisi Hawalah		Rp 300.000

b. Biaya Notaris

Rekening	Debet	Kredit
Kas/giro-PT. ABC	Rp 250.000	
Giro/Tab./Kliring		Rp 250.000

(3) Saat Jatuh Tempo

a. PT. PQR dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-Rp/Kliring	Rp 75.000.000	
Giro/Tab-Rp/Kliring		Rp 75.000.000

b. PT. PQR mengalami musibah kebakaran sehingga dia bangkrut.

Misal sebelum akad *Hawalah* ditandatangani, terdapat kesepakatan :

¹⁹⁹ www.academia.edu/5548252/Akuntansi_Qard_Hawalah

- 1) PT. ABC bertanggung jawab penuh jika PT. PQR melakukan wanprestasi/tidak melunasi hutangnya, dengan demikian piutang *Hawalah* yang masih outstanding dialihkan menjadi piutang Bank Syariah ke PT. ABC secara langsung. Maka dapat dibuat jurnal (pengalihan piutang) sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Piutang (ke PT. ABC)	Rp 75.000.000	
Piutang		Rp 75.000.000

- 2) PT. ABC tidak bertanggungjawab atas tidak tertagihnya piutang kepada PT. PQR (Versi-II). Atas tidak tertagihnya piutang PT. ABC kepada PT. PQR tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank syariah. Berikut jurnalnya:

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Hawalah	Rp 75.000.000	
Piutang Hawalah PT. ABC		Rp 75.000.000

Kasus 2

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas batangan berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram
2. Harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\text{FTV} = 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli})/2)]$$

$$\begin{aligned}
&= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\
&= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\
&= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\
&= \text{Rp}30.520.000,00
\end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\
&= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}520.000,00) \\
&= 90\% \times \text{Rp}36.400.000,00 \\
&= \text{Rp}32.760.000,00
\end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).²⁰⁰

BAB 18

AKUNTASI AKAD QARDH

Isnaini Kholifatul Khusna

Fitrotu Dewi Ngafin

A. SKEMA

²⁰⁰ <http://kliping.mediabpr.com/2012/05/contoh-perhitungan-ftv-dalam-produk.html?m=1>



Keterangan:

1. Pembiayaan Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai pinjaman kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai akad.
2. Pinjaman Qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
3. Sumber dana pinjaman Qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman Qardh untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, dan dari equitas/modal bank. Sedangkan talangan Qardh yang bersifat komersial dapat berasal dari ekstern

bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

4. Atas pinjaman Qardh, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (*fee*) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad Qardh disamping akad lainnya.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qardh

B. KUTIPAN DARI PSAK PADA AKAD QARDH

PSAK No. 59 menjelaskan karakteristik Qardh sebagai Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.

PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah menjelaskan karakteristik Qardh sebagai Pinjaman qardh yang diakui sebesar dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dan pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.

C. TRANSAKSI PADA AKAD QARDH

Akad Qardh Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qardha asy-syai' – yaqridhu yang berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentukmasdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu

asy-syai'a bil-miqradh, atau memutus suatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁰¹ Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan hartakepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya kemudian hari.²⁰²

Adapun menurut Ascaray qardh merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).²⁰³

Pinjaman Qardh merupakan pinjaman yang tidak mengisaratkan adanya imbalan, tetapi peminjam diperkenankan untuk memberi imbalan, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Jika pada akhir periode tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qardh dapat diperpanjang atau dihapus bukukan.

Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
 - b. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
 - c. Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.
2. Penyajian

²⁰¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah; Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

²⁰² Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, Ensklpedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al - hanif, 2009), h. 153.

²⁰³ Ascara, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 46

Pinjaman qardh yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

Jurnal pada saat ada transaksi

1. Pada saat pinjaman qardh diberikan

Pinjaman qardh	Rp.xxx	
Kas/rekening nasabah/kliring		Rp.xxx
2. Pada saat penerimaan biaya administrasi

Kas	Rp.xxx	
Pendapatan operasional lainnya- pendapatan administrasi pinjaman qardh		Rp.xxx
3. Pada saat penerimaan imbalan

Kas	Rp.xxx	
Pendapatan operasional lainnya- pendapatan administrasi pinjaman qardh		Rp.xxx
4. Pada saat pelunasan/cicilan

Kas/rekening nasabah/kliring	Rp.xxx	
Pinjaman qardh		Rp.xxx
5. Pada saat penghapusan pinjaman qardh.

Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh	Rp.xxx	
Pinjaman qardh		Rp.xxx

D. DISKUSI KASUS

Seperti bank konvensional, bank syariah juga diwajibkan membuat penyisihan atas penghapusan aktiva aktif (PPAP).

Penyisihan ini dibuat untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.

Aktiva aktif diatas adalah aktiva yang paling besar memberikan sumbangan pendapatan bagi bank, tetapi juga merupakan asset yang paling berisiko.

Resiko dari kredit yang disalurkan dapat dilihat dari posisi tingkatan kolektibilitasnya yang terbagi menjadi.

1. Kolektibilitas lancar
2. Kolektibilitas kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet

Untuk mengantisipasi resiko, bank syariah diwajibkan membentuk cadangan atau penyisihan terhadap aktiva produktif sesuai dengan klasifikasinya. Untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif yang pada akhirnya memperbaiki kinerja, maka bank dapat menghapus bukukan kredit yang kolektibilitasnya tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

Nasabah dalam pengertian ini adalah

1. Membeli pada transaksi murabahah
2. Penjual atau produsen pada transaksi salam
3. Mudharib pada transaksi mudharabah
4. Mitra pada transaksi musyarakah
5. Penyewa pada transaksi ijarah
6. Peminjam pada transaksi qardh

Akad Qardh	Akad Qardhul Hasan
pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali.	pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya
sumber dana qardh berasal dari dana komersial atau modal	sumber dana Qardhul Hasan berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah.

E. LATIHAN SOAL

Ibu Sari adalah penjual bubur dan nasi lalapan, mengajukan pinjaman qardh ke Banks Syariah “Satu Jiwa” sebesar Rp. 2.500.000 untuk modal kerjanya biaya adminidtrasi yang dibebankan Rp. 100.000 dan akan dikembalikan 3 bulan lagi.

Perlakuan akuntansi:

1. Pada saat realisasi pinjaman qardh

Pinjaman qardh	Rp. 2.500.000	
Kas		Rp. 2.500.000
2. Pada saat penerimaan biaya administrasi

Kas	Rp. 100.000	
Pendapatan operasional lain		Rp. 100.000

Pendapat admn. Pinjaman qardh

1. Pada saat penerimaan bonus atau imbalan

Karena dagangannya laris, ibu Sari memberi imbalan sebesar Rp. 150.000

Kas Rp. 150.000

Pendapat Operasional lain Rp. 150.000

Pendapat admn. Pinjaman qardh

1. Pada saat pelunasan pinjaman atau cicilan setelah 3 bulan pinjaman qardh dilunasi

Kas Rp. 2.500.000

Pijaman qardh Rp.2.500.000

2. Pada saat menghapus pinjaman qardh misalkan sebelum dilunasi Ibu Sari sakit dan menyatakan tidak sanggup membayar pinjanman

Cad. Penyisihan kerugian pinjaman qard Rp. 2.500.000

Pinjaman qardh Rp. 2.500.000

BAB 12

AKUNTANSI QARDH UL-HASSAN

A. Pengertian Qardh ul-hassan

Kata qardh berasal dari kata Arab qirad yang berarti “memotong”. Disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (karena dipinjamkan ke orang lain) dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Dalam kitab Hashiah Al-Dasuqidalam Al-qardh itu diartikan sebagai potongan. Yang berarti bahwa Al-qardh merupakan sebagian harta berupa uang atau barang-barang berharga yang di potong dari pemilik orang yang memberi pinjaman. Selain dari bahasa Arab Al-qardh juga dapat diartikan secara etimologi yaitu yang berarti pinjaman, sedangkan secara terminology mu’amalah (ta’rif) adalah memiliki sesuatu yang harus di kembalikan dengan pengganti yang sama. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam hasanah fiqh transaksi Al-qardh tergolong transaksi kebajikan atau Tabarru’ atau Ta’awuni. Sedangkan kata hassan dalam bahasa Arab berarti ihsan yang artinya kebaikan kepada orang lain. Mazhab Hanafi mengartikan Alqardh dari segi syara’ sebagai sesuatu barang yang di pinjamkan oleh piutang kepada peminjam dengan harta yang dipinjam supaya si peminjam dapat membayarnya kembali dengan nilai yang sama. Sedangkan Mazhab Maliki mengartikan Al-qardh yaitu sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberi oleh penghutang kepada peminjam namun semata-mata untuk mendapat manfaat.

Sedangkan Mazhab Syafi’i mengartikan Al-qardh sebagai memberikan harta oleh seseorang kepada orang lain untuk digunakan. Peminjaman di kehendaki mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam. Untuk Mazhab Hambali mengartikan Al-Qard sebagai akad perjanjian yang dibuat oleh penghutang untuk

memindahkan harta pada peminjam dengan syarat peminjam berjanji akan mengembalikan barang seperti semula sebagai gantinya.

Dari keempat mazhab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Alqardh dari segi syara' adalah suatu akad perjanjian pinjaman antara penghutang dengan peminjam. Peminjam berjanji akan membayarnya kepada penghutang dengan jumlah dan barang yang sama seperti yang dipinjamnya. Kalimat AlHassan bermakna baik yang bermaksud pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik, tujuannya untuk membuat kebajikan dengan membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk tujuan perniagaan atau mencari keuntungan.

Qardh ul-hassan merupakan pinjaman yang dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan (anggota) dan dalam pengembalian tanpa ada tambahan dana dalam bentuk apapun. Namun anggota boleh memberi tambahan dana atas kebijakn sendiri sebagai tanda terimakasih kepada pihak BMT , namun hal itu tidak boleh diperjanjikan dimuka. Pembebanan biaya tambahan tidak dilarang, namun dengan ketentuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan biaya nyata, biaya-biaya tidak langsung seperti biaya pegawai, biaya sewa dan pengeluaran lainnya atau kewajiban-kewajiban lain yang tidak dapat di perhitungkan kedalam biaya nyata tersebut.

Maksud dari pinjaman qardh ul-hassan bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang tidak memiliki kemampuan financial, untuk tujuan sosial dan untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditentukan bersama antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman. Sedangkan untuk biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas, dikenakan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Anggota qardh ul-hassan

dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pihak BMT selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad. Tidak mustahil bahwa didalam praktek yang terjadi adalah dilakukannya kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota bahwa adanya pemberian tambahan atau sumbangan tersebut tetapi tidak mencantumkan kesepakatan tersebut di akad. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota, biaya itu adalah biaya yang timbul dari proses pemberian fasilitas pinjaman qardh ul-hassan ini.

B. Dasar Hukum Qardh ul-hassan

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama yang berbunyi “Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT”. Sebagai orang Islam maka kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist sebagai segala sumber hukum Islam dalam segala hal, termasuk dalam aturan tentang Al-qardh ini. Berikut ini beberapa ketentuan atau aturan dalam Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan qardh ul-hassan.

1. Al-Quran

Al-Quran telah terlebih dahulu menggunakan istilah Al-qardh yang membawa maksud pinjaman. Kenyataan ini di jelaskan seperti dalam firman Allah “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al Hadid : 11)

Diatas menjelaskan bahwa kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT, salah satu contohnya yaitu qardh ul-hassan dimana kita meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu tanpa mengharap imbalan, karena semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT atas pahalanya. dengan meminjamkan kepada orang yang kurang mampu, kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

2. As-Sunnah

Diriwayatkan bahwa Abu Rafi' r.a berkata. “Sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, untaunta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi” agar mengembalikan unta pinjamannya. Abu Rafi” berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau lau bersabda, “berikan saja unta itu padanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi saw bersabda: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud ia akan mengembalikannya, niscaya Allah akan mnenolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah ta”ala akan merusaknya.” (HR Al-Bukhari).

3. Pendapat Para Ulama

Menurut Syafi”iyah dan Hanabalah dalam akad Al-qardh tidak boleh ada Khiyar Majelis dan Khiyar Syarat. Maksud dari Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan Al-

qardh merupakan akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad jadi hak khiyar menjadi tidak berarti. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad qardh ul-hassan tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba Al-Nasi'ah. Namun Imam Malik membolehkan akad qardh ul-hassan dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan akad. Menurut Hanafiah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam akad, jika tidak di syaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtaridh diharamkan memberikan hadiah atau bonus kepada muqridh, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu.

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perilaku manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dalam hukum fikih juga telah diterangkan bahwa orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang di pinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fiqh mengatakan, "setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba"

Selain dasar hukum diatas terdapat juga hukum lain yang biasanya digunakan untuk acuan dalam qardh ul-hassan, salah satunya seperti fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh yang memberikan ketentuan bahwa:

a. Ketentuan umum al-qard sebagai berikut:

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Anggota al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada anggota (muqtaridh).
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu.
- 5) Anggota al-qardh dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan pada akad.
- 6) Jika anggota tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah

disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya maka

LKS dapat:

- 1) Memeperpanjang dalam waktu pengembalian.
- 2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber dana Dana al-qard dapat bersumber dari

- 1) Bagian modal LKS.
 - 2) Keuntungan LKS yang disisihkan dan
 - 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
- d. Keempat
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Perbedaan antara Pinjaman *Qardh* dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Aspek	Nama Pembiayaan/ Pinjaman	
	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
Istilah	Pinjaman	Pembiayaan
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat
	Cadangan LKS	Infak
	Dana Pihak Ketiga yang tanpa bagi hasil	Sedekah
Pengembalian Dana	Pokok pembiayaan harus dikembalikan	Pokok pembiayaan bisa dikembalikan bisa tidak
	Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai

Sumber: Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

C. Syarat Dan Rukun *Qardh ul-hassan*

Syarat *qardh* dan *qardh ul-hassan* itu hampir sama karena keduanya memang berkaitan. Perbedaannya yaitu kalau *qardh* itu berbentuk usaha produktif contohnya usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil sedangkan *qardh ul-hassan* berbentuk usaha konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari contohnya membayar sekolah. Para pihak yang

melakukan transaksi qardh ul-hassan adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang membuat perjanjian.

1. Syarat-syarat utang (al-qardhu) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalinya.

Selain syarat-syarat di atas qardh ul-hassan dipandang syah apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Muqarrid itu layak untuk melakukan tabarru" karena qardh ul-hassan itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru" tanpa ada pengganti.
 - b. Harta muqtarid berasal dari harta mitsli yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau di ukur satuan.
 - c. Ada serah terima barang karena qardh ul-hassan merupakan bagian dari tabarru'sementara tabarru" hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
 - d. Qardh ul-hassan itu memberikan manfaat kepada muqtarrid sehingga tidak di perbolehkan dalam qardh ul-hassan itu muqarrid mensyaratkan adanya tambahan kepada muqtarid pada saat pengembalian.
2. Sedangkan untuk rukun-rukun dari qardh ul-hassan yaitu sebagai berikut : Rukun qardh ul-hassan menurut Sri Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Syari'ah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku (muqridh) yang terdiri dari pemilik barang. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh, Selain itu adanya ijin secara mutlak dan pemodal tidak boleh mempersempit ruang kerja penerima.
- b. Penerima pinjaman atau peminjam (muqtaridh). Syarat-syarat pengutang yaitu merdeka, baligh, berkal sehat dan pandai. Sedangkan untuk dua belah pihak yang melakukan transaksi disebut aqidain.
- c. Objek akad, berupa uang atau barang yang di pinjamkan (qardh).
 - 1) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.
 - 2) Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah di tentukan atau di sepakati, tidak boleh di perpanjang akanada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam di bolehkan memberikan sumbangan sukarela.
 - 3) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat di perpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun peminjaman lalai maka dapat di kenakan denda.
- d. Serah terima (Ijab Kabul).

Serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komonikasi modern. Serah terima diucapkan apa saja yang membawa makna qiradh atau bagi hasil karena yang menjadi maksud makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Akad qardh tidak bias di gantungkan dengan sesuatu karena akad ini akan batal dengan adanya akad jual beli dan sewa serta tidak

bias di tentukan waktunya sebab akad tukar menukar secara mutlak tidak bisa batal dengan adanya penentu waktu seperti jual beli, maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad qardh.

3. Hikmah dan Manfaat Dari Akad Qardh ul-hassan

Hikmah disyariatkannya qardh ul-hassan yaitu sebagai berikut:


- a. Melaksanakan perintah Allah SWT agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan Ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.

Manfaat qardh ul-hassan dalam di antara sebagai berikut:

- a. Anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak memungkinkan untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Qardh ul-hassan merupakan salah satu ciri-ciri dari keuangan syariah yang menjadi pembeda dengan keuangan konvensional di mana didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan membantu masyarakat serta dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT tersebut.
- d. Dengan memadukan misi sosial dan bisnis dapat lebih memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank.²⁰⁴

²⁰⁴Saiful Ahmad, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Ul-Hassan Di Kspps Bmt Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang"* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 20-35

Skema Qardhul Hasan



Keterangan :

- (1) Pemberi pembiayaan menyepakati akad *qardhul hasan* dengan penerima pembiayaan.
- (2) Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan.
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan.
- (4) Dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 264).

Gambar 1. Skema *Qardhul Hasan*

D. Akuntansi Qardhul Hasan (Dana Kebajikan)

Penggunaan dana qordul hasan (dana kebajikan) haruslah melalui sebuah proses yang bisa dipertanggungjawabkan, baik sumber ataupun penggunaan dananya. Sehingga dalam pelaporannya didapatkan sebuah informasi yang keabsahannya serta kesesuaian dengan prinsip dan standar pelaporannya bisa dinilai, baik secara kualitas maupun konsistensinya. Dalam hal sumber dana kebajikan perlu menjadi perhatian, karena dalam menyalurkan dana tanpa adanya orientasi keuntungan maka lembaga keuangan syari'ah haruslah mendapatkan dana yang tidak menuntut adanya bagi hasil ataupun keuntungan juga.

Pada umumnya penggunaan dana qardhul hasan oleh muqtaridh di perbankan syariah, digunakan untuk dua hal yaitu:

1. Untuk Modal Usaha (Pembiayaan)

Yaitu menyalurkan dana qardhul hasan melalui program Pemberdayaan Ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial perbankan syariah terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

2. Untuk Biaya Sekolah (Sumbangan)

Mahalnya biaya pendidikan saat ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, perbankan syariah melalui akad qardhul hasan membantu mereka yang merasa kekurangan dana untuk biaya sekolah atau pendidikan.

Dalam hal penyajian laporan keuangan syari'ah, PSAK 101 telah mengatur kewajiban entitas dalam menyajikan laporan sumber dan penggunaan kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan.²⁰⁵

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan
 - a. Infaq
 - b. Sadhaqah

²⁰⁵ Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asymawi Capem Tlanakan Pamekasan)*" (Madura: Universitas Islam Madura)

- c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengembalian dana kebajikan produktif
 - e. Pendapatan non halal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk :
 - a. Dana kebajikan produktif
 - b. Sumbangan
 - c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
 3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
 4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
 5. Saldo akhir dana penggunaan kebajikan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sehingga dalam pelaporannya akan tergambar adanya aliran dana masuk dan keluar dana kebajikan yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Disamping itu saldo dana awal dan saldo akhir akan menunjukkan kewajiban yang masih dimiliki oleh entitas tersebut untuk disalurkan selain alokasi dana kebajikan yang telah dilakukan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syari'ah diakui sebagai kewajiban paling likuid diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau yang tidak diinginkan oleh entitas syaria'ah karena secara prinsip dilarang.

Jadi ketika ada setoran dana kebajikan yang diterima oleh lembaga keuangan syari'ah yang berupa aktiva akan menjadi kewajiban jangka pendek bagi lembaga keuangan tersebut sebagai mana jurnal berikut:

Aktiva	xxx
Dana Kebajikan	xxx

Sedangkan ketika disalurkan yang akan menjadi pengurang dari kewajiban lembaga keuangan tersebut, sebagaimana jurnal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Dana Kebajikan	xxx
Aktiva	xxx

Entitas syari'ah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Sumber dana kebajikan
2. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
3. Profesi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerimaan dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dala PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga
4. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.²⁰⁶

E. Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan

Menurut Nurhayati dan Wasilah Pelaporan Qardhul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan

²⁰⁶ Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asymawi Capem Tlanakan Pamekasan)*" (Madura: Universitas Islam Madura)

karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat di buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

1. Bagi Pemberi Pinjaman

- a. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal

Jurnal :

Dana Kebajikan	xxx	
Infak/Sedekah/Hasil Wakaf		xxx

- b. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal

Jurnal :

Dana Kebajikan	xxx	
Denda/Pendapatan Non-Halal		xxx

- c. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardhul Hasan

Jurnal :

Dana Kebajikan Produktif	xxx	
Kas		xxx

- d. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardhul Hasan

Jurnal :

Kas	xxx	
Dana Kebajikan Produktif		xxx

- e. Bagi Pihak yang Meminjam

- 1) Saat menerima uang pinjaman

Jurnal :

Kas	xxx	
-----	-----	--

Utang	xxx
2) Saat pelunasan	
Jurnal :	
Utang	xxx
Kas	xxx

F. Latihan Soal

Kasus 1

Sebagai gambaran awal pelaksanaan pencatatan akuntansi pada akad qardhul hasan di BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan, maka berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan objek didapatkan data pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pada saat penyerahan uang tunai kepada debitur sebagai kesepakatan untuk melakukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan, maka pencatatan yang dilakukan adalah sebagaiberikut:

Jurnal :

Pinjaman Qardh	Rp. 7.000.000
Kas	Rp. 7.000.000

2. Pada saat bank menerima pendapatan dari pembayaran biaya margin oleh debitur atas manfaat yang didapatkan dari pinjaman qardhul hasan yang diakui sebagai pendapatan margin bagi bank.

Jurnal :

Kas/Piutang	Rp. 175.000
Margin	Rp. 175.000

3. Pada saat pelunasan pinjaman oleh debitur, maka pengembalian tersebut dibuatkan tanda serah terima dan jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal :

Kas	Rp. 7.000.000
Pinjaman Qard	Rp. 7.000.000

BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan memberikan pembiayaan dengan akad qardhul hasan dengan menggunakan pengakuan dan pengukuran terhadap akad tersebut adalah dengan mengakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya, dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal :

Pinjaman Qordhul Hasan	Rp. 7.000.000
Kas	Rp. 7.000.000

Pendapatan yang diterima sebagai imbalan akan pemberian pembiayaan tersebut oleh BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan diperlakukan sebagai margin keuntungan, sehingga pencatatan saat menerima keuntungan atas pembiayaan tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal :

Kas	Rp. 175.000
Pendapatan margin/keuntungan	Rp. 175.000

Akuntansi Qard menurut akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 pinjaman qard merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan imbalan, namun demikian debitur dipekenankan memberikan kelebihan pembayaran sebagai balasan kebaikan. Jika pola pencatatannya seperti

jurnal tersebut diatas, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai qardhul hasan akan tetapi menjadi murabahah. Karena dalam qardh hanya boleh untuk mengenakan biaya administratif yang harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Biaya administratif bagi nasabah akan menjadi pendapatan administratif bagi lembaga keuangan syari'ah.²⁰⁷

²⁰⁷ Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asymawi Capem Tlanakan Pamekasan)*" (Madura: Universitas Islam Madura)

Kasus II

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan BMT Zahra Asymawi

31 Desember 2008

Sumber dana Qard:	
Infak dan shodaqoh	Rp. 2.000.000
Denda	Rp. 500.000
Sumbangan/Hibah	Rp. 1.000.000
Pendapatan non halal	<u>Rp. 500.000 +</u>
Total sumber dana	Rp. 4.000.000
Penggunaan Dana Qard:	Rp. 2.000.000
Pinjaman	<u>Rp. 1.000.000 +</u>
Sumbangan	Rp. 3.000.000
Total Penggunaan Dana Qard	Rp. 1.000.000
Kenaikan sumber atas penggunaan	Rp. 500.000
Sumber Dana Qard awal tahun	Rp. 1.500.000
Sumber Dana Qard akhir tahun	

Pada tanggal 31 Desember 2008 Pak Imam mengajukan pinjaman sejumlah dana Qordhul Hasan kepada BMT Zahra Asymawi untuk keperluan pengembangan usaha Restoran dengan mempertimbangkan dari aspek karakter, refrensi, payment dan purpose. Maka BMT Zahra Asymawi menyetujui pengajuan pembiayaan Qordhul Hasan kepada Pak Imam sebesar Rp. 1.000.000, dengan jangka waktu pelunasan pembayaran 6 bulan setelah dicairkannya dana pembiayaan Qordhul Hasan.

Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan

Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dan Qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dan kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

Bagi Pemberi Pinjaman

1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal :

Kas	Rp. 2.000.000
Infak/Sedekah	Rp. 2.000.000

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Kas	Rp. 500.000
Denda	Rp. 500.000

3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana qardh hasan, jurnal:

Dana Kebajikan/Dana Kebajikan	Rp. 1.000.000
Produktif	
Kas	Rp. 1.000.000

4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qardh hasan, jurnal:

Kas	Rp. 1.000.000
Dana Kebajikan Produktif	Rp. 1.000.000

Bagi Pihak Yang Meminjam

1. Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Kas	Rp. 2.000.000
Utang	Rp. 2.000.000

2. Saat Pelunasan, jurnal:

Utang	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 2.000.000

BAB
QARDHUL HASAN

Rahma Mamlu'atul Maula
Umi Nor Latifah

A. SKEMA

Kegiatan Sosial QARDHUL HASAN



Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyepakati akad qardhul hasan dengan penerima pembiayaan
2. Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan
3. Jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan
4. Dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan.

Bentuk skema qardh dan qardhul hasan memiliki banyak kemiripan. Tetapi sebenarnya tetap saja ada perbedaannya

Secara etimologi, qardh berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.

Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu interest free financing. Kata “hasan” berasal dari bahasa Arab yaitu “Ihsan” yang berarti

kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

Qardhul Hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya-biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Dalam perjanjian qard, pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.

Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru'. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- 1) Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen.
- 2) Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.

Qardhul Hasan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Pada hakikatnya qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Qard bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada qardh ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak qardh.

Jadi, Perbedaan Qardh dan Qardhul Hasan adalah

1. Qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan Qardhul Hasan pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga Qardhul Hasan ini dianggap sadaqah. Walaupun pada prinsipnya

bukanlah produk yang Profitable namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

5. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *qardh* berasal dari dana komersial atau modal. sedangkan sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI PADA QADRUL HASAN

Menurut Nurhayati dan Wasilah Pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat di buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.²⁰⁸

Bagi Pemberi Pinjaman

- 1) Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Kr. Dana Kebajikan- Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

- 2) Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Kr. Dana Kebajikan Denda/Pendapatan Non-Halal

- 3) Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

²⁰⁸ Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesi Edisi 3.*(Jakarta: Salemba Empat, 2014)

Kr. Dana Kebajikan-Kas

4) Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk *Qardhul Hasan*, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Kr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Bagi Pihak yang Meminjam

1) Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Dr. Kas

Kr. Utang

2) Saat pelunasan, jurnal:

Dr. Utang

Kr. Kas

Sebagai contoh, apabila laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan disusun secara skontro (taccount) maka laporan akan seperti di bawah ini:

Bank Syariah Barokah
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan (ZIS)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

Sumber Dana		Pe
Saldo awal	Rp. 10.000.000	Pengurangan, untuk
Penambahan		a. Pinjaman
a. Infaq	Rp. 10.000.000	b. Sumbangan
b. Shodaqoh	Rp. 10.000.000	Jumlah penggunaan
c. Denda	Rp. 10.000.000	Saldo akhir
d. Pendapatan	<u>Rp. 10.000.000</u>	Total penggunaan
Non halal		Saldo dana
Jumlah sumber dana	<u>Rp. 40.000.000</u>	
Total dana tersedia	Rp. 50.000.000	

Jurnal yang tercatat oleh Pemberi Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Ref
Debit	Kredit	

April	02	Dana kebajikan-kas	001
		Rp. 30.000.000	
2017		Dana kebajika-infaq/sedekah/hasil wakaf	002
		Rp. 30.000.000	
		(Menerima dan sumbangan sari pihak eksternal sebesar Rp. 30.000.000)	
Mei	30	Dana kebajikan-kas	003
		Rp. 50.000.000	
2017		Dana kebajikan-denda/Pendapatan	
		Non-halal	004
		Rp. 50.000.000	
		(penerimaan dana dari denda dan Pendapatan non-halal Rp. 50.000)	
Des	31	Dana kebajikan – Dana kebajikan produktif	005
		Rp. 30.000.000	
2017		Dama kebajikan – kas	006
		Rp. 30.000.000	
		(Pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardh hasan sebesar Rp. 30.000.000)	
April	02	Dana kebajikan – kas	007
		Rp. 30.000.000	
2020		Dana kebajikan-dana kebajikan produktif	008
		Rp. 30.000.000	
		(Penerimaan saat pelunasan pinjaman Qard hasan sebesar Rp. 30.000.000)	

Jurnal yang dicatat oleh Penerima Pembiayaan

Tanggal	Keterangan		Ref
Debit	Kredit		
April 02	kas		001
Rp. 30.000.000			
2017	utang		002
Rp. 30.000.000			
	(Menerima uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000)		
April 02	Utang		003
Rp. 30.000.000			
2020	kas		004
Rp. 30.000.000			
	(Pelunasan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000)		

Tabel diatas merupakan contoh pencatatan akuntansi qardhul hasan. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dalam jurnal dengan akun dana kebajikan dan diposting ke buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia. 2003
- Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2003.*
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al-Ruky, Muhammad, *Qawāid al-Fiqh al-Islāmy min Khilāl Kitāb “al-Isyrāf, alā Masā’il al-Khilāf” alQādhi Abdal-Wahhāb al-Baghdadi al-Māliki, jilid I, Damaskus, Dār al-Qalam, 1998.*
- Antonio, Syafi’I, *Muhammad. Bank Syariah Dari teori Ke praktek, Jakarta, Gema Insani Press 2001.*

- Anshari, Abdul Ghafur Anshari. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari"ah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008*.
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012*.
- Arif, Nur rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : Pustaka Setia, 2012*.
- Banking and Finance. Vol. 1 No. 1. p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465
- Dewi, Gemala, dkk, . *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006,
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, Semarang : PT Toha Putra. 2006
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentan akad Ijarah
<http://kliping.mediabpr.com/2012/05/contoh-perhitungan-ftv-dalam-produk.html?m=1>
<http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam.html4>.
<http://anggitlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html>.
<https://jagoakuntansi.com/2016/09/10/akad-sharf/>.
<http://softweregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>.
<http://mrjack.wordpress.com/2009/11/13/jual-beli-mata-uang-al-sharf-forex/>
<http://softweregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>.

- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, PT RemajaRosdakarya, 2015.
- Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Ash-Sharf: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)
- Karim Adiwрман. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers. 2012.
- Mauludi, Ali, *Tehnik Memahami akuntansi perbankan syariah* Jakarta : Alim, S Publisng. 2013.
- Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syaria* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari “Islamic Banking”, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2004.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknispembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No. 2. 2013.
- Muhammad, Akuntansi Syariah : *Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta : STIM YKPN, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakaerta: Rajawali Pers. 2016.

- Nanda Suryadi dan Yusmila Rani. *“Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru”*. Riau. Islamic. 2018.
- Nikensari ,Sri Indah.Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nurhayati Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ramdhani Hafid, Wika dkk. *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang Makassar)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No 1
- Ramli, Hasbi, *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. Jakarta, *Renaisan* 2005.
- Rifai,Moh. Konsep Perbankan Syariah, CV Wicaksana, Semarang, 2002.
- Rivai, Vienthzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking : Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed 2 Cet 1. Jakarta : Bumi Aksara. 2010.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut, Al-Fath Lil I'lam al-'arab*.
- Saiful Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Ul-Hassan Di Kspps Bmt Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo. 2018.
- Sigi Dwi Djaksono, *Contoh Soal Murabahah*,
<http://blogspot.com/2015/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 11.00.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group , 2014.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti , 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti. 2010.
- Sri nurhayati, wasilah, *Akutansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta Salemba Empat. 2008
- Sucikarti, Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum, diakses dari <http://blogspot.com/2017/05/pengertian-murabahah-dan-landasan-hukum.html> pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 13.00.
- Sugeng. *Makalah Istishna'*.
<http://makalahqw.blogspot.com/2016/11/makalah-istishna.html>. 18 Februari 2019
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet I.
- Suryadi. *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)*. Skripsi. Madura. Universitas Islam Madura.
- Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001*.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Prees. 2005.
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT Grasindo, 2005.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, LPFE Usakti, 2011
www.academia.edu/5548252/Akuntansi_Qard_Hawalalah

- Yahya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat. 2009.
- Yahya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Yahya Rizal. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat. 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath Thayyar. 2009. Ensklipedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab. Yogyakarta: Maktabah al – hanif.
- Ascara. 2013. Akad & Produk Bank Syariah,. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *SAK Standar Akuntan Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- <https://slideplayer.info/slide/11949931>, diakses 29 Januari 2020 pukul 10.53
- IkatanAkuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan StandarAkuntansi*. (Jakarta: IFAC)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia)
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah; Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana.

- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sofyan, wiroso. Dkk. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat ; PT. Sardo Sarana Media
- Sulhan, Muhammad. 2008. “*Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektif Islam*”. Istishoduna Vol 4 No 2, dalam <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ekonomi/artikel/view/257>, diakses pada 29 Januari 2020.
- Wiroso, Sofyan harahap, dkk. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti)
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Uskti.
- Wiroso. *IAI-PPL-Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (Akuntansi Mudharabah PSAK 45)*. Jakarta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Wiroso.2013. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta : PPL IAI)
- Yahya Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Sayri'ah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Yaya, Rizal. Aji Erlangga M., dan Ahim A. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya Rizal, dkk., 2014,. *Akuntansi Perbankan Syaria*. (Jakarta : Salemba Empat)